



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan

Riau Nomor 20);

29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2015 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lingga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lingga untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
10. Program adalah sekumpulan rencana kerja suatu perangkat daerah di Kabupaten Lingga.

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2005-2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Lingga untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD berisi penjabaran visi, misi dan program Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada 9 Desember 2020 serta merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2021 sampai tahun 2026.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	Pendahuluan;
BAB II	:	Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III	:	Gambaran Keuangan Daerah;
BAB IV	:	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis;
BAB V	:	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
BAB VI	:	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan;
BAB VII	:	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
BAB VIII	:	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
BAB IX	:	Penutup.

- (2) RPJMD dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

- (1) RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah.
- (2) RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi pedoman untuk penyusunan:

- a. Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. RKPD

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - b. Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. Evaluasi terhadap hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENDANAAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Pendanaan pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pagu indikatif pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, yang disesuaikan dengan Pagu Indikatif dalam RPJMD untuk setiap tahun anggaran.
- (3) Pagu Indikatif Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kemampuan anggaran tahun berjalan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VII
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar.

- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 8

Perubahan RPJMD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat RPJMD Tahun 2026-2031 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2027 dapat mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 19 November 2021

BUPATI LINGGA

NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 19 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA


SYAMSUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (6,45/2021).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Dengan sedemikian besarnya wewenang dan tugas pemerintah daerah dan konsekuensi penerapan desentralisasi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia maka diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan. Dengan demikian, diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang sinergis. Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah 5 (lima) tahun berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember 2020. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah.

Dalam penyusunan RPJMD ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2005-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 6



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA



RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD

KABUPATEN LINGGA

T
A
H
U
N

2021

2026

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN LINGGA
SEBAGAI BUNDA TANAH MELAYU YANG
MAJU DAN SEJAHTERA”**

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LINGGA
TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa diucapkan kehadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 didasari oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara umum RPJMD Kabupaten Lingga disusun berdasarkan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui analisis ilmiah terhadap kondisi, potensi, permasalahan, dan isu strategis yang dihadapi lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kepala daerah. Adapun Visi Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu yang Maju dan Sejahtera”**. Dalam rangka pencapaian visi tersebut ditetapkan lima misi pembangunan yaitu: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan; Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan; Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*); serta Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, dan Berbudaya Berlandaskan Nilai-nilai Agama. Pencapaian target pembangunan RPJMD harus melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta mendorong peran aktif seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) termasuk masyarakat dan dunia usaha.

Semoga segala upaya terbaik kita dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Lingga ke depan selalu mendapatkan bimbingan dan rida dari Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 diucapkan terima kasih.

Daik Lingga, 19 November 2021

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	Hal I-1
1.1 Latar Belakang	Hal I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	Hal I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	Hal I-8
1.4 Maksud dan Tujuan	Hal I-14
1.5 Sistematika Penulisan.....	Hal I-14
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	Hal II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	Hal II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Hal II-16
2.3 Aspek Pelayanan Umum	Hal II-44
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	Hal II-118
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	Hal III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	Hal III-1
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	Hal III-20
3.3 Kerangka Pendanaan..	Hal III-23
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	Hal IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan.....	Hal IV-1
4.2 Isu Strategis.....	Hal IV-19
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	Hal V-1
5.1 Visi.....	Hal V-1

5.2 Misi.....	Hal V-2
5.3 Tujuan dan Sasaran	Hal V-4
5.4 Keselarasan RPJMD 2021-2026 dengan RPJPD 2005-2025, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024..	Hal V-15

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH	Hal VI-1
6.1 Strategi Pembangunan Daerah.....	Hal VI-1
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	Hal VI-13
6.3 Program Unggulan Daerah Tahun 2021-2026.....	Hal VI-15
6.4 Program Pembangunan Daerah.....	Hal VI-19
6.5 Arah Pengembangan Wilayah	Hal VI-48
6.6 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.....	Hal VI-75

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH.....	Hal VII-1
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan	Hal VII-1
7.2 Pembangunan Program Perangkat Daerah	Hal VII-3

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... Hal VIII-1

BAB IX PENUTUP	Hal IX-1
9.1 Pedoman Transisi	Hal IX-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan	Hal IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lingga dengan RPJMN	I-9
Tabel 1.2	Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lingga dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	I-10
Tabel 1.3	Keterkaitan Antara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lingga dengan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap IV RPJPD.....	I-11
Tabel 1.4	Keterkaitan Antara RPJMD Kabupaten Lingga dengan Renstra Perangkat Daerah	I-12
Tabel 1.5	Keterkaitan Antara RPJMD Kabupaten Lingga dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	I-13
Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Ke Dalam Desa/Kelurahan	II-3
Tabel 2.2	Luas Daratan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga Tahun 2020	II-3
Tabel 2.3	Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga	II-4
Tabel 2.4	Hubungan Kelas Lereng dengan Luas Penyebaran di Kabupaten Lingga	II-4
Tabel 2.5	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Lingga	II-6
Tabel 2.6	Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Lingga	II-11
Tabel 2.7	Potensi Bahaya Gempa Bumi per Kecamatan Di Kabupaten Lingga	II-12
Tabel 2.8	Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2016 – 2020.....	II-16
Tabel 2.9	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah) .	II-17
Tabel 2.10	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	II-20
Tabel 2.11	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 (%)	II-22
Tabel 2.12	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lingga Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (%)	II-23

Tabel 2.13	Komoditi Makanan dan Bukan Makanan yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan Di Kepulauan Riau Tahun 2020 (Maret)	II-26
Tabel 2.14	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Daerah di Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2019-Maret 2020	II-35
Tabel 2.15	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020	II-45
Tabel 2.16	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-47
Tabel 2.17	Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Urusan Kesehatan Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020	II-49
Tabel 2.18	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-52
Tabel 2.19	Perkembangan Capaian Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020	II-54
Tabel 2.20	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-55
Tabel 2.21	Perkembangan Capaian Kinerja Perumahan dan Permukiman Tahun 2016-2020	II-56
Tabel 2.22	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-57
Tabel 2.23	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020	II-58
Tabel 2.24	Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Urusan Sosial Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020	II-60
Tabel 2.25	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Sosial Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-61

Tabel 2.26	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2016-2020	II-62
Tabel 2.27	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-63
Tabel 2.28	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020	II-64
Tabel 2.29	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-66
Tabel 2.30	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020	II-67
Tabel 2.31	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-67
Tabel 2.32	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020	II-68
Tabel 2.33	Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020	II-69
Tabel 2.34	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-70
Tabel 2.35	Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020	II-72
Tabel 2.36	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-73
Tabel 2.37	Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020	II-75
Tabel 2.38	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-76

Tabel 2.39	Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2016-2020	II-77
Tabel 2.40	Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020	II-78
Tabel 2.41	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perhubungan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-79
Tabel 2.42	Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020	II-81
Tabel 2.43	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-82
Tabel 2.44	Perkembangan Capaian Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2020	II-84
Tabel 2.45	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-84
Tabel 2.46	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020	II-86
Tabel 2.47	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-87
Tabel 2.48	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2020	II-89
Tabel 2.49	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-89
Tabel 2.50	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016-2020	II-90
Tabel 2.51	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Statistik Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-91
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020	II-92

Tabel 2.53	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-93
Tabel 2.54	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020	II-94
Tabel 2.55	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perpustakaan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-95
Tabel 2.56	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2016-2020	II-95
Tabel 2.57	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2020	II-96
Tabel 2.58	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-97
Tabel 2.59	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020	II-98
Tabel 2.60	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pariwisata Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-98
Tabel 2.61	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2016-2020	II-99
Tabel 2.62	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanian Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-100
Tabel 2.63	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020	II-101
Tabel 2.64	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perdagangan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-102
Tabel 2.65	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020	II-103
Tabel 2.66	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2016-2020	II-104

Tabel 2.67	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Penunjang Perencanaan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-105
Tabel 2.68	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2015-2020	II-106
Tabel 2.69	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Penunjang Keuangan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-106
Tabel 2.70	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015-2020	II-108
Tabel 2.71	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-109
Tabel 2.72	Perkembangan Capaian Kinerja Pembangunan Fungsi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020	II-110
Tabel 2.73	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-110
Tabel 2.74	Perkembangan Capaian Kinerja Pembangunan Fungsi Pengawasan Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020	II-111
Tabel 2.75	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Penunjang Pengawasan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-113
Tabel 2.76	Perkembangan Capaian Kinerja Pembangunan Fungsi Pemerintahan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020	II-114
Tabel 2.77	Perkembangan Capaian Kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tahun 2016-2020 Fungsi Pemerintahan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020.....	II-116
Tabel 2.78	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	II-117
Tabel 2.79	Perkembangan capaian Kinerja Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2020	II-118

Tabel 2.80	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020	II-120
Tabel 2.81	Struktur Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lingga (Persen) Tahun 2016-2020	II-121
Tabel 2.82	Persentase Luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	II-121
Tabel 2.83	Jumlah Pelanggan Listrik PLN di Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020	II-122
Tabel 2.84	Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN Pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga Tahun 2020.....	II-122
Tabel 2.85	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Lingga (km), 2018-2020	II-123
Tabel 2.86	Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisinya di Kabupaten Lingga (km) Tahun 2020	II-123
Tabel 2.87	Jumlah Koperasi Aktif dan Sebarannya Menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga Tahun 2017-2020	II-124
Tabel 2.88	Jumlah Kantor Bank Menurut Kelompok Bank di Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020	II-124
Tabel 2.89	Jumlah Jasa Penyedia Akomodasi Penginapan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020	II-125
Tabel 2.90	Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020	II-126
Tabel 2.91	Jumlah Pelanggan PDAM Cabang Daik, Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020	II-126
Tabel 2.92	Jumlah Kejadian Tindak Pidana, yang diselesaikan dan Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana Tahun 2016-2020.....	II-127
Tabel 2.93	Perkembangan Nilai Investasi dan Perijinan Kabupaten Lingga Tahun 2018-2020	II-127
Tabel 2.94	Rasio Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020	II-128
Tabel 2.95	Rasio Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Lingga Tahun 2020	II-128

Tabel 2.96	Status Pekerjaan Utama Penduduk Kabupaten Lingga Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	II-129
Tabel 3.1	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020	III-6
Tabel 3.2	Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020	III-9
Tabel 3.3	Kondisi Neraca Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 .	III-15
Tabel 3.4	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020	III-20
Tabel 3.5	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020	III-21
Tabel 3.6	Komposisi Penerimaan Pembiayaan Sebagai Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020	III-21
Tabel 3.7	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020	III-22
Tabel 3.8	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Lingga	III-25
Tabel 3.9	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Lingga tahun 2020-2026	III-30
Tabel 3.10	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kabupaten Lingga Tahun 2022-2026	III-30
Tabel 3.11	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	III-31
Tabel 5.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026	V-6
Tabel 5.2	Keselerasan RPJMD 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Lingga Tahun 2005-2025	V-15
Tabel 5.3	Keselerasan RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	V-16
Tabel 5.4	Penyelarasan Target Indikator Makro RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Lingga tahun 2021-2026	V-17
Tabel 5.5	Keselerasan RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024.....	V-18

Tabel 5.6	Penyelarasan Target Indikator Makro RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Lingga tahun 2021-2026	V-19
Tabel 6.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026	VI-5
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026	VI-14
Tabel 6.3	Kesesuaian Program Unggulan Daerah dengan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah	VI-17
Tabel 6.4	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026	VI-20
Tabel 6.5	Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Lingga	VI-52
Tabel 6.6	Rencana Kawasan Resapan Air di Kabupaten Lingga	VI-53
Tabel 6.7	Rencana Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Lingga	VI-53
Tabel 6.8	Rencana Kawasan Sempadan Sungai di Kabupaten Lingga	VI-54
Tabel 6.9	Rencana Kawasan Sempadan Kolong di Kabupaten Lingga	VI-56
Tabel 6.10	Rencana Kawasan Lindung Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Lingga	VI-60
Tabel 6.11	Daerah Rawan Bencana Abrasi Dan Gelombang Pasang Di Kabupaten Lingga	VI-61
Tabel 6.12	Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Lingga .	VI-61
Tabel 6.13	Daerah Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Lingga	VI-62
Tabel 6.14	Daerah Rawan Bencana Puting Beliung di Kabupaten Lingga .	VI-62
Tabel 6.15	Rencana Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Lingga .	VI-63
Tabel 6.16	Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Lingga	VI-64
Tabel 6.17	Kawasan Hutan Rakyat (HTR) di Kabupaten Lingga	VI-65
Tabel 6.18	Rencana Kawasan Tanaman Pangan di Kabupaten Lingga	VI-65
Tabel 6.19	Rencana Kawasan Hortikultura di Kabupaten Lingga	VI-66
Tabel 6.20	Rencana Kawasan Perkebunan di Kabupaten Lingga	VI-66
Tabel 6.21	Rencana Kawasan Peternakan di Kabupaten Lingga	VI-67
Tabel 6.22	Rencana Kawasan Agro-technopark di Kabupaten Lingga	VI-67
Tabel 6.23	Rencana Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya di Kabupaten Lingga	VI-67
Tabel 6.24	Rencana kawasan peruntukan industri di Kabupaten Lingga .	VI-69

Tabel 6.25	Rencana Peruntukan kawasan pertambangan di Kabupaten Lingga	VI-69
Tabel 6.26	Rencana Kawasan Pariwisata di Kabupaten Lingga	VI-70
Tabel 6.27	Arahan Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Lingga	VI-70
Tabel 6.28	Rencana Kawasan Permukiman Perkotaan di Kabupaten Lingga..	VI-73
Tabel 6.29	Rencana Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Lingga	VI-73
Tabel 6.30	Rencana Kawasan Permukiman Perdesaan Di Kabupaten Lingga..	VI-73
Tabel 6.31	Target Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lingga oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026	VI-76
Tabel 7.1	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Lingga	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026	VII-13
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026	VIII-1
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupa	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan antar Dokumen Perencanaan	I-9
Gambar 2.1	Peta Wilayah Kabupaten Lingga	II-2
Gambar 2.2	Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lingga	II-12
Gambar 2.3	Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Lingga	II-13
Gambar 2.4	Jumlah Penduduk di Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 ..	II-14
Gambar 2.5	Kepadatan Penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Lingga Tahun 2020 (jiwa/km2).....	II-15
Gambar 2.6	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020	II-15
Gambar 2.7	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Miliar rupiah).....	II-17
Gambar 2.8	Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lingga Tahun 2020 (Miliar Rupiah)	II-19
Gambar 2.9	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	II-19
Gambar 2.10	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau dan Indonesia Tahun 2016-2020.....	II-21
Gambar 2.11	Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lingga dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (%)	II-22
Gambar 2.12	Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional selama 2010-2020	II-24
Gambar 2.13	PDRB per Kapita Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)	II-25
Gambar 2.14	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (Rupiah/Kapita/Bulan)	II-27
Gambar 2.15	Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Lingga dengan Kabupaten/kota Lain di Provinsi Kepulauan Riau	

	Tahun 2020 (Rupiah/Kapita/Bulan)	II-27
Gambar 2.16	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)	II-28
Gambar 2.17	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lingga dengan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (%)	II-29
Gambar 2.18	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lingga dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 (Ribu Jiwa) .	II-29
Gambar 2.19	Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lingga dengan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (ribu jiwa).....	II-30
Gambar 2.20	Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (Maret)	II-31
Gambar 2.21	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020	II-32
Gambar 2.22	Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lingga dengan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.....	II-32
Gambar 2.23	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), Kab Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020	II-33
Gambar 2.24	Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Lingga dengan Kabupaten/kota Lain di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	II-34
Gambar 2.25	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)	II-35
Gambar 2.26	Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lingga Tahun 2020 (%).....	II-36
Gambar 2.27	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020	II-37

Gambar 2.28	Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lingga dengan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	II-37
Gambar 2.29	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)	II-38
Gambar 2.30	Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Lingga Tahun 2020 (tahun)	II-39
Gambar 2.31	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)	II-40
Gambar 2.32	Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lingga Tahun 2020 (tahun)	II-40
Gambar 2.33	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)	II-41
Gambar 2.34	Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lingga dengan Kabupaten/kota Lain di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (tahun)	II-42
Gambar 2.35	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (ribu rupiah).....	II-43
Gambar 2.36	Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lingga Tahun 2020 (ribu rupiah).....	II-43
Gambar 2.37	Status Pekerjaan Utama Penduduk Kabupaten Lingga Tahun 2020	II-129
Gambar 2.38	Penduduk Kabupaten Lingga Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020	II-130
Gambar 3.1	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Rupiah)	III-2
Gambar 3.2	Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Persen)	III-2
Gambar 3.3	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

	Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Rupiah)	III-3
Gambar 3.4	Perkembangan Pendapatan Transfer Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Rupiah)	III-4
Gambar 3.5	Perkembangan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Rupiah)	III-4
Gambar 3.6	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Rupiah)	III-5
Gambar 3.7	Proporsi Unsur Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (%)	III-6
Gambar 4.1	Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026	IV-28
Gambar 5.1	Struktur Frase Visi Terhadap Misi RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026	V-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Perencanaan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota. Selain itu, keberadaan sistem perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta optimalisasi penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah.

Pada tanggal 9 Desember tahun 2020 Kabupaten Lingga telah mengadakan pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati. Hasil pemilihan tersebut telah ditetapkan pasangan **Muhammad Nizar, S.Sos. dan Neko Weshaw Pawelloy, B.Sc (Hons)** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. Berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, Kabupaten Lingga perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga. RPJMD tahun 2021-2026 menjadi RPJMD tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2015.

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ bahwa Perodesasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga perodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026. Diktum tersebut sesuai dengan amanat Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Lingga memiliki masa periode tahun 2021-2026.

Amanat kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen RPJMD termuat pada pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik.

Secara teknis, penyusunan RPJMD diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RPJMD berpedoman pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan RPJPD, serta memperhatikan RTRW Daerah lain. Penyusunan RPJMD yang berpedoman pada dokumen perencanaan lainnya agar tercipta sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota, dan keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya terutama yang berdekatan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi 6 (enam) tahapan yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan RPJMD. RPJMD Kabupaten Lingga disusun dengan menggunakan pendekatan berorientasi proses meliputi teknokratik, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down*. Selain itu digunakan pula pendekatan yang berorientasi pada substansi, meliputi: tematik-holistik, integratif dan spasial. Dalam hal ini kebijakan pembangunan diprioritaskan pada pelaksanaan tema tertentu yang bersifat menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir untuk suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memiliki kedudukan yang strategis. RPJMD akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat

Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta bersifat indikatif. Renstra ini kemudian oleh setiap perangkat daerah dijabarkan ke dalam Renja sebagai perencanaan tahunan perangkat daerah. Selain itu, RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lingga tahun 2022 hingga tahun 2026, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lingga.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara


- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 30. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 31. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 33. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 44. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 46. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-

- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 20);
47. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
 48. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 Nomor 2);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2015 Nomor 5);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 13).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selain itu penyusunan RPJMD Kabupaten Lingga juga memperhatikan RTRW Kabupaten Lingga dan RPJMD Kabupaten sekitar yang berbatasan dengan Kabupaten Lingga. Sebagai penjabarannya, RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS untuk menyusun Rancangan APBD. Gambaran keterkaitan RPJMD Kabupaten Lingga dengan dokumen lainnya dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Penjelasan Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Lingga dengan dokumen perencanaan lainnya diuraikan berikut ini.

1. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lingga dengan RPJMN

Visi, Misi dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 menjadi dasar rujukan penyusunan RPJMD untuk diintegrasikan dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lingga. Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD dengan RPJMN tergambar pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1.

Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lingga dengan RPJMN

RPJMN Tahun 2020-2024 (1)	RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 (2)
Visi : Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Visi “Terwujudnya Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Maju dan Sejahtera”
Misi:	Misi:
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	(1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	(2) Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	(3) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan

RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026
(1)	(2)
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	(5) Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman dan Berbudaya Berlandaskan Nilai-nilai Agama
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	(4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	

2. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lingga dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau

Visi dan Misi yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 diintegrasikan ke dalam prioritas sasaran pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Lingga sebagai bagian dari penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lingga dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2.
Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lingga dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau

RPJMD Prov. Kepri Tahun 2021-2026	RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026
(1)	(2)
Visi : “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, Berbudaya”	Visi “Terwujudnya Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Maju Dan Sejahtera”
Misi:	Misi:
1. Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat	(3) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa	(1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, berorientasi lingkungan dan berwawasan lingkungan	(4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)
4. Mengembangkan dan melestarikan budaya melayu dan budaya nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	(5) Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman dan Berbudaya Berlandaskan Nilai-nilai Agama
5. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur antar	(2) Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang

RPJMD Prov. Kepri Tahun 2021-2026 (1)	RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 (2)
pulau guna pengintegrasian dan percepatan pembangunan kawasan pesisir	Berkelanjutan

3. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lingga dengan RPJPD Kabupaten Lingga

RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lingga tahun 2005-2025 khususnya arah kebijakan pembangunan pada tahap IV RPJPD. Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lingga dengan Arah Kebijakan tahap IV RPJPD Kabupaten Lingga dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3.
Keterkaitan Antara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lingga dengan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap IV RPJPD

RPJPD Kabupaten Lingga Tahun 2005-2025 (1)	RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 (2)
Visi "Terwujudnya Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Berbasis Kepada Kepulauan dan Agrominawisata Menuju Masyarakat Sejahtera"	Visi "Terwujudnya Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Maju Dan Sejahtera"
Arah Kebijakan:	Misi:
1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	(5) Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman dan Berbudaya Berlandaskan Nilai-nilai Agama
2. Menjadikan Kabupaten Lingga sebagai rujukan budaya Melayu	(4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)
3. Meningkatkan kesadaran hukum dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang demokratis	(1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Mewujudkan dan mengembangkan potensi sumberdaya manusia yang berkualitas	(3) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan
5. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan	(2) Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
6. Meningkatkan jumlah dan mutu infrastruktur	

4. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lingga dengan RTRW Kabupaten Lingga

Pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan (*spasial*) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan berpedoman pada kebijakan

pengembangan struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Lingga Tahun 2011–2031.

5. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lingga dengan KLHS RPJMD Kabupaten Lingga

RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 juga mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Lingga untuk menjamin bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

6. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lingga dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Lingga

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebut Renstra Perangkat Daerah memuat antara lain: pendahuluan, gambaran pelayanan PD, isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam hal ini penyusunan tujuan dan sasaran Renstra PD mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penyusunan Program Renstra PD mengacu pada program RPJMD, penyusunan target kinerja dan anggaran mengacu pada target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel 1.4.
Keterkaitan Antara RPJMD Kabupaten Lingga dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026	Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
(1)	(2)
Bab I Pendahuluan	Bab I Pendahuluan
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah	Bab II Gambaran Pelayanan PD
Bab III Gambaran Keuangan Daerah	
Bab IV Permasalahan Dan Isu-isu Strategis Daerah	Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	Bab IV Tujuan Dan Sasaran

RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026	Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
(1)	(2)
Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah	Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan
Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah	Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan, Serta Pendanaan
Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab IX Penutup	Bab VIII Penutup

7. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lingga dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lingga

RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan dari RPJMD, dijabarkan pada perencanaan RKPD tahun yang direncanakan. Dengan demikian, RKPD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD.

Tabel 1.5.
**Keterkaitan Antara RPJMD Kabupaten Lingga
dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
(1)	(2)
Bab I Pendahuluan	Bab I Pendahuluan
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah	Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab III Gambaran Keuangan Daerah	
Bab IV Permasalahan Dan Isu-isu Strategis Daerah	Bab III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah
Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	
Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah	Bab IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah	Bab V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah
Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bab IX Penutup	Bab VII Penutup

8. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lingga dengan RPJM Desa

RPJMD Kabupaten Lingga menjadi rujukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa supaya program pembangunan desa sinergis dengan dokumen perencanaan desa dalam satu kesatuan wilayah Kabupaten Lingga untuk mewujudkan visi **“Terwujudnya Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Maju dan Sejahtera”**.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lingga tahun 2021-2026 yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah Kabupaten Lingga selama 5 (lima) tahun ke depan.
2. Menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah Kabupaten Lingga selama tahun 2021-2026.
3. Mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Lingga dengan daerah sekitar, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional.
4. Menjamin penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

2. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah.

3. Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan kinerja keuangan periode sebelumnya, kebijakan pengelolaan keuangan periode lalu dan kerangka pendanaan dalam rencana pembangunan lima tahun yang akan datang.

4. Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah

Bab ini menguraikan kondisi permasalahan pembangunan pada masing-masing urusan pemerintahan daerah, dan menetapkan isu strategis pembangunan untuk diselesaikan dalam jangka lima tahun yang akan datang.

5. Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bab ini berisi penjabaran atas visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga ke dalam tujuan dan sasaran RPJMD yang disertai dengan indikator kinerja.

6. Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga.

7. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang kerangka pendanaan dan rencana program pada masing-masing urusan pemerintahan daerah.

8. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menguraikan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

9. Bab IX Penutup

Bab ini menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi


Aspek geografi dan demografi merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Aspek geografi memberikan gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, serta potensi pengembangan wilayah. Sementara itu gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Geografi

Luas wilayah daratan dan lautan Kabupaten Lingga mencapai 45.667,55 km² terdiri dari luas daratan 2.235,47 km² dan lautan 43.432,08 km² (Perda Kab. Lingga tentang RTRW Tahun 2011-2031). Secara astronomis Kabupaten Lingga terletak di antara 0^o 20' Lintang Utara dan 0^o 40' Lintang Selatan dan antara 104^o—105^o Bujur Timur (BPS Kab. Lingga, 2021). Peta wilayah Kabupaten Lingga dapat dilihat pada gambar 2.1. Berdasarkan posisi geografis Kabupaten Lingga berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kota Batam dan Laut Natuna Utara
- Sebelah Selatan : Laut Bangka dan Selat Berhala
- Sebelah Barat : Laut Indragiri Hilir
- Sebelah Timur : Laut Natuna Utara



Sumber : BARENLITBANG Kab. Lingga, 2021.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Lingga

Kabupaten Lingga secara administrasi terdiri dari 13 kecamatan, 75 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Lingga Utara dengan masing-masing 12 desa/kelurahan. Sementara itu Kecamatan Singkep Selatan, Kecamatan Kepulauan Posek, dan Kecamatan Tamiang Pesisir merupakan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit hanya sebanyak 3 desa/kelurahan. Secara lengkap jumlah desa dan kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Lingga dapat dilihat pada tabel 2.1. Jumlah kecamatan yang memiliki wilayah administrasi kelurahan sebanyak 5

kecamatan, meliputi Kecamatan Singkep Barat, Singkep, Lingga, Lingga Utara dan Senayang. Pembagian wilayah administratif desa/kelurahan berdasarkan masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan
Ke Dalam Desa/Kelurahan

No	Kecamatan	Wilayah Administrasi		Jumlah
		Desa	Kelurahan	
1	Singkep Barat	11	1	12
2	Singkep	3	3	6
3	Singkep Selatan	3	-	3
4	Singkep Pesisir	6	-	6
5	Lingga	10	1	11
6	Selayar	4	-	4
7	Lingga Timur	8	-	6
8	Lingga Utara	9	1	12
9	Senayang	4	1	5
10	Kepulauan Posek	3	-	3
11	Bakung Serumpun	6	-	6
12	Temiang Pesisir	3	-	3
13	Katang Bidare	5	-	5
	Total	75	7	82

Sumber : KEPMENDAGRI Nomor 146.1-4717 Tahun 2020.

Proporsi daratan terluas di Kabupaten Lingga adalah Kecamatan Singkep Barat dengan luas 406,25 km² (18,43%), sedangkan wilayah daratan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Katang Bidare dengan luas sebesar 39,58 km² (1,80%). Secara lengkap data luas wilayah daratan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Lingga dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.2
Luas Daratan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga
Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Daratan Km ²	Persentase terhadap Luas Kabupaten (%)
1	Singkep Barat	406,25	18,43
2	Singkep	127,51	5,79
3	Singkep Selatan	155,38	7,05
4	Singkep Pesisir	95,10	4,32
5	Lingga	379,66	17,23
6	Selayar	41,85	1,90
7	Lingga Timur	128,83	8,39
8	Lingga Utara	361,32	13,85
9	Senayang	179,86	8,16
10	Kepulauan Posek	43,13	1,96
11	Bakung Serumpun	140,91	6,39
12	Temiang Pesisir	104,51	4,74

13	Katang Bidare	39,58	1,80
	Jumlah	2.203,89	100,00

Sumber : BPS, Kabupaten Lingga Dalam Angka Tahun 2021

2. Topografi

Dilihat dari tinggi rata-rata permukaan laut Kecamatan Lingga berada pada posisi tertinggi 0-1.272 mdpl, sedangkan Kecamatan Senayang hanya berada pada ketinggian 0-200 mdpl. Lebih rinci, tinggi rata-rata permukaan laut menurut kecamatan di Kabupaten Lingga dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.3
Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut
Menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga

No.	Kecamatan	Tinggi (mdpl)
1	Singkep Barat	0-415
2	Singkep	0-519
3	Lingga	0-1.272
4	Lingga Utara	0-800
5	Senayang	0-200

Sumber : BPS, Kabupaten Lingga Dalam Angka Tahun 2020

Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Lingga dapat diklasifikasikan menjadi enam kelas lereng, yaitu 0-2 %, 2-8 %, 8-15 %, 15-25 %, 25-40 %, dan > 40 %. Wilayah Kabupaten Lingga pada umumnya berupa daerah dengan kemiringan yang cukup tinggi, dimana terdapat sebanyak 76,92 persen wilayah yang memiliki kemiringan lebih dari 15 %. Sedangkan yang berupa dataran (kemiringan kurang dari 2 %) hanya seluas 3,49 ha atau 3,14 persen saja. Hal ini sesuai dengan keadaan topografi Kabupaten Lingga yang didominasi daerah yang berbukit-bukit.

Tabel 2.4
Hubungan Kelas Lereng dengan Luas Penyebaran di
Kabupaten Lingga

No.	Kelas Lereng (%)	Luas (Ha)
1	0 - 2	3,49
2	2 - 8	9,17
3	8 - 15	12,96
4	15 - 25	47,68
5	25 - 40	15,30
6	>40	22,40

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lingga

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Lingga pada umumnya adalah podsolik merah kuning, litosol, dan organosol. Adapun lapisan

tanahnya berstruktur remah sampai gumpal, lapisan bawahnya berselaput liat dan teguh. Sementara itu untuk jenis batu-batuannya, batuan Pluton Asam (*Acid Pluton*) yang berupa batuan sejenis granit tersebar pada kawasan Gunung Daik di bagian barat Pulau Lingga. Selain itu terdapat juga batuan endapan dari Zaman Prateseiser yang tersebar di seluruh Pulau Lingga. Pada umumnya sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Lingga berbukit-bukit, sehingga sangat banyak ditutupi oleh vegetasi hutan. Kedalaman dari permukaan air pada kawasan datar berkisar 2-3 meter, sedangkan pada tempat yang berbukit-bukit antara 3-7 meter.

3. Klimatologi

Berdasarkan data yang ada maka dapat diketahui bahwa iklim di daerah Lingga mempunyai sifat-sifat yaitu suhu rata-rata 31,5 °C; kelembaban relatif rata-rata 93%; Kecepatan angin rata-rata 10 knot; tekanan udara rata-rata 1011,3 millibar; jumlah curah hujan rata-rata 13,5 mm/hari. Kabupaten Lingga dialiri oleh sungai-sungai yang menjadi potensi sumber air bagi pemenuhan kebutuhan air baik bagi pertanian maupun kegiatan lainnya. Kabupaten Lingga mempunyai potensi air yang surplus sepanjang tahun.

4. Geomorfologi

Berdasarkan bentuk bentang alam dan sudut lerengnya, kondisi geologi Kabupaten Lingga dapat dibagi menjadi 6 (enam) satuan morfologi, yaitu:

a. Dataran

Merupakan daerah dataran aluvial sungai dengan kemiringan lereng medan antara 0-5% (0-3°), ketinggian wilayah antara 18 - 45 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi sangat rendah. Penyebaran satuan ini adalah di bagian timur daerah pemetaan, yaitu sekitar Kecamatan Senayang, Kecamatan Lingga Utara, dan sebagian di Kecamatan Singkep Barat.

b. Perbukitan berelief halus

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang halus dengan kemiringan lereng medan 5-15% (3-8°), ketinggian wilayah antara 45-144 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk ke dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi rendah. Penyebaran satuan ini antara lain menempati daerah sebagian di Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Singkep.

c. Perbukitan berelief sedang

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sedang dengan kemiringan lereng medan 15-30% (8-17°) dengan ketinggian wilayah 150-400 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi rendah sampai menengah. Penyebaran satuan ini

antara lain di daerah sekitar sebagian di Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Singkep serta sebagian di Kecamatan Lingga.

d. Perbukitan berelief agak kasar

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang agak kasar dengan kemiringan lereng 30-50% (17-27°), dengan ketinggian wilayah 200-550 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi menengah. Penyebaran satuan ini antara lain di daerah sekitar Kecamatan Singkep, sebagian kecil di Kecamatan Singkep Barat, sebagian kecil di Kecamatan Lingga dan Kecamatan Lingga Utara.

e. Perbukitan berelief kasar

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang kasar dengan kemiringan lereng 50-70% (27-36°), dengan ketinggian wilayah 225-644 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi tinggi. Penyebaran satuan ini antara lain sebagian besar di Kecamatan Lingga dan sebagian kecil di Kecamatan Lingga Utara serta sebagian kecil di sekitar Kecamatan Singkep.

f. Perbukitan berelief sangat kasar sampai hampir tegak

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sangat kasar dengan kemiringan lereng lebih besar dari 70% (>36°), dengan ketinggian wilayah 262-815 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi sangat tinggi, terutama erosi vertikalnya. Penyebaran satuan ini antara lain terdapat di sekitar di Kecamatan Lingga dan sebagian kecil di Kecamatan Lingga Utara serta sebagian kecil di sekitar Kecamatan Singkep.

5. Kondisi Hidrologi

Terdapat 25 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Lingga, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 2.5
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Lingga

No	Nama DAS	Area (m ²)	Perimeter	Luas (Ha)
1	Bakung	73.363.135,21	123726,5028	7.336,31
2	Cikasim	111.924.542,8	64150,89232	11.192,45
3	Daik	92.916.742,26	70399,90542	9.291,67
4	Jelutung	32.658.062,87	27704,46133	3.265,81
5	Kelumu	71.950.250,28	71950250,28	7.195,03
6	Keton	70.214.656,85	50723,18351	7.021,47
7	Langkap	81.348.311,37	54951,39449	8.134,83
8	Limas	146.221.490,1	107717,3461	14.622,15
9	Marok Tua	54.897.668,53	87721,36951	5.489,77
10	Mengkudung	59.664.261,19	48495,45043	5.966,43
11	Mentuda	43.136.342,12	35607,37406	4.313,63

No	Nama DAS	Area (m ²)	Perimeter	Luas (Ha)
12	Nerekeh	29.281.574,63	29801,35441	2.928,16
13	Pancur	37.343.629,86	31873,10728	3.734,36
14	Panggak Darat	19.864.149,01	25306,82996	1.986,41
15	Petengah	24.814.291,94	25058,37743	2.481,43
16	Resun	54.372.550,9	39338,56905	5.437,26
17	Selayar	103.877.730,6	63432,56559	10.387,77
18	Senayang	40.289.778,76	47651,07666	4.028,98
19	Serak	82.283.607,45	74073,71066	8.228,36
20	Sergang	293.817.791,2	105552,9238	29.381,78
21	Sungai Besar	78.536.805,83	45747,23906	7.853,68
22	Sungai Pinang	65.630.224,27	40943,34728	6.563,02
23	Tanda	185.547.016,2	115668,9984	18.554,70
24	Temiang	41.936.846,26	34680,41069	4.193,68
25	Pulau Pulau Kecil	41.712.180,21	72658,06466	4.171,22

Sumber : RTRW Kabupaten Lingga.

6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan suatu cara atau metode bagaimana pemanfaatan ruang di suatu wilayah yang akan digunakan berdasarkan potensi dan sumber daya alam yang tersedia. Penggunaan lahan di suatu wilayah dapat dibagi menurut fungsi dan jenisnya. Penggunaan lahan menurut fungsinya dapat dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu: kawasan terbangun (perumahan dan perkampungan, jasa perdagangan, jalan, dan industri) dan kawasan non terbangun (sawah teknis dan sawah non teknis, tegalan atau ladang, kebun, hutan, penggunaan tanah khusus dan lainnya seperti sungai, jalan). Berdasarkan data penggunaan tanah di Kabupaten Lingga, luas pemanfaatan ruang sebagai kawasan terbangun sudah mencapai 240,1 Km².

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Faktor-faktor yang merupakan daya dukung Kabupaten Lingga dan menjadi potensi bagi pengembangannya telah dicantumkan dalam dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031. Dokumen tersebut menjadi landasan bagi pengembangan wilayah Kabupaten Lingga, dimana pengembangan daerah diarahkan untuk bisa lebih merata ke semua wilayah kabupaten.

Potensi pengembangan Kabupaten Lingga sebagaimana terdapat dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lingga, pada bagian rencana pola ruang di Kabupaten Lingga terdiri dari rencana pola ruang darat dan pola ruang laut. Dengan memperhatikan ketentuan penyusunan pola ruang, kebijakan pola ruang nasional dan provinsi, kebijakan pembangunan daerah, kondisi objektif wilayah, daya tampung dan kebutuhan ruang untuk masa mendatang, serta perkembangan tata

guna lahan dan kesesuaian lahan, maka dapat dirumuskan rencana pola ruang untuk Kabupaten Lingga sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung yang akan dimantapkan di wilayah Kabupaten Lingga yang dinyatakan sebagai kawasan non-budidaya adalah kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, yaitu daerah-daerah yang memiliki kendala fisik tertentu seperti lereng curam, rawan banjir, rawan longsor dan erosi, kawasan bergambut, dan kedalaman efektif agak dangkal hingga dangkal.

1. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Lingga Total dengan keseluruhan kawasan hutan lindung kurang lebih 28.950 Ha ditetapkan di:

- kawasan hutan lindung Gunung Daik terletak di Kecamatan Lingga dengan luas kurang lebih 18.640 Ha
- kawasan hutan lindung Gunung Muncung terletak di Kecamatan Singkep dengan luas kurang lebih 2.120 Ha.
- kawasan hutan lindung sebagian Gunung Lanjut terletak di Kecamatan Singkep Pesisir dengan luas kurang lebih 3.190 Ha.
- kawasan hutan lindung di Kecamatan Singkep Selatan dengan luas kurang lebih 430 Ha.
- kawasan hutan lindung di Kecamatan Lingga Utara dengan luas kurang lebih 220 Ha.

2. Kawasan yang Memberikan Pelindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Lingga berupa kawasan resapan air. Berdasarkan hasil analisis lahan maka rencana pengembangan kawasan resapan air kurang lebih seluas 5.520 Ha, dengan perincian sebagai berikut:

- Kawasan resapan air di Kecamatan Lingga seluas kurang lebih 1.540 Ha.
- Kawasan resapan air di Kecamatan Lingga Utara seluas kurang lebih 250 Ha meliputi kawasan resapan air Bukit Raja dan Bukit Meninjau.

- Kawasan resapan air Gunung Muncung di Kecamatan Singkep seluas kurang lebih 1.300 Ha.
- Kawasan resapan air sebagian Gunung Lanjut seluas kurang lebih 890 Ha.
- Kawasan resapan air di Kecamatan Singkep Selatan seluas kurang lebih 100 Ha.
- Kawasan resapan air di Kecamatan Singkep Barat seluas kurang lebih 1.330 Ha meliputi kawasan resapan air Gunung Lanjut, Gunung Dadelang, dan Gunung Maninjang.
- Kawasan resapan air di Kecamatan Selayar seluas kurang lebih 110.

3. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Lingga meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan kolong, kawasan sekitar mata air, kawasan hutan kota, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan.

Kawasan sempadan pantai :

Kabupaten Lingga terdiri dari pulau-pulau kecil. Garis pantai yang ada harus dipertahankan kondisinya terutama pada daerah-daerah rawan abrasi yang berhadapan langsung ke laut lepas atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan manusia sehingga penetapan sempadan pantai menjadi sangat penting bagi kelestarian ekosistem pantai dan laut. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi pantai dan memiliki kriteria tertentu.

Kawasan sempadan sungai :

Kabupaten Lingga memiliki 25 sungai yang tersebar di 2 pulau yakni di Lingga dan Singkep. Sungai-sungai pada pulau-pulau tersebut perlu dilindungi dengan pembentukan sempadan sungai yang sesuai dengan kondisi fisiknya masing-masing. Berdasarkan Sistem DAS, Kabupaten Lingga terbagi menjadi DAS Daik, DAS Nerekeh, DAS Panggak, DAS Tanda, DAS Keton, DAS Sungai Pinang.

Kawasan sempadan kolong :

Penetapan kawasan sempadan kolong bertujuan untuk melindungi sumber air baku dari kegiatan manusia yang mengganggu dan merusak kualitas air, kondisi fisik pinggir kolong dan dasar kolong. Di Pulau Singkep terdapat banyak kolong yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber air baku bagi pelayanan kebutuhan air minum.

Kawasan sekitar mata air :

Tujuan penetapan ruang sempadan mata air adalah untuk melindungi mata air atau sumber air baku dari kegiatan manusia yang mengganggu dan merusak kualitas air, kondisi fisik mata air di Kabupaten Lingga terdapat sumber mata air yang menjadi air baku bagi kebutuhan air bersih yang terdapat di:

- Kecamatan Singkep Pesisir di Desa Kote.
- Kecamatan Singkep Selatan di Desa Marok Kecil.
- Kecamatan Lingga di Desa Merawang.
- Kecamatan Lingga Barat di Desa Penuba.
- Kecamatan Lingga Timur di Desa Keton, Desa Sungai Pinang, dan Desa Kudung.
- Kecamatan Lingga Utara di Desa Bukit Harapan, Desa Resun, Desa Limbung, dan Desa Teluk.

Kawasan hutan kota :

Kawasan hutan Kota di Kabupaten Lingga akan dikembangkan sebagai Kebun Raya Kabupaten Lingga. Kebun Raya ini akan dikembangkan di Kecamatan Lingga di sekitar kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Lingga dan Hutan Lindung Gunung Daik dengan luas 1.010 Ha. Selain itu, hutan kota juga akan dikembangkan di Kecamatan Singkep dengan luas kurang lebih 80 Ha dan Kecamatan Singkep Pesisir dengan luas kurang lebih 230 Ha. Total luas kawasan Hutan kota yang akan dikembangkan di Kabupaten Lingga seluas 1.320 Ha.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan :

Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan dikembangkan sebagaimana tertuang dalam amanat Undang-undang penataan ruang bahwa 30 % dari luas kawasan permukiman perkotaan akan dikembangkan sebagai RTH yang terdiri dari 20 % RTH Publik dan 10 % RTH privat.

4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Lingga meliputi Kawasan Pantai Berhutan Bakau dan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

Kawasan Pantai Berhutan Bakau:

Ekosistem hutan bakau merupakan salah satu ekosistem yang dominan dan memiliki peranan yang penting mengingat fungsinya sebagai penjaga kestabilan sumber daya hayati di wilayah pesisir. Kawasan ini berperan dalam pengasuhan dan pemijahan aneka biota laut, melindungi pantai dari sedimentasi, dan menyerap bahan tercemar. Sebagian dari hutan bakau di Kabupaten Lingga

tersebut diarahkan untuk dimasukkan dalam kategori Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan fungsi pariwisata alam.

Alokasi hutan bakau yang ada di Kabupaten Lingga adalah:

- Pulau Lingga: (a) Pesisir Barat Tanjung Menagun Kecamatan Lingga. Fungsi dan pemanfaatan: hutan konservasi dan pariwisata, (b) Teluk Pancur, Kecamatan Lingga Utara. Fungsi dan pemanfaatan: hutan konservasi, perlindungan setempat lokasi bendungan, dan pariwisata, dan (c) Teluk Tenggis, Kecamatan Lingga dan Lingga Utara. Fungsi dan pemanfaatan: hutan konservasi dan pariwisata.
- Pulau Singkep: (a) Pesisir Barat Selat Sebayur Kecamatan Singkep Barat. Fungsi dan pemanfaatan: hutan konservasi, perlindungan setempat lokasi bendungan, dan pariwisata, (b) Pesisir Barat Genting-Panggak-Ponok Kecamatan Singkep Barat. Fungsi dan pemanfaatan: hutan konservasi, perlindungan setempat.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Tingkat risiko bencana di Kabupaten Lingga terdiri dari delapan (8) jenis bahaya yang memiliki potensi tingkat risiko sedang dan tinggi. Hal ini dapat menjadi gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Lingga dan pihak terkait dalam menyusun upaya-upaya pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Lingga. Tingkat risiko bencana ini didapatkan dari hasil penggabungan tingkat bahaya, kerentanan dan kapasitas bencana tersebut.

Tabel 2.6
Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Lingga

No	Jenis Bencana	Tingkat			
		Bahaya	Kerentanan	Kapasitas	Risiko
1	Gempa Bumi	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah
2	Tanah Longsor	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
3	Banjir	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi
4	Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi
5	Kekeringan	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
6	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
7	Gelombang Ekstrim dan abrasi	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang

Sumber : Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lingga Tahun 2019-2023

Dilihat dari potensi bahaya gempa bumi seluruh kecamatan termasuk dalam daerah yang memiliki potensi bahaya gempa bumi rendah. Secara rinci potensi bahaya gempa bumi per kecamatan di Kabupaten Lingga dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.7
Potensi Bahaya Gempa Bumi per Kecamatan
Di Kabupaten Lingga

No	Kecamatan	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kepulauan Posek	3.605,76	Rendah
2	Lingga	22.608,18	Rendah
3	Lingga Timur	11.235,42	Rendah
4	Lingga Utara	29.205,00	Rendah
5	Selayar	4.128,66	Rendah
6	Senayang	47.475,63	Rendah
7	Singkep	9.546,48	Rendah
8	Singkep Barat	39.661,74	Rendah
9	Singkep Pesisir	8.590,32	Rendah
10	Singkep Selatan	11.073,15	Rendah
Kabupaten Lingga		187.130,34	Rendah


Sumber : Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lingga Tahun 2019-2023.



Sumber : Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lingga Tahun 2019-2023

Gambar 2.2 Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lingga

Peta risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Lingga selanjutnya dapat dilihat pada Gambar berikut.




Sumber : Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lingga Tahun 2019-2023

Gambar 2.3 Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Lingga

2.1.4. Kondisi Demografi


Perkembangan penduduk didasarkan dari data registrasi penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga, dapat dijelaskan bahwa *pertumbuhan* penduduk di Kabupaten Lingga selama 5 tahun terakhir mengalami *trend* fluktuatif. Pada tahun 2016, jumlah penduduk tercatat sebanyak 102.431 jiwa, pada tahun 2017 menurun menjadi 102.013 jiwa. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Lingga meningkat menjadi 103.919 jiwa. Namun, pada tahun 2020 jumlah penduduk kabupaten Lingga menurun menjadi 98.633 jiwa. Perkembangan penduduk Lingga tahun 2016-2020 menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Gambar 2.4 Jumlah Penduduk di Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

Data jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Lingga menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Sebagaimana diketahui, karakteristik perkembangan wilayah dipengaruhi oleh kepadatan penduduk yakni gambaran densitas penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu kepadatan juga menunjukkan persebaran penduduk pada setiap bagian wilayah di suatu daerah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 tertinggi ada di Kecamatan Singkep dengan besaran kepadatan penduduk 181,95 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah ada di Kecamatan Singkep Selatan dengan besaran kepadatan penduduk 15,75 jiwa/km². Kepadatan penduduk pada setiap kecamatan pada tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : BPS, Kabupaten Lingga Dalam Angka 2021

Gambar 2.5 Kepadatan Penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Lingga Tahun 2020 (jiwa/km²)

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lingga selama 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan rata-rata sebesar 0,612%.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2021

Gambar 2.6 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (%)

Menurut struktur umur, pada tahun 2020 komposisi penduduk usia 14 tahun ke bawah mengalami penurunan, penduduk usia 15-39 tahun mengalami peningkatan, penduduk usia di 40-59 tahun mengalami penurunan, sedangkan penduduk umur 60-75 tahun mengalami peningkatan. Secara lebih rinci perkembangan penduduk

menurut kelompok umur di Kabupaten Lingga dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.8
Penduduk Menurut Kelompok Umur
Tahun 2016-2020

Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020
0-4	6.885	7.111	7.458	6.272	8.002
5-9	8.873	8.693	8.682	8.535	8.050
10-14	9.826	9.467	9.180	9.288	7.905
15-19	8.110	8.487	9.020	7.331	9.673
20-24	7.879	7.895	7.767	3.339	7.507
25-29	8.023	7.495	7.383	4.509	7.011
30-34	9.420	8.836	8.568	5.778	7.640
35-39	8.923	9.211	9.387	7.349	7.476
40-44	7.697	7.621	7.636	7.730	6.850
45-49	6.246	6.665	6.800	7.765	6.296
50-54	5.478	5.247	5.385	6.827	5.492
55-59	4.757	4.882	4.795	5.195	5.071
60-64	3.981	3.947	4.099	3.999	4.206
65-69	2.570	2.733	2.831	2.783	3.267
70-74	1.824	1.723	1.691	1.633	2.165
>75	1.939	2.000	2.010	1.448	2.022
Jumlah	102.431	102.013	102.692	89.781	98.633

Sumber : BPS Kabupaten Lingga.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang disajikan adalah indikator yang dapat menggambarkan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lingga. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.


2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar

penghitungan). Mulai tahun 2014 perhitungan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Lingga menggunakan tahun dasar tahun 2010.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lingga tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan kondisi yang positif, terus mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar Rp.3.284,25 Miliar menjadi sebesar Rp.4.292,43 Miliar pada tahun 2020. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lingga pada tahun 2020 mencapai 4.292,43 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 23,16 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 4.269,27 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Secara rinci perkembangan PDRB dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Sumber : BPS Kabupaten Lingga, 2021

Gambar 2.7 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Miliar rupiah)

Secara rinci Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha Kabupaten Lingga tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.


**Tabel 2.9
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	777,00	817,39	874,92	935,93	943,51
B	Pertambangan dan Penggalian	212,04	221,66	215,28	191,34	186,39

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
C	Industri Pengolahan	38,43	27,82	29,10	30,80	31,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,60	10,57	10,68	11,45	11,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,92	1,10	1,14	1,15	1,10
F	Konstruksi	630,52	752,08	802,68	913,23	882,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	667,82	787,42	873,67	926,69	959,88
H	Transportasi dan Pergudangan	68,58	79,84	82,00	86,95	63,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	66,63	72,55	80,05	89,76	88,06
J	Informasi dan Komunikasi	93,27	109,59	123,74	134,06	140,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	28,75	31,89	33,68	36,14	36,56
L	Real Estate	89,79	95,69	99,51	105,66	109,20
M,N	Jasa Perusahaan	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	253,01	260,76	290,41	330,86	351,74
P	Jasa Pendidikan	223,55	256,87	298,65	314,25	325,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	99,51	107,81	124,72	129,71	130,32
R,S, T,U	Jasa lainnya	24,80	26,65	29,05	31,24	31,49
Produk Domestik Regional Bruto		3.284,25	3.659,73	3.969,33	4.269,27	4.292,43

Sumber : BPS Kabupaten Lingga, 2021


Struktur perekonomian Kabupaten Lingga dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha, didominasi oleh lima sektor utama, yaitu sektor: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Perdagangan Besar dan Eceran; (3) Konstruksi; (4) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan (5) Jasa Pendidikan. Secara rinci kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB ADHB Kabupaten Lingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Lingga, 2021

Gambar 2.8 Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lingga Tahun 2020 (Miliar Rupiah)

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Lingga pada tahun 2016 hingga tahun 2020 juga menunjukkan kondisi yang positif, terus mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 2.529,11 Miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 2.914,60 Miliar pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kabupaten Lingga mengalami pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Sumber : BPS Kabupaten Lingga, 2021.

Gambar 2.9 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)


Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha Kabupaten Lingga tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.10
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	632,09	647,78	650,20	676,56	669,13
B	Pertambangan dan Penggalian	184,72	171,95	159,78	146,82	144,69
C	Industri Pengolahan	28,90	20,57	21,36	22,22	22,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,39	7,93	7,84	8,10	8,27
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,78	0,91	0,93	0,94	0,89
F	Konstruksi	461,28	535,22	545,84	604,08	616,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	484,48	534,59	577,13	604,08	616,82
H	Transportasi dan Pergudangan	47,51	53,39	53,80	55,79	40,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	53,26	57,28	62,46	69,47	67,45
J	Informasi dan Komunikasi	89,19	97,71	108,78	113,81	120,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	22,46	23,56	24,42	25,36	25,90
L	Real Estate	68,07	69,58	71,15	74,89	75,91
M,N	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	181,61	177,52	195,04	216,26	228,01
P	Jasa Pendidikan	171,46	183,43	197,99	199,61	201,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	77,67	82,49	93,55	95,32	96,14
R,S, T,U	Jasa lainnya	18,21	18,86	19,81	21,02	20,80
Produk Domestik Regional Bruto		2.529,11	2.682,78	2.790,12	2.934,66	2.914,60

Sumber : BPS Kabupaten Lingga, 2021.


Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lingga selama kurun waktu lima tahun mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung naik, yaitu dari tahun 2016 sebesar 4,09% menjadi sebesar 5,18% pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 6,41%. Kondisi ini berbeda dengan Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami perkembangan fluktuatif cenderung menurun namun sama dengan kondisi perkembangan pertumbuhan ekonomi Nasional yang mengalami perkembangan fluktuatif cenderung meningkat. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga menurun hingga -0,68%, hal ini dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19, dimana terdapat pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial ekonomi. Secara jelas dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Lingga, 2020

Gambar 2.10 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau dan Indonesia Tahun 2016-2020 (%)

Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga mengalami kontraksi terendah. Secara rinci posisi relatif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar 2.11 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lingga dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (%)

Selengkapnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.11
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se Kepulauan Riau
Tahun 2016-2020 (%)**

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Karimun	6,17	5,42	5,05	4,89	-3,59
Bintan	5,49	5,01	4,85	4,71	-4,28
Natuna	3,00	0,87	2,53	1,75	-4,29
Lingga	4,09	6,41	4	5,18	-0,68
Kepulauan Anambas	2,90	-0,10	-8,12	-0,13	-7,83
Batam	5,43	2,19	4,96	5,92	-2,55
Tanjungpinang	5,05	2,64	3,21	3,27	-3,45
Kepulauan Riau	4,98	1,98	4,47	4,84	-3,80
Indonesia	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07

Sumber : BPS Kepulauan Riau, Nasional, 2021

Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Lingga selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.12
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lingga Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (%)

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020*)
A	Pertanian, kehutanan & perikanan	3,82	2,48	0,37	4,05	-1,10
B	Pertambangan dan Penggalian	-8,19	-8,00	-7,07	-8,11	-1,45
C	Industri Pengolahan	-36,84	-28,84	3,85	4,05	-0,48
D	Pengadaan listrik dan gas	11,36	7,26	-1,19	3,35	2,14
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	1,64	16,93	2,29	0,92	-5,04
F	Konstruksi	2,23	18,31	1,98	10,7 2	-4,41
G	Perdagangan besar, eceran; reparasi mobil dan motor	9,82	10,34	7,96	4,67	2,11
H	Transportasi dan pergudangan	10,45	12,38	0,78	3,70	-27,74
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	7,41	7,54	9,04	11,23	-2,91
J	Information dan komunikasi	6,62	9,56	11,34	4,62	5,78
K	Jasa keuangan dan asuransi	2,98	4,89	3,67	3,84	2,12
L	Real Estate	1,70	2,22	2,26	5,25	1,36
M,N	Jasa perusahaan	1,01	1,22	3,67	3,67	-5,21
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial	15,06	-2,25	9,87	10,88	5,43
P	Jasa pendidikan	6,84	6,98	7,93	0,82	0,70
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	6,16	6,21	13,41	1,89	-0,20
R,S, T,U	Jasa lainnya	3,05	3,52	5,05	6,14	-1,07
Pertumbuhan PDRB		4,09	6,41	4,00	5,18	-0,68

Sumber : BPS Kabupaten Lingga, 2021


2. Laju Inflasi

Laju inflasi Kabupaten Lingga berpatokan pada inflasi perdesaan Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan gabungan hasil pengukuran inflasi di Tanjungpinang dan Batam, dikarenakan belum adanya perhitungan inflasi untuk Kabupaten Lingga. Tingkat inflasi tahunan Provinsi Kepulauan Riau berkisar antara 1,18% (tahun 2020) hingga 8,24% (tahun 2013). Sementara tingkat inflasi nasional berada pada kisaran nilai antara 1,68% (tahun 2020) hingga 8,38% (tahun 2013).

Trend inflasi Provinsi Kepulauan Riau selama periode tahun 2011-2014 selalu berada di bawah angka nasional dan mulai tahun

2015 justru menunjukkan nilai inflasi Provinsi Kepulauan Riau cenderung berada di atas angka nasional. Tingginya tingkat inflasi tersebut berhubungan dengan kebijakan penyesuaian harga oleh pemerintah. Kenaikan harga energi (bahan bakar minyak dan listrik) yang ditetapkan oleh pemerintah memberi tekanan terhadap inflasi terutama pada kelompok komponen harga yang diatur pemerintah yaitu komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan Tarif Dasar Listrik (TDL). Akan tetapi mulai tahun 2019 inflasi kumulatif provinsi Kepulauan Riau berada dibawah inflasi nasional yaitu 2,03% untuk inflasi Kepulauan riau, dan 2,72% inflasi Nasional. Dimasa pandemi Covid-19 tahun 2020, inflasi nasional maupun kepri mengalami penurunan hal ini disebabkan lemahnya daya beli masyarakat.

Adapun perkembangan tingkat inflasi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional selama sepuluh tahun dapat dilihat pada Gambar berikut.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar 2.12 Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional selama 2010-2020 (%)

3. PDRB per Kapita

Selama lima tahun terakhir, PDRB per kapita mengalami *tren* peningkatan, baik dilihat melalui harga berlaku maupun harga konstan tahun 2010. Atas dasar harga berlaku, PDRB per kapita Kabupaten Lingga tahun 2015 sebesar Rp 34,350 juta, mengalami peningkatan terus hingga menjadi sebesar Rp 47,550 juta tahun 2019. Atas dasar harga konstan, PDRB per kapita pada tahun 2015 sebesar Rp 27,430 juta juga terus mengalami peningkatan hingga menjadi Rp. 32,690 juta tahun 2019. Perkembangan PDRB per kapita lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : BPS, 2020

Gambar 2.13 PDRB per Kapita Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan, di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Komponen yang mempengaruhi garis kemiskinan adalah bahan makanan dan non makanan. Dengan memperhatikan komponen garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau periode Maret 2020, Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar (dominan) dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun di pedesaan pada umumnya hampir sama. Beras memberi sumbangan sebesar 15,63 persen di perkotaan dan 21,86 persen di pedesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (9,74 persen di perkotaan dan 15,55 persen di pedesaan). Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (3,84

persen di perkotaan dan 4,00 persen di pedesaan), kue basah (2,22 persen di perkotaan dan 4,57 persen di pedesaan), tongkol/tuna/cakalang (2,57 persen di perkotaan dan 2,56 di pedesaan), dan seterusnya. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan pedesaan adalah perumahan, listrik, dan bensin.


Tabel 2.13
Komoditi Makanan dan Bukan Makanan
yang Memberi Pengaruh Besar pada
Kenaikan Garis Kemiskinan Di Kepulauan Riau Tahun 2020 (Maret)

Jenis komoditi (1)	Perkotaan (2)	Jenis komoditi (3)	Pedesaan (4)
Makanan:	65,91	Makanan:	74,33
Beras	15,63	Beras	21,86
Rokok kretek filter	9,74	Rokok kretek filter	15,55
Daging ayam ras	5,21	Kue basah	4,57
Telur ayam ras	3,84	Telur ayam ras	4,00
Cabe merah	2,59	Gula pasir	3,72
Tongkol/tuna/cakalang	2,57	Tongkol/tuna/cakalang	2,56
Kue basah	2,22	Mie instan	2,30
Mie instan	1,96	Bawang merah	2,07
Gula pasir	1,84	Cabe rawit	2,05
Bawang merah	1,68	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,98
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,38	Kue kering/biskuit	1,29
Tahu	1,37	Teh bubuk & teh celup (sachet)	1,02
Lainnya	15,91	Lainnya	11,38
Bukan Makanan:	34,08	Bukan Makanan:	25,67
Perumahan	9,17	Perumahan	10,05
Listrik	5,88	Listrik	3,09
Bensin	4,60	Bensin	2,60
Pendidikan	2,35	Perlengkapan mandi	1,23
Perlengkapan mandi	1,56	Pendidikan	0,95
Angkutan	1,49	Pakaian jadi perempuan dewasa	0,87
Air	1,34	Sabun cuci	0,77
Lainnya	7,69	Lainnya	6,10

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Lingga terakhir rilis dari BPS pada tahun 2020 yang mencapai sebesar Rp. 462.384,-/kapita/bulan, terus meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp.354.916,-/kapita/bulan. Garis kemiskinan Kabupaten Lingga berada di bawah provinsi dan di atas nasional. Tren perkembangan ini sejalan dengan


Provinsi dan Nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : BPS, 2020.

Gambar 2.14 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Garis Kemiskinan Kabupaten Lingga tahun 2020 merupakan yang tertinggi ketiga setelah Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, seperti terlihat pada Gambar berikut.



Sumber: BPS, 2020

Gambar 2.15 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Lingga dengan Kabupaten/kota Lain di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (Rupiah/Kapita/Bulan)


Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lingga mengalami penurunan setiap tahunnya. Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 13,85% dari tahun 2015 sebesar 14,95%. Angka kemiskinan di Kabupaten Lingga tahun 2020 berada di atas angka kemiskinan Nasional sebesar 10,19%, bahkan di atas angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau 6,13%. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.16 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)


Dibandingkan kabupaten/kota lain, persentase penduduk miskin Kabupaten Lingga tahun 2020 merupakan tertinggi se-Provinsi Kepulauan Riau. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.17 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lingga dengan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (%)


Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lingga tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, dari sebesar 12.760 jiwa pada tahun 2016 menjadi 12.450 ribu jiwa pada tahun 2020. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.18 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lingga dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 (Ribu Jiwa).


Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau, jumlah penduduk miskin Kabupaten Lingga tahun 2020 menduduki urutan ke 4 terendah setelah Kabupaten Kepulauan Anambas (2,80 ribu jiwa); Kabupaten Natuna (3,47 ribu jiwa); dan Kabupaten Bintan (10,21 ribu jiwa). Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber: BPS Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.19 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lingga dengan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (ribu jiwa)

Pada bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 131.966 orang (5,92 persen), bertambah sebanyak 4.208 orang dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang sebesar 127.758 orang (5,80 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 5,26 persen, naik menjadi 5,42 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2019 sebesar 10,67 persen mengalami penurunan menjadi 10,43 persen pada Maret 2020. Selama periode September 2019-Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik dari 104.234 orang pada September 2019 menjadi 108.859 orang pada Maret 2020, sementara di daerah pedesaan mengalami penurunan dari 23.524 orang pada September 2019 menjadi 23.107 di Maret 2020.




Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020.

Gambar 2.20 Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (Maret)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.


Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan disebut Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lingga pada tahun tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 2,07 pada tahun 2016 menjadi sebesar 2,32 pada tahun 2020. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber: BPS, 2020

Gambar 2.21 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lingga tahun 2020 merupakan tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.




Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.22 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lingga dengan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Untuk melihat sebaran pengeluaran penduduk di antara penduduk miskin itu sendiri diukur dengan menggunakan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index - P2*), yaitu ukuran indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran


di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Selama kurun waktu 2016-2020, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Lingga mengalami perkembangan fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2016 sebesar 0,44 menjadi sebesar 0,58 pada tahun 2020. Tren indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Lingga tahun 2020 relevan dengan kondisi Nasional dan Provinsi yang mengalami kenaikan, seperti terlihat pada Gambar berikut.



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.23 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Lingga tahun 2020 berada pada posisi tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau, seperti terlihat pada Gambar berikut.



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.24 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Lingga dengan Kabupaten/kota Lain di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Pada periode September 2019-Maret 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2019 adalah 0,900 dan pada Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 1,106. Demikian pula halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,180 menjadi 0,285 pada periode yang sama (Tabel 2.14). Begitu pula jika apabila dilihat pada periode sebelumnya yaitu Maret 2019-Maret 2020 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) keduanya mengalami kenaikan baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan.

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan pedesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah pedesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada Maret 2020, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,024 sementara di daerah pedesaan sebesar 1,844. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,268 sedangkan di daerah pedesaan sebesar 0,435.


Tabel 2.14
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) Menurut Daerah di Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2019-Maret 2020

Tahun (1)	Perkotaan (2)	Perdesaan (3)	Total (4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)			
Maret 2019	0,589	1,585	0,689
September 2019	0,832	1,508	0,900
Maret 2020	1,024	1,844	1,106
Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂)			
Maret 2019	0,100	0,341	0,125
September 2019	0,160	0,353	0,180
Maret 2020	0,268	0,435	0,285

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

2. Tingkat Pengangguran Terbuka


Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Lingga menunjukkan peningkatan dari sebesar 3,23% pada tahun 2017 menjadi sebesar 4,41% pada tahun 2020. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Lingga lebih rendah dibandingkan jika dibandingkan dengan angka nasional dan Provinsi Kepulauan Riau. Secara rinci perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 dapat dilihat Gambar berikut.



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.25 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)

Posisi relatif TPT Kabupaten Lingga tahun 2020 sebesar 4,41% berada di bawah Provinsi (10,34%) dan Nasional (7,07%). Dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau menduduki posisi ke-2 tertinggi setelah Kabupaten Bintan (8,86%), Kota Batam (11,79%), dan Kota Tanjungpinang (9,30%). Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.




Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.26 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lingga Tahun 2020 (%)

3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.


Perkembangan IPM Kabupaten Lingga dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 IPM sebesar 62,44 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 65,29. Kondisi IPM Kabupaten Lingga selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sejalan dengan *tren* kenaikan IPM di Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, secara rinci dapat dilihat Gambar berikut.



Sumber: BPS, 2020

Gambar 2.27 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020

Dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau, IPM Kabupaten Lingga tahun 2020 berada pada posisi terendah dengan capaian 65,29. Capaian IPM Kabupaten Lingga tahun 2020 juga berada di bawah capaian IPM Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.




Sumber: BPS, 2020

Gambar 2.28 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lingga dengan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Indikator pembentuk IPM Kabupaten Lingga meliputi angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita akan diuraikan di bawah ini.

1) Angka Harapan Hidup (AHH)


Angka Harapan Hidup merupakan angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang dihitung sejak dilahirkan. Perkembangan AHH Kabupaten Lingga dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, dari sebesar 60,44 tahun menjadi sebesar 62,06 tahun. Kondisi AHH Kabupaten Lingga sejalan dengan trend kenaikan AHH Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, seperti terlihat pada Gambar berikut.



Sumber : BPS, 2020

Gambar 2.29 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)

Dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau, AHH Kabupaten Lingga tahun 2020 berada pada peringkat terendah serta berada di bawah capaian AHH Provinsi dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.




Sumber : BPS, 2020

Gambar 2.30 Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Lingga Tahun 2020 (tahun)

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.


Perkembangan HLS Kabupaten Lingga selama kurun waktu lima tahun mengalami kenaikan, yaitu dari tahun 2016 selama 12,06 tahun menjadi selama 12,45 tahun pada tahun 2020. Kondisi HLS Kabupaten Lingga juga sejalan dengan tren HLS Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Secara rinci dapat dilihat Gambar berikut.



Sumber: BPS, 2020

Gambar 2.31 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)

Dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau, HLS Kabupaten Lingga tahun 2020 berada pada posisi terendah kedua setelah Kabupaten Karimun. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.




Sumber: BPS, 2020

Gambar 2.32 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lingga Tahun 2020 (tahun)

3) Rata-rata Lama Sekolah (RRLS)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.


Perkembangan RRLS Kabupaten Lingga selama kurun waktu lima tahun terus mengalami kenaikan, yaitu dari tahun 2016 sebesar 5,85 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 6,67 tahun. Kondisi perkembangan RRLS Kabupaten Lingga juga sejalan dengan tren capaian RRLS Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, seperti terlihat pada Gambar berikut.



Sumber: BPS, 2020

Gambar 2.33 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)

Dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau, RRLS Kabupaten Lingga tahun 2020 berada pada posisi terendah serta berada di bawah capaian RRLS Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber: BPS, 2020

Gambar 2.34 Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lingga dengan Kabupaten/kota Lain di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (tahun)

4) Pengeluaran per Kapita


Pengeluaran riil per-kapita menunjukkan daya beli, yaitu kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Lingga selama kurun waktu lima tahun mengalami kenaikan, dari sebesar Rp.11.280 ribu pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.11.998 ribu pada tahun 2020. Kondisi ini sejalan dengan kondisi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Secara rinci kinerja pengeluaran per-kapita dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber: BPS, 2020

Gambar 2.35 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (ribu rupiah)

Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kepulauan Riau, pendapatan per kapita Kabupaten Lingga tahun 2020 merupakan yang terendah ketiga setelah Anambas, seperti terlihat pada Gambar berikut.



Sumber: BPS, 2020

Gambar 2.36 Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lingga Tahun 2020 (ribu rupiah)

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan adalah urusan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Kabupaten terbagi dalam 5 sub urusan, yaitu: Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, dan Bahasa dan Sastra.

Perkembangan pembangunan urusan pendidikan di Kabupaten Lingga selama kurun waktu lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun menunjukkan kenaikan tiap tahun, yaitu dari 5,85 tahun pada tahun 2016 menjadi 6,67 tahun 2020.

Beberapa indikator pembangunan urusan pendidikan masih menunjukkan capaian kinerja masih rendah pada tahun 2020, terkait pengelolaan pendidikan, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih sebesar 59,17%, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat sebesar 83,99%, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat sebesar 88,95%, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat sebesar 60,60%, dan Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/ Paket B sebesar 74,86%. Selain itu masih terdapat anak putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar, yaitu Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar 0,07% dan Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sebesar 0,29%.

Perkembangan pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Lingga juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 namun perlu terus ditingkatkan. Pada tahun 2020 Persentase guru PAUD berkualifikasi dan bersertifikasi S1/D4 mencapai sebesar 80,65%, Persentase guru SD/MI Yang berkualifikasi dan bersertifikasi S1/D4 sebesar 72,84% dan Persentase Guru SMP/MTs yang berkualifikasi dan bersertifikasi S1/D4 sebesar 70,92%.

Kondisi pengendalian perizinan pendidikan di Kabupaten Lingga masih menunjukkan capaian kinerja yang rendah hingga tahun 2020, yaitu Persentase PAUD terakreditasi minimal B masih sebesar 12,39%, Persentase SD/MI terakreditasi minimal B sebesar 43,57% dan Persentase SMP/MTs terakreditasi minimal B sebesar 41,46%. Secara rinci capaian kinerja urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten
Lingga Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. 4.1.1.(g)	Tahun	5,85	5,97	6,27	6,51	6,67
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 4.2.2.(a)	%	54,36	56,34	51,72	49,17	54,50
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat. 4.1.1.(d)	%	100,72	105,58	103,24	100,48	100,67
4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat. 4.1.1.(e)	%	78,42	79,02	78,27	83,99	84,26
5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	%	81,90	87,92	87,94	88,95	90,85
6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	%	56,85	58,62	59,06	60,6	62,14
7.	Angka partisipasi sekolah (APS)SD/MI/ Paket A	%	91,75	97,39	97,39	98,31	74,8
8.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/ Paket B	%	75,48	66,19	66,19	74,86	84,26
9.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,55	0,27	0,11	0,07	0,01
10.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,52	0,33	0,5	0,29	0,24
11.	Persentase PAUD terakreditasi minimal B.	%	11,76	18,75	18,75	12,39	17,44
12.	Persentase SD/MI terakreditasi minimal B. 4.1.1.(a)	%	25,74	35,97	36,69	43,57	43,57
13.	Persentase SMP/MTs terakreditasi minimal B. 4.1.1.(b)	%	21,05	40	42,5	41,46	41,46
14.	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	54,36	56,34	51,72	49,17	49,17
15.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dasar	%	1 : 121	1 : 123	1 : 122	1 : 130	1 : 131
16.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah pertama	Rasio	1 : 72	1 : 74	1 : 74	1 : 74	1 : 75
17.	Rasio Guru terhadap murid SD/MI	Rasio	1 : 13	1 : 13	1 : 11	1 : 8	1 : 8
18.	Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs	Rasio	1 : 10	1 : 11	1 : 20	1 : 10	1 : 11
19.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100
20.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	99,81
21.	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	91,48	93,35	87,02	94,80	89,90
22.	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	90,14	92,28	94,68	96,24	97,60
23.	Persentase Guru PAUD Berkualifikasi S1/D4	%	15,42	15,67	15,67	16,35	16,62
24.	Persentase Guru SD/MI Berkualifikasi S1/D4	%	71,52	73,34	91,53	91,73	89,18
25.	Persentase Guru SMP/MTs Berkualifikasi S1/D4	%	85,64	87,76	94,07	96,09	96,33
26.	Persentase Guru SD/MI Bersertifikat pendidik	%	36,11	36,11	51,41	53,94	54,65
27.	Persentase Guru SMP/MTs Bersertifikat pendidik	%	30,62	30,62	46,61	45,74	46,55
28.	Sekolah Pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik	%	26,65	43,26	71,22	79,29	79,49
29.	Sekolah Pendidikan SMP/ MTs dengan kondisi bangunan baik	%	32,56	59,72	75,00	75,61	76,14

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
30.	Persentase Sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	%	92,64	97,28	100	100	100
31.	Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal yang Menunjang Sukses Program Wajar Dikdas dan Menengah serta Pemberantasan Buta Aksara	Lembaga	9	6	4	4	4
32.	Jumlah PAUD Swasta	Sekolah	58	64	72	77	99
33.	Jumlah PAUD Negeri	Sekolah	4	4	4	9	9
34.	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	81,97	85,96	85,37	86,80	88,35
35.	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	0,8	0,1	0,12	0,12	0,05
36.	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	32,80	34,12	36,64	39,27	52,16
37.	Persentase anak kelas I SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (TK/RA/BA/PAUD)	%	79,48	83,64	85,32	87,64	89,12

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

Pelaksanaan Urusan pendidikan dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 21 target indikator kinerja. Dari 21 indikator kinerja urusan pendidikan terdapat 6 indikator telah tercapai/melampaui, 14 indikator sesuai dan 1 indikator belum tercapai/ perlu akselerasi.

Indikator yang berstatus telah mencapai target akhir meliputi Indikator Angka Partisipasi Murni SD; Angka Partisipasi Murni SMP; Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dasar; Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah pertama; Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah pertama; Rasio Guru terhadap murid SD/MI; Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs.

Indikator yang berstatus sesuai meliputi indikator Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Angka partisipasi sekolah SD; Angka partisipasi sekolah SMP; Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI; Angka Kelulusan (AL) SD/MI; Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs; Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA; Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs; Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA; Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV PAUD; Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD/MI; Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMP/MTs; Sekolah Pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik; Sekolah Pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik.

Indikator yang berstatus belum tercapai/perlu akselerasi yaitu Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs. Selengkapnya hasil

evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Pendidikan terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Pendidikan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	79,43	49,17	62	Belum Tercapai	79,43	62	Sesuai
2.	Angka partisipasi sekolah SD	%	99,78	74,8	75	Belum Tercapai	99,78	99	Sesuai
3.	Angka partisipasi sekolah SMP	%	78,55	84,26	107	Telah Melampaui	78,55	95	Sesuai
4.	Angka Partisipasi Murni SD	%	88,29	90,85	103	Telah Melampaui	88,29	101	Melampaui
5.	Angka Partisipasi Murni SMP	%	60,15	62,14	103	Telah Melampaui	60,15	101	Melampaui
6.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dasar	Rasio	0,14	1 : 130	103	Telah Melampaui	1 : 136	117	Melampaui
7.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah pertama	Rasio	0,10	1 : 74	108	Telah Melampaui	1 : 82	110	Melampaui
8.	Rasio Guru terhadap murid SD/MI	Rasio	0,05	1 : 8	143	Telah Melampaui	1 : 15	147	Melampaui
9.	Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs	Rasio	0,06	0,05	138	Telah Melampaui	1 : 20	150	Melampaui
10.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,05	0,01	180	Telah Melampaui	0,05	60	Sesuai
11.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,03	0,24	(600)	Belum Tercapai	0,03	(767)	Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi
12.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	100,00	100	Sesuai	100,00	100	Sesuai
13.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00	99,81	100	Belum Tercapai	100,00	100	Sesuai
14.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	100,00	100,00	100	Sesuai	100,00	100	Sesuai
15.	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99,48	89,90	90	Belum Tercapai	99,48	95	Sesuai
16.	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	99,56	97,6	98	Belum Tercapai	99,56	97	Sesuai
17.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV PAUD	%	97,65	24,16	25	Belum Tercapai	97,65	70	Sesuai
18.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD/MI	%	100,00	89,18	89	Belum Tercapai	100,00	92	Sesuai

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
19.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMP/MTs	%	100,00	96,33	96	Belum Tercapai	100,00	96	Sesuai
20.	Sekolah Pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik	%	97,20	79,49	82	Belum Tercapai	97,20	82	Sesuai
21.	Sekolah Pendidikan SMP/ MTs dengan kondisi bangunan baik	%	98,50	75,61	77	Belum Tercapai	98,50	77	Sesuai

Sumber : Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

2. Urusan Kesehatan

Terwujudnya pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan bidang kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan yang dilakukan Pemerintah, kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam urusan kesehatan mencakup 4 sub urusan, yaitu: Upaya Kesehatan; Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman; dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Kinerja kesehatan dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten Lingga. Pada tahun 2020 AKI meningkat dibandingkan capaian tahun 2019. Pada tahun 2020 tercatat AKI mencapai 222 per 100.000 KH meningkat dibandingkan capaian tahun 2019 yang mencapai 148 per 100.000 KH. Capaian tersebut masih berada di atas target Indonesia Sehat yang mengamanatkan capaian AKI mencapai 102 per 100.000 KH. Adapun AKB dan AKBA di Kabupaten Lingga masing-masing sebesar 13,36 per 1.000 KH dan 4,5 per 1.000 KH. Capaian AKB mengalami penurunan dari 18 per 1.000 KH menjadi 13,36 per 1.000 KH sedangkan AKBa mengalami kenaikan dari 2,2 per 1.000 KH menjadi 4,5 per 1.000 KH. Tingginya kasus AKI di Kabupaten Lingga salah satunya disebabkan oleh layanan ibu hamil yang belum berjalan secara optimal. Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2020 baru mencapai 91,48% menurun dibandingkan capaian tahun 2019 mencapai 98,1%. Masih terdapat 8,52% ibu hamil yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Tingkat Ibu hamil yang mengalami anemia pada proses kehamilan cukup tinggi. Pada tahun 2020 prevalensi anemia pada ibu hamil mencapai 22,3%

Permasalahan gizi di Kabupaten Lingga utamanya yaitu terkait gizi balita, mengingat persentase balita gizi buruk dan gizi kurang pada tahun 2020 mencapai lebih dari 1%. Capaian

persentase balita gizi buruk pada tahun 2019 mencapai 1,1% dan gizi kurang mencapai 3,4%. Permasalahan Gizi Anak berdasarkan faktornya, dapat dikategorikan pada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Dua faktor langsung yang mempengaruhi status gizi adalah kecukupan konsumsi dan status kesehatan/kejadian infeksi. Keduanya saling mempengaruhi dan berinteraksi, yaitu pada anak yang kekurangan gizi maka daya tahannya akan turun sehingga akan mudah menderita penyakit infeksi, selanjutnya jatuh pada kondisi malnutrisi, sebaliknya seorang anak yang menderita penyakit infeksi akan mengalami kekurangan asupan karena nafsu makan yang rendah dan meningkatnya kebutuhan zat gizi akibat penyakit pada keadaan malnutrisi. Kurangnya asupan makanan dan terjadinya penyakit infeksi sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang diberikan ibu atau pengasuh anak. Pola asuh ibu atau pengasuh sangat dipengaruhi oleh pendidikan ibu karena menentukan pemahaman ibu terhadap pola asuh anak yang baik. Dengan demikian ada faktor-faktor lain di luar faktor kesehatan yang berpengaruh terhadap kedua faktor penyebab langsung masalah gizi, yang dikategorikan sebagai faktor penyebab tidak langsung dan faktor dasar. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan pada tahun 2020 di Kabupaten Lingga capaiannya sebesar 100% hal ini menunjukkan bahwa permasalahan gizi buruk di Kabupaten Lingga mendapatkan perhatian khusus sehingga dapat dilakukan perawatan dengan baik. Sementara itu bayi di bawah usia 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif baru mencapai 57% (tahun 2020).

Sementara itu, isu nasional berkaitan dengan stunting di Kabupaten Lingga pada tahun 2019 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita mencapai 9,3%, meningkat menjadi 10,9% ditahun 2020. Kenaikan ditahun 2020 karena ada perbaikan berkaitan dengan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Lingga.

Kinerja urusan kesehatan secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji di bawah ini.

Tabel 2.17
Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Urusan Kesehatan
Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran Hidup	Per 100.000 KH	330	334	413	148	222
2.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. 3.2.2.(a)	Per 1000 KH	17	17	18,6	18	13,36
3.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. 3.2.1*	Per 1000 KH	1	1	1	2,2	4,5
4.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran	Per 1000 KH	11	11	16	11,9	9,7

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
	hidup. 3.2.2*						
5.	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. 3.4.2.(a)	jumlah	8	8	11	11	13
6.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	74,4	87,8	84,1	70,7	63,41
7.	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	96,6	96,9	99,8	98,1	91,48
8.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	89,26	89,41	90,78	90,5	99,19
9.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	93,9	93,9	99,7	98,8	98,61
10.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	%	74,38	72,47	60,6	69	74,73
11.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	97,1	100	97,4	56,76
12.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	69,9	69,9	73,3	71,8	26,49
13.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	35,54	33,23	36,55	69,3	65,2
14.	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	19,47	19,48	20,81	24,7	51,9
15.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	-	-	-	80,1	88,7
16.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	%	-	25	36	98,8	100
17.	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	%	42,71	42,71	32,13	29,33	100
18.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	%	100	100	100	100	100
19.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	%	-	-	-	4,3	3,4
20.	Persentase balita gizi buruk	%	-	-	-	2,5	1,1
21.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	%	-	-	-	9,3	10,9
22.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	%	-	-	-	0	3,38
23.	Prevalensi anemia pada ibu hamil.2.2.2.(a)	%	14,8	18,6	9,8	23,9	22,3

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
24.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. 2.2.2.(b)	%	41,5	24,8	62,8	51,5	57
25.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. 3.1.2*	%	85,5	89,4	95,1	87,6	99,2
26.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. 3.1.2.(a)	%	71,6	66,7	74,5	71,1	83,4
27.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. 3.2.2.(b)	%	74,73	74,73	86,061	81,6	76,8
28.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. 3.3.2.(a)	per 100.000 pddk	116,65	116,65	70,49	48,78	361
29.	Kejadian Malaria per 1000 orang. 3.3.3*	%	4,57	4,57	1,32	0,18	0,02
30.	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). 3.3.5*	orang	21	21	12	21	8
31.	Prevalensi tekanan darah tinggi. 3.4.1.(b)	%	19,47	19,47	20,81	24,7	24,7
32.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	0	0	0,16	0,7	0,8
33.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	69,49	69,49	79,84	88,04	91,30
34.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	116,65	116,65	70,49	122	77,81
35.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	0	0	4	2,5	0,0001
36.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100	100	100	100	100
37.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	68	83	87	75,3	77,75
38.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
39.	Penderita diare yang ditangani	%	43,66	95,03	100	100	100
40.	Angka kejadian Malaria	%	4,57	4,57	1,32	0,18	0,02
41.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	84,76	76,6	97,28	75,4	67,2
42.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	89,26	89,41	90,78	90,5	99,19
43.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. 3.c.1*	per 1000 penduduk	2,22	2,18	2,18	2,8	2,8
44.	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial. 3.b.1.(a)	%	-	-	-	90,91	88

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
45.	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). 6.2.1.(d)	Desa/ Kelurahan	0	2	3	1	14
46.	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 6.2.1.(c)	%	9	17	17	20	78
47.	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	34,3	36,9	36,9	36,5	36,1

Sumber : Dinas Kesehatan, PPKB, 2021

Pelaksanaan Urusan Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 10 target indikator kinerja. Dari 10 indikator kinerja urusan Kesehatan terdapat 5 indikator telah tercapai/melampaui, 1 indikator sesuai dan 4 indikator belum tercapai/ perlu akselerasi.

Indikator yang bersatatus telah mencapai target akhir meliputi Indikator Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk; Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA; Angka kesakitan DBD; dan Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization.

Indikator yang berstatus sesuai meliputi indikator Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan.

Indikator yang berstatus belum tercapai/perlu akselerasi yaitu cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat; Cakupan kunjungan bayi; Cakupan Kunjungan ibu hamil K4; dan Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Kesehatan terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Kesehatan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	50	0,38	199	Telah Melampaui	50	199	Melampaui
2.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki	Rasio	92,6	99,19	107,12	Belum Tercapai	94	105,52	Melampaui

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target	%	Status	
	kompetensi kebidanan								
3.	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	%	100	100	100	Sesuai	100	100	Sesuai
4.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	52	91,30	175,58	Belum Tercapai	54	169,07	Melampaui
5.	Angka kesakitan DBD	%	100	100	200	Telah Melampaui	100	200	Melampaui
6.	cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat	%	2	2500	22,72	Belum Tercapai	2	22,72	Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi
7.	Cakupan kunjungan bayi	%	91,6	1244	89,6	Belum Tercapai	92,6	89,6	Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi
8.	Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization	%	69,14	76,8	111,07	Belum Tercapai	71,6	107,26	Melampaui
9.	Cakupan Kunjungan ibu hamil K4	%	84	1429	91,54	Belum Tercapai	88	91,54	Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi
10.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	91	67,2	73,85	Belum Tercapai	92,6	72,5	Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi dalam 11 sub urusan, yaitu: Sumber Daya Air (SDA); Air Minum; Persampahan; Air Limbah; Drainase; Permukiman; Bangunan Gedung; Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Jalan; Jasa Konstruksi; dan Penataan Ruang.

Kondisi jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Lingga masih perlu mendapatkan perhatian mengingat capaian kinerja pada tahun 2020 baru mencapai 24,67%. Kendati telah mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun sebelumnya akan tetapi capaian tersebut masih berada di bawah kondisi ideal.

Capaian kinerja penyelenggaraan penyediaan air minum bagi masyarakat di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 telah mencapai 94%. Kondisi ini masih memiliki selisih yang cukup besar jika dibandingkan dengan target Universal Access 100:0:100 yang seharusnya dicapai pada tahun 2010. Kondisi pemenuhan terhadap

pelayanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Lingga juga menunjukkan angka yang belum optimal kendati setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik baru mencapai 55,16%.

Kabupaten Lingga sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031. RTRW Daerah digunakan sebagai acuan koordinasi penataan ruang wilayah Daerah, penyusunan rencana pembangunan Daerah, dan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis Daerah. Rencana Tata Ruang menjadi landasan atau acuan kebijakan bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis dan berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang bahwa peninjauan kembali (PK) RTRW dilakukan 1 kali dalam 5 tahun. Sesuai peraturan tersebut maka perlu adanya peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Lingga.

Perkembangan kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai berikut :

Tabel 2.19
Perkembangan Capaian Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun atau ditingkatkan	%	NA	0,152	0,137	0,359	0,359
2.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	38,94	39,79	41,07	41,7	55,16
3.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	%	NA	59,95	77	76,13	64,07
4.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	NA	4,307	6,73	19,26	19,26
5.	Persentase wilayah genangan banjir dan rob	%	NA	9,09	9,09	18,18	18,18
6.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	%	NA	0,198	0,268	0,719	0,719

No.	Indikator	Satuan	Realisasi					
			2016	2017	2018	2019	2020	
	pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota							
7.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	15,2	15,17	15,57	24,40	24,67	
8.	Persentase jasa konstruksi yang dibina	%	NA	NA	NA	51,42	51,42	
9.	Persentase teknisi yang memiliki sertifikat kompetensi	%	NA	NA	NA	0,63	0,65	
10.	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	NA	NA	2	5	27,47	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021.

Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 5 target indikator kinerja. Dari 5 indikator kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat 1 indikator sesuai dan 4 indikator belum tercapai/ perlu akselerasi.

Indikator yang berstatus sesuai meliputi Persentase rumah tangga berakses air minum. Sedangkan indikator yang berstatus belum tercapai/perlu akselerasi yaitu Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap; Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk; Luas Area Sawah yang dialiri Irigasi; dan Ketaatan terhadap RTRW. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 terhadap
Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	35,00	24,67	70,49	Belum Tercapai	37,00	66,68	Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi
2.	Persentase rumah tangga berakses air minum	%	90,00	72,00	80	Belum Tercapai	98,00	73,47	Sesuai
3.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	Rasio	0,011	NA	NA	Belum Tercapai	0,4	NA	Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi
4.	Luas Area	Ha	630	166,3	26	Belum	1332	12	Belum

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
	Sawah yang dialiri Irigasi					Tercapai			Tercapai/ Perlu Akselerasi
5.	Ketaatan terhadap RTRW	%	50	27,47	54,94	Belum Tercapai	50	54,94	Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 5 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kelima sub urusan tersebut adalah: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ketersediaan rumah layak huni Kabupaten Lingga pada tahun 2020 mencapai 82,00%. Pencapaian SPM masih kategori rendah antara lain rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota maupun. Selanjutnya terhadap penanganan kawasan kumuh dan

Tabel 2.21
Perkembangan Capaian Kinerja Perumahan dan Permukiman
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Permukiman Layak Huni	%	80,92	82,51	83,66	84,89	82,00
2.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota (SPM)	%	-	-	-	50,00	50,00
3.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota (SPM)	%	-	-	-	50,00	50,00
4.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	49,13	49,13	49,13	49,13	49,13
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	1,79	2,97	5,80	9,69	18,33

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021.

Pelaksanaan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 2 target indikator kinerja. Dari 2 indikator kinerja memiliki status sesuai yaitu Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum; dan Persentase Permukiman Layak Huni. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020
terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum	%	90,00	72,00	80,00	Belum Tercapai	98,00	73,47	Sesuai
2.	Persentase Permukiman Layak Huni	%	100,00	82	82,00	Belum Tercapai	100	82,00	Sesuai

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kewenangan Pemerintah Daerah pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi menjadi 3 sub urusan, yaitu ketenteraman dan ketertiban umum, bencana, dan kebakaran. Kinerja terkait ketenteraman dan ketertiban umum dapat diukur dari terjadinya kasus pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah dan juga tingkat penyelesaiannya. Adanya jumlah kasus pelanggaran peraturan daerah ini perlu diiringi dengan penanganan/penyelesaian kasus pelanggaran tersebut. Persentase Penegakan PERDA dan gangguan trantibum yang dapat diselesaikan pada tahun 2020 telah mencapai sebesar 100%. Kinerja pelayanan dalam menjaga K3 dapat dilihat dari indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 yang pada tahun 2020 telah mencapai 100%.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga kondusivitas wilayah dengan mengoptimalkan kinerja Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Hal tersebut menjadi salah satu alternatif yang diambil karena keberadaan Linmas tersebar di seluruh wilayah, dari Linmas di tingkat Kabupaten bahkan sampai Linmas di tingkat desa/kelurahan. Rasio ketersediaan Linmas per satuan penduduk perlu menjadi perhatian dalam menjaga

kondusivitas di Kabupaten Lingga. Partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam upaya mewujudkan wilayah yang kondusif. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan penyelenggaraan penjagaan lingkungan secara mandiri dengan mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling). Setiap desa perlu membentuk pos keamanan lingkungan yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan siskamling masyarakat, sebagai sebuah potensi untuk optimal dalam mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban (K3) masyarakat.

Kewenangan lain yang perlu diperhatikan adalah penanganan kebakaran, yang dilayani oleh unit pemadam kebakaran. Penanganan kebakaran perlu memperhatikan tingkat waktu tanggap yang dibutuhkan oleh unit pelaksana pelayanan pemadam kebakaran untuk menangani kasus kebakaran. Cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Lingga telah mencapai 100% pada tahun 2020. Tentunya kinerja tersebut perlu dipertahankan agar layanan kebakaran sesuai dengan standar respon time maksimal 15 menit.

Kinerja penanganan bencana terlihat dari beberapa indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Capaian indikator Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sangat kecil, hanya mencapai sebesar 0,00192%. Begitu pula dengan Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana baru mencapai 0,00062%. Sementara itu Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana telah mencapai sebesar 100%. Secara rinci capaian kinerja urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.23
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	%	9	9	14	100	100
2.	Persentase Penegakan PERDA	%	18	22	29	100	100
3.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	%	47	48	48	100	100
4.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	100	100	100	7,22	7,22
5.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (SPM)	%	100	100	100	100	100
6.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten / kota (SPM)	%	58,84	64,44	69,23	100	100

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
7.	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (SPM)	%	60	70	100	100	100
8.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	0,00180	0,00180	0,00181	0,00381	0,00192
9.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	00,60	00,60	00,61	0,00077	0,00062
10.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, 2021

6. Urusan Sosial

Pelaksanaan urusan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di tingkat kabupaten mencakup 6 sub urusan, yaitu Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, dan Taman Makam Pahlawan. beberapa kewenangan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga dan dapat diukur kinerjanya berdasarkan capaian di beberapa indikator.

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau yang sekarang diubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih menjadi sebuah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh seluruh tingkat pemerintahan. Pelaksanaan urusan sosial di Kabupaten Lingga diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Upaya yang telah dilakukan adalah pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut menggambarkan hasil pada indikator urusan sosial. Pemerintah Daerah tetap berupaya untuk memberikan bantuan sosial untuk kebutuhan dasar.

Terdapat indikator yang mempunyai capaian yang fluktuatif pada urusan sosial antara lain jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan (PKH). Selain itu, terdapat enam (6) indikator yang mempunyai kecenderungan meningkat yaitu persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial, persentase korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial, persentase TMP sesuai dengan standar pengelolaan TMP, Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, persentase rumah tangga yang mendapatkan fasilitasi bantuan sosial dan persentase warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Capaian kinerja indikator dalam urusan Sosial yang memiliki nilai stagnan antara lain persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan peningkatan kapasitas, persentase kelompok KAT mendapatkan pemberdayaan, persentase warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.

Urusan sosial terlebih lagi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Lingga sudah cukup baik namun masih perlu ditingkatkan lagi. Peningkatan capaian perlu dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan hak-hak yang dimiliki oleh pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial seperti disabilitas terlantar, lansia terlantar dan anak terlantar yang berada di Kabupaten Lingga. Secara rinci capaian kinerja urusan sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.24
Perkembangan Capaian Kinerja Indikator
Urusan Sosial Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. 1.3.1.(c)	%	NA	NA	NA	5,516	3,394
2.	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	22	24	30,03	32,75	64,3
3.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. 1.3.1.(d)	Ruta	1.566	3.319	3.156	2.954	3.179
4.	Persentase korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	114,8	81,8	87,7	100
5.	Persentase TMP sesuai dengan standar pengelolaan TMP	%	40	40	80	80	80
6.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit	1	1	1	1	1
7.	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	NA	NA	NA	5,516	3,39
8.	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	NA	NA	NA	6,46	0
9.	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100
10.	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	NA	NA	NA	34,46	34,46

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
11.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan fasilitasi bansos	%	NA	NA	NA	62,70	80,46

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Pelaksanaan Urusan Sosial dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 2 target indikator kinerja. Dari 2 indikator kinerja terdapat 1 indikator dengan status kinerja Sesuai dan 1 indikator memiliki status Belum Tercapai/Perlu Akselerasi.

Indikator dengan status sesuai yaitu PMKS yang memperoleh bantuan sosial sedangkan indikator dengan status belum tercapai/perlu akselerasi yaitu indikator Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Sosial terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Sosial Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit	5	1	20	Belum Tercapai	5	20	Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi
2.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	68	64,3	95	Belum Tercapai	68	95	Sesuai

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Kewenangan pemerintah kabupaten terkait dengan Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencakup pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Selain itu, permasalahan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu permasalahan yang secara bersama-sama perlu ditangani melalui komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs. Di dalam komitmen tersebut, target yang ingin dicapai adalah memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang

disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Masalah pokok ketenagakerjaan yang dihadapi adalah tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 4,41% pada tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4,01%. Selain itu adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar dapat bersaing di dunia kerja, Pemerintah Kabupaten Lingga telah menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi kepada 44% pencari kerja pada tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 73,68%. Pelatihan berbasis kompetensi merupakan kegiatan yang cukup penting mengingat persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 sudah mencapai 6,86% dari total pencari kerja hal tersebut sudah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1,79%.

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 sebesar 26,79% hal tersebut meningkat dari tahun 2019 yang hanya mencapai sebesar 12,72%. Peningkatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebesar 14,07%. Peningkatan ini menunjukkan sisi baik karena mulai adanya pemerataan meskipun masih jauh untuk dikatakan dalam kondisi baik. Perlu adanya upaya yang dapat mendorong peningkatan penempatan tenaga kerja agar dapat menurunkan angka pengangguran terbuka.

Salah satu fungsi dari Dinas Tenaga Kerja adalah menjadi penengah dalam setiap perselisihan/sengketa. Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama pada tahun 2020 sebesar 83,33%, terjadi penurunan dari tahun 2019 yang sebesar 100%. Perkembangan capaian kinerja urusan tenaga kerja Kabupaten Lingga tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.26
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. 8.5.2*	%	4,12	3,23	3,65	4,01	4,41
2.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	3,14	9,5	20,6	12,72	26,79
3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	NA	49,23	87,06	73,68	44
4.	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	NA	NA	13,01	1,79	6,86
5.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	NA	54,55	34	25,32	75,95

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
6.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	80	100	100	100	83.33

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 2 target indikator kinerja. Dari 2 indikator kinerja terdapat 1 indikator dengan status kinerja melampaui dan 1 indikator memiliki status sesuai.

Indikator dengan status melampaui yaitu Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama. Sedangkan indikator dengan status sesuai yaitu indikator besaran tenaga kerja yang ditempatkan. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Tenaga Kerja terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	70	83	119	Telah Melampaui	70	119	Melampaui
2.	Besaran tenaga kerja yang ditempatkan	%	41	26,79	65	Belum Tercapai	41	65	Sesuai

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki 6 sub urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. 6 sub urusan tersebut adalah: (1) Kualitas Hidup Perempuan; (2) Perlindungan Perempuan; (3) Kualitas Keluarga; (4) Sistem Data Gender dan Anak; (5) Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan (6) Perlindungan Khusus Anak.

Indikator-indikator yang secara umum menggambarkan keberhasilan dari urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan juga menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain indikator utama tersebut, pengukuran keberhasilan urusan ini juga dapat dilihat dari indikator-indikator pembentuk/pendukung indikator utama.

Kabupaten Lingga terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pembangunan yang menjadikan

kesetaraan gender menjadi arus utama. Capaian kinerja indikator pemberdayaan perempuan dalam pembangunan masih rendah, terlihat dari persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 5,47% pada tahun 2020, dan Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD pada tahun 2020 juga sebesar 5%.

Terkait dengan kesetaraan gender dalam rumah tangga, terdapat pengaduan atas kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terus mengalir, terutama kekerasan fisik dan seksual, yaitu proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir untuk kekerasan fisik sebesar 0,311%, kekerasan seksual sebesar 0,111% dan kekerasan fisik dan/atau seksual sebesar 0,422%. Rasio KDRT di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 sebanyak 0,157% hal tersebut masih sama seperti tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, sebagai upaya memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, saat ini Pemerintah Kabupaten Lingga terus mengoptimalkan kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menangani kasus-kasus KDRT dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Pemenuhan hak anak terlihat dari indikator rasio desa/kelurahan menuju Kabupaten Layak Anak dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 12,20%. Kondisi tersebut menunjukkan masih jauh dari pencapaian kategori kabupaten layak anak. Dalam hal ini, perlu banyak akselerasi program-program yang mendukung pemenuhan hak anak.

Secara rinci capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lingga dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.28
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89.06	89.73	89.27	89,29	89,25
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	NA	47.82	46.08	48,96	59,79
3.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	5,56	6.07	5.31	5,31	5,47
4.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	5	5	5	5	5
5.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,31	3.01	1.20	0.51	0,013
6.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual,						

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
	atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. 5.2.1*						
	- Kekerasan Fisik	%	0,313	0,264	0,179	0,310	0,344
	- Kekerasan Seksual	%	0,335	0,374	0,246	0,111	0,028
	- Kekerasan Fisik dan/atau seksual	%	0,648	0,638	0,425	0,421	0,067
7.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. 5.2.1.(a)	%	0,854	1,075	0,442	0,164	0,173
8.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	%	28	29	19	20	26
9.	Rasio KDRT	%	0,265	0,217	0,144	0,001	0,160
10.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	28,94
11.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. 5.2.2*	%	0,335	0,374	0,246	0,310	0,344
12.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,0739	0,0555	0,0368	0,0839	0,0747
13.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,1426	0,1172	0,0775	0,0839	0,0769
14.	Rasio desa/kel menuju Kab. Layak Anak	%	NA	2,44	6,10	12,20	12,20
15.	Persentase forum anak di tingkat kabupaten dan kecamatan (%)	%	NA	20,00	50,00	76,92	100
16.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	42,1
17.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	23,68

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 3 target indikator kinerja. Dari 3 indikator kinerja terdapat 1 indikator dengan status kinerja Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi dan 2 indikator lainnya TAD.

Indikator dengan status Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi yaitu Rasio KDRT. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Pekerja Perempuan di lembaga pemerintah	%	53,93	5,31	9,84	Belum Tercapai	54,33	9,84	Belum Tercapai
2.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta	%	33,11	29,90	90,30	Belum Tercapai	33,51	90,30	Belum Tercapai
3.	Rasio KDRT	Rasio	0,004	0,157	(3.716)	Belum Tercapai	0,002	(7.631)	Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

3. Urusan Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan adalah penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga.

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi dan seimbang, serta meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan. Selain ketersediaan pangan, indikator lainnya adalah regulasi ketahanan pangan, upaya ini dilakukan agar ketersediaan pangan utama di Kabupaten Lingga tetap terjaga dan tersedia.

Ketersediaan energi perkapita di Kabupaten Lingga telah mencapai 2.651 kkal/kap/hari, dan ketersediaan protein perkapita mencapai sebesar 82,13 gram/kapita/hari. Kondisi ini menunjukkan

bahwa Ketersediaan energi telah melebihi standar sebesar 2200 Kkal/kap/hari. Ketersediaan protein juga telah melebihi standar sebesar 57 gr/kap/hari. Ketersediaan pangan secara umum di Kabupaten Lingga tergolong memadai, karena walaupun produksi bahan pangan kurang, namun akses bahan pangan dari daerah lain dan negara lain mudah diperoleh. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pangan di Kabupaten Lingga adalah terkait dengan fluktuasi harga pangan.

Tabel 2.30
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan energi perkapita	kcal/kap/tahun	2.865	2.692	2.531	2.651	2.651
2	Ketersediaan protein perkapita	gram/kap / tahun	152,7	137,0	136,9	82,13	82,13
3	Penanganan daerah rawan pangan	%	NA	NA	NA	100	100
4	persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	NA	NA	NA	100	80

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021

Pelaksanaan Urusan Ketahanan Pangan dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 2 target indikator kinerja. Dari 2 indikator kinerja masih TAD (tidak ada data). Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Ketahanan Pangan terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Ketersediaan Pangan Utama	%	104,8	-	-	-	105,6	-	-
2.	Regulasi Ketahanan Pangan	Ada/Tidak	ada	-	-	-	ada	-	-

Sumber: Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021, 2021

4. Pertanian

Kewenangan Urusan Pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi 1) Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, 2) Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota, 3) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, 4) Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten/kota, 5) Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota, 6) Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota, 7) Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota, 8) Penerbitan izin membuka tanah, dan 9) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota. Secara rinci capaian kinerja urusan pertanahan di Kabupaten Lingga dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pertanahan
Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan koordinasi dan administrasi bidang pertanahan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021

5. Urusan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 11 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Kabupaten/Kota. Kesebelas sub urusan tersebut adalah: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); 5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); 7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; 8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 10) Pengaduan Lingkungan Hidup dan 11) Persampahan.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kualitas lingkungan hidup di sebuah wilayah adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. IKLH adalah salah satu cara untuk mereduksi banyaknya data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup sehingga dapat dijadikan sebagai parameter untuk membandingkan kualitas lingkungan hidup dari suatu wilayah dengan wilayah lain. IKLH di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 memiliki nilai yang relatif baik, yaitu sebesar 73,55 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 86,21. Capaian tersebut didukung oleh capaian pembentuk IKLH, meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Capaian IKA Kabupaten Lingga tahun 2020

sebesar 51,11 menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 66,67; IKU tahun 2020 sebesar 96,60 meningkat dari tahun 2019 sebesar 95,98; dan IKTL tahun 2020 sebesar 69,47 menurun dari tahun 2019 sebesar 93,56. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas lingkungan hidup mengalami penurunan dari tahun 2019.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup perlu didukung dengan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik. RTH publik merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 40% dari luas wilayah, selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah. Kondisi ideal ketersediaan RTH masih cukup jauh jika dibandingkan capaian RTH Publik milik Kabupaten Lingga yang pada tahun 2020 baru mencapai 5,43%.

Terkait dengan penanganan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup, capaian indikator Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang tertangani/ teregistrasi sudah mencapai 100%. Dalam rangka meningkatkan ketaatan terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan, dilaksanakan pembinaan dan pengawasan, terlihat dari capaian kinerja persentase izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibina dan diawasi yang telah mencapai 100%. Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dilakukan pemberian penghargaan lingkungan hidup.

Capaian pengelolaan sampah perkotaan di Kabupaten Lingga, baik yang berada pada lingkup pengelolaan wilayah kabupaten maupun sampah perkotaan masih berjalan dengan baik. Capaian persentase sampah perkotaan yang tertangani pada tahun 2020 baru mencapai 92,62% meningkat dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 61,14%. Tentunya perlu dioptimalkan untuk mencapai kondisi ideal yaitu 100%.

Secara rinci capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.33
Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	-	-	-	86,21	73,55
2.	Indeks kualitas Air	%	-	-	-	66,67	51,11
3.	Indeks kualitas Udara	%	-	-	-	95,98	96,60
4.	Indeks kualitas Tutupan Lahan	%	-	-	-	93,56	69,47
5.	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Satuan	Realisasi					
			2016	2017	2018	2019	2020	
	sesuai dengan ketentuan							
6.	Persentase Luasan RTH publik di kawasan perkotaan	%	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	
7.	Persentase izin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibina dan diawasi	%	75	80	85	90	100	
8.	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang tertangani/ teregistrasi	%	100	100	100	100	100	
9.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani. 11.6.1.(a)	%	-	-	59,74	61,14	92,62	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 2 target indikator kinerja. Dari 2 indikator kinerja terdapat 1 indikator dengan status kinerja melampaui dan 1 indikator memiliki status sesuai.

Indikator dengan status melampaui yaitu persentase jumlah desa yang menangani sampah dengan prinsip 3R. Sedangkan indikator dengan status sesuai yaitu indikator Penegakan hukum lingkungan. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020 terhadap Target Akhir
RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Persentase jumlah desa yang menangani sampah dengan prinsip 3R	%	15	100	667	Telah Melampaui	15	667	Melampaui
2.	Penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	Sesuai	100	100	Sesuai

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

6. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu tugas Negara guna memenuhi hak asasi penduduk mendapatkan tanda identitas yang sah secara hukum. Perkembangan zaman, kepentingan dan teknologi memaksa untuk membuat tata kelola harus menjadi ringkas, aman dan valid. Kesungguhan niat Pemerintah tentu saja diuji, karena angka dan adminduk adalah data yang tak ternilai dan bisa digunakan ataupun

disalahgunakan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan Administrasi Kependudukan. Perubahan tersebut merupakan perubahan yang mendasar di bidang Administrasi Kependudukan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi Data Kependudukan, dan ketunggalan NIK. Kewenangan Pemerintah daerah kabupaten dalam pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi 4 sub urusan, yaitu: Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan Profil Kependudukan.

Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminduk, dinyatakan bahwa bagi Penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk tetapi belum melakukan perekaman, wajib segera melakukan perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga perlu berupaya salah satunya dengan melakukan pelayanan jemput bola ke lembaga/sekolah melakukan perekaman bagi peserta didik wajib KTP, termasuk menjangkau Wajib KTP-Elektronik Pemula yang berada di luar lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, Wajib KTP-Elektronik lainnya yang perlu dijangkau dan difasilitasi kepemilikan KTP-el oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga, diantaranya seperti Penyandang Disabilitas, Lansia, serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Persentase Kepemilikan KTP-Elektronik Pemula Bagi Wajib KTP-Elektronik Pemula di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan kendati masih rendah dibandingkan capaian tahun 2018. Pada tahun 2018 adalah sebesar 82,63% menurun pada tahun 2019 menjadi 79,63%, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 81,59%. Menurunnya capaian kinerja tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah masyarakat wajib KTP baru pada tahun 2019 dan masih menjadi backlog pada tahun 2020. Salah satu indikator yang mendukung terhadap pencapaian kepemilikan KTP-elektronik adalah perekaman KTP elektronik yang pada tahun 2020 mencapai 93,85%. Belum optimalnya capaian indikator ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah wajib KTP baru yang berimplikasi terhadap jumlah wajib KTP yang harus dilayani dalam perekaman KTP. Adapun cakupan kepemilikan NIK pada semua penduduk WNI telah mencapai 100% pada tahun 2020.

Pemerintah mempunyai Program Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran untuk mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Indonesia untuk melaksanakan

berbagai upaya dan inovasi layanan. Kepemilikan akta kelahiran membuktikan secara hukum keberadaan anak dalam suatu negara. Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran merupakan salah satu program nasional di dalam meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur terkait tata cara yang dapat dilakukan untuk mendukung percepatan terkait cakupan kepemilikan akta kelahiran di daerah dalam mencapai standar nasional terkait kepemilikan akta kelahiran. Cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak di bawah usia 18 tahun di Kabupaten Lingga pada tahun 2019 sangat baik karena mencapai lebih dari 96% pada tahun 2020. Capaian jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 90%. Sementara itu cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-5 tahun yang pada tahun 2019 telah mencapai 99,03%, menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 98,88%. Adapun cakupan kepemilikan dokumen kematian di Kabupaten Lingga pada tahun 2019 telah mencapai 100%. Kondisi ini berjalan sejak tahun 2015.

Terdapat sebanyak 10 atau 24% Perangkat Daerah yang menggunakan data kependudukan, khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini menunjukkan bahwa interoperabilitas data kependudukan di Kabupaten Lingga sudah sangat baik.

Tabel 2.35
Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Kepemilikan KTP-Elektronik Bagi Penduduk WNI Wajib KTP-Elektronik	%	85,48	74,30	82,63	79,63	81,59
2.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	%	NA	NA	25,44	69,78	77,85
3.	Cakupan kepemilikan NIK pada semua penduduk WNI	%	100	100	100	100	100
4.	Perekaman KTP Elektronik	%	87,19	88,92	91,39	91,82	93,85
5.	Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-5 tahun	%	89,19	93,36	98,02	99,03	98,88
6.	Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun	%	60,51	87,42	94,99	96,79	97,56
7.	Cakupan penerbitan akta kematian	%	100	100	100	100	100
8.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	NA	NA	24	24	24
9.	Ketersediaan profil kependudukan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10.	Pengelolaan Database	Ada/	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Kependudukan Terupdate	Tidak					
11.	Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi.	%	100	100	100	100	100
12.	Persentase Data Agregat Penduduk	%	100	100	100	100	100
13.	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen akta kelahiran	%	37,06	50,73	56,40	59,10	61,12

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 2 target indikator kinerja. Ke- 2 indikator kinerja tersebut memiliki status sesuai yaitu Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk; dan Persentase bayi berakte kelahiran. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	100	81,59	82	Belum Tercapai	100	82	Sesuai
2.	Persentase bayi berakte kelahiran	%	100	99,03	99	Belum Tercapai	100	99	Sesuai

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Kabupaten terbagi menjadi 4 sub urusan, yaitu: Penataan Desa; Kerja sama Desa; Administrasi Pemerintahan Desa, dengan kewenangan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa; Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (LPMD/LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. LPMD/LPMK mempunyai peran

khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Di setiap desa dan kelurahan telah dibentuk LPMD/ LPMK dengan ruang lingkup peran dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Pada setiap tahunnya LPMD/K dibina oleh kecamatan dan kabupaten baik melalui program desa/kelurahan binaan yang dilaksanakan secara terpadu maupun program lainnya. Diharapkan dari semua fungsi LPM tersebut dapat membantu selaku wadah mitra kerja pemerintah Desa dalam mewujudkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan. Persentase Lembaga Pedesaan yang aktif pada tahun 2020 hanya sebesar 90%.

Program pemberdayaan masyarakat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap kesempatan kerja maupun kesempatan berusaha, serta diharapkan masyarakat bisa berpartisipasi melalui swadaya di desa/kelurahannya masing-masing. Program pemberdayaan masyarakat merupakan stimulan atau perangsang saja untuk menumbuhkan swadaya masyarakat. Kunci keberhasilan program pemberdayaan masyarakat ada di tangan masyarakat itu sendiri, masyarakatlah yang merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memanfaatkan serta memelihara hasil kegiatan dari program pemberdayaan masyarakat. Dalam tahap perencanaan, swadaya masyarakat dapat berupa tenaga, alat-alat dan uang. Dalam tahap pelaksanaan swadaya masyarakat berupa bahan/material, tenaga dan alat-alat. Sedangkan swadaya uang tidak ada. Dalam tahap pelestarian partisipasi masyarakat diwujudkan dengan kesanggupan masyarakat untuk memelihara hasil pembangunan dengan swadaya tenaga.

Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Kondisi cakupan sarana prasarana desa perlu dioptimalkan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi, komunikasi dan informasi, air bersih, sanitasi, energi, penerangan, peribadatan, dan sarana dan prasarana lainnya di Desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang mobilitas perekonomian di Desa, terutama dalam menunjang keberlangsungan kehidupan, kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat miskin dan termarginal di desa. Sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan terhadap masyarakat, Pemerintah Desa diharapkan mampu memberikan pelaporan yang baik kepada pemerintah. Pelaporan tersebut dapat terjadi ketika desa memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik pula. Tercatat sebanyak 97% desa di Kabupaten Lingga pada tahun 2019 telah mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. Namun ditahun 2020 ada penurunan menjadi 50,67%, hal tersebut dikarenakan proses penilaian administrasi tidak dilakukan secara menyeluruh akibat

adanya kegiatan pengalihan anggaran kegiatan ke penanganan pandemi Covid-19.

Posyandu sebagai sarana pembinaan kesehatan anak memiliki peran yang penting dalam pemantauan tumbuh kembang anak. Kabupaten Lingga pada tahun 2020 memiliki 28,11% posyandu aktif. Persentase tersebut meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu 12,71%. Rasio posyandu aktif di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 memiliki capaian 100, hal tersebut memenuhi target yang hanya memiliki nilai sebesar 50.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di daerah adalah meningkatnya status desa tertinggal menjadi berkembang, maju dan mandiri. Pada tahun 2020 terdapat 23 desa tertinggal di Kabupaten Lingga. Kondisi yang sama ditunjukkan oleh capaian persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.

Secara rinci capaian penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Lingga Tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.37
Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	67	96	96	97	97,33
2.	Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	%	100	99	89	97	50,67
3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	4,70	4,65	4,65	4,49	5,00
4.	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100
5.	Persentase Posyandu aktif	%	34,86	34,27	12,71	28,11	33,69
6.	Penurunan Jumlah Desa Tertinggal Menjadi Desa Berkembang (Desa)	%	19	20	60	55	48
7.	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	%	56	55	15	20	23
8.	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	33,92	36,36	37,40	36,80	37,29
9.	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Aktif	%	0	0	15	15	25
10.	Persentase Kelompok TTG di Pedesaan	%	95	96	98	98	98
11.	Persentase Lembaga Pedesaan yang Aktif	%	90	90	90	90	90
12.	Indeks Desa Membangun	Angka	-	-	0,6398	0,6236	0,6274

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 2 target indikator kinerja. Dari 2 indikator kinerja terdapat 1 indikator dengan status kinerja melampaui dan 1 indikator memiliki status sesuai.

Indikator dengan status melampaui yaitu Posyandu Aktif. Sedangkan indikator dengan status sesuai yaitu indikator Persentase PKK aktif. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 terhadap
Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	Sesuai	100	100	Sesuai
2.	Posyandu Aktif	Rasio	50	100	200	Telah Melampaui	50	200	Melampaui

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan kabupaten terbagi dalam 3 sub urusan, yaitu: Pengendalian Penduduk; Keluarga Berencana (KB); dan Keluarga Sejahtera.

Unmet need di Kabupaten Lingga kategori rendah yaitu 4,44% dibandingkan dengan target nasional. Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 sebesar 72%, meningkat dari tahun 2019 sebesar 71,80%. Kendati partisipasi masyarakat dalam ber-KB belum optimal, akan tetapi rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Lingga relatif masih di bawah 2 anak per keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 adalah sebesar 1,2 atau 1 anak per keluarga.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi KB, dilakukan pembinaan kesejahteraan keluarga melalui Tribina keluarga. Tribina keluarga merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan di dalam keluarga. Tri Bina memiliki tujuan khusus untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan orang tua maupun anggota keluarga lainnya dalam membina balita maupun remaja. Untuk balita berhubungan dengan pola asuh balita, perkembangan fisik atau tumbuh kembang balita, kemampuan motorik. Sedangkan untuk remaja mengenai cara efektif berinteraksi

dengan remaja, bimbingan kepada anak remaja, dan lain-lain. Selain itu, Tri Bina juga mengedepankan kesejahteraan lansia agar tetap memiliki produktivitas yang baik di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Tri Bina meliputi BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia). Cakupan kepesertaan masyarakat anggota tribina dalam ber-KB sudah optimal. Persentase kepesertaan KB pada masyarakat yang mengikuti BKR dan BKL mencapai 100% sedangkan BKB mencapai 97,30%. Partisipasi peserta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam ber-KB pada tahun 2020 mencapai sebesar 73,39%, sedangkan Persentase anggota BKB, BKR dan BKL yang ber KB sebesar 7,11%.

Tabel 2.39
Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan peserta KB aktif	%	69,90	69,90	73,30	71,80	72
2.	Unmet Need	%	0,18	0,18	0,16	0,10	4,44
3.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	0,74	0,82	0,73	0,96	1,2
4.	Persentase peserta KB mandiri yang tergabung dalam UPPKS	%	28	84	73	77	73,39
5.	Persentase anggota BKB, BKR dan BKL yang ber KB	%	45	0	47	67	7,11

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

9. Perhubungan

Kewenangan urusan perhubungan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); 2) Pelayaran; 3) Penerbangan; dan 4) Perkeretaapian. Sub urusan yang ditangani di Kabupaten Lingga yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pelayaran.

Kinerja Lintas dan Angkutan Jalan terutama dapat dilihat dari kinerja lalu lintas kabupaten (V/C Ratio di Jalan kabupaten). Capaian tahun 2017 sebesar 2.000/817,14 atau 244,76%, kemudian meningkat menjadi 318,18%. Kondisi ini menunjukkan bahwa volume kendaraan telah melebihi kapasitas yang tersedia. Jumlah Angkutan Darat pada tahun 2020 mencapai sebanyak 180 unit, meningkat dari tahun 2016, yaitu sebanyak 60 unit. Jumlah penumpang angkutan darat di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 hanya sebanyak 39.420 orang yang mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 34.800 orang. Persentase prasarana keselamatan jalan kondisi baik pada tahun 2020 baru mencapai 80%, stagnan dari tahun-tahun sebelumnya, sedangkan persentase terminal yang terkelola sesuai standar telah mencapai 100% dari tahun ke tahun.

Terkait kelayakan angkutan umum, persentase angkutan umum yang melakukan uji KIR baru mencapai sebesar 29,46% pada tahun 2020, menurun dari tahun 2016, yaitu sebesar 66,96%, dengan jumlah Uji KIR Angkutan Umum sebanyak 150 kendaraan pada 2016, menjadi hanya 66 kendaraan pada 2020. Persentase pengguna moda transportasi umum di wilayah kabupaten meningkat dari 73,84% pada 2016 menjadi 97,87% pada 2020.

Rasio Konektivitas Kabupaten masih rendah terkendala wilayah Kabupaten Lingga yang berbentuk kepulauan, baru mencapai sebesar 12,50% pada 2020. Angka tersebut meningkat dari tahun 2016, yaitu sebesar 11,00%. Tentunya upaya peningkatan konektivitas perlu ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan secara luas kepada masyarakat di bidang perhubungan. Jumlah Pelabuhan laut/udara/terminal yang ada di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 sebanyak 109 unit, mengalami peningkatan dari tahun 2016 berjumlah 91 unit. Jumlah angkutan laut hanya 10 unit, dengan jumlah penumpang sebanyak 143.305 unit. Sementara itu, Persentase parkir tepi jalan umum yang dikelola dengan baik pada tahun 2020 hanya mencapai 66,67%.

Perkembangan kinerja pelayanan perhubungan selengkapannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.40
Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Perhubungan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase prasarana keselamatan jalan kondisi baik	%	80	75	70	80	80
2.	Persentase terminal yang dikelola sesuai standar	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase pengguna moda transportasi umum di wilayah kabupaten. 11.2.1.(a)	%	73,84	97,11	97,87	97,87	97,87
4.	Rasio Konektivitas Kabupaten/kota	%	11	13	13,50	12,50	12,50
5.	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota (V/C Ratio di Jalan kabupaten / kota)	Ratio	1.700/ 817,14	2.000/ 817,14	2.200/ 817,14	2.600/ 817,14	2.600/ 817,14
6.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	150	173	99	106	66
7.	Persentase kendaraan wajib KIR yang melakukan uji KIR	%	66,96	77,23	44,19	47,32	29,46
8.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus	Unit	91	94	96	103	109
9.	Jumlah Angkutan laut	Unit	7	7	9	9	10
10.	Jumlah Penumpang angkutan laut	Orang	281.272	285.237	282.584	209.882	143.305
11.	Jumlah Angkutan Darat	Unit	60	120	150	180	180
12.	Jumlah Penumpang angkutan darat	Orang	34.800	52.200	70.080	78.840	39.420
13.	Persentase parkir tepi jalan	%	NA	NA	88	66,67	66,67

No	Indikator	Satuan	Realisasi					
			2016	2017	2018	2019	2020	
	umum yang dikelola dengan baik							

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

Pelaksanaan Urusan Perhubungan dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 5 target indikator kinerja. Dari 5 indikator kinerja terdapat 3 indikator dengan status kinerja sesuai dan 2 indikator memiliki status Belum Tercapai/Perlu Akselerasi.

Indikator dengan status sesuai yaitu Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (bukan Plat Kuning); Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus; dan Jumlah Penumpang angkutan darat, sedangkan indikator dengan status belum tercapai/perlu akselerasi yaitu indikator jumlah uji kir angkutan umum; dan jumlah angkutan darat. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Perhubungan terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Perhubungan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (bukan Plat Kuning)	Orang	70.356	65.700	93	Belum Tercapai	70.356	93	Sesuai
2.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	176	66	38	Belum Tercapai	176	38	Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi
3.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus	Unit	121	109	90	Belum Tercapai	121	90	Sesuai
4.	Jumlah Angkutan Darat	Unit	478	180	38	Belum Tercapai	478	38	Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi
5.	Jumlah Penumpang angkutan darat	Orang	42.406	39.420	93	Belum Tercapai	42.406	93	Sesuai

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

10. Komunikasi dan Informatika

Memasuki era 4.0 komunikasi dan informatika merupakan bagian penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sarana/prasarana komunikasi dan informatika yang berkembang dengan pesat telah merevolusi cara hidup manusia,

baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Melalui teknologi komunikasi dan informasi, segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu dan efektif. Selain itu, semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan status menjadi digital, mobile, virtual, serta personal. Dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat.

Keberadaan sarana/prasarana teknologi komunikasi dan informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses penyelenggaraan pemerintah (*e-Government*) sangat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan TIK tersebut salah satunya dilakukan melalui penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden tersebut penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi daerah sangat erat kaitannya dalam mengakomodir ketersediaan data dan informasi daerah. Dalam mengakomodir amanat Peraturan Presiden tentang satu data tersebut Pemerintah Kabupaten Lingga telah menyediakan website utama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga dan website Perangkat Daerah. Namun dalam perkembangannya keberadaan website tersebut perlu adanya pengembangan mengingat ketersediaan data tidak hanya diukur dari adanya website, namun juga pengelolaan website yang harus terus dimutakhirkan dengan data-data terbaru sehingga penggunaan juga akan lebih optimal dan mempermudah masyarakat memperoleh informasi, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Ketersediaan infrastruktur TIK di Kabupaten Lingga perlu mendapatkan perhatian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, seperti sarana komunikasi yang tidak kalah penting adalah radio/TV. Adanya alih minat masyarakat dari radio/TV pada channel youtube atau media lain yang lebih mudah diakses melalui smartphone, perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah dalam menyikapi perubahan akses pencapaian informasi yang digunakan masyarakat. Tahun 2019 terdapat 51,11% OPD yang telah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo, serta 83,33% layanan publik telah

diselenggarakan secara online dan terintegrasi. Pembangunan TIK di Kabupaten Lingga memiliki tingkat kontribusi terhadap PDRB mencapai 10,88% pada tahun 2020 atau meningkat dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 8,70% (tahun 2019).

Salah satu kendala yang dialami oleh masyarakat di Kabupaten Lingga adalah keterlayanan terhadap mobile broadband atau layanan seluler. Pada tahun 2020 baru terdapat 39,45% masyarakat yang telah dilayani layanan seluler. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa coverage wilayah Kabupaten Lingga belum sepenuhnya mendapatkan jangkauan sinyal seluler yang menyulitkan masyarakat untuk mengakses informasi. Hal inilah yang menyebabkan Network Readiness Index (NRI) di Kabupaten Lingga masih rendah. Pada tahun 2020 NRI Kabupaten Lingga baru mencapai 41,56%.

Tabel 2.42
Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	%	33,17	33,17	36,2	38,1	39,45
2.	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	%	32,2	32,2	38,3	38,1	39,45
3.	Proporsi individu yang menggunakan internet	%	33,17	33,17	35,2	37,82	39,45
4.	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No, 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 16,10,2,(a)	%	45	45	48	54	60
5.	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan, 17,6,2,(b)	%	3,02	3,02	3,14	3,48	3,39
6.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	57,83	57,83	58,6	59,13	63,78
7.	Persentase Perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	57,89	57,89	57,9	57,89	51,11
8.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan	%	70	70	80	81,82	83,33

No	Indikator	Satuan	Realisasi					
			2016	2017	2018	2019	2020	
	secara online dan terintegrasi							
9.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintahan dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	49,76	49,76	52	52,58	55,81	
10.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	32,13	32,13	35,1	37,35	40,63	
11.	Meningkatnya NRI (Network Readiness Index) untuk mengukur bagaimana teknologi khususnya teknologi komunikasi dan informasi (TIK) dapat memberikan dampak terhadap suatu negara,	%	30,39	30,39	33,9	37,86	41,56	
12.	Pertumbuhan PDB informasi dan telekomunikasi	%	8,7	8,7	9,38	9,79	10,88	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

Pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 3 target indikator kinerja. Dari 3 indikator kinerja terdapat 1 indikator dengan status kinerja melampaui dan 2 indikator memiliki status sesuai.

Indikator dengan status melampaui yaitu jumlah surat kabar nasional/ lokal. Sedangkan indikator dengan status sesuai yaitu indikator jumlah penyiaran TV/ radio lokal; dan jumlah pelaksanaan pameran/expo. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 terhadap
Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Jumlah Surat Kabar Nasional/ Lokal	Jumlah	34	35	103	Telah Melampaui	34	103	Melampaui
2.	Jumlah Penyiaran TV/ Radio Lokal	Jumlah	8	8	100	Sesuai	10	80	Sesuai

3.	Jumlah pelaksanaan pameran/expo	Jumlah kali	5	4	80	Belum Tercapai	4	100	Sesuai
----	---------------------------------	-------------	---	---	----	----------------	---	-----	--------

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki 7 sub urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Tujuan sub urusan tersebut, yaitu (1) izin usaha simpan pinjam; (2) pengawasan dan pemeriksaan; (3) penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi; (4) pendidikan dan pelatihan perkoperasian; (5) pemberdayaan dan perlindungan koperasi; (6) pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM); dan (7) pengembangan UMKM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kondisi Koperasi/KUD yang diikuti peningkatan koperasi aktif dan sehat dapat menunjukkan bahwa gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan di suatu wilayah terus tumbuh dan berkembang sehingga mampu mendorong tumbuhnya kemandirian masyarakat dalam pergerakan perekonomian daerah yang mandiri dan berdikari. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 mencapai 52,14%. Kondisi ini menurun dibandingkan capaian tahun 2017 yang mencapai 60%. Menurunnya capaian kinerja tersebut dilatarbelakangi oleh adanya beberapa koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan semenjak tahun 2017 sehingga berkontribusi terhadap menurunnya persentase koperasi aktif. Selain itu, penyebab terjadinya penurunan koperasi aktif lebih disebabkan oleh rendahnya kemampuan manajerial dari pengurus koperasi, antara lain keterbatasan di bidang permodalan; daya saing lemah; Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota; dan Kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi

Peningkatan jumlah UKM akan mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan baru yang nantinya akan mampu mendorong pergerakan roda perekonomian daerah. Jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan status di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020 persentase Usaha Mikro menjadi wirausaha mencapai 42,59%.

Terjadinya penurunan kualitas UMKM disebabkan oleh ketersediaan modal yang dimiliki oleh UMKM serta kemampuan pelaku untuk mengelola UMKM yang rendah. Pelaku UMKM yang mampu mengakses permodalan kepada layanan keuangan pada tahun 2020 menurun dibandingkan capaian tahun 2018 dari 25,69% menjadi 25,45%.

Kondisi capaian kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah secara rinci dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.44
Perkembangan Capaian Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah KSP	Unit	4	4	4	4	4
2.	Persentase koperasi aktif	%	56	60	57,7	52,14	52,14
3.	Persentase koperasi yang berkualitas	%	11,40	11,36	12,50	5,67	10,06
4.	Persentase BPR/LKM aktif	%	1	1	1	1	1
5.	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	29,74	31,1	44,01	42,59	42,59
6.	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	%	22,48	27,04	25,69	25,45	25,45
7.	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	%	20,01	20,07	19,67	19,45	19,45
8.	Jumlah UKM	jumlah	3.469	2.958	2.958	2.958	2.958

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, 2021

Pelaksanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 3 target indikator kinerja. Dari 3 indikator kinerja terdapat 1 indikator dengan status kinerja melampaui dan 2 indikator memiliki status belum tercapai/ perlu akselerasi.

Indikator dengan status melampaui yaitu persentase usaha mikro dan kecil. Sedangkan indikator dengan status belum tercapai/ perlu akselerasi yaitu persentase koperasi aktif; dan jumlah UKM. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Persentase koperasi aktif	%	70	52,14	74,49	Belum Tercapai	90	57,93	Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi

2.	Persentase Usaha Mikro dan kecil	%	50	98,24	196	Telah Melampaui	60	164	Melampaui
3.	Jumlah UKM	jumlah	3510	2.958	84,27	Telah Melampaui	3550	83,32	Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

12. Penanaman Modal

Menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu daerah penanaman modal atau investasi menjadi salah satu variabel pendukung yang sangat penting. Kehadiran investor baik internasional maupun domestik sangat penting dalam pembentukan modal daerah. Penyerapan tenaga kerja, peningkatan output, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa, merupakan multiplier effect dari kegiatan investasi di suatu daerah. Rasionalnya semakin banyak nilai realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah.

Jumlah investor berskala nasional dapat menunjukkan terdapat potensi-potensi peluang investasi yang ada di Kabupaten Lingga sehingga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Lingga dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal. Pada tahun 2020, nilai investasi naik menjadi Rp.599.882.924.323 dari tahun 2018, yaitu Rp3.000.000.000. Percepatan waktu/proses perijinan menjadi hal yang perlu terus dilakukan inovasi, agar pelayanan lebih cepat, sehingga akan menarik minat investor dalam berinvestasi. Lama proses perizinan di Kabupaten Lingga yaitu 1 hingga 30 hari; Indeks Kepuasan Masyarakat (perizinan) sebesar 83,15%, meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 82,91%; Jumlah PMA dan PMDN yang menanamkan modal pada 2020 sebanyak 2 PMA/PMDN, meningkat dari tahun 2017 yang hanya terdapat 1 PMA/PMDN; sementara itu, Persentase proses perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP menurun, dari sebesar 100% pada 2016, menjadi 80,42% pada tahun 2020; sejalan dengan indikator Persentase proses perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP, indikator Persentase izin yang diterbitkan juga mengalami penurunan dari sebesar 100% pada 2016, menjadi 80,42% pada tahun 2020.

Jumlah Rencana Proyek Investasi di Kabupaten Lingga meningkat dari 2 rencana proyek investasi pada 2017, menjadi 8 rencana proyek pada 2020; Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN pada tahun 2020 sebesar 7,741%. Sementara Persentase jenis pelayanan perijinan yang terintegrasi dalam sistem informasi pada tahun 2020 sebesar 3,16%. Capaian kinerja urusan penanaman modal secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Rp	NA	NA	3.000.000.000	4.472.600.000	599.882.924.323
2.	Lama proses perijinan	Hari	NA	NA	1 s/d 30 Hari	1 s/d 30 Hari	1 s/d 30 Hari
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (perijinan)	%	NA	NA	NA	82,91	83,15
4.	Jumlah PMA dan PMDN yang menanamkan modal di daerah	PMA/ PMDN	NA	NA	1	2	2
5.	Persentase proses perizinan dan nonperizinan sesuai dengan SOP	%	100	90,66	96,30	92,60	80,42
6.	Jumlah Rencana Proyek Investasi	Proyek	NA	NA	2	3	8
7.	Persentase izin yang diterbitkan	%	100	90,66	96,30	92,60	80,42
8.	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	NA	NA	NA	NA	7,741
9.	Persentase jenis pelayanan perijinan yang terintegrasi dalam sistem informasi	%	NA	NA	NA	NA	3,16

Sumber: Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 3 target indikator kinerja. Dari 3 indikator kinerja terdapat 1 indikator dengan status kinerja sesuai dan 2 indikator memiliki status belum tercapai/ perlu akselerasi.

Indikator dengan status sesuai yaitu jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA). Sedangkan indikator dengan status belum tercapai/ perlu akselerasi yaitu kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah); dan jumlah nilai investasi PMA dan PMDN. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Penanaman Modal Tahun 2020 terhadap
Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Unit	3	2	67	Belum Tercapai	2	100	Sesuai
2.	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rp	700.000.000.000	4.472.600.000	1	Belum Tercapai	400.000.000.000	1	Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi
3.	Jumlah nilai investasi PMA dan PMDN	Rp	700.000.000.003	4.472.600.000	1	Belum Tercapai	700.000.000.007	1	Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

13. Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Pemuda dan Olahraga. Ketiga sub urusan tersebut adalah: 1) Kepemudaan; 2) Keolahragaan; dan 3) Kepramukaan. Dalam RPJMD Kabupaten Lingga tahun 2016-2020 capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, yaitu: Cakupan pembinaan olahraga; Cakupan Pelatih yang bersertifikasi; Cakupan pembinaan atlet muda; Persentase organisasi pemuda yang aktif; Persentase wirausaha muda; Jumlah Lapangan Olahraga; Rasio Lapangan Olahraga per 10.000 penduduk; Persentase prestasi pemuda tingkat provinsi dan nasional; Persentase prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional; Cakupan sarana dan Prasarana Olahraga (gedung dan lapangan); Jumlah Prestasi Olahraga (medali emas, perak, dan perunggu); Jumlah atlet berprestasi; Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga; Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir; Persentase organisasi kepramukaan yang terbina.

Berkaitan dengan kepemudaan tahun 2020-2030 Indonesia berpeluang menikmati *the window of opportunity* sebagai berkah dari bonus demografi, dengan syarat disokong oleh SDM usia produktif yang berkualitas dan berkapasitas. Pembangunan pemuda memiliki peran penting untuk mewujudkan *the window of opportunity*, yaitu dengan menyiapkan pemuda yang berkualitas dan berkapasitas. Tantangan pemuda masa depan adalah meningkatkan penguasaan iptek sekaligus menekan ekses negatif dari kemajuan iptek. Ekses negatif tersebut muncul dalam beragam bentuk, mulai dari penyalahgunaan internet dalam produksi atau konsumsi pornografi. Kejahatan yang dilakukan oleh sebagian kalangan pemuda dengan

memanfaatkan teknologi, seperti pemalsuan dokumen, pembajakan kartu kredit, perusakan domain pihak lain, penyebarluasan informasi yang destruktif, peningkatan potensi terorisme kekerasan, dan sebagainya. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan iptek harus juga diikuti dengan penguatan nilai-nilai moralitas yang ditanamkan kepada kalangan pemuda, baik melalui pendidikan, olahraga.

Status keberhasilan pembangunan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat dari prestasi olahraga, organisasi kepemudaan yang memegang peran penting dalam mengukuhkan fungsi pemuda sebagai agen perubahan, kekuatan moral dan kontrol sosial sehingga diperlukan fasilitasi organisasi kepemudaan untuk meningkatkan patriotisme, partisipasi, dan peran aktif pemuda. Termasuk wirausaha muda yang bertujuan untuk mencetak pemuda yang berjiwa kewirausahaan secara masif sesuai dengan tujuan pembangunan kepemudaan, serta Prasarana dan sarana olahraga yang memiliki arti penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.

Tahun 2020, capaian indikator Cakupan pembinaan olahraga sebesar 0,38%, meningkat dari sebesar 0,19% pada tahun 2016, dengan Cakupan Pelatih yang bersertifikasi pada tahun 2020 sebesar 0,33%, meningkat dari tahun 2019 sebesar 0,19%; Cakupan pembinaan atlet muda meningkat dari sebesar 0,30% pada tahun 2016 menjadi 0,71% pada tahun 2020; Jumlah Lapangan Olahraga meningkat dari sebanyak 19 Lapangan menjadi 25 lapangan olahraga, dengan Rasio Lapangan Olahraga per 10.000 penduduk sebesar 2,11 pada tahun 2016, meningkat menjadi 2,41; Cakupan sarana dan Prasarana Olahraga meningkat dari 1 gedung olahraga pada tahun 2016 menjadi 2 gedung olahraga, dengan jumlah sarana lapangan olahraga sebanyak 25 lapangan pada tahun 2020. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2016, yaitu 19 lapangan; pada tahun 2016, Prestasi Olahraga Kabupaten Lingga sebanyak 51 medali, menjadi 137 medali pada 2020, dengan Jumlah atlet berprestasi sebanyak 120 orang pada tahun 2016, meningkat menjadi 200 orang pada tahun 2020. Pada indikator meningkatnya budaya dan prestasi olahraga, sebesar 35% penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir. Angka tersebut meningkat dari tahun 2016, yaitu sebesar 27%.

Sementara itu dari sisi kepemudaan, Persentase organisasi pemuda yang aktif pada tahun 2016 sebesar 0,294% meningkat pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,471; Persentase wirausaha muda pada tahun 2020 sebesar 0,083%, meningkat dari tahun 2016, yaitu sebesar 0,075%; dan dari sisi Kepramukaan, Organisasi kepramukaan yang terbina pada 2020 sebanyak 2 organisasi, dimana angka tersebut adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan pembinaan olahraga	%	0,19	0,35	0,35	0,35	0,38
2.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	NA	NA	0,19	0,22	0,33
3.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	NA	0,30	0,40	0,58	0,71
4.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	NA	0,294	0,471	0,471	0,471
5.	Persentase wirausaha muda	%	NA	0,075	0,078	0,080	0,083
6.	Jumlah Lapangan Olahraga	Jumlah	19	19	19	25	25
7.	Rasio Lapangan Olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah	2,11	2,00	1,83	2,41	2,41
8.	Cakupan sarana dan Prasarana Olahraga	Gedung	1	1	2	2	2
9.	Cakupan sarana dan Prasarana Olahraga	Lapangan	19	19	19	25	25
10.	Jumlah Prestasi Olahraga	Medali	51	73	106	137	137
11.	Jumlah atlet berprestasi	Orang	120	132	162	200	200
12.	Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga:						
	a. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	%	27	30	33	35	NA
13.	Persentase organisasi kepramukaan yang terbina	%	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

Pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 2 target indikator kinerja. Ke-2 indikator kinerja tersebut memiliki status sesuai yaitu jumlah lapangan olahraga; dan rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Jumlah Lapangan Olahraga	Jumlah	25	25	100	Telah Melampaui	25	100	Sesuai
2.	Rasio Lapangan	Jumlah	2,45	2,41	98	Belum Tercapai	2,45	98	Sesuai

Olahraga per 10.000 penduduk									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

14. Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 1 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Statistik yaitu sub urusan Statistik Sektoral. Dalam RPJMD Kabupaten Lingga tahun 2016-2021 capaian kinerja urusan statistik diukur berdasarkan indikator ketersediaan dokumen statistik Buku kabupaten dalam angka, Buku PDRB (Produk Domestik regional Bruto), data statistik ekonomi kreatif dan data statistik pariwisata. Seluruh dokumen tersebut tersedia setiap tahunnya dan diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Lingga.

Selain tersedia, indikator penting dalam menilai pelaksanaan urusan statistik di Kabupaten Lingga adalah interoperabilitas dari data tersebut yang ditandai dengan Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah. Capaian kedua indikator pada tahun 2019 mencapai 86,36%. Meningkatkan signifikan dibandingkan capaian tahun 2017 yang masing-masing sebesar 46,59% dan 19,32%. Berikut disajikan capaian kinerja pada urusan Statistik Kabupaten Lingga.

Tabel 2.50

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. 17.18.1.(a)	%	NA	98,85	100	100	100
2.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Buku "PDRB" (Produk Domestik regional Bruto)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	NA	46,59	50,00	86,36	87
6.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	NA	19,32	21,05	86,36	87

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika 2021

Pelaksanaan Urusan Statistik dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 2 target

indikator kinerja. Ke-2 indikator kinerja tersebut memiliki status sesuai yaitu Buku Kabupaten Dalam Angka; dan Buku PDRB Kabupaten. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Statistik terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Statistik Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Buku Kabupaten Dalam Angka	ada/tidak	Ada	Ada	100	Telah Melampaui	Ada	100	Sesuai
2.	Buku PDRB Kabupaten	ada/tidak	Ada	Ada	100	Telah Melampaui	Ada	100	Sesuai

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

15. Persandian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 1 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Persandian yaitu sub urusan Persandian untuk pengamanan informasi. Pembangunan urusan Persandian sampai dengan tahun 2020 belum dilaksanakan, sehingga belum bisa disajikan capaian kinerjanya.

16. Kebudayaan

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan dalam masyarakat harus kita jaga dan lestarikan. Seni dan budaya merupakan identitas suatu bangsa, selain menjaga dan melestarikan kita juga harus mempromosikannya kepada masyarakat luas. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat mengenal budayanya sendiri sehingga bisa berpartisipasi dalam upaya pemajuan, perlindungan dan pengembangan kebudayaan yang ada. Urusan kebudayaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Lingga. Kewenangan kabupaten dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbagi dalam 5 sub urusan meliputi kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permuseuman.

Budaya merupakan hasil karya yang berasal dari pemikiran manusia yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu benda (tangible) dan tak benda (intangible). Kinerja pembangunan pada urusan Kebudayaan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat melalui 8 indikator yaitu Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi yang cenderung menurun yaitu dari sebesar 100,00% pada tahun 2016 kemudian menurun menjadi

sebesar 41,49% pada tahun 2020; persentase grup kesenian tradisional yang dibina cenderung meningkat yaitu dari sebesar 30,16% menjadi 31,58%; persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan cenderung meningkat dari sebesar 99,54% menjadi sebesar 99,95%; terlestariannya cagar budaya cenderung meningkat yaitu dari sebesar 0,00% menjadi sebesar 31,53%; jumlah kunjungan museum meningkat dari sejumlah 3.757 jiwa menjadi 7.775 jiwa; jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dari semula 4 kegiatan menjadi 30 kegiatan; persentase sanggar seni aktif meningkat dari sebesar 30,16% menjadi sebesar 43,42%; dan persentase organisasi Budaya yang berkategori maju juga meningkat dari sebesar 0,00% menjadi sebesar 38,18%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	100,00	17,39	30,00	49,02	41,49
2.	Persentase grup kesenian tradisional yang dibina	%	30,16	21,13	28,17	28,38	31,58
3.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	99,54	99,44	99,78	99,93	99,95
4.	Terlestariannya Cagar Budaya	%	0,00	0,00	0,00	31,53	31,53
5.	Jumlah Kunjungan Museum	Jiwa	3.757	6.856	6.878	7.299	7.775
6.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	4	11	7	43	30
7.	Persentase sanggar seni yang aktif	%	30,16	36,51	44,44	45,31	43,42
8.	Persentase Organisasi Budaya yang Berkategori Maju	%	0,00	20,75	26,42	36,36	38,18

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2021

Pelaksanaan Urusan Kebudayaan dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 3 target indikator kinerja. Dari 3 indikator kinerja terdapat 2 indikator dengan status kinerja melampaui dan 1 indikator memiliki status sesuai.

Indikator dengan status melampaui yaitu jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya; dan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Sedangkan indikator dengan status sesuai yaitu Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Kebudayaan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	event	3	30,00	1.433	Telah Melampaui	3	1.000	Melampaui
2.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	52,17	41,49	80	Belum Tercapai	52,17	80	Sesuai
3.	Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	99,08	99,95	101	Telah Melampaui	99,08	101	Melampaui

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

17. Perpustakaan

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Urusan perpustakaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Lingga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi sub urusan pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno. Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel 2.54.

Capaian pada indikator Jumlah perpustakaan, pada tahun 2020 terdapat 37 perpustakaan di Kabupaten Lingga. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 2 perpustakaan, dibanding tahun 2019 sebanyak 35 perpustakaan; Penurunan yang sangat drastis dapat terlihat pada jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Lingga. Pada 2019, jumlah pengunjung perpustakaan sangat tinggi, yaitu sebanyak 7.128 orang, dan pada 2020, jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 5.178 orang, menjadi hanya sebanyak 1.950 orang pengunjung perpustakaan; Pada tahun 2020, Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten Lingga tidak berubah dari tahun 2019, yaitu sebanyak 7.899 buku.

Tabel 2.54
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,2537	0,2647	0,3408	0,3335	0,3559
2.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	Orang	4.911	4.190	3.780	7.128	1.950
3.	Jumlah buku perpustakaan	Buku	20.131	27.172	27.172	31.117	31.117
4.	Jumlah perpustakaan	Buah	26	27	35	35	37
5.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	4.911	4.190	3.780	7.128	1.950
6.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	jumlah koleksi	0,30	0,26	0,26	0,25	0,25
7.	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibina	Perpustakaan Sekolah Yang Dibina	1	2	3	6	7
8.	Jumlah Perpustakaan Yang Diberdayakan	Perpus Sekolah/ TBD/TBM/ Perpus, Kec/ Perpus. Kab	1	3	5	11	14
9.	Jumlah Pustakawan	Orang	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Pelaksanaan Urusan Perpustakaan dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 3 target indikator kinerja. Dari 3 indikator kinerja terdapat 2 indikator dengan status kinerja melampaui dan 1 indikator memiliki status Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi.

indikator dengan status melampaui yaitu jumlah perpustakaan; dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. sedangkan indikator dengan status belum tercapai/ perlu akselerasi yaitu jumlah pengunjung perpustakaan per tahun. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Perpustakaan terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Perpustakaan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Jumlah perpustakaan	buah	2	37	1.850	Telah Melampaui	2	1.850	Melampaui
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	5.522	1.950	35	Belum Tercapai	5522	35	Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	jumlah buku	2.700	7.899	293	Telah Melampaui	2700	293	Melampaui

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

18. Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Urusan kearsipan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Lingga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip serta perizinan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam pembangunan urusan kearsipan yaitu alih media arsip menjadi arsip digital, pengelolaan arsip pada masing-masing perangkat daerah serta ketersediaan SDM arsiparis dan pengelola arsip yang memadai. Selain itu sarana dan prasarana dalam penyimpanan arsip juga harus menjadi perhatian. Berikut capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.56
Perkembangan Capaian Kinerja
Urusan Kearsipan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase pengelolaan arsip secara baku	%	11,5	11	12,82	2,63	29,27

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Kewenangan Kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencakup sub urusan: Perikanan Tangkap, dan Perikanan Budidaya. Potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten Lingga mencakup perikanan tangkap, perikanan budidaya di tambak maupun produksi perikanan di kolam. Kabupaten Lingga merupakan Kabupaten yang memiliki potensi hasil kelautan yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh luas wilayah laut di Kabupaten Lingga mencapai 99% dari total luas wilayah di Kabupaten Lingga. Luas wilayah laut di Kabupaten Lingga mencapai 209,654 km² sedangkan luas wilayah darat mencapai 2.117,72 km².

Selain memiliki luas wilayah laut yang luas, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Lingga juga cukup tinggi. Tingkat produksi perikanan tangkap di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 mencapai 33.358 ton sedikit menurun dibandingkan capaian tahun 2016 yaitu 33.697 ton; Pada tahun 2020 total produksi perikanan budidaya di Kabupaten Lingga hanya mencapai 42,50 ton, menurun drastis dibandingkan capaian tahun 2016 yang mencapai tahun 97,98 ton; Penurunan juga terjadi pada tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Lingga, dimana pada tahun 2016 tingkat konsumsi ikan masyarakat sebesar 53,17% menjadi 51,15% pada 2020.

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman di Kabupaten Lingga tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun 2016, yaitu dari 50,44% menjadi 54,11; Cakupan bina kelompok nelayan pada tahun 2016 sebesar 70,00% menurun menjadi 57,81% pada tahun 2020; kemudian tingkat cakupan bina kelompok pembudidaya ikan meningkat dari tahun 2016 sebesar 20,00% menjadi 46,30% pada tahun 2020; Produksi perikanan kelompok nelayan sebesar 0,74 pada 2016 meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 3,73%; serta jumlah produksi hasil olahan ikan Kabupaten Lingga pada 2020 adalah sebesar 84,73 ton per tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.57
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	ton	33.794,98	33.879,99	33.869,20	36.254,02	33.778,50
2.	Perikanan Tangkap	ton	33.697	33.785	33.774,60	36.150	33.358
3.	Perikanan Budidaya	ton	97,98	94,99	94,60	104,02	42,50
4.	Produksi benih ikan	ekor	NA	NA	NA	3.000	30.490
5.	Tingkat konsumsi ikan	kg/kap/th	53,72	53,25	47,86	53,25	51,15

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
6.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	50,44	50,57	50,56	54,11	54,11
7.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	70,00	61,76	0,00	31,48	57,81
8.	Tingkat Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	20	10	40	36,67	46,30
9.	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	0,74	2,52	3,26	3,73	3,73
10.	Konsumsi ikan	%	53,72	53,72	53,25	53,45	51,15
11.	jumlah produksi hasil olahan ikan	ton per tahun	NA	NA	NA	NA	84,73

Sumber: Dinas Perikanan, 2021

Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 3 target indikator kinerja. Dari 3 indikator kinerja terdapat 2 indikator dengan status kinerja sesuai dan 1 indikator memiliki status belum tercapai/ perlu akselerasi.

Indikator dengan status sesuai yaitu produksi perikanan tangkap; dan konsumsi ikan. Sedangkan indikator dengan status belum tercapai/perlu akselerasi yaitu produksi perikanan budidaya. selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 terhadap
Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Produksi Perikanan								
	• Perikanan Tangkap	ton per tahun	42.498,24	33.358,34	78	Belum Tercapai	42.498,24	78	Sesuai
	• Perikanan Budidaya	ton per tahun	108,27	42,5	39	Belum Tercapai	108,27	39	Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi
2.	Konsumsi ikan	Kg/ Kapita	52,89	51,15	97	Belum Tercapai	52,89	97	Sesuai

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

2. Pariwisata

Urusan pariwisata menjadi pintu gerbang promosi/pemasaran terhadap jasa-jasa wisata/objek wisata yang berkembang di masyarakat. Empat pilar utama dalam pengembangan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata untuk senantiasa diupayakan penanganan yang terpadu lintas sektor,

sehingga dapat menggambarkan satu bentuk daya tarik yang sinergis dalam menarik wisatawan, tidak terkecuali budaya/seni tradisi yang masih sangat membutuhkan sentuhan dan dukungan prasarana lebih lanjut.

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tajam. Pada tahun 2020 hanya terdapat 13.490 orang wisatawan nusantara dari tahun 2019 sebanyak 25.413 orang, sedangkan wisatawan mancanegara tahun 2020 hanya 173 orang dari tahun 2019 sebanyak 1.057 orang. Sektor pariwisata memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 0,07%. Penurunan kinerja sektor pariwisata dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret tahun 2020.

Secara rinci, capaian kinerja urusan pariwisata tahun 2016-2020 Kabupaten Lingga bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.59
Perkembangan Capaian Kinerja
Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	326	935	664	1057	173
2.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	32.611	36.616	43.718	25.413	13.490
3.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,08	0,05	0,08	0,07	0,07

Sumber: Dinas Pariwisata, 2021

Pelaksanaan Urusan Pariwisata dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 2 target indikator kinerja. Dari 2 indikator kinerja terdapat 1 indikator dengan status kinerja sesuai dan 1 indikator memiliki status belum tercapai/ perlu akselerasi.

Indikator dengan status sesuai yaitu Kunjungan wisata. Sedangkan indikator dengan status belum tercapai/perlu akselerasi yaitu Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Pariwisata terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Pariwisata Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Kunjungan wisata	Orang	18.134	11.596	64	Belum Tercapai	18.134	64	Sesuai
2.	Kontribusi	%	9,01	2,10	23	Belum	9,01	23	Belum

sektor pariwisata terhadap PDRB					Tercapai			Tercapai/ Perlu Akselerasi
---------------------------------	--	--	--	--	----------	--	--	----------------------------

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

3. Pertanian

Kewenangan Kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencakup sub urusan: sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan perizinan usaha pertanian.

Sektor pertanian menjadi sektor yang memberikan kontribusi cukup besar dalam PDRB Kabupaten Lingga. Kontribusi PDRB sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 mencapai 21,98%, menurun dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 22,33%. Sub sektor tanaman bahan makanan sebagai salah satu sub sektor pada sektor pertanian mencakup tanaman padi, ubi kayu dan ubi jalar. Produksi Gabah Kering Giling (GKG) pada tahun 2020 mencapai 216,94 ton, atau setara beras 137,82 ton. Produksi dari tanaman sayur-sayuran pada tahun 2020 mencapai 21.948,16 kuintal. Produksi tertinggi didominasi oleh kangkung yakni sebesar 4.051,90 kuintal. Produksi perkebunan karet dan kelapa pada tahun 2020 mencapai 8.273,2 ton. Produksi tertinggi didominasi oleh karet sebesar 4.177,09 ton.

Secara rinci perkembangan kinerja urusan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.61
Perkembangan Capaian Kinerja
Urusan Pertanian Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	23,66	22,33	22,04	21,92	21,98
2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	0,09	0,08	0,08	0,09	0,10
3.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	7,43	7,16	6,90	6,54	7,46
4.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/ Ha	0,22	0,65	1,77	2,0	3,0
5.	Persentase gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang tertangani	%	72	40	60,45	60,05	60
6.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	NA	NA	NA	13,64	48,02
7.	Cakupan bina kelompok petani	%	77,57	46,69	77,33	50,46	15,78
8.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	NA	NA	NA	21,92	21,98

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
9.	Tingkat produktivitas pertanian kelapa	ton/ha kelapa	1	1	1	1,03	1,25

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021

Pelaksanaan Urusan Pertanian dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 1 target indikator kinerja dengan status kinerja akhir RPJMD sesuai, yaitu indikator Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanian terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.:

Tabel 2.62
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Pertanian Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	49	21,98	45	Belum Tercapai	49	45	Sesuai

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

4. Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang Perdagangan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen.

Perdagangan sebagai salah satu kekuatan pendorong pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat berperan dalam pengembangan iklim usaha yang kompetitif. Tujuannya adalah untuk membangun perilaku bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pelaku usaha. Iklim usaha yang sehat akan meningkatkan efisiensi alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi di dalam negeri, sehingga dunia usaha akan mempunyai daya saing yang tinggi terutama dalam menghadapi pasar global. Terdapat 95 produk lokal yang telah dipasarkan di wilayah Kabupaten Lingga. Tingkat penggunaan produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga di Kabupaten Lingga mencapai 90% dari total konsumsi keluarga.

Pemerintah Kabupaten Lingga terus melaksanakan penataan pasar dan PKL. Persentase pasar rakyat yang memenuhi persyaratan (layak) mencapai sebesar 90% pada tahun 2020, meningkat dari tahun 2019 sebesar 85%. Jumlah lokasi sentra PKL di Kabupaten

Lingga yang dibina sejak tahun 2016-2020 mencapai 9 lokasi. Cakupan pedagang kaki lima yang ditata dan diberdayakan mencapai 95%. Selain itu dalam rangka pengendalian harga dan pengawasan produk pasar beredar dilakukan pengawasan. Persentase pasar rakyat yang terpantau harga barang kebutuhan pokok dan barang penting mencapai 100%. Persentase produk layak edar dan layak konsumsi yang terawasi sebesar 95%.

Secara rinci capaian kinerja urusan perdagangan Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.63
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan produk lokal yang dipasarkan	%	95	95	95	95	95
2.	Persentase produk layak edar dan layak konsumsi yang terawasi	%	95	95	95	95	95
3.	Cakupan pasar yang baik/cakupan pedagang kaki lima yang ditata dan diberdayakan	%	70	95	95	95	95
4.	Persentase pemakaian produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga	%	90	90	90	90	90
5.	Nilai ekspor bersih perdagangan	Rp	NA	NA	NA	NA	151.211.760.000
6.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP, pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP, toko swalayan)	%	70	70	80	90	95
7.	Persentase pasar rakyat yang memenuhi persyaratan (layak)	%	80	80	85	85	90
8.	Persentase pasar rakyat yang terpantau harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	80	80	95	95	95
9.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan pelengkapannya (UTTP bertanda tera sah yang berlaku)	%	NA	NA	80	80	80

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, 2021

Pelaksanaan Urusan Perdagangan dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 1 target indikator kinerja dengan status kinerja akhir RPJMD belum tercapai/ perlu akselerasi, yaitu indikator Nilai ekspor bersih perdagangan. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja

Daerah Urusan Perdagangan terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Perdagangan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Nilai ekspor bersih perdagangan	Miliar	850	151	17%	Belum Tercapai	900	15,77	Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

5. Perindustrian

Penyelenggaraan pemerintahan urusan perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan 3 sub urusan, yaitu Perencanaan Pembangunan Industri, Perizinan, dan Sistem Informasi Industri Nasional.

Cakupan bina kelompok di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 mencapai 1.612 kelompok pengrajin. Jumlah tersebut sama dengan tahun sebelumnya, dan lebih banyak dari tahun 2016, yaitu sebanyak 1.577 pengrajin. Dari sejumlah pengrajin yang ada di Kabupaten Lingga, hanya terdapat 12% industri kecil yang telah mengakses pinjaman permodalan/kredit pada tahun 2020. Kondisi tersebut jauh lebih besar dibandingkan capaian tahun 2016 yang hanya mencapai 0,13%. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri pada tahun 2020 sebesar 50,00%, sama dengan tahun 2019, namun lebih rendah dari tahun 2018 yang mencapai 100,00%.

Tahun 2020, Produk industri yang mendapatkan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebanyak 3 Industri Kecil Menengah (IKM), sama dengan tahun 2019, dan jauh lebih rendah dari tahun 2014, yaitu sebanyak 14 IKM. Sementara, persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait, secara berturut-turut dari tahun 2018 hingga 2020 mencapai 100%.

Secara keseluruhan capaian penyelenggaraan urusan Perindustrian di Kabupaten Lingga Tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.65
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perindustrian
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	Unit	1.577	1.587	1.602	1.612	1.620
2.	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. 9.3.2*	%	0,13	0,13	12	12	12
3.	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. 9.3.1*	%	NA	NA	100	50	50
4.	Produk industri yang mendapatkan sertifikat TKDN	IKM	10	11	14	3	3
5.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100
6.	Persentase IKM yang Berkembang	%	60	65	70	50	45
7.	Persentase IKM yang Menerapkan Teknologi Industri	%	0,51	0,50	1,06	1,01	1,04
8.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	0,63	0,63	0,95	0,62	0,49
9.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, 2021

2.3.4. Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kinerja program-program pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah bersifat komprehensif dan mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah dan penugasan lain dari Pemerintah. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lingga harus sinergis dengan rencana pembangunan dari Provinsi Kepulauan Riau dan juga nasional. Kebijakan penyusunan dokumen perencanaan di Kabupaten Lingga meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD seluruhnya telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Masalah yang dihadapi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah adalah ketidaklengkapan data dan informasi yang akurat dan pilah gender. Data pendukung perencanaan pembangunan berupa data statistik, hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil penelitian belum cukup memadai mendukung perencanaan pembangunan yang ideal. Kelengkapan data dan informasi yang ada

dirasakan kurang untuk mempertajam isu strategis, perhitungan dan prediksi perubahan lima atau sepuluh tahun mendatang, karena perubahan lingkungan strategis dan kebijakan nasional yang dinamis.

Dokumen perencanaan harapannya sinergis pada setiap jenjang yang ada. Hal ini dapat terlihat dari konsistensi program yang tercantum dalam masing-masing tingkatan dokumen perencanaan yang terakomodir secara konsisten. Persentase program yang terdapat di dalam RPJMD yang dijabarkan secara konsisten ke dalam RKPD pada tahun 2020 mencapai 100%. Penjabaran konsistensi antara program pada RKPD dalam APBD pada tahun 2020 sudah mencapai 100%. Secara rinci capaian indikator fungsi penunjang perencanaan Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.66
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perencanaan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100	100	100
5.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	78	88	89	88	100

Sumber: Badan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2021

Pelaksanaan Urusan Penunjang Perencanaan dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 4 target indikator kinerja dengan status kinerja akhir RPJMD sesuai, ke-4 indikator tersebut yaitu Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda; Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda; Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada dan; Persentase keselarasan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Penunjang Perencanaan terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Penunjang Perencanaan Tahun 2020 terhadap Target Akhir
RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	Target	Capaian	100	Tercapai	Ada	100	sesuai
2.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	Ada	Ada	100	Tercapai	Ada	100	sesuai
3.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	ada/tidak	Ada	Ada	100	Tercapai	Ada	100	sesuai
4.	Persentase keselarasan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	Ada	Ada	100	Tercapai	Ada	100	sesuai

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

2. Keuangan Daerah

Kinerja terkait pengelolaan keuangan daerah tergambar dari Opini BPK terhadap laporan keuangan dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Persentase SiLPA pada tahun 2019 sebesar 0,06% cenderung turun dibandingkan tahun sebelumnya; deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD pada tahun 2019 sebesar -0,08%; Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD pada tahun 2019 sebesar -0,02%.

Capaian Persentase belanja pendidikan (20%) pada tahun 2020 sebesar 22,97%; Persentase belanja kesehatan (10%) sebesar 21,21%; persentase Bagi hasil kabupaten/kota dan desa sebesar 13,65%, dan pada tahun 2020 Penetapan APBD telah dilangsungkan dengan tepat waktu; Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu mencapai 100% dalam lima tahun terakhir; Persentase bidang tanah bersertifikat pada tahun 2016 sebesar 16,33% mengalami penurunan menjadi sebesar 12,70% pada tahun 2020; persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik cenderung menurun dari sebesar 15,94% menjadi 12,70%; persentase Pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan PAD juga menurun dari sebesar 0,63% menjadi 0,57%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2015-2020

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan/ Opini Laporan Keuangan	Nilai	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Penetapan APBD tepat waktu	Ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3.	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase bidang tanah bersertifikat	%	16,33	11,86	11,71	12,45	12,70
5.	Persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik	%	15,94	10,43	10,30	10,06	12,70
6.	persentase Pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan PAD	%	0,63	0,47	0,62	0,57	0,57

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Pelaksanaan Urusan Penunjang Keuangan dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 5 target indikator kinerja. Dari 5 indikator kinerja terdapat 4 indikator dengan status kinerja sesuai dan 1 indikator memiliki status belum tercapai/ perlu akselerasi.

Indikator dengan status sesuai yaitu Opini BPK terhadap laporan Keuangan; Persentase belanja kesehatan (10%); Bagi hasil kabupaten/kota dan desa dan Penetapan APBD tepat waktu. Sedangkan indikator dengan status belum tercapai/perlu akselerasi yaitu Persentase belanja pendidikan (20%). Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Penunjang Keuangan terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Penunjang Keuangan Tahun 2020 terhadap Target Akhir
RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Opini BPK terhadap laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100	Tercapai	WTP	100	Sesuai
2.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	24	22,97	90,67	Belum Tercapai	24	90,67	Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi
3.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10	21,21	127,60	Tercapai	10	127,60	Sesuai
4.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	10	13,65	109,81	Tercapai	10	109,81	Sesuai

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
5.	Penetapan APBD tepat waktu	Ya/tidak	Ya	Ya	100%	Tercapai	Ya	100%	Sesuai

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Urusan penunjang kepegawaian, pendidikan dan diklat, meliputi penyelenggaraan pengembangan karier ASN dan peningkatan kompetensi ASN. Urusan penunjang kepegawaian mengurus rekrutmen ASN, penempatan ASN, mutasi ASN, kenaikan pangkat ASN, sampai dengan pemberhentian ASN.

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM tersebut, khususnya SDM Aparatur, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 yaitu Pengembangan Kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan, dan/atau Pelatihan (Diklat). Adapun pengembangan Kompetensi dalam bentuk Pendidikan bagi PNS dilaksanakan melalui Pendidikan Formal dengan pemberian tugas belajar. Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 mencapai 6,26% dari total ASN meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Selain pendidikan formal, salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur ASN adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap pejabat struktural. Diklat jabatan dibutuhkan mengingat ASN dalam harus menjalankan tugas pelayanan publik harus memiliki kompetensi, baik kompetensi teknis dan juga kompetensi manajerial/kepemimpinan. Pada tahun 2020 terdapat 1,80% pejabat ASN yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan struktural, meningkat dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 0,32%.

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 sejumlah 33 selalu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya; Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar cenderung mengalami penurunan dari sebesar 4,83% tahun 2016 menjadi sebesar 3,66% tahun 2020; Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) mengalami peningkatan tahun 2016 sebesar 2,75% menjadi sebesar 3,66% pada tahun 2020.

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kabupaten Lingga memiliki rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2020 sebesar 0,34% meningkat dibandingkan tahun 2016

sebesar 0,068%; Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2020 sudah mencapai 100%.

Untuk menunjang karir ASN di Kabupaten Lingga salah satunya melalui pembinaan dan pengembangan karir dimana pada tahun 2020 aparatur yang telah memperoleh pembinaan dan pengembangan karir mencapai 100%; sedangkan SKPD juga telah 100% memperoleh pembinaan KORPRI; sedangkan instansi pemerintah yang menyusun rencana kebutuhan ASN jangka menengah, pengembangan kompetensi, dan pola karir pada tahun 2020 mencapai 58,31% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya; rata-rata lama pegawai mendapatkan Diklat adalah 1 tahun kalender. Secara rinci capaian kinerja urusan penunjang kepegawaian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.70
Perkembangan Capaian Kinerja
Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	1,22	1,38	1,81	1,16	6,26
2.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Rasio (%)	0,32	0,35	0,38	0,44	1,80
3.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Angka	25	23	26	28	33
4.	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%)	Rasio (%)	4,83	4,95	5,44	6,93	3,66
5.	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio (%)	2,75	2,84	2,73	3,73	3,66
6.	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio (%)	0,068	0,075	0,347	0,325	0,34
7.	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio (%)	100	100	77,78	77,78	100
8.	Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir	%	100	100	100	100	100
9.	Persentase SKPD yang memperoleh pembinaan KORPRI	%	100	100	100	100	100
10.	Persentase instansi pemerintah yang menyusun rencana kebutuhan ASN jangka menengah, pengembangan kompetensi, dan pola karir	%	NA	NA	13,65	40,54	58,31
11.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Tahun	1	1	1	1	1

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

Pelaksanaan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 2 target indikator kinerja dengan status kinerja akhir RPJMD belum tercapai/ perlu akselerasi, ke-2 indikator tersebut yaitu Persentase ASN yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan formal; dan Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	3,36	6,26	35	Belum Tercapai	3,36	35	Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi
2.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	80	1,80	1	Belum Tercapai	90	0	Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 219 menjadi bagian dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. Penelitian dan pengembangan memiliki peran penting untuk mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam sebuah teori yang dimiliki oleh ilmu tertentu. Bagi pemerintahan daerah, penelitian dan pengembangan itu sendiri hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan (planning by research), fungsi formulasi kebijakan (formulating policy), dan fungsi kontrol (controlling).

Secara khusus, penelitian dan pengembangan yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah memiliki fungsi dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, dan telah ditindaklanjuti Pemerintah Kepulauan Riau melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan regulasi dalam pengembangan inovasi di daerah.

Capaian Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang Ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dan atau masyarakat pada

tahun 2020 adalah sebesar $\geq 30\%$. Secara rinci capaian kinerja pembangunan urusan penelitian dan pengembangan sebagai berikut.

Tabel 2.72
Perkembangan Capaian Kinerja Pembangunan Fungsi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	NA	1,06	2,03	2,03	2,03
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	NA	100	1,20	1,20	1,20
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	NA	NA	0,23	0,23	0,23

Sumber : Badan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2021

Pelaksanaan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 1 target indikator kinerja dengan status kinerja akhir RPJMD sesuai, yaitu indikator Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	%	≥ 30	≥ 30	100%	tercapai	≥ 30	100%	sesuai

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

5. Pengawasan

Unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diwujudkan dalam sebuah sistem dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik. Sistem pengendalian ini capaian keberhasilannya dikenal dengan Maturitas SPIP, yaitu tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem

pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Hasil penilaian terhadap Maturitas SPIP di Kabupaten Lingga merupakan kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal yang diimplementasikan, serta dilakukan evaluasi atas pengendalian intern. Pemerintah Kabupaten Lingga perlu mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas maturitas SPIP pada level yang semakin baik. Capaian indikator pengawasan di Kabupaten Lingga dalam lima tahun terakhir dapat dilihat melalui indikator yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.74
Perkembangan Capaian Kinerja Pembangunan Fungsi Pengawasan
Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). 16.6.1.(a)	Status	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). 16.6.1.(b)	Skor	44,44/ C	46,24/ C	51,95/ CC	56,92/ CC	57,22/ CC
3.	Persentase tindak lanjut temuan	%	68,37	67,59	68,22	76,08	81,00
4.	Jumlah temuan BPK	Temuan	16	16	15	15	6
5.	Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal B	%	9	17	36	58	83
6.	Maturitas sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP)	Level	1	1	2	3	3
7.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	1	1	2	3	3
8.	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI	%	NA	NA	NA	75,83	76,08
9.	Persentase perangkat daerah yang diberikan asistensi dan pendampingan	%	NA	NA	NA	2,44	7,32

Sumber: Inspektorat, 2021

Salah satu unsur dalam rangka menuju sistem tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah adanya sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan dilakukan terhadap kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan di daerah, baik yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi, berbagai program dan kegiatan pembangunan

kemasyarakatan maupun kegiatan lainnya dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lingga antara lain dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dan Inspektorat Kabupaten Lingga. Kondisi pelaporan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lingga mengalami kondisi yang baik mengingat opini BPK terhadap laporan keuangan sejak tahun 2017 berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selain opini BPK, terdapat satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Indikator tersebut adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP di Kabupaten Lingga mengalami perkembangan yang cukup baik karena meningkat dari C menjadi CC pada tahun 2020.

Implementasi atas pelaksanaan pengawasan secara umum ditunjukkan dengan temuan yang dihasilkan dari lembaga-lembaga pengawasan. Berbagai temuan ini disampaikan kepada pemerintah daerah, baik yang sifatnya hanya rekomendasi maupun kondisi dan situasi yang harus ditindaklanjuti dengan perbaikan atau penyesuaian. Berdasarkan pada hasil temuan, Pemerintah Kabupaten Lingga perlu menindaklanjuti hasil temuan BPK, Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dan Inspektorat Kabupaten Lingga dengan baik dibandingkan dengan pelaksanaan tindak lanjut pada tahun-tahun sebelumnya sehingga ada kepatuhan menindaklanjuti hasil temuan. Di sisi lain, hasil pengawasan memiliki fungsi memberikan umpan balik untuk perbaikan-perbaikan perencanaan dan pelaksanaan serta memberikan jaminan kualitas (Quality Assurance) agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat tercapai secara efisien, efektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dari sisi manajerial, pengawasan ini akan memberikan motivasi untuk melakukan perbaikan terhadap kinerja-kinerja yang tidak memenuhi target maupun tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Berbagai hasil temuan atas kegiatan pengawasan diharapkan menjadi perhatian bagi penyelenggara pemerintahan di daerah, sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang lebih akuntabel. Tindak lanjut terhadap temuan di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 mencapai 81,00% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 76,08% pada tahun 2019. Adapun jumlah temuan BPK pada tahun 2020 adalah sebanyak 6 temuan.

Pelaksanaan Urusan Penunjang Pengawasan dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 1 target indikator kinerja dengan status kinerja akhir RPJMD sesuai, yaitu indikator Persentase tindak lanjut temuan. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah

Urusan Penunjang Pengawasan terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.75
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Penunjang Pengawasan Tahun 2020 terhadap
Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Persentase tindak lanjut temuan	%	100	76,08	76	Belum Tercapai	100	76	Sesuai

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

6. Sekretariat Daerah

Pemerintahan umum di daerah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bupati sebagai kepala pemerintahan di tingkat kabupaten. Penyelenggaraan urusan pemerintah umum lebih banyak pada pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan mengarah pada pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan, dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pada kegiatan koordinasi dilakukan pada pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di daerah dan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul.

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Lingga yang sifatnya rutinitas terlaksana dengan baik. Pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan sudah dapat mengakomodir segala kebutuhan yang ada dalam target pimpinan di daerah. Segala bentuk pelaporan yang dibutuhkan sebagai bahan informasi pembangunan daerah mampu dipenuhi setiap tahun sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan, antara lain penyampaian LPPD sudah tepat waktu, OPD pengampu SPM menyampaikan laporan capaian tepat waktu, dokumen administrasi kepala daerah dapat diterbitkan dan bentuk-bentuk kerjasama sudah ditindaklanjuti.

Penyelenggaraan koordinasi terhadap pengembangan kewilayahan juga sudah berjalan dengan baik. Berbagai dokumen administrasi kewilayahan sudah tersedia sesuai dengan aturan yang berlaku dan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sudah dilaksanakan dan ditetapkan dalam peraturan bupati. Hal-hal lain seperti dibidang hukum, ekonomi dan sosial yang berkaitan dengan tugas pemerintahan umum sudah berjalan dan memenuhi target. Namun yang masih perlu diperhatikan dengan kualitas pelayanannya, terutama yang berhubungan langsung

dengan masyarakat. Kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum juga perlu dilaksanakan dengan baik, tidak terlepas dari upaya pengembangan organisasi dan manajemen perangkat daerah dalam upaya-upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Perangkat daerah juga menerapkan standar pelayanan dengan baik melalui proses menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan hasilnya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dijadikan sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat pengendalian manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah juga perlu mendapatkan peringkat yang baik. Untuk meningkatkan kualitas dari SAKIP itu sendiri, perlu koordinasi yang ketat antar instansi sejak perencanaan, penetapan indikator, penerapan anggaran berbasis kinerja sampai pada evaluasi atas pelaksanaan kinerja.

Secara keseluruhan, ukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.76
Perkembangan Capaian Kinerja Pembangunan Fungsi
Pemerintahan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum	%	80	80	80	80	80
2.	Persentase Unit pelayanan publik yang memiliki Nilai IKM kategori Baik (minimal 80)	%	NA	NA	NA	NA	95,24
3.	Nilai SAKIP aspek pelaporan kinerja Pemerintah daerah	skor	C (46,24)	CC (51,95)	CC (56,92)	CC (57,22)	CC (57,54)
4.	Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelembagaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100
5.	Persentase kegiatan unsur pimpinan dan daerah yang terfasilitasi dengan baik	%	80	80	80	80	80
6.	Persentase Perda yang tersosialisasikan	%	0	0	0	100	100
7.	Persentase dokumen perencanaan sekretariat daerah berkualitas baik	%	100	100	100	100	100
8.	Persentase kecamatan dan kelurahan memiliki tata kelola yang baik	%		100	100	100	100
9.	Jumlah kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan	dokumen	0	0	1	1	1

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
10	Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Kewilayahan	%	100	100	100	100	100
11	Persentase perangkat daerah menyampaikan LPPD dan SPM tepat waktu	%	100	100	100	100	100
12	Persentase dokumen administrasi pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diterbitkan	%	0	0	100	100	100
13	Persentase kerjasama daerah terimplementasikan	%	0	100	0	0	0
14	Persentase guru TPQ, petugas fardhu kifayah, dai motivator, petugas Noje, imam masjid kecamatan, penyuluh agama islam daerah terpencil yang memperoleh pembinaan	%	100	100	100	100	100
15	Persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi dengan baik	%	100	100	100	100	100
16	Persentase bantuan hibah yang terlaksana dengan baik	%	100	100	100	100	100
17	Persentase peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	95
18	Persentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target per bulan	%	95	95	95	95	95
19	Jumlah rekomendasi dan regulasi pelaksanaan pembangunan daerah	dokumen	1	1	2	2	2
20	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui UKPBJ terhadap usulan perangkat daerah	%	0	0	100	100	100
21	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik	%	0	0	100	100	100
22	Persentase BUMD dan BLUD memiliki tata kelola yang baik	%	80	80	80	80	80
23	Jumlah rekomendasi dan regulasi bidang perekonomian	dokumen	1	1	1	1	1

Sumber: Sekretariat Daerah, 2021

7. Sekretariat DPRD

Kinerja Sekretariat DPRD ditunjukkan melalui dua indikator, yaitu Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dan Persentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP. Tingkat kepuasan pelayanan DPRD pada tahun 2020 mencapai 95,22%, meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 sebesar 92,49%. Sementara itu, tugas-tugas penyelesaian pekerjaan dalam lingkup Sekretariat DPRD juga sangat baik, di mana implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP mencapai 99,62%. Kinerja pelayanan DPRD selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77
Perkembangan Capaian Kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	%	90,4	90,93	98,25	92,49	95,22
2.	Persentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	%	86,90	90,6	92,58	90	99,62

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Lingga 2021.

Pelaksanaan Urusan Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 3 target indikator kinerja dengan status kinerja akhir RPJMD sesuai, ke-3 indikator tersebut yaitu Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD; Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD); dan Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tahun 2020
terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD	% Kinerja Akhir RPJMD	Status Kinerja Akhir RPJMD
			Target	Capaian	% Kinerja	Status Kinerja			
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	ada/ tidak	ada	ada	100	tercapai	ada	100	tercapai
2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/ tidak	ada	ada	100	tercapai	ada	100	tercapai
3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/ tidak	ada	ada	100	tercapai	ada	100	tercapai

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

8. Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian kinerja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait indikator persentase anak sekolah SMP/SMA sederajat yang mendapatkan Peningkatan Pemahaman Ideologi Dan Karakter Kebangsaan di Kabupaten Lingga tidak mengalami perubahan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yaitu sebesar 11,11%, hal tersebut kemudian naik sebesar 22,22% menjadi 33,33% tahun 2019 dan tahun 2020. Indikator lain dalam urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Lingga berupa Cakupan Partai Politik yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas, Persentase Ormas Terdaftar dan Cakupan pelaksanaan pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai capaian kinerja yang konstan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu sudah mencapai 100,00%.

Tabel 2.79
Perkembangan capaian Kinerja Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase anak sekolah SMP/SMA sederajat yang mendapatkan peningkatan pemahaman ideologi dan karakter kebangsaan	%	11,11	11,11	11,11	33,33	33,33
2.	Cakupan partai politik yang mengikuti peningkatan kapasitas	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase ormas terdaftar	%	100	100	100	100	100
4.	Cakupan pelaksanaan pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Kesbangpol, 2021

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Aspek daya saing daerah antara lain ditunjukkan melalui kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur daerah, dan iklim berinvestasi.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Lingga, sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Lingga maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Pada periode tahun 2016–2020, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Meskipun pada tahun 2020 mengalami perlambatan karena pandemi Covid-19 yang memengaruhi pola konsumsi masyarakat secara umum.

Selama periode 2016–2020, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB cenderung berfluktuatif, yaitu 61,61 persen (2016); 60,17 persen (2017); 60,97 persen (2018); 61,31 persen (2019);

dan 61,64 persen (2020). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 61,61 persen dan terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 60,17 persen. Secara umum seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, rata-rata konsumsi per rumah tangga menurut harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, rata-rata setiap rumah tangga di Kabupaten Lingga menghabiskan dana sekitar 50.898,72 ribu rupiah dalam setahun untuk membiayai konsumsi, baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 86.427,72 ribu rupiah (2016); 93.691,50 ribu rupiah (2017); 102.765,22 ribu rupiah (2018), 110.794,03 ribu rupiah (2019) dan menjadi 111.693,92 ribu rupiah (2020). Sementara itu, berdasarkan harga konstan 2010, selama tahun 2016-2019, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga mengalami peningkatan, tetapi terkonsentrasi pada tahun 2020. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 4,77 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar -0,12 persen.

Di sisi lain, rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Rata-rata konsumsi per kapita mengalami peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 selama tahun 2016-2019. Akan tetapi, pada tahun 2020, rata-rata konsumsi per kapita secara nominal meningkat, tetapi pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar -0,06 persen. Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah penduduk lebih tinggi dari peningkatan konsumsi rumah tangga secara "riil", di mana laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lingga mencapai 0,22 persen, sedangkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya sebesar 0,16 persen pada tahun 2020.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan di Kabupaten Lingga selama lima tahun terakhir cenderung berfluktuatif, tetapi tetap tumbuh positif. Pertumbuhannya secara berturut-turut yaitu sebesar 2,87 persen (2016); 4,08 persen (2017); 4,97 persen (2018); 5,04 persen (2019); dan 0,16 persen (2020). Perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang signifikan pada tahun 2020, tidak terlepas dari dampak adanya virus covid-19 yang melemahkan perekonomian secara umum, yang turut memengaruhi tingkat pendapatan masyarakat sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2020 tidak sebesar pertumbuhan konsumsi pada tahun sebelumnya.

Tabel 2.80
Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga
Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	2 023,27	2 202,12	2 420,02	2 617,29	2 646,03
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1 506,49	1 568,00	1 645,87	1 728,80	1 731,56
Proporsi terhadap PDRB (Ribu Rp)	61,61	60,17	60,97	61,31	61,64
Rata-rata Konsumsi per Rumah Tangga Per Tahun					
a. ADHB (Ribu Rp)	86 427,72	93 691,50	102 765,22	110 794,03	111 693,92
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	64 352,58	66 711,88	69 891,21	73 182,78	73 092,50
Rata-rata Konsumsi per Kapita per Tahun					
a. ADHB (Ribu Rp)	22 740,81	24 651,57	27 039,01	29 151,91	29 406,86
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	16 932,41	17 552,85	18 389,38	19 255,71	19 243,85
Pertumbuhan (Persen)					
a. Total Konsumsi Rumah Tangga	2,87	4,08	4,97	5,04	0,16
b. Konsumsi per Rumah Tangga	2,43	3,67	4,77	4,71	- 0,12
c. Konsumsi per Kapita	2,43	3,66	4,77	4,71	- 0,06
Jumlah Rumah Tangga (unit)	23 410	23 504	23 549	23 623	23 690
Jumlah Penduduk (jiwa)	88 971	89 330	89 501	89 781	89 980

Sumber: BPS Kabupaten Lingga.2021

*Angka sementara, **Angka sangat sementara

2. Struktur Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Dilihat dari struktur pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, secara umum dari tahun 2016-2020, terlihat bahwa pengeluaran makanan masih lebih tinggi dibandingkan pengeluaran bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan masih berada pada kisaran yang relatif sama yakni sekitar 65-67 persen. Proporsi pengeluaran untuk makanan di Kabupaten Lingga pada masing- masing tahun mencapai 66,16 persen (2016); 65,21 persen (2017); 65,48 persen (2018); 65,53 persen (2019); dan 66,45 persen (2020).

Pola proporsi konsumsi di atas menunjukkan bahwa kebutuhan rumah tangga atas makanan masih mendominasi. Meskipun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan akan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran bukan makanan di dalamnya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian kebutuhan sandang, pembelian perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga seperti air, listrik, dan bahan bakar, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan, dan sebagainya.

Tabel 2.81
Struktur Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten
Lingga (Persen) Tahun 2016-2020

Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan	66,16	65,21	65,48	65,53	66,45
b. Bukan Makanan	33,84	34,79	34,52	34,47	33,55
Total Konsumsi Akhir Rumah Tangga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Lingga.2021

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Luas Wilayah Produktif

Luas lahan produktif di Kabupaten Lingga mencapai 92.268 ha, rasionya mencapai 48,6% jika dibandingkan dengan luas seluruh kawasan budidaya di Kabupaten Lingga. Wilayah produktif di Kabupaten Lingga merupakan terluas dibandingkan dengan yang dimiliki kabupaten/kota lainnya dilingkup Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.82
Persentase Luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota
d

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif	Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
1.	Kabupaten Bintan	18.864	100.151	18,8 %
2.	Kabupaten Karimun	39.914	83.868	47,5 %
3.	Kabupaten Kepulauan Anambas	24.404	59.528	41,0 %
4.	Kabupaten Lingga	92.268	189.620	48,6 %
5.	Kabupaten Natuna	41.375	183.062	22,6 %
6.	Kota Batam	9.624	77.999	12,3 %
7.	Kota Tanjungpinang	0	13.941	0

Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Riau (Perda No. 1 Tahun 2017)

2. Kapasitas Daya Listrik

Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Lingga setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Tahun 2020, jumlah pengguna listrik mencapai 24.041 pelanggan, meningkat cukup signifikan jika melihat kondisi ditahun 2019 sebesar 22.175 pelanggan dan tahun 2018 sebanyak 21.911 pelanggan.

Tabel 2.83
Jumlah Pelanggan Listrik PLN di Kabupaten Lingga
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelangg listrik	Ruta	20.010	20.900	21.911	22.175	24.041

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

Daya listrik yang terpasang di Kabupaten Lingga saat ini mencapai 12.100 KW, dengan produksi listrik yang dihasilkan sampai saat ini mencapai 44.129.994 KWh, yang disupplay dari 15 PLTD. Sampai saat ini, listrik yang terjual mencapai 43.519.255 KWh, terbesar berada di wilayah Kecamatan Singkep Barat, Singkep, Singkep Selatan dan Singkep Pesisir.

Tabel 2.84
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT.PLN pada
Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga
Tahun 2020

Kecamatan	Supply Sistem/Subsistem Kelistrikan	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)
Singkep				
Lingga Timur	Isolated PLTD Daik Lingga	3 400	13 261 567	13 040 686
Lingga Utara				
Kepulauan Posek	PLTD Posek	100	229 425	217 213
Selayar	PLTD Penuba	860	1 259 469	1 236 143
Senayang	PLTD Senayang	300	1 342 851	1 311 561
Bakung Serumpun	PLTD Rejai	300	589 413	589 413
Temiang Pesisir	PLTD Temiang	140	284 715	284 715
Katang Bidare	PLTD Benan dan PLTD Medang	200	333 484	321 360
Singkep Barat	Isolated Setajam	28 090	310 906	
Singkep				
Singkep Selatan				
Singkep Pesisir				
Lingga	Isolated PLTD Daik Lingga	-	220 881	
Lingga Timur				
Lingga Utara				
Kepulauan Posek	PLTD Posek	-	12 212	
Selayar	PLTD Penuba	-	23 326	
Senayang	PLTD Senayang	-	31 290	
Bakung Serumpun	PLTD Rejai	-	-	
Temiang Pesisir	PLTD Temiang	-	-	
Katang Bidare	PLTD Benan dan PLTD Medang	-	12 124	
	Kabupaten Lingga	12 100	44 129 994	43 519 255

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

3. Infrastruktur Jalan

Panjang jalan menurut kecamatan dan pemerintahan yang berwenang mengelolanya di Kabupaten Lingga sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 290/

KPTS/M/2015 terkait Penetapan Ruas Jalan menurut statusnya sebagai Jalan Nasional dalam (km), tahun 2020 sepanjang 70,45 KM, dan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi Kepulauan Riau sepanjang 236,72 KM, sedangkan Penetapan Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten dalam Kabupaten Lingga sepanjang 871,14 KM.

Tabel 2.85
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Lingga (km), 2018–2020

No	Tingkat Kewenangan Pemerintahan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Negara	70,45	70,45	70,45
2	Provinsi	236,72	236,72	236,72
3	Kabupaten	871,14	871,14	871,14
Jumlah		1 178,31	1 178,31	1 178,31

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

Panjang jalan menurut jenis permukaan jalan di Kabupaten Lingga (km), Tahun 2020 yang telah diaspal (pavement) sepanjang 220,36 KM, dan yang belum diaspal (not paved) sepanjang 650,78 KM, sedangkan untuk Jenis Permukaan Jalan Lainnya di Kabupaten Lingga sepanjang 22,67 KM.

Panjang jalan di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 terdiri dari 86,01 km berkondisi baik, sepanjang 126,55 km berkondisi sedang, sepanjang 282,03 km dalam kondisi rusak, dan 376,55 km dalam

Tabel 2.86
Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisinya di Kabupaten Lingga (km) Tahun 2020

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
A	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan						
	Aspal	KM		212,56	214,80	219,26	220,36
	Kerikil	KM		13,56	13,56	13,56	250,76
	Tanah	KM		622,95	620,71	615,65	377,35
	Lainnya	KM					22,67
B	Panjang jalan menurut kondisi jalan						
	Baik	KM		95,22	98,72	114,15	86,01
	Sedang	KM		36,95	36,95	36,70	126,55
	Rusak	KM		40,68	40,68	39,42	282,03
	Rusak berat	KM		698,29	694,79	680,87	376,55

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

4. Perbankan

Jumlah koperasi di kabupaten Lingga pada tahun 2020 mencapai 159 unit koperasi, 148 diantaranya adalah non Koperasi Unit Desa (non- KUD). Sementara itu, koperasi yang aktif selama tahun 2020 hanya 59 unit, jumlahnya mengalami penurunan

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah koperasi paling banyak di Kecamatan Singkep mencapai 22 unit dan di Kecamatan Lingga mencapai 19 unit. Jumlah koperasi aktif dan persebarannya disetiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87
Jumlah Koperasi Aktif Dan Sebarannya Menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga Tahun 2017-2020

No	Kecamatan	Kondisi Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Singkep Barat	3	3	2	2
2	Kepulauan Posek	3	3	3	1
3	Singkep	26	24	23	22
4	Singkep Selatan	-	-	-	-
5	Singkep Pesisir	1	2	2	1
6	Lingga	21	19	18	19
7	Selayar	3	3	2	1
8	Lingga Timur	1	-	1	-
9	Lingga Utara	5	3	3	2
10	Senayang	11	1	-	-
11	Bakung Serumpun	-	4	5	1
12	Temiang Pesisir	-	2	4	2
13	Katang Bidare	-	4	6	8
<i>Kabupaten Lingga</i>		<i>74</i>	<i>68</i>	<i>69</i>	<i>59</i>

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

Sementara itu, jumlah Bank Umum di Kabupaten Lingga terdapat empat bank, dan tidak ada perubahan selama tiga tahun terakhir. Dari keempat bank tersebut, tiga unit termasuk pada kategori cabang pembantu dan satu unit merupakan kantor kas. Jumlah kantor bank di Kabupaten Lingga selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.88
Jumlah Kantor Bank Menurut Kelompok Bank di Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

No	Kelompok Bank	Satuan	Kondisi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	KP	Unit	2	2	3	3	3
2	KC	Unit	-	-	-	-	-
3	KCP	Unit	-	-	-	-	-
4	KK	Unit	1	1	1	1	1

Sumber : Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

5. Ketaatan terhadap RTRW

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah diindikasikan dengan kesesuaian pembangunan daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kawasan atau peruntukan yang ditetapkan dalam Perda RTRW. Hal tersebut sangatlah penting mengingat kepatuhan terhadap penempatan sarana dan prasarana akan menjadi salah satu daya saing terhadap kondisi lingkungan berkelanjutan. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pekerjaan Umum, kondisi ketaatan pembangunan terhadap RTRW di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 mencapai 27,47%. Berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini, diharapkan tingkat ketaatan terhadap RTRW akan semakin membaik ditahun 2021 yang diperkirakan mencapai disekitar angka 30%.

6. Perhotelan dan Restoran

Jasa penyedia akomodasi penginapan di Kabupaten Lingga hingga tahun 2020 adalah sebanyak 22 unit. Dilihat berdasarkan sebarannya, jumlah panginapan paling banyak di Kecamatan Singkep sebanyak 8 unit dan Kecamatan Lingga sebanyak 6 unit. Sebaran penyedia akomodasi penginapan di Kabupaten Lingga pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Grafik berikut.

Tabel 2.89
Jumlah Jasa Penyedia Akomodasi Penginapan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Satuan	Kondisi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Singkep Barat	Unit	1	1	1	1	1
2	Singkep	Unit	6	6	6	6	6
3	Lingga	Unit	6	6	6	6	6
4	Selayar	Unit	1	1	1	1	1
5	Lingga Utara	Unit	2	2	2	2	2
6	Senayang	Unit	2	2	2	2	2
7	Temiang Pesisir	Unit	1	1	1	1	1
8	Katang Bidare	Unit	1	1	1	1	1

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

Rumah makan ataupun restoran di satu wilayah merupakan salah satu unsur penunjang dalam penyediaan makan dan minum. Di sektor pariwisata rumah makan ataupun restoran menjadi penunjang utama dalam memberikan layanan terhadap wisatawan ketika mereka berkunjung dan mencari makan. Hal yang sama juga menjadi salah satu aspek yang mendukung investasi di daerah. Ketersediaan rumah makan ataupun restoran menjadi faktor penting ketika investor datang dan mampu menyerap tenaga kerja banyak maka sektor ini menjadi penting untuk pemenuhan

kebutuhan dan para tenaga kerja. Dilihat dari sisi jumlah, restoran ataupun rumah makan di Kabupaten Lingga tahun 2020 mencapai 142 unit. Keberadaan restoran ataupun rumah makan terus mengalami perkembangan jumlah setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2.90
Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Lingga
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Kondisi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Makan/ Restoran	Unit	-	65	115	137	142

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

7. Ketersediaan Air Minum

Ketersediaan air minum yang sehat sangat dibutuhkan masyarakat. Seperti pada tahun sebelumnya, pada tahun 2020 jumlah perusahaan air minum di Kabupaten Lingga mencapai dua perusahaan. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air bersih, volume produksi air bersih tahun 2020 sebanyak 630.720 m³ di PDAM Cabang Daik sementara di PDAM cabang Dabo sebanyak 1.892.160 m³. Jumlah pelanggan PDAM tahun 2020 adalah sebesar 1.554 pelanggan, a

uma tahun terakhir, jumlah pelanggan PDAM di Kabupaten Lingga terus mengalami kenaikan seiring dengan terus meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan wilayah. Kondisi jumlah pelanggan PDAM baik selengkapny dapat dilihat pada Grafik berikut.

Tabel 2.91
Jumlah Pelanggan PDAM Cabang Daik, Kabupaten Lingga
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Kondisi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelanggan PDAM	Ruta	1.340	1.497	1.512	1.546	1.554

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Kriminalitas

Kejadian tindak pidana di Kabupaten Lingga dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Tahun 2020, tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Lingga sebanyak 38 kasus. Walaupun dari tren kasus menunjukkan penurunan, namun dari sisi penyelesaian ditahun 2020 sebesar 55,26% lebih rendah dibandingkan yang diselesaikan ditahun 2019 sebesar 66,67%.

Perkembangan jumlah tindak pidana yang terjadi, yang diselesaikan dan risiko penduduk terjadi pidana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.92
Jumlah Kejadian Tindak Pidana, yang Diselesaikan dan Risiko
Penduduk Terjadi Tindak Pidana Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tindak Pidana	Kasus	108	102	109	48	38
2	Diselesaikan	Kasus	84	72	68	32	21
3	Resiko Penduduk terjadi Tindak Pidana	Kasus	121	114	122	53	42

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

2. Perijinan Usaha

Jumlah Rencana Proyek Investasi di Kabupaten Lingga meningkat dari 2 rencana proyek investasi pada 2017, menjadi 8 rencana proyek pada 2020; Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN pada tahun 2020 sebesar 7,741%. Sementara Persentase jenis pelayanan perijinan yang terintegrasi dalam sistem informasi pada tahun 2020 sebesar 3,16%. Capaian kinerja urusan penanaman modal secara rinci dapat dilihat pa

Tahun 2018-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi		
			2018	2019	2020
1.	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Rp.	3.000.000.000	4.472.600.000	599.882.924.323
2.	Lama proses perijinan	Hari	1 s/d 30 Hari	1 s/d 30 Hari	1 s/d 30 Hari
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (perijinan)	%	NA	82,91	83,15
4.	Jumlah PMA dan PMDN yang menanamkan modal di daerah	PMA/ PMDN	1	2	2
5.	Persentase proses perizinan dan nonperizinan sesuai dengan SOP	%	96,30	92,60	80,42
6.	Jumlah Rencana Proyek Investasi	Proyek	2	3	8
7.	Persentase izin yang diterbitkan	%	96,30	92,60	80,42

Sumber: Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Rasio Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Lingga dilihat dari sisi pendidikan menunjukkan paling besar berada pada SD/MI ke bawah mencapai 53,02%. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang

cukup mendominasi ditunjukkan oleh lulusan SMA/MA mencapai 19,94% dan perguruan tinggi mencapai 14,67%. Penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan berdasarkan jenispekerjaan di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.94
Rasio Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020

No	Uraian	Persentase
1	Sekolah Dasar Ke Bawah	53,02
2	Sekolah Menengah Pertama	12,37
3	Sekolah Menengah Atas	19,94
4	Perguruan Tinggi	14,67

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

2. Rasio Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lingga mencapai 44.513 jiwa. Dari jumlah tersebut, angkatan kerja di Kabupaten Lingga didominasi oleh lulusan SMA/MA. Namun melihat data yang ada, lulusan SMA/MA juga menunjukkan angka yang tinggi sebesar 20,45% dan perguruan tinggi sebesar 15,16%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 2.95
Rasio Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Lingga Tahun 2020

No	Uraian	Persentase
1	Sekolah Dasar Ke Bawah	52,14
2	Sekolah Menengah Pertama	12,25
3	Sekolah Menengah Atas	20,45
4	Perguruan Tinggi	15,16

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

3. Rasio Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

Mata pencarian penduduk Kabupaten Lingga menunjukkan paling besar ada lah buruh/karyawan ataupun pegawai yang mencapai 42,59%. Dominasi kedua yaitu pekerjaan utama sebagai berusaha dibantu brh tidak tetap/ buruh tidak dibayar dengan angka mencapai 34,82%. Distribusi status pekerjaan utama masyarakat Kabupaten Lingga dapat dilihat pada Grafik berikut.



Sumber : Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

Gambar 2.37 Status Pekerjaan Utama Penduduk Kabupaten Lingga Tahun 2020

Status pekerjaan penduduk Kabupaten Lingga berdasarkan pekerjaan utama dilihat berdasarkan jumlah dan jenis kelamin selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 2.96 Status Pekerjaan Utama Penduduk Kabupaten Lingga Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Berusaha sendiri	11.071	3.744	14.815
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	1.638	1.684	3.322
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	1.540	501	2.041
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	10.806	7.316	18.122
5	Pekerja bebas	1.349	206	1.555
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	1.482	1.211	2.693
Jumlah		27.886	14.662	42.548

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

4. Rasio Ketergantungan

Penduduk Kabupaten Lingga berdasarkan kelompok umur menunjukkan paling tinggi berada di kelompok Umur 15-19 tahun sebesar 9673 jiwa, yang terdiri dari 4.955 jiwa laki-laki dan 4.718 jiwa perempuan. Gambaran penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

Gambar 2.38 Penduduk Kabupaten Lingga Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat juga besarnya angka ketergantungan penduduk antara penduduk produktif dan non produktif. Angka ketergantungan atau beban ketergantungan (dependency ratio) adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Mereka yang digolongkan dalam kelompok umur bekerja adalah berumur 15 tahun ke atas sampai dengan umur 64 tahun. Sedangkan yang berumur 14 tahun ke bawah dan umur 65 tahun ke atas digolongkan dalam usia beban ketergantungan. Berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah penduduk kelompok usia produktif mencapai 67.222 jiwa, sedangkan kelompok usia produktif mencapai 31.411 jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan rasio ketergantungan adalah sebesar 46,73%, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah** merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan daerah meliputi a) Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b) Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c) Penerimaan Daerah; d) Pengeluaran Daerah; e) Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau; f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan/atau kepentingan umum.


Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pa

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga selama kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan yaitu dari sebesar Rp.751.268.344.360,93 pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp.960.995.638.215 pada tahun 2020. Selengkapny dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.1 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Rupiah)

Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga masih bergantung baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi melalui pendapatan transfer, terlihat bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lingga masih sangat kecil rata-rata sejak tahun 2016 hanya sebesar 3,79% meskipun proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah selalu meningkat tiap tahunnya. Besarnya proporsi pendapatan transfer terutama pada dana transfer Pemerintah Pusat menjadikan Kabupaten Lingga memiliki derajat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.




Gambar 3.2 Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Persen)

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lingga meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 potensi PAD yang dimiliki Kabupaten Lingga terus digali sehingga mengalami peningkatan yaitu dari sebesar Rp.21.017.262.864,93 pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp.52.484.767.812,85 di tahun 2020. Peningkatan PAD ini menjadi fokus untuk lebih meningkatkan Pendapatan Daerah serta memperkecil ketergantungan Fiskal terhadap Pemerintah Pusat. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.




Gambar 3.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Rupiah)

Dana transfer meliputi dana transfer dari pemerintah pusat dana perimbangan (Dana hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)), transfer pemerintah pusat lainnya (dana desa), dan dana transfer pemerintah provinsi. Besaran Pendapatan transfer tersebut sangat bergantung pada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sehingga akan sangat sulit untuk menentukan target proyeksi pendapatannya. Selama kurun waktu 2016 hingga 2020 pendapatan transfer mengalami peningkatan yaitu dari sebesar Rp.730.251.081.496,00 meningkat menjadi sebesar Rp.891.871.690.402,00 di tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.4 Perkembangan Pendapatan Transfer Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Rupiah)


Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat serta lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah Kabupaten Lingga yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar Rp.13.771.838.997 menjadi sebesar Rp.21.603.580.00 pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar Rp.16.639.180.000. Besaran nilai lain-lain pendapatan daerah yang sah sangat ditentukan oleh pihak lain kepada daerah, selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.5 Perkembangan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Rupiah)


2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Lingga terlihat bahwa pada tahun 2016 sebesar Rp.671.949.885.870,76 meningkat menjadi sebesar Rp.976.058.628.445,98 pada tahun 2019, namun di tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.913.801.564.822,18. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.6 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Rupiah)

Komposisi Belanja daerah Kabupaten Lingga selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 paling besar pada belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial) dengan proporsi terhadap Belanja Daerah sebesar 71,42% pada tahun 2016 dan cenderung menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 70,39%. Kemudian belanja transfer dan belanja modal hampir berimbang di kisaran 13-18% dan Belanja Tak Terduga hanya terjadi pada tahun 2017 dan 2020. Selengkapnya proporsi unsur belanja daerah Kabupaten Lingga dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.7 Proporsi Unsur Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (%)

3. Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Daerah

Dilihat dari pertumbuhannya pendapatan Daerah Kabupaten Lingga selama tahun 2016 hingga tahun 2020 tumbuh rata-rata sebesar 6,47%, dengan komponen pendapatan Daerah dengan pertumbuhan paling tinggi yaitu Pendapatan Asli Daerah (26,46%). Sementara itu pertumbuhan pada Belanja Daerah rata-rata pertumbuhannya yaitu sebesar 8,55%, dengan pertumbuhan tertinggi pada komponen belanja modal (14,49%). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan 2016-2020
A	PENDAPATAN	31,27	(0,87)	13,30	7,16	6,28	6,47
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,50	5,37	35,79	24,67	39,99	26,46
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4,35	17,14	67,29	31,88	71,49	46,95
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	(20,82)	(35,36)	(50,49)	44,75	(8,14)	(12,31)
1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(36,91)	48,28	(0,39)	(8,23)	(15,21)	6,11
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	25,55	8,64	38,81	20,64	20,98	22,27
2	PENDAPATAN	35,32	(2,93)	12,73	5,76	5,53	5,27

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan 2016-2020
	TRANSFER						
2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	29,73	0,54	12,67	5,76	5,58	6,14
a.	Dana Perimbangan	28,27	1,94	14,35	2,80	3,94	5,76
I.	Dana Transfer Umum	19,71	(2,39)	12,25	2,84	6,25	4,74
	Dana Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam (DBH)	(10,88)	(9,55)	17,96	(8,70)	52,46	13,04
	Dana Alokasi Umum (DAU)	12,84	(0,21)	10,68	6,24	(5,45)	2,82
II.	Dana Transfer Khusus	208,62	37,33	26,52	2,58	(8,00)	14,61
	Dana Alokasi khusus (DAK)	208,62	37,33	26,52	2,58	(8,00)	14,61
b.	Dana Insentif Daerah	(56,66)	193,54	(4,62)	42,33	20,22	62,86
c.	Dana Desa	-	-	-	-	-	-
2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	169,95	(43,09)	14,01	5,91	4,49	(4,67)
a.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	169,95	(43,09)	14,01	5,91	4,49	(4,67)
b.	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	6,38	47,46	(22,98)	10,29
3.1	Pendapatan Hibah	-	-	2,95	52,37	(25,29)	10,01
3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-	-	-	-
B	BELANJA DAERAH	15,27	11,10	5,15	24,34	(6,38)	8,55
1	Belanja Operasi	18,50	9,50	7,70	17,24	(3,06)	7,85
1.1	Belanja Pegawai	15,90	(3,76)	5,75	8,46	4,90	3,84
1.2	Belanja Barang dan Jasa	44,49	30,88	13,93	24,77	(16,95)	13,16
1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.5	Belanja Hibah	(72,15)	22,91	(21,27)	109,41	164,23	68,82

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan 2016-2020
1.6	Belanja Bantuan Sosial	(55,02)	(6,27)	(93,73)	49,24	826,35	193,90
2	Belanja Modal	(20,94)	21,73	0,68	59,85	(24,29)	14,49
2.1	Belanja Modal Tanah	17,84	(13,72)	(87,41)	140,28	(85,20)	(11,51)
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28,18	17,38	40,15	69,21	47,35	43,52
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	(56,41)	214,01	7,86	30,85	(21,23)	57,87
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;	(14,37)	(16,46)	(16,95)	85,56	(57,44)	(1,32)
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;	105,36	(23,99)	590,57	42,66	(38,75)	142,62
2.6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;	-	614,30	(100,00)	-	-	257,15
3	Belanja Tidak Terduga	-	-	(100,00)	-	-	-
3.1	Belanja Tidak Terduga	-	-	(100,00)	-	-	-
4	Belanja Transfer	58,98	9,20	(2,41)	25,28	(2,09)	7,50
4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	(2,04)	202,17	-
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	58,98	9,20	(3,13)	25,48	(3,27)	7,07

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur pendapatan daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pendapatan	751.268.344.360,93	744.753.381.782,99	843.812.824.764,60	904.253.114.601,28	960.995.638.215,85
1	Pendapatan Asli Daerah	21.017.262.864,93	22.146.867.684,99	30.072.594.172,00	37.492.637.246,28	52.484.767.812,85
a.	Pajak Daerah	6.236.681.721,00	7.305.876.110,09	12.222.267.944,17	16.118.471.388,25	27.641.005.196,91
b.	Retribusi Daerah	3.709.985.357,00	2.398.176.069,00	1.187.293.006,00	1.718.551.764,50	1.578.711.627,75
c.	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.047.880.420,00	1.553.826.085,00	1.547.749.429,00	1.420.331.670,00	1.204.243.982,00
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	10.022.715.366,93	10.888.989.420,90	15.115.283.792,83	18.235.282.423,53	22.060.807.006,19
2	Pendapatan Transfer	730.251.081.496,00	708.834.675.101,00	799.090.255.959,00	845.156.897.355,00	891.871.690.402,00
a.	Transfer Pemerintah Pusat	672.142.720.932,00	675.767.200.716,00	761.390.236.007,00	805.229.276.447,00	850.152.482.740,00
1)	Dana Perimbangan	604.289.808.932,00	615.990.804.716,00	704.376.691.007,00	724.084.270.767,00	752.603.671.340,00
a)	Dana Transfer Umum	538.446.105.531,00	525.564.800.363,00	589.970.937.393,00	606.722.134.710,00	644.629.990.366,00
-1	Dana Bagi Hasil (DBH)	125.796.785.531,00	113.778.684.363,00	134.212.734.393,00	122.534.173.710,00	186.815.979.366,00
	- DBH Pajak	28.955.822.581,00	20.251.607.531,00	17.572.916.160,00	12.834.297.284,00	18.192.226.285,00
	- DBH Sumber Daya Alam	96.840.962.950,00	93.527.076.832,00	116.639.818.233,00	109.699.876.426,00	168.623.753.081,00
-2	Dana Alokasi Umum (DAU)	412.649.320.000,00	411.786.116.000,00	455.758.203.000,00	484.187.961.000,00	457.814.011.000,00
b)	Dana Transfer Khusus	65.843.703.401,00	90.426.004.353,00	114.405.753.614,00	117.362.136.057,00	107.973.680.974,00
-1	DAK Fisik	65.843.703.401,00	90.426.004.353,00	114.405.753.614,00	117.362.136.057,00	107.973.680.974,00
-2	DAK Non Fisik	-	-	-	-	-
2)	Dana Insentif Daerah (DID)	20.363.955.000,00	59.776.396.000,00	57.013.545.000,00	81.145.005.680,00	97.548.811.400,00
3)	Dana Desa	-	-	-	-	-
b.	Transfer Antar Daerah	58.108.360.564,00	33.067.474.385,00	37.700.019.952,00	39.927.620.908,00	41.719.207.662,00
1)	Pendapatan bagi hasil	58.108.360.564,00	33.067.474.385,00	37.700.019.952,00	39.927.620.908,00	41.719.207.662,00
2)	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
a)	Bantuan Keuangan Dari Daerah Provinsi	-	-	-	-	-
b)	Bantuan Keuangan Dari	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Daerah Kab/Kota					
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	13.771.838.997,00	14.649.974.634,00	21.603.580.000,00	16.639.180.000,40
a)	Pendapatan Hibah	-	13.771.838.997,00	14.178.008.000,00	21.603.580.000,00	16.139.180.000,40
b)	Dana Darurat	-	-	-	-	-
c)	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	471.966.633,60	-	500.000.000,00
B	Belanja Daerah	671.949.885.870,76	746.550.466.102,40	784.989.431.434,97	976.058.628.445,98	913.801.564.822,18
1	Belanja Operasi	479.873.469.738,00	525.460.642.190,00	565.919.862.172,97	663.504.221.563,49	643.187.852.237,25
a)	Belanja Pegawai	286.182.278.029,00	275.408.238.798,00	291.238.501.774,00	315.890.383.555,60	331.370.849.187,00
b)	Belanja Barang dan Jasa	181.418.594.565,00	237.441.343.392,00	270.510.258.032,97	337.505.267.007,89	280.299.997.147,25
c)	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
d)	Belanja Subsidi	-	-	-	1.673.520.000,00	4.309.314.000,00
e)	Belanja Hibah	3.795.800.000,00	4.665.359.000,00	3.673.181.366,00	7.691.972.000,00	20.324.196.903,00
f)	Belanja Bantuan Sosial	8.476.797.144,00	7.945.701.000,00	497.921.000,00	743.079.000,00	6.883.495.000,00
2	Belanja Modal	89.921.740.466,76	109.462.096.698,00	110.204.554.632,00	176.165.610.666,49	133.368.998.584,93
a)	Belanja Modal Tanah	2.058.833.500,00	1.776.264.250,00	223.700.000,00	537.500.000,00	79.547.000,00
b)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.721.716.820,76	14.932.441.308,00	20.927.199.561,00	35.411.728.540,00	52.177.787.168,00
c)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.984.563.896,00	40.772.632.240,00	43.979.219.361,00	57.545.391.365,00	45.326.313.683,34
d)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;	61.712.714.250,00	51.555.432.150,00	42.816.592.230,00	79.450.039.862,49	33.812.499.016,59
e)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;	430.140.000,00	326.953.750,00	2.257.843.480,00	3.220.950.899,00	1.972.851.717,00
f)	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;	13.772.000,00	98.373.000,00	-	-	-
3.	Belanja Tidak Terduga	-	71.809.000,00	-	-	3.709.800.000,00
a)	Belanja Tidak Terduga	-	71.809.000,00	-	-	3.709.800.000,00

No.	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
4.	Belanja Transfer	102.154.675.666,00	111.555.918.214,40	108.865.014.630,00	136.388.796.216,00	133.534.914.000,00
a)	Belanja Bagi Hasil	-	-	796.183.000,00	779.912.134,00	2.356.626.153,00
b)	Belanja Bantuan Keuangan	102.154.675.666,00	111.555.918.214,40	108.068.831.630,00	135.608.884.082,00	131.178.287.847,00
	Surplus/Defisit	79.318.458.490,17	(1.797.084.319,41)	58.823.393.329,63	(71.805.513.844,70)	47.194.073.393,07
C.	Penerimaan Pembiayaan	2.418.015.052,31	81.736.473.542,48	79.939.389.223,07	137.320.700.338,70	58.692.657.330,00
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	2.373.881.684,31	81.736.473.542,48	79.939.389.223,07	137.254.184.652,70	58.665.186.494,00
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	44.133.368,00	-	-	66.515.686,00	27.470.836,00
6.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
D.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	1.500.000.000,00	6.850.000.000,00	4.000.000.000,00
1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
2.	Penyertaan modal daerah	-	-	1.500.000.000,00	6.850.000.000,00	4.000.000.000,00
3.	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
4.	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
5.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
	PEMBIAYAAN NETTO	2.418.015.052,31	81.736.473.542,48	78.439.389.223,07	130.470.700.338,70	54.692.657.330,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	81.736.473.542,48	79.939.389.223,07	137.262.782.552,70	58.665.186.494,00	101.886.730.723,07

3.1.2. Neraca Daerah

Analisis Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Aset pemerintah Kabupaten Lingga selama tahun 2016-2020 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 8,25%. Pada tahun 2016, aset yang dimiliki mencapai Rp. 1.315.863.098.360, meningkat menjadi sebesar Rp. 1.778.508.132.757,34. Namun jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2019 sebesar Rp. 1.813.559.498.130, aset pemerintah Kabupaten Lingga di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 35.051.365.372,66 (1,97%). Keberadaan aset daerah ini memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai pemerintah Kabupaten Lingga yang mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat.

Kewajiban merupakan sebuah gambaran tentang kondisi utang Pemerintah Kabupaten Lingga dengan pihak ketiga. Kewajiban daerah Kabupaten Lingga dalam lima tahun terakhir rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 18,76%. Pada tahun 2020 kewajiban daerah mencapai sebesar Rp. 6.693.988.106,17, naik sebesar 12,90% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 5.929.068.744,28. Kewajiban daerah sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Jumlah kewajiban jangka panjang dengan pihak ketiga pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp. 4.991.810.057,00 tidak ada kenaikan jika dilihat dengan kondisi tahun 2019. Sementara itu, kewajiban jangka pendek pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp. 1.702.178.049,17, naik sebesar 81,61% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 937.258.687,28. Kewajiban jangka panjang menunjukkan nilai lebih besar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek.

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam lima tahun terakhir, ekuitas dana di Kabupaten Lingga mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 5,33%. Dilihat dari besarnya, ekuitas dana Kabupaten Lingga pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp. 1.771.814.144.651,17, menurun sebesar 2,02% dibandingkan kondisi tahun 2019 sebesar 1.807.630.429.386,67.

Gambaran kondisi neraca daerah pada tabel dapat digunakan sebagai bahan analisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio, di mana terdapat 2 jenis Rasio yang digunakan, yakni rasio likuiditas dan solvabilitas.

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur

kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas Kabupaten Lingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Rasio	Rumus	Tahun 2020
Rasio Lancar	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}$	$\frac{183.570.198.493,21}{4.991.810.057,00}$ 195,86
Rasio Quick (<i>Quick Ratio</i>)	$\frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$	$\frac{183.570.198.493,21 - 8.746.290.597,37}{937.258.687,28}$ 186,53
Rasio total hutang terhadap total aset	$\frac{\text{Total hutang}}{\text{Total aset}}$	$\frac{5.929.068.744,28}{1.813.559.498.130,00}$ 0,0033

Berdasarkan tabel di atas, nilai rasio perhitungan dengan analisis rasio lancar pada tahun 2020 mencapai 195,86%. Kondisi tersebut menunjukkan rasio lancar Kabupaten Lingga termasuk kategori baik. Nilai rasio pada perhitungan Rasio *Quick* mencapai sebesar 186,53%, yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Lingga dalam kondisi baik. Sementara itu, kondisi rasio total hutang terhadap total aset berdasarkan perhitungan menunjukkan angka sebesar 0,0033 termasuk sangat kecil. Dengan demikian, kondisi kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lingga cukup kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajiban daerahnya.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas atau disebut juga *Ratio Leverage* yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas Kabupaten Lingga tahun 20120 dapat dilihat pada tabel berikut :

Rasio	Rumus	Tahun 2020 (%)
Rasio Kewajiban terhadap Aset	$\frac{\text{Kewajiban}}{\text{Aset}}$	$\frac{5.929.068.744,28}{1.813.559.498.130,00}$ 0,33%
Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas	$\frac{\text{Kewajiban}}{\text{Ekuitas}}$	$\frac{5.929.068.744,28}{1.807.630.429.386,67}$ 0,39%

Berdasarkan tabel di atas, rasio kewajiban terhadap aset di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 sangat rendah hanya 0,33%. Kecilnya nilai rasio ini menunjukkan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terkait anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Lingga masih jauh di bawah nilai total aset yang dimiliki. Sementara itu pada rasio kewajiban terhadap ekuitas (modal) juga rendah, yaitu sebesar 0,39%, yang menunjukkan bahwa nilai total utang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lingga.

Tabel 3.3.
Kondisi Neraca Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1.	ASET						
1.1.	ASET LANCAR						
1.1.1	Kas di Daerah	80.110.124.134,85	76.951.080.326,44	135.319.421.724,82	53.099.433.022,41	97.096.065.349,88	23,50
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.256.402.415,00	888.960.546,00	392.737.290,00	748.255.321,00	1.091.767.164,00	12,84
1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	219.958,00	94.973.441,00	94.500,00	22.789.400,00	10.699.000,00	16.735,20
1.1.4	Kas Lainnya	243.928.024,00	1.078.302.955,13	282.370.357,72	326.696.601,28	41.116.705,17	49,13
1.1.5	Kas di Bendahara Dana BOS			1.301.441.168,25	561.907.732,56	3.575.915.858,96	119,89
1.1.6	Kas di BLUD	660.378.196,00	1.910.836.178,00	179.852.279,00	1.298.194.035,00	3.081.281.307,00	214,48
1.1.7	Investasi Jangka Pendek		-	-	-	-	
1.1.8	Piutang Pajak	6.243.342.866,00	6.845.849.654,00	7.616.223.946,00	8.217.138.936,00	9.216.149.592,00	10,24
1.1.9	Penyisihan Piutang Pajak	-3.374.232.731,12	-3.664.356.556,81	-5.250.418.609,46	-5.864.860.856,37	-6.521.145.106,00	18,69
1.1.10	Piutang Pajak Netto (10-11)	2.669.110.134,88	3.181.493.097,19	2.365.805.336,54	2.352.278.079,63	2.695.004.486,00	1,89
1.1.11	Piutang Retribusi	182.437.100,00	590.461.100,00	85.400.000,00	233.205.000,00	216.305.000,00	75,99
1.1.12	Penyisihan Piutang Retribusi	-300.693.530,00	-7.327.055,50	-13.252.750,00	-32.786.775,00	-51.338.275,00	46,82
1.1.13	Piutang Retribusi Netto (13-14)	179.430.164,50	583.134.044,50	72.147.250,00	200.418.225,00	164.966.725,00	74,37
1.1.14	Belanja Dibayar di muka	-	-	-	-	-	-
1.1.15	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-	-
1.1.16	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-	-
1.1.17	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Netto	-	-	-	-	-	-
1.1.18	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-	-
1.1.19	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-	-
1.1.20	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Netto	-	-	-	-	-	-
1.1.21	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
1.1.22	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021-2026**

Hal III-16

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1.1.23	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat Neto	-	-	-	-	-	-
1.1.24	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
1.1.25	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
1.1.26	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-
1.1.27	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Lainnya Neto	-	-	-	-	-	-
1.1.28	Penyisihan Bagian Lancar Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
1.1.29	Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tagihan	-	-	-	-	-	-
1.1.30	Penjualan Angsuran Neto Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-
1.1.31	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-
1.1.32	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Neto	-	-	-	-	-	-
1.1.33	Penyisihan Putang	-	-	-	-	-	-
1.1.34	Putang Lainnya	25913799524	6.422.709.970,63	52.744.472.899,63	113.798.703.322,63	288.604.672,83	165,50
1.1.35	Penyisihan Putang Lainnya	-129568997,6	- 318.428.002,76	- 269.438.188,89	-59.877.597.007,00	-31.225.476,82	5.538,39
1.1.36	Putang Lainnya Neto (35-36)	25784230326	6.104.281.967,87	52.475.034.710,74	8.746.290.597,37	257.379.195,82	125,73
1.1.37	Persediaan	5314162777	4.493.151.959,75	5.957.387.785,88	8.746.290.597,37	16.704.958.958,25	38,74
	JUMLAH ASET LANCAR [(35/D8) + 12 + 15 + 38 + 39]	116.217.986.331,00	95.286.214.515,88	198.346.292.402,95	183.570.198.493,21	121.707.144.623,68	12,25
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG						
1.2.1	Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Investasi Non Permanen Lainnya	1.796.120.752,00	1.780.081.086,00	1.729.585.066,00	1.702.114.222,00	1.686.618.392,00	1,56

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1.2.6	Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Tidak Tertagih	-1.081.832.058,75	-1.518.346.257,50	-1.729.585.066,00	-1.702.114.222,00	-1.686.618.392,00	12,94
1.2.7	Jumlah Investasi Nonpermanen (44 s/d 48)	714.288.693,25	261.734.828,50	-	-	-	-
1.2.8	Investasi Permanen						
1.2.9	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	15.081.073.098,00	15.038.919.427,00	16.605.438.552,00	19.453.624.010,00	21.978.985.028,00	10,07
1.2.10	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
1.2.11	Jumlah investasi Permanen (51 s/d 52)	15.081.073.098,00	15.038.919.427,00	16.605.438.552,00	19.453.624.010,00	21.976.985.028,00	10,07
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (49 + 53)	15.795.361.791,25	15.300.654.255,50	16.605.438.552,00	19.453.624.010,00	21.976.985.028,00	8,88
1.3	ASET TETAP						
1.3.1	Tanah	123.546.461.180,00	232.163.323.930,00	223.005.361.930,00	227.849.334.230,00	229.816.717.280,00	21,75
1.3.2	Peralatan dan Mesin	207.718.916.712,76	225.648.513.920,13	240.481.542.200,13	273.386.960.118,36	328.534.944.800,36	12,27
1.3.3	Gedung dan Bangunan	546.628.662.736,46	626.148.142.621,32	623.055.712.266,89	695.876.716.596,71	715.905.110.847,26	7,15
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.083.316.396.007,32	1.131.147.930.891,12	1.194.942.458.111,12	1.271.624.198.256,61	1.315.179.874.136,99	4,97
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	13.512.756.050,00	17.902.170.014,00	21.851.538.394,00	27.654.998.793,00	33.883.258.370,00	25,91
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	27.306.926.270,16	24.132.764.197,26	28.242.854.000,00	30.084.604.500,00	30.084.604.500,00	2,98
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-654.121.251.530,00	-771.618.424.144,00	-873.672.244.100,00	-985.208.560.438,53	-1.092.772.888.318,53	13,72
	JUMLAH ASET TETAP	1.347.908.867.426,70	1.485.524.421.429,83	1.457.907.222.802,14	1.541.268.252.056,15	1.560.631.621.616,08	3,83
1.4	DANA CADANGAN						
1.4.1	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
1.5	ASET LAINNYA						
1.5.1	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
1.5.2	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
1.5.3	Tagihan Penjualan Angsuran Netto	-	-	-	-	-	-
1.5.4	Tuntutan Ganti Rugi	2.409.279.012,00	2.413.279.012,00	2.413.279.012,00	2.413.279.012,00	2.413.279.012,00	0,04
1.5.5	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-
1.5.6	Tuntutan Ganti Rugi (74 - 75)	2.409.279.012,00	2.413.279.012,00	2.413.279.012,00	2.413.279.012,00	2.413.279.012,00	0,04

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1.5.7	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
1.5.8	Aset Tidak Berwujud	1.491.340.500,00	586.103.500,00	450.735.500,00	645.348.900,00	45.783.269.064,59	1.738,43
1.5.9	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-1.315.862.100,00	-450.998.300,00	-202.621.700,00	-313.265.000,00	-464.885.400,00	- 4,45
1.5.10	Aset Tidak Berwujud (77 - 79)	175.478.400,00	135.105.200,00	248.113.800,00	332.083.900,00	45.318.383.664,59	3.410,29
1.5.11	Kas Yang dibatasi Penggunaannya	20.107.811.458,00	15.501.580.241,00	15.626.080.241,00	4.991.810.057,00	4.991.810.057,00	- 22,54
1.5.12	Aset Lain-lain	13.248.313.941,00	22.510.017.441,00	66.116.311.619,59	67.297.691.291,00	28.774.143.684,00	52,04
1.5.13	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00	-5.723.820.326,00	-5.767.440.689,00	-7.305.234.928,00	6,86
1.5.14	Aset Lain-lain (81 - 83)	13.348.313.941,00	22.510.017.441,00	60.392.491.293,59	81.530.250.602,59	21.468.908.756,00	49,57
	JUMLAH ASET LAINNYA (73 + 76 + 77 +80 +81 +84)	35.940.882.811,00	40.559.981.894,00	78.679.964.346,59	69.267.423.571,59	74.192.381.489,59	25,50
	JUMLAH ASET (39 + 53 + 63 + 67 + 84)	1.315.863.098.359,95	1.636.671.272.095,21	1.751.538.918.103,68	1.813.559.496.130,95	1.778.508.132.757,34	8,25
1.6	KEWAJIBAN						
1.6.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-	-	-	-	-
1.6.2	Utang kepada pihak ketiga	-	-	-	-	-	-
1.6.3	utang perhitungan pihak ketiga (PPK)	536.305.075,37	138.030.163,00	186.059.019,72	291.027.218,28	31.275.733,17	- 18,08
1.6.4	Utang Bunga	-	-	-	-	-	-
1.6.5	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
1.6.6	Pendapatan Diterima Dimuka	3.500.000,00	-	-	1.250.000,00	1.250.000,00	- 25,00
1.6.7	Utang Belanja	223.100.701,00	948.157.717,00	217.174.407,00	280.645.934,00	1.317.728.881,00	161,66
1.6.8	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.343.912.330,00	662.901.081,00	2.166.831.610,00	364.335.535,00	351.923.435,00	17,14
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (91 s/d 97)	3.106.818.106,37	1.749.088.961,00	2.570.065.036,72	937.258.687,28	1.702.178.049,17	5,33
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	-
	Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	-	-	-	-	-	-
	Utang Dalam Negeri-Obligasi	-	-	-	-	-	-
	Premium (Diskonto) Obligasi	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
	Utang Jangka Panjang Lainnya	20.107.811.458,00	15.501.580.241,00	15.626.080.241,00	4.991.810.057,00	4.991.810.057,00	- 22,54
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (101 s/d 104)	20.107.811.458,00	15.501.580.241,00	15.626.080.241,00	4.991.810.057,00	4.991.810.057,00	- 22,54
	JUMLAH KEWAJIBAN (98 + 105)	23.314.629.564,37	17.250.669.202,00	18.196.145.277,72	5.929.068.744,28	6.693.988.106,17	- 18,76
	EKUITAS	1.492.648.468.795,58	1.619.420.602.893,21	1.733.342.772.825,96	1.807.630.429.386,67	1.771.814.144.651,17	4,46
	JUMLAH EKUITAS (107)	1.492.648.468.795,58	1.619.420.602.893,21	1.733.342.772.825,96	1.807.630.429.386,67	1.771.814.144.651,17	4,46
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (106 + 109)	1.315.863.098.360	1.636.671.272.095	1.751.538.918.104	1.813.559.498.130	1.778.508.132.757,34	8,25

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Lingga pada tahun 2016 hingga tahun 2020 tiap tahun mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 dari sebesar Rp.286.182.278.029,00 menjadi sebesar Rp.331.370.849.187,00 pada tahun 2020. Sedangkan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap belanja daerah apabila dilihat perkembangannya cenderung mengalami penurunan dari sebesar 42,59% pada tahun 2016 menurun menjadi sebesar 36,10% di tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 3.4.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Aparatur (Rp)	286.182.278.029,00	275.408.238.798,00	291.238.501.774,00	315.890.383.555,60	331.370.849.187,00
2	Total Pengeluaran (Rp)	671.949.885.870,76	746.550.466.102,40	786.489.431.434,97	982.908.628.445,98	917.801.564.822,18
	Persentase (%)	42,59	36,89	37,03	32,14	36,10



3.2.2. Analisis Pembiayaan

Defisit riil memberikan gambaran kondisi tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit anggaran Pemerintah Daerah. Defisit anggaran di Kabupaten Lingga terjadi pada tahun 2017 sebesar

Rp.1.797.084.319,41 kemudian pada tahun 2019 terjadi defisit anggaran sebesar Rp.78.655.513.844,70. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5.
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	751.268.344.360,93	744.753.381.782,99	843.812.824.764,60	904.253.114.601,28	960.995.638.215,25
	Dikurangi Realisasi :					
2	Belanja Daerah	671.949.885.870,76	746.550.466.102,40	784.989.431.434,97	976.058.628.445,98	913.801.564.822,18
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	1.500.000.000	6.850.000.000	4.000.000.000
	Defisit riil	79.318.458.490,17	(1.797.084.319,41)	57.323.393.329,63	(78.655.513.844,70)	43.194.073.393,07

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagai sumber penutup defisit riil terutama yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6.
Komposisi Penerimaan Pembiayaan Sebagai Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	98,17	100,00	100,00	99,95	99,95
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1,83	-	-	0,05	0,05
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
7.	Penerimaan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-
	Total Penerimaan Pembiayaan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 3.7.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1.	Jumlah SILPA	81.736.473,542	100,00	79.939.389,223	100,00	137.254.184,653	100,00	58.665.186,494	100,00	58.692.657,330	100,00
2.	Pelampauan penerimaan PAD	8.455.982,796	10,35	-1.034.478,035	(1,29)	2.233.680,028	1,63	6.069.160,880	10,35	6.072.002,854	9,84
3.	Pelampauan penerimaan dana transfer	16.526.386,914	20,22	18.135.811,902	22,69	80.340.484,112	58,53	-26.216.292,524	(44,69)	-23.228.568,688	(37,65)
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	6.189.994,299	7,57	0	-	-157.592.000	(0,11)	4.442.780,000	7,57	2.444.860,397	3,96
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	50.564.109,534	61,86	62.838.055,356	78,61	54.846.210,413	39,96	74.242.384,761	126,55	73.404.362,767	125,67
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
7.	Kegiatan lanjutan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
8.	Pelampauan penerimaan pembiayaan	0	-	0	-	-8.597.900	(0,01)	127.153,377	0,22	0	-

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 disusun dengan mendasarkan beberapa asumsi sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat Covid-19. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika Covid-19 berhasil dikendalikan. Bantuan dari Pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan efektivitas pengendalian Covid-19, termasuk proses vaksinasi. Sementara itu, peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif baik pada tahun 2022. Meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni 4,2 persen. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan global yang diperkirakan tumbuh tinggi, sebesar 6,3 persen. Kondisi ini didukung oleh berhasilnya penanganan pandemi Covid-19 dan besarnya stimulus yang diberikan oleh berbagai pemerintah negara dunia. Kembali men-

dukung pada proses vaksinasi diperlukan untuk memulainya pemulihan aktivitas ekonomi global.

Peningkatan harga komoditas internasional, yang dipicu oleh pulihnya permintaan dunia, juga berkontribusi pada tingginya pertumbuhan ekonomi. Harga komoditas yang tinggi akan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dari sisi ekspor, tetapi juga konsumsi dan investasi. Hingga awal tahun 2021, harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel berada pada tingkat yang tinggi. Namun demikian, harga komoditas batubara dan kelapa sawit berpotensi menghadapi penurunan harga akibat pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang lebih mengarah ke *Green Recovery*.

Keberhasilan pengendalian Covid-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 telah menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan kasus harian dan terus meningkatnya jumlah vaksinasi. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai herd immunity pada awal

tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan pencapaian sasaran ekonomi nasional tahun 2022. Akibat pandemi Covid-19, sebagian dunia usaha telah bangkrut dan menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat sebelum krisis, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat. Dari sisi moneter, prospek pemulihan ekonomi AS yang diperkirakan lebih cepat, serta rencana normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara berpotensi meningkatkan risiko tekanan terhadap nilai tukar Rupiah pada tahun 2022, yang ditransmisikan melalui arus modal keluar (*capital outflow*) dari emerging markets, termasuk salah satunya Indonesia.

Kondisi perekonomian Kabupaten Lingga tahun 2022 diproyeksikan belum begitu stabil karena masih terpengaruh pandemi Covid-19. Pengaruh pandemi Covid-19 diperkirakan mulai berkurang mulai tahun 2023 setelah pelaksanaan vaksin Covid-19 tuntas, yang ditargetkan selesai pada bulan April tahun 2022. Di samping itu, kebijakan pemerintah sejak tahun 2022 sudah diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi, diharapkan akan berdampak pada semakin menggeliatnya aktivitas perekonomian Kabupaten Lingga. Sejak tahun 2023 hingga tahun 2026 diharapkan pertumbuhan ekonomi semakin baik, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Diharapkan dengan semakin pulihnya perekonomian akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan pendapatan daerah yang semakin baik. Pertumbuhan ekonomi diasumsikan mengalami peningkatan secara gradual dari sebesar 2,92% pada tahun 2022 menjadi 4,87% pada tahun 2026. Membaiknya pertumbuhan ekonomi diharapkan akan meningkatkan kemampuan untuk membayar pajak dan retribusi daerah, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Pendapatan dana transfer juga diasumsikan mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian daerah.

Mendasarkan pada asumsi-asumsi diatas, proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.8.
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Lingga

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Pendapatan	872.952.641.864	874.841.334.185	883.112.680.903	896.778.391.728	911.007.203.394	925.856.474.553
1	Pendapatan Asli Daerah	51.150.619.000	53.507.124.420	56.578.471.138	60.044.181.963	64.072.993.629	68.722.264.788
a.	Pajak Daerah	25.082.156.000	27.400.310.720	29.848.987.095	32.548.813.399	35.525.810.323	38.807.722.317
b.	Retribusi Daerah	1.534.028.000	1.572.378.700	1.611.688.168	1.660.038.813	1.726.440.365	1.812.762.383
c.	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	23.334.435.000	23.334.435.000	23.917.795.875	24.635.329.751	25.620.742.941	26.901.780.088
2	Pendapatan Transfer	808.528.369.864	808.060.556.765	813.260.556.765	823.460.556.765	833.660.556.765	843.860.556.765
a.	Transfer Pemerintah Pusat	768.646.174.000	767.259.855.000	772.259.855.000	782.259.855.000	792.259.855.000	802.259.855.000
1)	Dana Perimbangan	669.973.583.000	665.897.750.000	670.897.750.000	680.897.750.000	690.897.750.000	700.897.750.000
a)	Dana Transfer Umum	514.550.243.000	519.550.243.000	524.550.243.000	534.550.243.000	544.550.243.000	554.550.243.000
-1	Dana Bagi Hasil (DBH)	44.925.125.000	49.925.125.000	54.925.125.000	59.925.125.000	64.925.125.000	69.925.125.000
-2	Dana Alokasi Umum (DAU)	469.625.118.000	469.625.118.000	469.625.118.000	474.625.118.000	479.625.118.000	484.625.118.000
b)	Dana Transfer Khusus	155.423.340.000	146.347.507.000	146.347.507.000	146.347.507.000	146.347.507.000	146.347.507.000
-1	DAK Fisik	96.881.615.000	100.874.626.000	100.874.626.000	100.874.626.000	100.874.626.000	100.874.626.000
-2	DAK Non Fisik	58.541.725.000	45.472.881.000	45.472.881.000	45.472.881.000	45.472.881.000	45.472.881.000
2)	Dana Insentif Daerah (DID)	27.899.745.000	30.589.259.000	30.589.259.000	30.589.259.000	30.589.259.000	30.589.259.000
3)	Dana Desa	70.772.846.000	70.772.846.000	70.772.846.000	70.772.846.000	70.772.846.000	70.772.846.000
b.	Transfer Antar Daerah	39.882.195.864	40.800.701.765	41.000.701.765	41.200.701.765	41.400.701.765	41.600.701.765
1)	Pendapatan bagi hasil	39.882.195.864	40.800.701.765	41.000.701.765	41.200.701.765	41.400.701.765	41.600.701.765

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021-2026**

Hal III-26

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2)	Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.273.653.000	13.273.653.000	13.273.653.000	13.273.653.000	13.273.653.000	13.273.653.000
a)	Pendapatan Hibah	13.273.653.000	13.273.653.000	13.273.653.000	13.273.653.000	13.273.653.000	13.273.653.000
b)	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
c)	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0
B	Belanja Daerah	928.575.300.095	919.841.334.185	928.112.680.903	941.778.391.728	956.007.203.394	970.856.474.553
1	Belanja Operasi	661.891.691.121	637.041.581.473	643.240.714.132	653.445.093.530	664.092.955.482	675.229.519.855
a)	Belanja Pegawai	311.234.801.532	314.347.149.547	317.490.621.043	320.665.527.253	323.872.182.526	327.110.904.351
b)	Belanja Barang dan Jasa	344.854.298.686	311.620.762.632	314.676.423.795	321.556.625.023	328.900.936.159	336.697.435.970
c)	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
d)	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
e)	Belanja Hibah	5.276.590.903	5.276.590.903	5.276.590.903	5.276.590.903	5.276.590.903	5.276.590.903
f)	Belanja Bantuan Sosial	526.000.000	5.797.078.391	5.797.078.391	5.946.350.351	6.043.245.895	6.144.588.631
2	Belanja Modal	130.878.089.835	147.174.613.470	148.498.028.944	150.684.542.676	152.961.152.543	155.337.035.929
3.	Belanja Tidak Terduga	7.087.808.194	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
a)	Belanja Tidak Terduga	7.087.808.194	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
4.	Belanja Transfer	128.717.710.945	130.625.139.242	131.373.937.826	132.648.755.521	133.953.095.369	135.289.918.770
a)	Belanja Bagi Hasil	2.663.618.400	2.897.268.942	3.146.067.526	3.420.885.221	3.725.225.069	4.062.048.470
b)	Belanja Bantuan Keuangan	126.054.092.545	127.727.870.300	128.227.870.300	129.227.870.300	130.227.870.300	131.227.870.300
	Surplus/Defisit	(55.622.658.231)	(45.000.000.000)	(45.000.000.000)	(45.000.000.000)	(45.000.000.000)	(45.000.000.000)

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021-2026**

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
C.	Penerimaan	55.622.658.231	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	55.622.658.231	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
2.	Pencatran Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
6.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0
D.	Pengeluaran	-	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0	0	0
2.	Penyertaan modal daerah	0	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
3.	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0	0
4.	Pemberian pinjaman	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	daerah						
5.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	55.622.658.231	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-	-	-

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan. Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Perincian belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Lingga tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Lingga tahun 2020-2026

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Belanja Operasi	0	0	0	0	0	0
a)	Belanja Pegawai	311.234.801.532	314.347.149.547	317.490.621.043	320.665.527.253	323.872.182.526	327.110.904.351
b)	Belanja Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0
c)	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
d)	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
e)	Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0
f)	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0
2	Belanja Modal	96.881.615.000	100.874.626.000	100.874.626.000	100.874.626.000	100.874.626.000	100.874.626.000
	JUMLAH	408.116.416.532	415.221.775.547	418.365.247.043	421.540.153.253	424.746.808.526	427.985.530.351

Dalam rangka menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan di Kabupaten Lingga. Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kabupaten Lingga Tahun 2022-2026

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pendapatan	872.952.641.864	874.841.334.185	883.112.680.903	896.778.391.728	911.007.203.394	925.856.474.553
2.	Penerimaan Pembiayaan	55.622.658.231	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
	Total penerimaan	928.575.300.095	924.841.334.185	933.112.680.903	946.778.391.728	961.007.203.394	975.856.474.553
	Dikurangi:						

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.	Belanja dan penerimaan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	408.116.416.532	415.221.775.547	418.365.247.043	421.540.153.253	424.746.808.526	427.985.530.351
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	520.458.883.563	509.619.558.638	514.747.433.860	525.238.238.475	536.260.394.868	547.870.944.202

Penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah direncanakan untuk penggunaan untuk Prioritas I yaitu belanja untuk Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa, dan Prioritas II yang merupakan Belanja lainnya.

Tabel 3.11.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	520.458.883.563	509.619.558.638	514.747.433.860	525.238.238.475	536.260.394.868	547.870.944.202
	Prioritas I	378.850.773.521	357.920.750.101	362.299.826.739	371.366.541.699	380.987.462.702	391.159.845.899
	Prioritas II	141.608.110.042	146.698.808.536	147.447.607.121	148.871.696.775	150.272.932.167	151.711.098.304

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Lingga dirumuskan berdasarkan kondisi capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah pada seluruh urusan daerah baik urusan wajib, pilihan maupun penunjang. Sedangkan isu strategis merupakan masalah besar atau penting hasil analisis terhadap kondisi capaian makro atau agregat pembangunan daerah, yang tidak terbatas pada permasalahan sektoral/urusan saja, namun dapat berupa isu lintas sektor (*cross cutting issues*). Isu strategis ini ini dapat pula merupakan isu atau permasalahan yang dialami akibat situasi eksternal maupun dampak dari isu-isu global yang terjadi saat ini dan diperkirakan akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Isu strategis ini apabila tidak segera mendapatkan perhatian memiliki potensi berkembang untuk menjadi permasalahan yang lebih besar.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi riil dengan kondisi yang diharapkan atau dicita-citakan, kondisi riil dapat dilihat dari capaian kinerja indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang merupakan persandingan antara target kinerja dengan realisasi capaiannya. Permasalahan pembangunan daerah dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan, sebagaimana diuraikan berikut ini.

4.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah, tercatat pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lingga baru sebesar 6,67%.
- b. Masih rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlihat dari capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baru sebesar 54,50%.
- c. Belum optimalnya partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dengan angka partisipasi sekolah SMP/MTs sebesar 84,26% dan APM SD/MI sebesar 74,80%.
- d. Masih adanya anak putus sekolah pada jenjang SD/MI sebesar 0,01% dan SMP/MTs sebesar 0,24%.
- e. Masih kurangnya mutu pendidikan, terlihat dari Persentase PAUD terakreditasi minimal B sebesar 17,44%, Persentase SD/MI

terakreditasi minimal B sebesar 43,57% dan Persentase SMP/MTs terakreditasi minimal B sebesar 41,46%.

- f. Belum semua guru memenuhi kualifikasi S1/D-IV, data tahun 2020 untuk guru PAUD sebesar 16,62%, SD/MI sebesar 89,18%, dan SMP/MTs sebesar 96,33%.
- g. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan non formal yang ditunjukkan dengan Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan baru mencapai 0,05%.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS mengusulkan rumusan permasalahan sebagai berikut :

- a. Adanya keterlambatan masuk sekolah formal atau bahkan terlalu muda,
- b. Putus sambung bersekolah karena harus membantu orang tua akibat permasalahan ekonomi sehingga sering tinggal kelas,
- c. Ketiadaan guru untuk kelas tertentu biasanya di daerah marginal yang menyebabkan proses belajar belajar terhenti.
- d. Lokasi pemukiman warga masyarakat yang tersebar di pulau-pulau merupakan kendala bagi pembinaan untuk meningkatkan produktivitas.¹

2. Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Tingginya Kematian Ibu, mencapai 222 per 100.000 KH, dipengaruhi pertolongan persalinan yang belum semuanya dibantu oleh tenaga kesehatan berkompetensi kebidanan, belum optimalnya kunjungan Ibu hamil K4 (91,48%) dan penanganan komplikasi kebidanan (99,19%).
- b. Belum terpenuhinya standar pelayanan kesehatan yang ditunjukkan dengan indikator SPM sebagian besar belum ada yang mencapai 100%, misalnya Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar baru sebesar 56,76% serta Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar baru sebesar 24,49%.
- c. Masih adanya kasus gizi buruk (balita gizi buruk) sebesar 1,1%, dan stunting pada balita sebesar 10,9%.
- d. Masih rendahnya persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (baru mencapai 57%) dan masih rendahnya persentase kabupaten 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi baru sebesar 76,8%.
- e. Kurangnya Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) yang ditunjukkan dengan kondisi ditahun 2020 baru sebesar 36,10%.

¹ Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 342-343.

- f. Pencapaian STBM masih rendah, yaitu sebesar 78% dengan jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) sebanyak 14 desa/kelurahan.
- g. Belum meratanya penyebaran tenaga kesehatan sampai tingkat desa/kelurahan. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan kesehatan terkait pemerataan penyebaran tenaga kesehatan sampai tingkat desa/kelurahan belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.
- h. Belum optimalnya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan kesehatan terkait pelayanan kesehatan di Rumah Sakit belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.
- i. Terjadinya Pandemi Covid-19 yang mengganggu kondisi kesehatan fisik serta adanya ancaman terhadap kondisi kesehatan mental masyarakat.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS menyarankan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dasar,
- b. Rendahnya mutu pelayanan kesehatan dasar
- c. Kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat
- d. Mahalnya biaya jasa kesehatan yang berdampak pada rendahnya daya tahan mereka untuk bekerja dan mencari nafkah
- e. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat serta fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan yang terbatas dan tidak terdistribusi sampai ke wilayah terpencil.²

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya warga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik. Hal ini dapat dilihat bahwa di tahun 2020 baru sebesar 55,16% warga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.
- b. Belum optimalnya akses air minum layak dan berkelanjutan, baik melalui SPAM jaringan perpipaan maupun non jaringan perpipaan. Hal ini dapat dilihat bahwa Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga pada tahun 2020 baru sebesar 64,07%.
- c. Rendahnya kualitas drainase. Hal ini dapat dilihat bahwa Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat pada tahun 2020 baru sebesar 19,26%.
- d. Masih luasnya wilayah genangan banjir dan rob. Hal ini dapat dilihat bahwa Persentase wilayah genangan banjir dan rob pada tahun 2020 sebesar 18,18%.

² Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 344.

- e. Banyaknya jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan, terlihat dari rendahnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2020 yaitu baru mencapai 24,67%.
- f. Pembinaan terhadap jasa konstruksi masih rendah, yang ditunjukkan dengan persentase jasa konstruksi yang dibina sampai dengan tahun 2020 baru sebesar 51,42%.
- g. Rendahnya kepemilikan sertifikat kompetensi tenaga teknis, hal ini ditunjukkan dengan persentase teknisi yang memiliki sertifikat kompetensi sampai dengan tahun 2020 baru sebesar 0,65%.
- h. Rendahnya kepatuhan terhadap tata ruang, tercatat di tahun 2020 persentase ketaatan terhadap RTRW baru mencapai 27,47%.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS menyarankan rumusan permasalahan sebagai berikut :

- a. Kondisi infrastruktur yang kurang memadai terutama aksesibilitas ke wilayah terpencil dan masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman.
- b. Eksploitasi sumberdaya alam yang kurang terkendali dan kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan masih rendah, sehingga mendorong kerusakan lingkungan semakin cepat.³

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh, dengan kinerja tahun 2020 baru sebesar 49,13%.
- b. Masih adanya rumah tidak layak huni, ditandai dengan kondisi rumah layak huni tercapai baru sebesar 82%.
- c. Masih rendahnya penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten dengan kondisi di tahun 2020 sebesar 50%, jauh dari target SPM yang seharusnya 100%.
- d. Masih rendahnya pemenuhan PSU, ditandai dengan perumahan yang sudah terpenuhi PSUnya baru sebesar 18,33%.

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, termasuk tingginya pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan). Salah satu penyebabnya karena capaian urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terkait penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (termasuk terkait ketertiban, ketentraman, keindahan (K3)) belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.

³ rekomendasi dari KLHS, Bab 6 Hal 352.

- b. Belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terkait pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.
- c. Belum optimalnya pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Hal ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2020 untuk Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana baru sebesar 0,00192% dan Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana baru sebesar 0,00062%.

6. Sosial

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya tingkat pemenuhan SPM bidang sosial yang ditunjukkan dengan kinerja di tahun 2020 masih ada yang belum mencapai 100%. Adapun yang telah mencapai 100% hanya capaian kinerja persentase korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.
- b. Rendahnya PPKS yang mendapatkan bantuan sosial, tercatat pada tahun 2020 baru mencapai 64,3%.
- c. Belum optimalnya pemberdayaan sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan kinerja pada tahun 2020 baru mencapai 34,46%.
- d. Belum optimalnya pembinaan terhadap masyarakat miskin, salah satu penyebabnya karena capaian urusan sosial terkait pembinaan terhadap masyarakat miskin belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu. Serta belum optimalnya rehabilitasi sosial di luar panti bagi PPKS lainnya, hal ini dapat dilihat misalnya dari Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti baru sebesar 3,39%.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS menyarankan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pembinaan terhadap masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.⁴

⁴ Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 342.

4.1.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Masih adanya pengangguran dan kurangnya penempatan tenaga kerja. Hal ini ditandai dengan TPT Kabupaten Lingga pada tahun 2020 mencapai 4,41% dan persentase besaran pencari kerja (pencaker) yang terdaftar yang ditempatkan baru mencapai 26,79%.
- b. Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan keterbatasan kesempatan untuk memperoleh pelatihan kerja. Hal ini dapat dilihat dari Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2020 baru sebesar 44% dan Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi baru mencapai 6,86%.
- c. Masih adanya sengketa pengusaha-pekerja dan belum optimalnya perlindungan tenaga kerja. Angka sengketa yang diselesaikan pada tahun 2020 baru mencapai 75,95% dan kasus yang diselesaikan melalui PB baru mencapai 83,33%.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS menyarankan rumusan permasalahan sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya tingkat perluasan kesempatan kerja berimplikasi pada meningkatnya angka pengangguran, sedangkan di sisi lain Balai Latihan Kerja belum mampu menjangkau jumlah masyarakat yang memerlukan pelatihan.
- b. Belum tersedianya tenaga kerja yang belum sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yang belum diterima dipasar kerja sasaran dari indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka dikarena

menyempit tenaga kerja.

- c. Terbatasnya lapangan pekerjaan akibat minimnya investasi yang masuk dan sektor wirausaha belum berkembang.
- d. Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kerja/angkatan kerja.
- e. Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal.
- f. Perluasan kesempatan kerja di sektor informal belum berkembang secara optimal.⁵

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi pada urusan menyarankan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD, pada tahun 2020 baru mencapai 0,013%.
- b. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pada tahun 2020 prevalensi kekerasan terhadap anak mencapai 0,173%,

⁵ Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 351-352.

rasio KDRT 0,160%, dan terhadap perempuan (termasuk TPPO) mencapai 0,0769%.

- c. Masih rendahnya perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait pemanfaatan data gender dan anak oleh perangkat daerah belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.
- d. Belum optimalnya pembentukan forum anak (FA) di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, hal ini salah satunya dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 belum dibentuk FA di tingkat kelurahan/desa.
- e. Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan kurangnya ketersediaan fasilitas penunjang Kabupaten Layak Anak (KLA) baik di kecamatan maupun desa/kelurahan. Hal ini dapat dilihat dari rasio desa/kelurahan menuju KLA tahun 2020 baru mencapai 12,20%.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS merekomendasikan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan lebih disebabkan karena minimnya keterampilan dalam meningkatkan tambahan ekonomi keluarga
- b. Kurangnya pemahaman para perencana pembangunan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender.
- c. Tingkat pendidikan perempuan masih banyak yang rendah.
- d. Budaya atau norma dimana perempuan harus lebih banyak di rumah masih tinggi ⁶

3. Pangan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pangan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya stabilitas harga dan pasokan bahan pangan pokok. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan pangan terkait stabilitas harga dan pasokan bahan pangan pokok belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.
- b. Masih kurangnya konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan pangan terkait konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.
- c. Belum optimalnya pengawasan pangan segar asal tumbuhan. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan pangan terkait pengawasan pangan segar asal tumbuhan belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.

⁶ Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 349.

4. Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanahan yaitu belum optimalnya penyediaan tanah untuk pembangunan. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan pertanahan terkait penyediaan tanah untuk pembangunan belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.

5. Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi pada urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya capaian indeks kualitas air, ditandai dengan pada tahun 2020 baru mencapai 51,11%.
- b. Masih rendahnya cakupan penanganan sampah dan pengurangan sampah melalui 3R. Hal ini dapat dilihat dari persentase sampah perkotaan yang tertangani pada tahun 2020 baru sebesar 92,62%.
- c. Belum optimalnya pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Salah satu penyebabnya karena capaian urusan lingkungan hidup terkait pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS menyarankan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih lemahnya penindakan hukum atas tindakan-tindakan pencemaran dan juga rendahnya keterlibatan dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan masalah lingkungan.
- b. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat serta fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan yang terbatas dan tidak terdistribusi sampai ke wilayah terpencil.⁷

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu

- a. Belum optimalnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, antara lain KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA). Kepemilikan KTP dan KIA pada tahun 2020 masing-masing baru mencapai 81,59% dan 77,85%.
- b. Belum optimalnya penerbitan dokumen pencatatan sipil antara lain akta kelahiran, pada tahun 2020 baru mencapai 97,56%.

⁷ Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 353.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Kurang berkembangnya badan usaha milik desa (BUMDes). Salah satu penyebabnya karena capaian urusan pemberdayaan masyarakat dan desa terkait pengembangan BUMDes belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.
- b. Belum optimalnya Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif, hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 baru mencapai 25%.
- c. Belum optimalnya pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek). Salah satu penyebabnya karena capaian urusan pemberdayaan masyarakat dan desa terkait pengembangan Posyantek belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.
- d. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan desa, dapat dilihat dari capaian desa yang memiliki administrasi pemerintahan yang baik pada tahun 2020 baru mencapai 50,67%.
- e. Belum optimalnya peningkatan kemandirian desa, dapat dilihat dari angka indeks desa membangun tahun 2020 masih di angka 0,6274.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS merekomendasikan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Kondisi infrastruktur yang kurang memadai terutama aksesibilitas ke wilayah terpencil dan masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman.
- b. Eksploitasi sumberdaya alam yang kurang terkendali dan kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan masih rendah, sehingga mendorong kerusakan lingkungan semakin cepat.
- c. Belum optimalnya pembinaan terhadap masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- d. Masih rendahnya tingkat perluasan kesempatan kerja berimplikasi pada meningkatnya angka pengangguran, sedangkan di sisi lain Balai Latihan kerja belum mampu menjangkau jumlah masyarakat yang memerlukan pelatihan.
- e. Lokasi pemukiman warga masyarakat yang tersebar di pulau-pulau merupakan kendala bagi pembinaan untuk meningkatkan produktivitas.
- f. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat serta fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan yang terbatas dan tidak terdistribusi sampai ke wilayah terpencil.
- g. Keterbatasan sarana prasarana pertanian dan peternakan serta belum diberdayakan secara optimal kelompok-kelompok tani yang ada mengakibatkan pemanfaatan lahan pertanian belum optimal.⁸

⁸ Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 352-353.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya cakupan pelayanan Keluarga Berencana, terlihat dari *unmet need* KB pada tahun 2020 sebesar 4,44% dan Persentase KB aktif pada tahun 2020 sebesar 72%.
- b. Masih adanya perkawinan usia dini terlihat dari persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait hal tersebut belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.

9. Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan (rambu, marka, *guardraill*, dan penerangan jalan umum). Salah satunya dapat dilihat dari Persentase prasarana keselamatan jalan kondisi baik pada tahun 2020 baru sebesar 80%.
- b. Belum optimalnya pelayanan uji KIR angkutan umum, pada tahun 2020 uji KIR baru berjumlah 66 unit atau 29,46% dari total Kendaraan wajib KIR.
- c. Belum optimalnya penyediaan angkutan umum antar pulau. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, dan Feri (IK2) (salah satu komponen perhitungan Rasio Konektivitas Kabupaten) pada tahun 2020 sebesar 0,5.

10. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penyebaran data dan informasi kepada masyarakat, hal ini salah satunya dapat dilihat dari Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintahan dan pemerintah daerah kabupaten pada tahun 2020 baru mencapai 55,81%.
- b. Belum optimalnya pengembangan SDM, infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi guna menunjang *e-government*. Hal ini dapat dilihat misalnya dari tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2020 baru sebesar 60%. Serta Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo pada tahun 2020 baru sebesar 51,11%.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS merekomendasikan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum tersedianya akses teknologi informasi yang handal sehingga menghambat masyarakat untuk menyebarkan informasi potensi dan produk kepada pasar potensial.⁹

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya koperasi aktif (pada tahun 2020 baru sebanyak 52,14%) dan koperasi berkualitas (pada tahun 2020 baru sebanyak 10,06%).
- b. Masih rendahnya akses permodalan usaha, hal ini dapat dilihat misalnya dari Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan pada tahun 2020 baru sebesar 25,45%.
- c. Terjadinya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurun bahkan terhentinya aktivitas UMKM.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS merekomendasikan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Modal usaha koperasi relatif kecil, sehingga perlu bantuan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan serta rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk bergabung dalam koperasi.¹⁰

12. Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya nilai realisasi investasi berskala nasional (PMA dan PMDN), dapat dilihat pada tahun 2020 baru mencapai Rp599.882.924.323,00. Hal ini dipengaruhi oleh iklim investasi yang belum kondusif dikarenakan terbatasnya infrastruktur yang tersedia dan belum terinformasikannya potensi dan peluang investasi (ditandai dengan Persentase jenis pelayanan perijinan yang terintegrasi dalam sistem informasi pada tahun 2020 baru sebesar 3,16%).
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan. Hal ini dapat dilihat dari capaian beberapa indikator pada tahun 2020, antara lain: Lama proses perijinan 1 s.d. 30 hari; Indeks Kepuasan Masyarakat (perijinan) baru sebesar 83,15; Persentase proses perizinan dan nonperizinan sesuai dengan SOP baru sebesar 80,42%; dan Persentase izin yang diterbitkan baru sebesar 80,42%.

⁹ Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 355.

¹⁰ Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 351.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kualitas pemuda, hal ini dapat dilihat dari persentase organisasi pemuda aktif pada tahun 2020 baru sebesar 0,471% dan persentase jumlah pemuda wirausaha baru sebesar 0,083%.
- b. Belum optimalnya prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pembinaan atlet (cakupan pembinaan olahraga pada tahun 2020 baru sebesar 0,38% dan cakupan pembinaan atlet muda pada tahun 2020 baru sebesar 0,71%), kurangnya pelatih bersertifikasi, kurangnya kualitas pengurus organisasi olahraga, dan belum terpenuhinya sarana prasarana olahraga.

14. Statistik

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Statistik adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya ketersediaan dan validitas data statistik sektoral. Hal ini dapat dilihat dari Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2020 baru sebesar 87% dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah pada tahun 2020 baru sebesar 87%.
- b. Belum optimalnya penerapan *Satu Data* daerah yang terintegrasi, hal ini ditandai dengan Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2020 baru sebesar 87%.

15. Persandian

Permasalahan yang dihadapi pada urusan persandian yaitu belum terlaksananya urusan Persandian sampai dengan tahun 2020.

16. Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan (tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa daerah, dan ritual khusus). Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi pada tahun 2020 baru mencapai 41,49%.
- b. Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan benda, situs dan cagar budaya. Hal ini dapat dilihat dari Terlestarikannya Cagar Budaya pada tahun 2020 baru sebesar 31,53%.

17. Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya minat baca masyarakat terlihat dari rendahnya kunjungan ke perpustakaan. Pada tahun 2020 kunjungan hanya sebanyak 1.950 orang dari yang ditargetkan sebanyak 5.372 orang. Permasalahan lainnya adalah kurangnya koleksi perpustakaan (jumlah koleksi buku di perpustakaan pada tahun 2020 baru sebesar 31.117 buku).
- b. Belum optimalnya pemenuhan standar perpustakaan daerah dan perpustakaan masyarakat. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan perpustakaan terkait pemenuhan standar perpustakaan daerah dan perpustakaan masyarakat belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.
- c. Belum optimalnya pelestarian koleksi nasional (budaya etnis nusantara) dan naskah kuno. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan perpustakaan terkait pelestarian koleksi nasional (budaya etnis nusantara) dan naskah kuno belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.

18. Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kearsipan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelestarian arsip statis dan dinamis pada lembaga kearsipan daerah dan perangkat daerah. Hal ini dapat dilihat dari Persentase pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2020 baru mencapai 29,27%.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan di lembaga kearsipan daerah maupun perangkat daerah. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan kearsipan terkait sarana dan prasarana kearsipan di lembaga kearsipan daerah maupun perangkat daerah belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.
- c. Belum optimalnya akuisisi arsip dan penduplikatan arsip dalam bentuk informatika. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan kearsipan terkait akuisisi arsip dan penduplikatan arsip dalam bentuk informatika belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.

4.1.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan Dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan pembinaan terhadap nelayan kecil. Hal ini dapat dilihat dari pembinaan kelompok nelayan pada tahun 2020 baru mencapai 57,81%.

- b. Belum optimalnya penyediaan sarana perikanan budidaya dan pembinaan terhadap pembudidaya ikan. Hal ini dapat dilihat dari pembinaan kelompok pembudidaya ikan pada tahun 2020 baru mencapai 46,30%.
- c. Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari jumlah produksi hasil olahan ikan pada tahun 2020 baru sebesar 84,73 ton (sedangkan jumlah produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap pada tahun 2020 sebesar 33.778,50 ton).

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS merekomendasikan rumusan permasalahan sebagai berikut :

- a. Produktivitas perikanan relatif rendah.¹¹

2. Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kunjungan wisatawan dan kontribusi pajak dan retribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Kunjungan wisatawan dalam negeri dan wisatawan mancanegara pada tahun 2020 baru mencapai 13.663 orang (dari yang ditargetkan sebanyak 17.134 orang pada tahun 2020). Adapun kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2020 baru mencapai 0,07%.
- b. Belum optimalnya pengembangan destinasi, infrastruktur penunjang, dan promosi pariwisata berbasis teknologi informasi. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan pariwisata terkait pengembangan destinasi, infrastruktur penunjang, dan promosi pariwisata berbasis teknologi informasi belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.
- c. Belum berkembangnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan pariwisata terkait pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS merekomendasikan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Sarana pendukung pengembangan obyek dan daya tarik wisata masih minim.
- b. Infrastruktur pendukung di kawasan wisata belum memadai.
- c. Aksesibilitas menuju kawasan wisata masih rendah.
- d. Promosi wisata masih kurang.
- e. Peran lembaga pemerintah dalam pemberdayaan pokdarwis masih kurang.
- f. Skala prioritas untuk pengembangan objek daya tarik wisata alam belum ditentukan.

¹¹ Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 344.

- g. Profesionalitas lembaga pengelola masih rendah.
- h. Aksesibilitas dan sarana prasarana pada ODTWA belum tersedia dengan baik.
- i. Wisatawan masih sulit untuk mengakses berbagai objek wisata yang ada.¹²

3. Pertanian

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemenuhan pasokan air dalam mendukung sistem irigasi pertanian. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan pertanian terkait pemenuhan pasokan air dalam mendukung sistem irigasi pertanian belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.
- b. Belum optimalnya penyediaan sarana produksi pertanian (saprota), alat mesin pertanian (alsintan) dan prasarana pertanian seperti saluran irigasi dan jalan usaha tani; penanganan serangan hama tanaman; dan penanganan hasil pertanian. Hal ini menyebabkan masih rendahnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (pada tahun 2020 baru sebesar 21,98%).
- c. Belum optimalnya populasi ternak dipengaruhi oleh pelayanan pengobatan dan pencegahan penyakit ternak, dan sarana prasarana teknologi peternakan yang masih kurang memadai. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan pertanian terkait pelayanan pengobatan dan pencegahan penyakit ternak, dan sarana prasarana teknologi peternakan belum ditargetkan secara

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya sarana prasarana pertanian dan peternakan serta belum diberdayakan secara optimal kelompok-kelompok tani yang ada mengakibatkan pemanfaatan lahan pertanian belum optimal.¹³

4. Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua pasar memenuhi standar kelayakan, baik dari sisi infrastruktur maupun SDM pengelolaannya. Pada tahun 2020 persentase pasar yang layak baru mencapai 90%.
- b. Belum optimalnya pemantauan ketersediaan, harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting. Pada tahun 2020 pemantauan ketersediaan, harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting baru mencapai 95%.

¹² Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 350.

¹³ Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 342.

- c. Masih adanya alat ukur dan alat timbang yang belum dilakukan Tera dan Tera Ulang, terlihat dari persentase alat ukur yang ditera pada UTPP baru mencapai 80%.

5. Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perindustrian adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pertumbuhan industri mikro dan kecil, ditandai dengan capaian pertambahan jumlah industri kecil dan menengah pada tahun 2020 baru sebesar 0,49%
- b. Masih banyaknya industri yang belum menerapkan teknologi dan memenuhi standar kelayakan produksi, pada tahun 2020 baru mencapai 1,04%.
- c. Belum optimalnya fasilitasi Izin Usaha Industri Kecil (P-IRT dan Halal). Salah satu penyebabnya karena capaian urusan perindustrian terkait fasilitasi Izin Usaha Industri Kecil (P-IRT dan Halal) belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS merekomendasikan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Infrastruktur pendukung kawasan industri masih belum memadai.¹⁴

6. Transmigrasi

Permasalahan yang dihadapi pada urusan transmigrasi yaitu belum terlaksananya secara optimal urusan transmigrasi sampai dengan tahun 2020.

4.1.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan yang dihad

- a. Belum optimalnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan perencanaan pembangunan terkait kualitas serta keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.
- b. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan multi sektor dalam rangka penanganan isu strategis pembangunan daerah. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan perencanaan pembangunan terkait kualitas dokumen perencanaan pembangunan multi sektor dalam rangka penanganan isu strategis pembangunan daerah belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.

¹⁴ Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 352.

2. Keuangan Daerah

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pendapatan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2020 Persentase kontribusi pendapatan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD baru sebesar 55,67%.
- b. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah terutama dalam hal penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah. Hal ini misalnya dapat dilihat dari capaian persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik pada tahun 2020 baru sebesar 12,70%.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS merekomendasikan rumusan permasalahan sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pengawasan dan upaya penggalian sumber pendapatan daerah cenderung mengakibatkan laju pertumbuhan PAD relatif rendah.¹⁵

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi berbasis *merit system* hal ini terlihat dari capaian urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan periode lalu.
- b. Kurangnya kompetensi teknis dan fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN), hal ini ditandai dengan Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2020 baru sebesar 6,26%.
- c. Belum optimalnya kedisiplinan dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) hal ini terlihat dari capaian urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan di periode lalu.

4. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya implementasi rencana kelitbangan dan pemanfaatan hasil kelitbangan, dapat dilihat dari capaian Persentase implementasi rencana kelitbangan pada tahun 2020 baru sebesar 2,03% dan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan pada tahun 2020 baru sebesar 1,20%.
- b. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan inovasi umum dan inovasi perangkat daerah, salah satunya pengembangan teknologi tepat guna (TTG). Hal ini terlihat dari Persentase perangkat daerah

¹⁵ Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 351.

yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah pada tahun 2020 baru sebesar 0,23%.

5. Pengawasan

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal. Hal ini ditandai dengan Persentase tindak lanjut temuan pada tahun 2020 baru sebesar 81,00% dan Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI pada tahun 2020 baru sebesar 76,08%.
- b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh perangkat daerah. Hal ini ditandai dengan Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) baru mencapai level 3.

6. Sekretariat Daerah

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi sekretariat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya kualitas pelayanan publik ditunjukkan dengan rata-rata skor nilai kepuasan masyarakat dan persentase unit pelayanan publik menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP).
- b. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ditunjukkan dengan nilai SAKIP Pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan Nilai SAKIP aspek pelaporan kinerja Pemerintah daerah pada tahun 2020 baru sebesar 57,54.
- c. Belum optimalnya penataan organisasi, analisis jabatan dan tunjangan kinerja pegawai. Hal ini terlihat dari capaian urusan pemerintahan umum di periode lalu belum menggambarkan.
- d. Belum optimalnya penyusunan dan pendokumentasian produk hukum daerah dan fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini terlihat dari capaian urusan pemerintahan umum di periode lalu belum menggambarkan.
- e. Belum optimalnya implementasi kerja sama daerah. Hal ini ditandai dengan Persentase kerja sama daerah terimplementasikan pada tahun 2020 sebesar 0%.
- f. Belum optimalnya pengelolaan BUMD dan BLUD. Hal ini ditandai dengan Persentase BUMD dan BLUD memiliki tata kelola yang baik pada tahun 2020 baru sebesar 80%.
- g. Belum optimalnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Dapat dilihat dari rata-rata capaian Persentase pengadaan barang dan jasa melalui UKPBJ terhadap usulan perangkat daerah serta Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik di periode lalu.
- h. Belum optimalnya pelayanan protokoler dan komunikasi pimpinan daerah. Hal ini ditandai dengan capaian Persentase kegiatan unsur

pimpinan dan daerah yang terfasilitasi dengan baik pada tahun 2020 baru sebesar 80%.

7. Sekretariat DPRD

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi sekretariat DPRD adalah: belum optimalnya pelayanan terhadap DPRD dalam menjalankan 3 fungsi DPRD. Hal ini ditandai dengan Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2020 sebesar 95,22%.

8. Kewilayahan (Kecamatan)

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi kewilayahan (kecamatan) adalah belum optimalnya kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan, serta belum optimalnya implementasi pelimpahan kewenangan kepada camat. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan kewilayahan (kecamatan) belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.

9. Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi kesatuan bangsa dan politik adalah sebagai berikut: masih adanya potensi konflik sosial dan politik yang memerlukan antisipasi dalam penanganannya. Hal ini terlihat dari capaian urusan kinerja kesatuan bangsa dan politik terkait potensi konflik sosial dan politik yang memerlukan antisipasi dalam penanganannya belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah besar maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada proyeksi kondisi masa yang akan datang. Suatu kondisi yang belum menjadi permasalahan pada saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah besar pada masa yang akan datang dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis disusun berdasarkan analisis permasalahan pembangunan yang mengemuka pada setiap urusan, dikaitkan dengan berbagai kondisi baik skala lokal, nasional maupun internasional. Pernyataan isu-isu strategis mengarahkan tentang hal-hal yang perlu menjadi fokus dan prioritas penanganan, oleh karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang.

4.2.1. Lingkungan Strategis

1. Lingkungan Eksternal

a. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Masuknya Indonesia pada tatanan global dalam mendukung pencapaian SDGs menjadikan SDGs sebagai salah satu instrumen nasional yang perlu diimplementasikan di seluruh daerah di Indonesia. Isu SDGs yang menjadi perhatian dalam pembangunan daerah mengacu pada 17 tujuan yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030, meliputi :

- 1) **Tidak Ada Kemiskinan:** Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.
- 2) **Menghapuskan Kelaparan:** Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan
- 3) **Kesehatan yang Baik:** Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.
- 4) **Pendidikan Berkualitas:** Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.
- 5) **Kesetaraan Gender:** Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.
- 6) **Air Bersih dan Sanitasi:** Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.
- 7) **Energi Terbarukan:** Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.
- 8) **Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi:** Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
- 9) **Industri, Inovasi dan Infrastruktur:** Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.
- 10) **Berkurangnya Ketidaksetaraan:** Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.
- 11) **Kota dan Masyarakat Berkelanjutan:** Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.
- 12) **Pemakaian yang Bertanggung Jawab:** Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.
- 13) **Aksi Iklim:** Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya
- 14) **Kehidupan di Bawah Air:** Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra Untuk Pembangunan Berkelanjutan.

- 15) **Kehidupan di Darat:** Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keanekaragaman hayati.
- 16) **Perdamaian dan Keadilan:** Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.
- 17) **Kemitraan:** Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.

Komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung pencapaian SDGs dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu, untuk memastikan SDGs sebagai isu global yang perlu diintegrasikan ke dalam target pembangunan daerah dibentuk wadah koordinasi melalui Tim Koordinasi Nasional SDGs di bawah koordinasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

b. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Perubahan era, yang saat ini dunia global telah memasuki era revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital, memberikan tantangan dan juga sekaligus peluang bagi perkembangan ekonomi ke depan. Revolusi industri generasi ke-4 ini berbeda dengan revolusi-revolusi industri sebelumnya. Revolusi industri 4.0 ini memiliki lingkup, skala dan kompleksitas yang lebih luas. Salah satu faktor perkembangan revolusi industri 4.0 adalah semakin majunya teknologi baru di masyarakat. Kemajuan teknologi ini merupakan wujud integrasi antara dunia fisik dengan dunia digital, yang tentu saja berdampak pada semua komponen dalam kehidupan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada awal abad 20 telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis, dengan kata lain, mesin industri telah menggunakan sistem otomatisasi berbasis komputer, yang tentu tidak lagi semuanya dikendalikan oleh tenaga manusia. Dampaknya, biaya produksi menjadi semakin murah seiring teknologi informasi yang terus bergerak maju.

Salah satu peluang yang muncul dari perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0 adalah bisnis/ekonomi digital. Daya jangkau teknologi informasi yang sangat luas membuat akses informasi semakin mudah dijangkau. Dampaknya dalam dunia ekonomi adalah semakin luasnya pasar bagi pelaku ekonomi. Digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan

meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang diantaranya pendidikan melalui *distance learning*, pemerintahan melalui *e-government*, inklusi keuangan melalui *fintech*, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce, oleh karena itu SDM sebagai faktor kunci hendaknya tidak boleh tertinggal atau harus melek teknologi informasi. Hal tersebut penting karena selain memberikan peluang yang luas, era revolusi industri 4.0 yang mengunggulkan dunia digital juga memberikan ancaman bagi kehidupan manusia. Ancaman-ancaman itu antara lain berupa informasi - informasi yang tidak benar (*hoax*), dan juga ancaman semakin berkurangnya penyerapan tenaga kerja karena banyak pekerjaan yang diambil alih dengan menggunakan robot. Di Indonesia, diperkirakan sampai dengan tahun 2030 terdapat 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi-transaksi tersebut. Hal ini penting mengingat transaksi digital bersifat lintas wilayah.

c. Smart City

Pemerintah Indonesia menargetkan sampai dengan tahun 2045 seluruh kabupaten/kota sudah menerapkan *Smart City* (Kota Cerdas). Konsep kota cerdas atau yang lebih dikenal dengan nama *smart city* yang terdiri dari enam dimensi yaitu *Smart Economy*, *Smart Mobility*, *Smart Environment*, *Smart People*, *Smart Living* dan *Smart Governance* masih menjadi salah satu isu yang berkembang dalam pelaksanaan pemerintahan daerah saat ini. Konsep dasar *Smart City* adalah mewujudkan sebuah komunitas/lingkungan yang efisien, berkelanjutan dan memberikan rasa aman. Konsep *Smart City* meliputi pelayanan, penyusunan kebijakan publik dan perencanaan. *Smart City* sebagai integrasi yang efektif antara infrastruktur fisik, sistem digital dan ketrampilan-ketrampilan SDM untuk membangun lingkungan yang memberikan harapan masa depan yang berkelanjutan, makmur dan inklusif.

d. Ketahanan Bencana dan Iklim

Perubahan iklim juga merupakan tantangan besar masyarakat dunia. Kajian *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) secara yakin menyatakan bahwa aktivitas manusia merupakan faktor utama kenaikan suhu global yang tidak lain disebabkan oleh peningkatan konsentrasi CO₂ (dan emisi rumah kaca lainnya), terutama penggunaan BBM untuk industri, transportasi, dan rumah tangga. Konferensi Tingkat Tinggi di Rio de Janeiro (1992) mengemukakan bahwa dampak aktivitas manusia di seluruh dunia; emisi dari pemukiman, transportasi, industri telah mengakibatkan pemanasan

global. Fenomena ini memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia. Maka sangat mendesak untuk diupayakan adaptasi dan mitigasi dan untuk menangani pengaruhnya pada pembangunan wilayah dan kota. Dampak perubahan iklim antara lain: (i) ekosistem akibat kenaikan suhu udara, air dan bumi; (ii) Intrusi air laut dan kenaikan permukaan air laut; (iii) terbenamnya permukiman; (iv) kekurangan ketersediaan air bersih; (v) ancaman ketahanan pangan; (vi) Perubahan pola musim dan hujan; (vii) kerentanan gangguan kesehatan dan malnutrisi.

Peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca (CO₂, CH₄, CFC, HFC, N₂O), terutama peningkatan konsentrasi CO₂, di atmosfer menyebabkan terjadinya *global warming* (peningkatan suhu udara secara global) yang memicu terjadinya *global climate change* (perubahan iklim secara global). Fenomena ini memberikan berbagai dampak yang berpengaruh penting terhadap keberlanjutan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di planet bumi ini, di antaranya adalah pergeseran musim dan perubahan pola/distribusi hujan yang memicu terjadinya banjir dan tanah longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau.

Sasaran pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim untuk lima tahun ke depan adalah meningkatkan ketahanan suatu daerah yang diukur untuk menghadapi kejadian bencana; menurunkan potensi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim pada sektor - sektor prioritas; serta menurunkan emisi GRK dan intensitas emisi (tingkat emisi per satuan PDB) pada bidang - bidang utama. Upaya Penanganan Perubahan Iklim antara lain di area: (i) Pengurangan emisi, deforestasi dan degradasi; (ii) pengembangan strategi adaptasi ketahanan kota dan ketahanan masyarakat yang rentan dampak perubahan iklim, termasuk adaptasi dan mitigasi.

e. Pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid-19)

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak bulan Maret 2020 memberikan dampak tidak hanya pada bidang kesehatan tetapi juga bidang-bidang lain, terutama ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Wabah Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya menyebabkan ketidakpastian dan perlu diantisipasi baik dari sisi pencegahan maupun penanganan dampak Pandemi Covid-19 ini.

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi dan sosial budaya yang sangat dirasakan pada tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Peningkatan kebutuhan fasilitas kesehatan rumah sakit
- b. Menurunnya kunjungan wisatawan dan berhentinya aktivitas industri pariwisata (perhotelan, restoran, kerajinan, dll), dan aktivitas *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE)
- c. Berkurangnya pasokan impor bahan baku industri

- d. Menurunnya arus perdagangan dan permintaan ekspor
- e. Terhambatnya pasokan bahan pangan pokok
- f. Meningkatkan inflasi
- g. Menurunnya omset usaha mikro, kecil dan menengah
- h. Menurunnya pendapatan tenaga kerja
- i. Meningkatnya kebutuhan bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin
- j. Meningkatnya kebutuhan listrik, dan pulsa, serta air bersih.
- k. Terhambatnya aktivitas pelayanan publik dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

f. Amanat RPJMN Tahun 2020-2024

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. 7 agenda pembangunan tersebut meliputi:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tujuh agenda tersebut menjadi salah satu tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Lingga untuk bisa ikut secara aktif dan bersama-sama dalam rangka mewujudkannya. Tujuh agenda nasional tersebut dapat disandingkan dengan arah kebijakan tahap ke IV RPJPN (periode 2020 - 2025).

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
Isu strategis meliputi:
 - a) Keberlanjutan Sumber Daya Alam
 - b) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi
 - c) Transformasi Struktural Berjalan Lambat
 - d) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antar wilayah.

- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
 - a) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - b) Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk
 - c) Pemenuhan Pelayanan Dasar
 - d) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
 - e) Pengentasan Kemiskinan
 - f) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
- 4) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
 - a) Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa
 - b) Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia
 - c) Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Ajaran Agama
 - d) Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan
 - e) Belum Optimalnya Peran Keluarga
 - f) Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - a) Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau
 - Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman
 - Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan
 - Keselamatan dan Keamanan Transportasi
 - Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur
 - Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi
 - b) Infrastruktur Ekonomi
 - Konektivitas Jalan
 - Konektivitas Kereta Api
 - Konektivitas Laut
 - Konektivitas Udara
 - Konektivitas Darat
 - c) Infrastruktur Perkotaan
 - Transportasi Perkotaan
 - Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan
 - Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan
 - Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan
 - Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan
 - d) Energi dan Ketenagalistrikan
 - Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan
 - Akses Serta Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan
 - Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan

- e) Transformasi Digital
 - Penuntasan Infrastruktur TIK
 - Pemanfaatan Infrastruktur TIK
 - Fasilitas Pendukung Transformasi Digital
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
 - a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - c) Pembangunan Rendah Karbon
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - a) Konsolidasi Demokrasi
 - b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - c) Penegakan Hukum Nasional
 - d) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

g. Isu Strategis Provinsi Kepulauan Riau dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kepri 2021-2026

Isu Strategis daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 meliputi sebagai berikut:

1. Potensi Maritim
2. Tata Kelola Pemerintahan
3. Sumber Daya Manusia
4. Kemiskinan
5. Kesehatan
6. Disparitas antar wilayah
7. Infrastruktur wilayah
8. Budaya Melayu dan Nasional

2. Lingkungan Internal

a. Isu Strategis RPJPD Kabupaten Lingga Tahun 2005-2025

Isu Strategis yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Lingga tahun 2005-2025 meliputi sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pelestarian budaya Melayu dan pembinaan keagamaan.
- 2) Masih rendahnya kualitas pendidikan.
- 3) Pelayanan kesehatan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- 4) Masih rendahnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.
- 5) Belum optimalnya pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah.
- 6) Masih rendahnya keterampilan, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.

- 7) Masih tingginya angka kemiskinan.
- 8) Pemanfaatan sumber daya ekonomi yang belum optimal.
- 9) Masih rendahnya aksesibilitas dan produktivitas pangan.
- 10) Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

b. Reformasi Birokrasi

Pemerintah dari waktu ke waktu terus melakukan reformasi di segala bidang, salah satu bidang yang diyakini akan berpengaruh kepada bidang yang lain adalah reformasi birokrasi. Birokrasi yang efektif, efisien, tanggap, cekatan, dengan pelaku (birokrat) yang profesional dan berintegritas akan menciptakan pemerintahan yang baik (berwibawa) dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pemerintahan yang demikian akan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik yang memuaskan dalam hal perizinan misalnya, akan membuka pintu investasi, mempermudah terbukanya lapangan kerja yang pada akhirnya membantu pertumbuhan ekonomi dan dengan sendirinya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Birokrasi harus dibentuk dan dilaksanakan dengan landasan keterbukaan, profesionalisme dan akuntabel. Birokrasi yang dapat memicu pemberdayaan masyarakat, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi. Birokrasi demikian dapat terwujud apabila terbentuk suatu sistem di mana terjadi mekanisme birokrasi yang modern, efisien dan efektif dengan menjaga sinergi yang konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Kondisi birokrasi yang masih belum efisien, antara lain ditandai dengan adanya tumpang tindih kegiatan antar instansi dan masih banyak fungsi-fungsi yang sudah seharusnya dapat diserahkan kepada masyarakat namun masih ditangani pemerintah. Dengan makin besarnya peran yang dijalankan oleh masyarakat, maka seharusnya peran birokrasi lebih cenderung sebagai agen pembaharuan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Reformasi birokrasi diarahkan pada proses *transformasi mindset* dan *culture set* pada tatanan birokrasi yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Reformasi birokrasi sesungguhnya memang sesuatu yang cukup sensitif dan berisiko karena menyangkut masalah kebiasaan aparatur dan sistem kerja dalam pelayanan.

c. Satu Data

Untuk mendukung salah satu tantangan pembangunan ke depan adalah tentang ketersediaan data sebagai pendukung perencanaan yang baik. Ketersediaan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan akan memberi peluang pada semakin membaiknya alur perencanaan pembangunan di masa mendatang. Pemerintah telah menetapkan kebijakan satu data dengan

mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Penetapan satu data ini dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kemudian satu data ini untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

4.2.2. Isu Strategis Pembangunan

Berdasarkan analisis permasalahan pembangunan yang selama ini dihadapi dan memperhatikan analisis isu dan tantangan global, isu strategis nasional, isu strategis Provinsi Kepulauan Riau, dan isu strategis RPJPD Kabupaten Lingga, maka dirumuskanlah isu strategis RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026, sebagaimana tergambar pada skema berikut ini.



Gambar 4.1 Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026

Penjabaran atas masing-masing isu strategis pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia

- a. Akses dan kualitas pendidikan yang masih kurang. Kurangnya akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Lingga ditunjukkan oleh masih belum optimalnya Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Lingga. HLS di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 sebesar 12,45 tahun masih dibawah capaian Provinsi Kepri dan Nasional. HLS Kabupaten Lingga bahkan berada pada posisi kedua terbawah di antara kabupaten/kota lain di Provinsi Kepri. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh RLS yang baru mencapai 6,67 tahun. Kondisi tersebut berada dibawah capaian Nasional, Provinsi Kepri dan terbawah di antara kabupaten/kota lain di Provinsi Kepri.
- b. Derajat dan kualitas pelayanan kesehatan yang masih kurang. Derajat kesehatan dapat dilihat dari capaian indikator UHH sebesar 62,06 tahun. Kondisi tersebut dibawah capaian Nasional, Provinsi Kepri dan terbawah di antara kabupaten/kota lain di Provinsi Kepri. Selain itu, beberapa indikator lainnya seperti Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Neonatus serta penyakit menular maupun non menular masih banyak terjadi di Kabupaten Lingga. Perlu adanya upaya promotif dan preventif yang lebih besar dari Pemerintah dalam rangka menekan permasalahan kesehatan yang terjadi. Dari sisi ketersediaan layanan kesehatan juga masih menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi. Rasio rumah sakit terhadap penduduk serta ketersediaan puskesmas yang memiliki sarana serta prasarana standar yang masih rendah menjadi kendala bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif.
- c. Masalah kesejahteraan sosial. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Lingga masih belum menerima bantuan dan penanganan secara optimal. Pada tahun 2020 baru terdapat 3,394 orang dari populasi difabel miskin yang mendapatkan penanganan. Total PPKS yang telah mendapatkan bantuan dan/atau penanganan di Kabupaten Lingga mencapai 64,3%.
- d. Pengangguran, kompetensi dan daya saing tenaga kerja yang masih kurang. Masalah pokok ketenagakerjaan yang dihadapi adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran sebesar 4,41% pada tahun 2020. Pelatihan berbasis kompetensi merupakan kegiatan yang cukup penting mengingat persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 baru mencapai 6,86% dari total pencari kerja.
- e. Pemenuhan hak perempuan dan anak yang belum optimal Kendati telah memiliki penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Pratama. Selain itu adanya kekerasan perempuan dan anak menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih banyak terjadi di Kabupaten Lingga. Pada tahun 2020 masih terdapat 26% kasus baru kekerasan terhadap perempuan dan anak dimana 34,4% berupa kekerasan fisik dan 2,8% di antaranya adalah kekerasan seksual.

- f. Kualitas pemuda dan prestasi olahraga yang masih kurang. Pembinaan terhadap pemuda dapat dilihat dari capaian kinerja persentase organisasi pemuda yang aktif. Pada tahun 2020 terdapat 0,471% organisasi pemuda yang aktif. Selain itu, terdapat 0,083 pemuda yang dilatih dan ditingkatkan kapasitasnya terkait dengan kewirausahaan. Pembinaan terhadap atlet muda baru juga masih rendah, yaitu sebesar 0,71% dan total pelatih yang disertifikasi baru mencapai 0,33%
- g. Budaya literasi, inovasi, dan kreativitas yang masih kurang.

2. Pemulihan Dampak Covid 19 dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah di Era Revolusi Industri 4.0:

- a. Daya saing investasi daerah yang masih rendah. Investor di Kabupaten Lingga hingga tahun 2019 baru sebanyak 2 investor dengan nilai investasi sebesar Rp 599,88 Miliar. Nilai tersebut masih di bawah ekspektasi serta potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lingga.
- b. Kunjungan wisata yang masih rendah. Salah satu potensi yang dapat dijadikan andalan di Kabupaten Lingga adalah sektor pariwisata. Kabupaten Lingga setidaknya memiliki 10 objek wisata andalan yang memiliki keindahan alam dan sejarah akan tetapi belum mampu memberikan kontribusi yang optimal. Tingkat kunjungan pariwisata di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 baru mencapai 13.663 jiwa yang hampir seluruh pengunjungnya berasal dari wisatawan lokal.
- c. Kinerja perdagangan dan kualitas pasar yang belum layak. Kondisi pasar di Kabupaten Lingga sebagian besar belum sesuai dengan standar nasional tentang pasar. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pengembangan iklim usaha yang kompetitif. Iklim usaha yang tidak sehat akan sulit untuk meningkatkan efisiensi alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi di dalam negeri, sehingga dunia usaha kurang memiliki daya saing yang tinggi terutama dalam menghadapi pasar global..
- d. Stabilitas harga kebutuhan pokok. Sebagai salah satu mekanisme untuk mengurangi permasalahan kemiskinan adalah dengan menjaga harga bahan/kebutuhan pokok untuk tidak melonjak secara drastis. Hal ini akan dapat menekan tingkat pengeluaran perkapita penduduk di Kabupaten Lingga, sehingga akan mampu untuk menekan atau paling tidak mempertahankan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lingga. Meningkatnya harga kebutuhan pokok di Kabupaten Lingga dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain

- permintaan pasar yang tinggi pada momen acara keagamaan maupun hari besar tertentu atau pada saat terjadinya kegagalan panen dan kondisi rantai dagang yang mengalami kendala.
- e. Omset usaha mikro, kecil dan menengah dan ekonomi kreatif yang rendah. UMKM dan pelaku usaha ekonomi kreatif merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menunjukkan kemandirian masyarakat untuk berusaha. sektor ini diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* bagi tumbuhnya industri perdagangan dan pariwisata di Kabupaten Lingga.
 - f. Kesiapan terkait Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital. Terbukanya keran informasi melalui internet memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk dapat menjembatani permasalahan penjualan. Ekonomi digital bahkan memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk berusaha tanpa modal dengan menggunakan mekanisme tertentu. Kesempatan ini perlu ditangkap oleh pemerintah daerah agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Lingga.
 - g. Keberlanjutan produksi pertanian dan perikanan. Lingga sebagai kabupaten yang memiliki wilayah kepulauan berpotensi untuk memproduksi perikanan tangkap secara optimal. Dari hasil perhitungan MSY yang dilakukan, kapasitas produksi perikanan di Kabupaten Lingga telah mencapai 54,11% dari total produksi maksimal yang diperbolehkan.
 - h. Perlunya pemulihan dampak Pandemi Covid-19 pada sektor pendidikan dan kesehatan, serta perekonomian masyarakat. Pendapatan masyarakat juga mengalami penurunan sebagai akibat pembatasan aktivitas masyarakat (*social distancing*) sebagai antisipasi pencegahan penularan Covid-19. Tentunya diperlukan upaya pemulihan ekonomi agar pelaku usaha sektor-sektor ekonomi utama Kabupaten Lingga dapat kembali tumbuh dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut juga berlaku pada bidang pendidikan melalui penyediaan fasilitas pembelajaran jarak jauh kepada murid dan guru serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

3. Peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita dalam rangka penanggulangan kemiskinan:

- a. Penduduk miskin di Kabupaten Lingga dilihat berdasarkan persentasenya sampai dengan tahun 2020 sebesar 13,85% merupakan tertinggi se-Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut tidak terlepas dari besarnya garis kemiskinan mencapai sebesar Rp. 472.384 (ketiga tertinggi). Sementara kesenjangan pengeluaran terhadap garis kemiskinan juga masih tinggi yaitu sebesar 2,32 (tertinggi), begitu juga dengan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga masih tertinggi mencapai 0,58.

- b. Kesempatan bekerja dan berusaha yang masih kurang. Belum optimalnya kinerja investasi di Kabupaten Lingga berbanding lurus dengan ketersediaan kesempatan kerja dan berusaha. Kondisi ini turut berkontribusi terhadap perpindahan sebagian masyarakat Kabupaten Lingga ke wilayah kabupaten/kota lain untuk mencari pekerjaan. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap kesejahteraan tenaga kerja yang masih kurang.
- c. Perlindungan Sosial yang belum optimal (layanan pendidikan, layanan kesehatan, penyediaan infrastruktur dasar dan layanan sosial). Penyediaan pelayanan dasar merupakan salah satu langkah penting dalam penyelesaian permasalahan kemiskinan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar penurunan kasus kemiskinan di Kabupaten Lingga dapat menurun dengan signifikan. Selain itu, dilihat dari struktur penduduk menunjukkan pada kelompok usia 60 tahun ke atas mencapai 11,82%, menjadi perhatian karena masuk pada kategori rentan terhadap kemiskinan.
- d. Konsumsi pangan yang belum beragam. Keragaman pangan sangatlah penting untuk membuat kandungan gizi dalam satu porsi makan menjadi seimbang. Hal ini bertujuan untuk menjaga pola kesehatan masyarakat.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS merekomendasikan rumusan permasalahan berkaitan dengan kemiskinan sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan lebih disebabkan karena minimnya keterampilan dalam meningkatkan tambahan ekonomi keluarga.
- b. Belum optimalnya pembinaan terhadap masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c. Masih rendahnya tingkat perluasan kesempatan kerja berimplikasi pada meningkatnya angka pengangguran, sedangkan di sisi lain Balai Latihan kerja belum mampu menjangkau jumlah masyarakat yang memerlukan pelatihan.
- d. Lokasi pemukiman warga masyarakat yang tersebar di pulau-pulau merupakan kendala bagi pembinaan untuk meningkatkan produktivitas.
- e. Keterbatasan sarana prasarana pertanian dan peternakan serta belum diberdayakan secara optimal kelompok-kelompok tani yang ada mengakibatkan pemanfaatan lahan pertanian belum optimal.

4. Pengembangan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar:

- a. Kualitas jalan dan jembatan yang belum optimal. Pengembangan infrastruktur masyarakat yang nyaman dan aman dibutuhkan oleh masyarakat. Ketersediaan akses transportasi dalam kondisi baik menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat yang diharapkan dapat berpengaruh secara berganda pada sektor yang lain seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi masyarakat.

- b. Pemenuhan akses sanitasi, air bersih dan penataan kawasan kumuh serta pengurangan rumah tidak layak huni(termasuk di dalamnya penataan tanah). Pemerintah Kabupaten Lingga terus berupaya keras mewujudkan 100 % akses air minum aman dan sanitasi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Target tersebut sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030. Capaian cakupan air minum di Kabupaten Lingga sampai dengan tahun 2019 belum dapat mencapai target Nasional yang ditetapkan 100% pada tahun 2019, maupun target SDGs tahun 2030.

5. Peningkatan aksesibilitas perhubungan dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah:

- a. Rendahnya aksesibilitas antar wilayah. Sebagai wilayah kepulauan, aksesibilitas menjadi salah satu prioritas utama guna mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi maupun keterbukaan wilayah. Peningkatan aksesibilitas wilayah akan membuka keran perdagangan serta memberikan kesempatan masyarakat untuk berinteraksi dengan wilayah lainnya sehingga tercipta sebuah dinamika masyarakat sosial yang lebih baik.
- b. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi. Salah satu hambatan dalam komunikasi adalah masih minimnya cakupan wilayah sinyal seluler di Kabupaten Lingga. Sinyal seluler sebagian besar terkonsentrasi pada wilayah perkotaan sedangkan wilayah pendukung masih belum banyak yang merasakan. Hal ini nantinya dapat berpengaruh terhadap kualitas penyebaran informasi maupun kecepatan dalam melakukan komunikasi baik di tingkat masyarakat maupun pemerintah daerah.

- c. Layanan transportasi, serta keselamatan dan keamanan transportasi yang belum optimal. Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Lingga memiliki ketergantungan kepada sarana transportasi laut yang tinggi, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi sarana transportasi laut yang dimiliki oleh masyarakat sebagian besar berusia tua. Kondisi ini diperparah dengan minimnya ketersediaan alat keselamatan dan keamanan serta kepemilikan saluran radio.

6. Pelestarian lingkungan hidup untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan:

- a. Rendahnya kualitas air. Pengurangan pencemaran lingkungan perlu dilakukan antisipasi, dan penanganan yang baik. Indeks Kualitas Air di Kabupaten Lingga pada tahun 2019 berada dalam kondisi kurang baik. Kualitas air di Kabupaten Lingga menjadi masalah yang serius, baik untuk air permukaan yang ada di sungai, danau, maupun lautan disebabkan oleh pencemaran yang terjadi. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya jumlah cadangan air tanah dan air

- permukaan yang dimiliki oleh Kabupaten Lingga dalam memenuhi kebutuhan air bersih warga.
- b. Risiko Bencana alam dan perubahan iklim. Bencana dan perubahan iklim merupakan dua kesatuan yang saling terkait. Terjadinya perubahan iklim membawa konsekuensi pada terjadinya bencana. Perubahan iklim dapat berpengaruh dan menyebabkan terhadap berubahnya pola curah hujan. Berubahnya pola curah hujan dapat meningkatkan risiko bencana lain, seperti kekeringan dan banjir dan dalam jangka panjang dapat memicu terjadinya kegagalan panen maupun kekeringan dalam tingkat yang parah.
 - c. Rendahnya pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Kabupaten Lingga menjadi permasalahan yang semakin aktual akhir-akhir ini seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Persentase sampah perkotaan yang tertangani di Kabupaten Lingga pada tahun 2019 baru mencapai 92,62%.
 - d. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Tingkat kerusakan lingkungan akan menjadi semakin parah ketika disertai dengan eksploitasi sumber daya alam secara serampangan. Rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh penambangan, pembalakan kawasan hutan maupun alih fungsi lahan tanpa adanya perhitungan ekonomis dan ekologis akan membawa dampak kerusakan yang jauh lebih besar.

7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kondusifitas wilayah:

Isu ini untuk mengatasi permasalahan:

- a. Kualitas pelayanan publik. Kondisi teknologi informasi yang berkembang begitu cepat dari waktu ke waktu, maka pemerintah harus terbuka terhadap perkembangan tersebut. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien dan mudah diakses. Pemanfaatan teknologi informasi yang smart dengan memperhatikan asas keterpaduan, peningkatan kualitas SDM, asas kemanfaatan atau daya guna, asas keamanan dan kehandalan, asas legalitas, asas kesetaraan hak akses, asas fleksibilitas, dan *open system*.
- b. Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan yang masih kurang. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengelolaan menjadi bagian yang harus dicapai dalam implementasi reformasi birokrasi, mengarah pada pelaksanaan pembangunan yang berorientasi hasil dengan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah.
- c. Kompetensi dan profesionalitas ASN yang masih kurang. Untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, unsur paling menonjol adalah ketersediaan SDM aparatur yang berkualitas dan

dukungan sarana dan prasarana. Kondisi ini tidak terlepas dari pelayanan di birokrasi pemerintahan yang memerlukan kecepatan, ketepatan dan keterpaduan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Jika ini tidak terpenuhi, maka yang perlu dikedepankan adalah melakukan pembaharuan terhadap sistem birokrasi melalui reformasi birokrasi. Dalam reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pencapaian visi dan misi diterjemahkan dalam indikator tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Lingga dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah dan target pencapaian yang ada dalam RPJPD.

5.1. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Maju Dan Sejahtera”

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lingga tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Bunda Tanah Melayu

Bunda tanah melayu memiliki makna sebagai wilayah yang menjadi tempat asal, tumbuh dan berkembangnya adat istiadat dan kebudayaan melayu. Pembangunan dilandaskan dan sekaligus menghasilkan reaktualisasi sistem nilai yang berasal dari budaya melayu dan agama yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Lingga dari masa ke masa hingga kini. Sebagai Pusat Pemerintahan Kebesaran Kesultanan Lingga pada tahun 1878 hingga 1900 menjadi menjadi pusat kebudayaan Melayu di tingkat nasional dan internasional, dan diaktualisasikan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan.

2. Maju

Maju mengandung pengertian bergerak ke depan, artinya pembangunan di Kabupaten Lingga berlandaskan pada kemajuan dibidang pengetahuan dan teknologi dalam memanfaatkan berbagai potensi daerah. Maksud pembangunan di sini yaitu pembangunan yang berasaskan pada pemerataan dan berkelanjutan, sehingga semua wilayah Kabupaten Lingga secara bersamaan berkembang lebih baik.

3. Sejahtera

Sejahtera mengandung pengertian bahwa perwujudan budaya, pengembangan pertanian, perikanan, pertanian, dan sektor unggulan lainnya pada akhirnya dipersembahkan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lingga. Suatu kesejahteraan diwujudkan dengan

indikasi berupa terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat antara lain berupa kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman serta terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

5.2. Misi

Dalam rangka menuju pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lingga tahun 2021-2026, ditetapkan melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Misi pertama ini menggambarkan sebuah kondisi sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing yang ingin dicapai oleh Kabupaten Lingga sehingga mampu berkompetisi dalam mendukung pembangunan. Misi ini diwujudkan antara lain melalui pemenuhan kualitas sarana, prasarana baik pendidikan maupun kesehatan, penyediaan kualitas angkatan kerja, memperhatikan pembangunan masyarakat adat terpencil dan upaya penurunan terhadap angka kemiskinan.

2. Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Misi kedua ini menggambarkan sebuah kondisi pembangunan infrastruktur yang merata secara menyeluruh dan berkelanjutan. Misi ini secara operasional diupayakan dalam bentuk pemerataan kualitas jalan dan jembatan, sanitasi dan air bersih, sarana dan prasarana perdagangan, pengembangan kawasan pelabuhan, perbaikan akses jalan antar desa dan wilayah terpencil, perluasan jaringan listrik desa dan pengendalian terhadap kerusakan lingkungan.

3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan

Misi ketiga ini menggambarkan sebuah kondisi pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan mengedepankan pemanfaatan berbagai potensi unggulan daerah. Upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian misi ini antara lain meningkatkan perluasan investasi, pengembangan pariwisata, pengembangan kapasitas UMKM, pengembangan pertanian, perikanan tangkap dan budidaya, peningkatan penggunaan teknologi serta meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pemanfaatan produk lokal.

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Misi keempat ini menggambarkan kondisi pemerintahan yang akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan desa. Untuk mendukung pencapaian misi keempat ini diupayakan melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kinerja aparatur, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan mendukung tingkat kemandirian desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, dan Berbudaya Berlandaskan Nilai-nilai Agama

Misi kelima ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang agamis, tertib dan aman. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan misi kelima ini antara lain penerapan nilai-nilai budaya dan agama dalam tatanan kehidupan masyarakat. Pembangunan kawasan Lingga sebagai pusat kebudayaan Melayu baik di tingkat nasional maupun internasional, melalui kerja sama berbagai kerja sama baik tingkat regional, nasional maupun wilayah asia tenggara. Melalui misi ini, ke depan sumber daya manusia Kabupaten Lingga mampu melaksanakan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat yang berlandaskan iman dan takwa.

Keterkaitan antara frase yang ada dalam visi terhadap penjabaran misi digambarkan melalui bagan berikut:



Gambar 5.1 Struktur Frase Visi Terhadap Misi RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026

5.3. Tujuan Dan Sasaran

Implementasi pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lingga tahun 2021-2026, dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerjanya sebagai ukuran kinerja bersifat operasional. Tujuan dan sasaran pencapaian visi dan misi tersebut disampaikan dalam uraian sebagai berikut.

1. Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Misi 1 memiliki 2 tujuan, *pertama* meningkatkan Kreativitas dan Produktivitas SDM berlandaskan kesetaraan. Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan 1 terdiri dari 3 (tiga) sasaran, meliputi 1) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan, 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, 3) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak. *Kedua* meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran yang ingin dicapai pada tujuan 2 terdiri dari 3 (tiga) sasaran, meliputi 1) Menurunnya tingkat pengangguran, 2) Meningkatnya cakupan penanganan PPKS, dan 3) Meningkatnya pengelolaan potensi ekonomi, lingkungan dan sosial dalam mendukung kesejahteraan desa.

2. Misi 2: Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Misi 2 memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan 1 Meningkatkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas, dengan 2 (dua) sasaran yaitu 1) Meningkatkan kualitas infrastruktur, konektivitas wilayah dan sumber daya air serta kesesuaian pemanfaatan ruang, dan 2) Meningkatnya kualitas permukiman, akses air bersih dan sanitasi. Tujuan 2 Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketahanan masyarakat terhadap bencana, dengan 2 (dua) sasaran yaitu 1) Meningkatnya Kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan, dan 2) Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.

3. Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan

Misi 3 memiliki tujuan Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi berbasis potensi unggulan, dengan sasaran 1) Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan ketahanan pangan, 2) Meningkatnya kualitas UMKM dan IKM, 3) Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Melalui keunggulan komparatif, dan 4) Meningkatnya investasi daerah.

4. Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Misi 4 memiliki tujuan Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah, dengan sasaran 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penerapan *e-government*, dan 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah.

5. Misi 5: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, dan Berbudaya Berlandaskan Nilai-Nilai Agama

Misi 5 memiliki tujuan mewujudkan pemajuan kebudayaan melayu dan menciptakan kondusivitas wilayah dengan sasaran 1) meningkatnya pengelolaan, pelestarian dan pembinaan warisan budaya melayu dalam masyarakat, dan 2) meningkatnya ketenteraman dan ketertiban.

Penjabaran masing-masing tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pada pencapaian setiap misi di atas ditunjukkan melalui tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Rumusan	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Berjalan	Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait		
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kreativitas dan Produktivitas SDM berlandaskan kesetaraan		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{(I_{man} + I_{socio} + I_{eco}) \times 100}$	Angka	65,29	65,49	65,69	65,89	66,09	66,29	66,49	66,49			
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPM perempuan / IPM laki-laki	Angka	89,26	89,36	89,46	89,56	89,68	89,78	89,88	89,88			
	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan		HLS (Harapan lama Sekolah)	$HLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{P_i}{P_i}$	Tahun	12,45	12,47	12,47	12,49	12,51	12,53	12,55	12,55	Pendidikan		
			Rata-rata lama sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$	Tahun	6,67	6,82	6,82	6,97	7,12	7,27	7,42	7,42	Pendidikan		
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	Jumlah usia masing-masing yang meninggal dibagi jumlah orang yang meninggal pada tahun tsb	Tahun	62,06	62,31	62,56	62,81	63,06	63,31	63,56	63,56	Kesehatan		
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$I_{pwr} = \frac{I_{pwr} + I_{pwr} + I_{pwr}}{3}$	Angka	48,96	49,06	49,16	49,26	49,38	49,48	49,58	49,58	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Kategori KLA	Hasil penilaian KPPA	Kategori	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Pengendalian penduduk dan KB	
			Indeks Pembangunan Keluarga	Hasil penilaian BKKBN	Angka	NA	NA	59,30	59,70	60,30	60,75	61,00	61,00			
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat			Angka Kemiskinan	Survei BPS	%	13,85	13,60	13,52	13,44	13,36	13,14	12,92	12,92		
				Menurunnya tingkat pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	$TPT = \frac{a}{b} \times 100\%$	%	4,41	4,36	4,31	3,88	3,84	3,80	3,75	3,75	Tenaga Kerja
				Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	Jumlah PPKS yang ditangani dibagi jumlah PPKS dikali 100	%	64,30	65,00	65,35	65,65	66,00	66,23	66,45	66,45	Sosial
				Meningkatnya kemandirian	Indeks Desa Membangun	Indeks Variabel = $(\sum \text{IndikatorX}) / (\text{Nilai Maksimum})$	Angka	0,6274	0,6312	0,635	0,6388	0,6426	0,6464	0,6502	0,6502	Pemberdayaan Masyarakat dan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Rumusan	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Berjalan	Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		desa dalam pengelolaan potensi ekonomi, lingkungan dan sosial	(IDM)	(X)										Desa
Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Meningkatkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas		Tingkat Pembangunan Infrastruktur	Jumlah rata-rata nilai indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan perhubungan.	%	36,65	43,95	46,02	54,43	56,95	58,75	60,25	60,25	
		Meningkatnya kualitas aksesibilitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang jalan kabupaten yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang dibagi dengan total panjang jalan kabupaten dikali 100	%	24,67	25,36	26,05	26,74	27,43	28,12	28,81	28,81	Pekerjaan umum dan penataan ruang
			Persentas sungai yang beresiko banjir yang dinormalisasi dan terpelihara	Jumlah titik sungai yang beresiko banjir yang ditangani dibagi jumlah titik sungai beresiko banjir untuk ditangani dikali 100	%	14,81	22,22	25,92	33,32	37,02	40,73	40,73	40,73	Pekerjaan umum dan penataan ruang
			Persentase pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai	Panjang pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai dibagi panjang pantai rawan abrasi dikali 100	%	0,05	0,05	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,16	Pekerjaan umum dan penataan ruang
			Persentase sarana irigasi	Jumlah sarana irigasi kondisi baik dibagi	%	NA	NA	NA	100	100	100	100	100	Pekerjaan umum dan penataan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Rumusan	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Berjalan	Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			kondisi baik	jumlah sarana irigasi dikali 100										ruang
			Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Realisasi RTRW dibagi Rencana Peruntukan dikali 100	%	27,47	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00	Pekerjaan umum dan penataan ruang
			Rasio konektivitas Kabupaten	(IK 1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kot a x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kot a tersebut) IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kot a tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kot a tersebut)	Angka	58,75	58,75	58,75	67,50	76,25	76,60	78,00	78,00	Perhubungan
		Meningkatnya kualitas permukiman, akses air	Persentase Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni dibagi Jumlah rumah	%	NA	82,00	82,13	82,26	82,40	82,60	82,66	82,66	Perumahan dan kawasan permukiman

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Rumusan	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Berjalan	Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		bersih dan sanitasi		dikali 100											Pekerjaan umum dan penataan ruang Sekretariat Daerah
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten dikali 100	%	64,07	73,16	78,62	83,92	88,50	93,01	97,45	97,45		
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah rumah di Kabupaten dikali 100	%	49,44	54,2	56,07	58,20	60,50	62,60	65,32	65,32		
			Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang	Luas kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani dibagi luas kawasan kumuh di bawah 10 ha dikali 100	%	49,13	49,82	51,56	52,26	52,29	53,65	54,34	54,34		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Rumusan	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Berjalan	Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			ditangani											
	Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketahanan masyarakat terhadap bencana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)	Angka	73,55	74,57	74,91	75,26	75,61	75,96	76,31	76,31	
			Nilai IRB	Penilaian BNPP	Angka	108,40	108,40	108,40	108,35	108,35	108,35	108,35	108,35	
		Meningkatnya Kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan	Indeks kualitas air	$IPj = \sqrt{\frac{[a/LU]_m^2 + a/LU^2}{2}}$	Angka	51,11	56,60	56,70	56,80	56,90	57,00	57,10	57,10	Lingkungan Hidup
			Indeks kualitas udara	IKU = 100 - [50/0.9 x (Leu - 0.1)] Leu=50% Indeks SO2+50% Indeks NO2	Angka	96,60	97,00	97,00	97,00	98,00	98,00	98,00	98,00	Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Lahan	IKL = 100 - ((84,3 - ((LTL/LW - DKK) x 100)) x 50/54,3	Angka	69,47	70,68	71,90	73,11	74,33	75,55	76,77	76,77	Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Hasil perhitungan indikator kapasitas daerah	Angka	0,36	0,38	0,40	0,40	0,42	0,46	0,50	0,50	Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (Bencana)
Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi berbasis potensi unggulan		Pertumbuhan Ekonomi	Hasil survei BPS	Angka	-0,68	2,92	3,06	4,50	4,63	4,75	4,87	4,87	
		Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan ketahanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Hasil survei BPS	%	-1,1	2,05	2,75	3,00	3,50	3,75	4,00	4,00	Pertanian Perikanan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Rumusan	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Berjalan	Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		pangan												
			Skor PPH	Skor PPH = skor PPH kelompok padi - padian + ... + skor PPH kelompok lain	Angka	70,50	70,70	70,90	71,10	71,30	71,50	71,70	71,70	Pangan
		Meningkatnya kualitas UMKM dan IKM	Pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil	Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil tahun n dikurangi jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil tahun n-1 dibagi usaha mikro menjadi usaha kecil tahun n-1 dikali 100	%	0,50	0,70	1,00	1,58	2,00	2,20	2,50	2,50	Koperasi dan UKM Kepemudaan dan Olahraga
			Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan Sepeda Motor	Hasil survei BPS	%	2,11	3,00	3,50	4,00	4,50	4,70	4,70	4,70	Perdagangan
			Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	Hasil survei BPS	%	-0,45	0,55	2	2,55	3	3,5	4,00	4,00	Perindustrian
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Melalui keunggulan komparatif	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	PAD sektor pariwisata tahun n dikurangi PAD sektor pariwisata tahun n-1 dibagi PAD sektor pariwisata tahun n-1 dikali 100	%	1,00	1,15	1,30	1,45	1,60	1,75	1,90	1,90	Pariwisata
		Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi PMA dan PMDN tahun n dikurangi nilai investasi PMA dan PMDN tahun n-1 dibagi nilai	%	13,12	3,35	4,84	4,92	5,13	5,44	5,82	5,82	Penanaman Modal Pendapatan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Rumusan	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Berjalan	Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				Investasi PMA dan PMDN tahun n-1 dikali 100										
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dengan kinerja yang baik dan pelayanan publik yang prima		Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian MenPANRB	Angka	0,00	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	55,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penerapan <i>e-government</i>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil survei	Angka	85,00	85,23	85,46	85,69	85,92	86,15	86,38	86,38	Kecamatan Sekretariat Daerah Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sekretariat DPRD Perpustakaan Kerasipan
			Indeks Profesionalitas ASN (IPA)	Hasil penilaian MenPANRB	Angka	69,00	70,00	71,00	73,00	76,00	79,00	81,00	81,00	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			Indeks SPBE	Hasil penilaian MenPANRB	Angka	2,78	2,80	2,85	2,90	2,95	3,00	3,18	3,18	Komunikasi dan Informatika Statistik Persandian
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini Laporan Keuangan BPK	Hasil penilaian BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Kuangan Pengawasan
			Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRJ)	Hasil penilaian BPKP	Level	1,40	1,67	1,93	2,20	2,47	2,73	3,00	3,00	Pengawasan
			Nilai SAKIP	Hasil penilaian MenPANRB	Angka	57,54 (CC)	58	58,50	59,00	59,50	60,00	60,50	60,50	Perencanaan Pembangunan Sekretariat Daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Rumusan	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Berjalan	Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Level Maturitas SPIP	Tingkat maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3/level 4/level 5) berdasarkan laporan hasil <i>quality assurance</i> (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	Pengawasan
			Level Kapabilitas APIP	Tingkat kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3/level 4/level 5) berdasarkan laporan hasil <i>quality assurance</i> (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	Pengawasan
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, dan Berbudaya Berlandaskan Nilai-nilai Agama	Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Melayu dan Menciptakan Kondusivitas Wilayah		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Hasil perhitungan dari 7 dimensi meliputi 22 indikator	Angka	0	0	3,83	7,66	11,49	15,32	19,13	19,13	
			Angka Kriminalitas	Banyaknya kasus kriminal	Kasus	38	37	36	35	34	32	31	31	
		Meningkatnya Pengelolaan, Pelestarian dan	Persentase Cagar Budaya dan Objek	Persentase rata-rata pencapaian hasil pelestarian karya budaya	%	36,51	37,21	39,31	42,23	44,17	45,70	47,18	47,18	Kebudayaan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Rumusan	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Berjalan	Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Pembinaan Warisan budaya melayu dalam masyarakat	Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	daerah, benda, situs, kawasan cagar budaya dan nilai-nilai sejarah										
		Meningkatnya ketenteraman ketertiban masyarakat dan Kesadaran politik masyarakat	Persentase potensi konflik sosial tertangani	Jumlah potensi konflik sosial tertangani dibagi jumlah potensi konflik sosial dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah Kesatuan bangsa dan politik
			Peningkatan persentase penggunaan hak pilih masyarakat dalam pemilu	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih pada tahun pemilu dikurangi dengan persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih pada periode sebelumnya dibagi persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih x 100	%	70,00	NA	NA	NA	85,00	NA	NA	85,00	Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
			Persentase gangguan K3 dan pelanggaran Perda/Perkada tertangani	Jumlah gangguan K3 dan pelanggaran perda/perkada tertangani dibagi jumlah gangguan K3 dan pelanggaran perda/perda dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

5.4. Keselarasan RPJMD 2021–2026 dengan RPJPD 2005-2025, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021–2026 dan RPJMN 2020-2024

Perencanaan pembangunan daerah tidak hanya mengacu pada perencanaan pembangunan jangka panjang daerah itu sendiri, tetapi merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari perencanaan pembangunan provinsi maupun nasional. Ini merupakan salah satu implikasi dari asas desentralisasi yang mana diperlukan adanya pola hubungan pusat-daerah dalam mewujudkan pembangunan, oleh karena itu dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lingga dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan target kinerja yang ditetapkan oleh nasional maupun provinsi.

Tabel 5.2
Keselarasan RPJMD 2021–2026 dengan RPJPD Kabupaten Lingga Tahun 2005-2025

Misi RPJPD Kabupaten Lingga Tahun 2005-2025	Misi RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026
Misi 1 : Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Misi 2 : Menjadikan Kabupaten Lingga sebagai rujukan budaya Melayu	Misi 2 : Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
Misi 3 : Meningkatkan kesadaran hukum dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang demokratis	Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan
Misi 4 : Mewujudkan dan mengembangkan potensi sumberdaya manusia yang berkualitas	Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Misi 5 : Pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, dan Berbudaya Berlandaskan Nilai-nilai Agama
Misi 6 : Meningkatkan jumlah dan mutu infrastruktur	

Tabel 5.3

Keselarasan RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021–2026 dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026

Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026	Misi RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021–2026
<p>Misi 1 : Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat</p>	<p>Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</p>
<p>Misi 2 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing Dengan Berbasis Iman dan Taqwa</p>	<p>Misi 2 : Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan</p>
<p>Misi 3 : Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan</p>	<p>Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan</p>
<p>Misi 4 : Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan</p>	<p>Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pem</p>
<p>MISI 5 : mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir</p>	<p>MISI 5 : mewujudkan kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, dan Berbudaya Berlandaskan Nilai-nilai Agama</p>

Gambar di atas menunjukkan dukungan pembangunan Kabupaten Lingga terhadap pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu pada peningkatan kualitas SDM, percepatan dan pemerataan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya melayu dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Keselarasan target indikator pembangunan antara RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Lingga tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.4
Penyelarasan Target Indikator Makro RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Lingga tahun 2021-2026

RPJMD Prov Kepri 2021-2026						RPJMD Kabupaten Lingga					
Indikator Pembangunan	Target Kinerja					Indikator Pembangunan	Target Kinerja				
	2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026
PDRB per Kapita ADHK	80,07	81,91	83,90	86,02	88,27	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,75	3,00	3,50	3,75	4,00
Indeks Gini	0,332	0,329	0,325	0,321	0,318	-					
Pertumbuhan Ekonomi	4,8 - 5,6	4,9 - 5,8	5,0 - 5,9	5,1 - 6,1	5,2 - 6,3	Pertumbuhan Ekonomi	3,06	4,5	4,63	4,75	4,87
Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku (milyar Rp)	3.297	3.305	3.313	3.322	3.330	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,75	3,00	3,50	3,75	4,00
Angka Kemiskinan	6,01	5,74	5,69	5,63	5,57	Angka Kemiskinan	13,52	13,44	13,36	13,14	12,92
Indeks Pembangunan Manusia	76,7	77,14	77,58	78,03	78,47	Indeks Pembangunan Manusia	65,69	65,89	66,09	66,29	66,49
Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,9	63,9	64,9	65,9	66,9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	3,83	7,66	11,49	15,32	19,13
Rasio Konektivitas	41,33	44,25	47,17	50,08	65	Rasio Konektivitas	58,75	67,50	76,25	76,60	78,00
Indeks Reformasi Birokrasi	73,23	74,98	76,73	78,48	80,23	Indeks Reformasi Birokrasi	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00

Sumber : SEB Nomor 050/3499/SJ.No 3 Tahun 2021

Dalam mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Lingga, nantinya diharapkan dapat berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Dari lima misi pembangunan di Kabupaten Lingga, berdasarkan hasil analisis menunjukkan kelima misi tersebut memiliki kesesuaian dengan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024, yaitu dari misi 1 sampai dengan misi 5. Hasil analisis penyesuaian menunjukkan dukungan pemerintah Kabupaten Lingga terhadap misi pembangunan nasional dalam peningkatan kualitas SDM, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, pelestarian nilai-nilai budaya bangsa, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Keterkaitan antara misi pembangunan Kabupaten Lingga dengan misi dalam RPJMN dapat dilihat melalui bagan berikut.

Tabel 5.5
Keselarasn RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021–2026 dengan
RPJMN Tahun 2020–2024

Misi RPJMN Tahun 2020–2024	Misi RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026
Misi 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Misi 2 : Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Misi 2 : Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
Misi 3 : Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan
Misi 4 : Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Misi 5 : Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, dan Berbudaya Berlandaskan Nilai-nilai Agama
Misi 6 : Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	
Misi 7 : Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada S	
Efektif, dan Terpercaya	
Misi 9 : Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	

Keselarasan target indikator pembangunan antara RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Lingga tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.6
Penyelarasan Target Indikator Makro RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Lingga tahun 2021-2026

Indikator Pembangunan	RPJMN 2020-2024				Indikator Pembangunan	RPJMD Kabupaten Lingga				
	Target Kinerja					Target Kinerja				
	2021	2022	2023	2024		2022	2023	2024	2025	2026
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,4 – 5,7	5,7 – 6,0	6,0 – 6,3	6,2 – 6,5	Pertumbuhan Ekonomi	3,06	4,50	4,63	4,75	4,87
Tingkat Kemiskinan	9,43	9,00	8,55	8,15	Angka Kemiskinan	13,52	13,44	13,36	13,14	12,92
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,00	3,80	3,40	3,10	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,31	3,88	3,84	3,80	3,75
Indeks Pembangunan Manusia				74,60-84,23	Indeks Pembangunan Manusia	65,69	65,89	66,09	66,29	66,49
Indeks Gini				0,360-0,474						
Penurunan Emisi GRK				27,3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,91	75,26	75,61	75,96	76,31

Sumber : SEB Nomor 050/3499/SJ.No 3 Tahun 2021

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pencapaian tujuan dan sasaran Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga tahun 2021-2026, perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang ingin dicapai dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sementara itu, kebijakan merupakan satu pilihan untuk menentukan tindakan yang lebih tepat dan terarah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan program prioritas yang akan dijabarkan setiap tahunnya untuk lima tahun yang akan datang.

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Penentuan strategi pembangunan daerah Kabupaten Lingga dirumuskan berdasarkan masing-masing misi pembangunan daerah yang meliputi

1. Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Dalam rangka mencapai satu kondisi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, **tujuan** yang ingin dicapai adalah meningkatnya kreativitas dan produktivitas SDM berlandaskan kesetaraan. **Sasaran** dari tujuan tersebut adalah: 1) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan, 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, 3) Menurunnya tingkat pengangguran, 4) Meningkatnya cakupan penanganan PPKS, 5) Meningkatnya pengelolaan potensi ekonomi, lingkungan dan sosial dalam mendukung kesejahteraan desa, dan 6) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak. **Strategi** untuk mencapai tujuan dan sasaran pada misi 1 di atas adalah:

- a. Meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan Dasar, PAUD dan Non Formal, penyediaan dan distribusi guru berkualitas dan peningkatan kualitas manajemen pendidikan, pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan, dan peningkatan budaya baca dalam mendukung kapasitas literasi masyarakat.
- b. Meningkatkan pemerataan dan penyediaan sumber daya kesehatan, pemerataan kualitas infrastruktur kesehatan, meningkatkan ketersediaan alat kesehatan dan obat, meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan pada Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) dan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM); pemberdayaan masyarakat

- dalam upaya promotif, dan preventif, dan pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk melalui keluarga berencana.
- c. Menurunkan angka pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja dan usaha, peningkatan kompetensi angkatan kerja untuk menciptakan tenaga kerja produktif, dan peningkatan perlindungan tenaga kerja.
 - d. Meningkatkan cakupan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui pemberdayaan PPKS dan pemenuhan standar pelayanan minimal.
 - e. Meningkatkan pengelolaan potensi desa dengan memperkuat kapasitas aparatur desa, perencanaan desa, penggunaan dana desa, pengembangan BUMDES dan kerja sama antar desa.
 - f. Meningkatkan keberdayaan perempuan dan anak melalui perbaikan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan kelembagaan dan fungsi keluarga untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan memperluas akses perempuan terhadap bidang ekonomi, sosial dan politik.

2. Misi 2: Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Pencapaian misi ke 2 dengan **tujuan** meningkatkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas, dan kualitas lingkungan serta ketahanan masyarakat terhadap bencana. **Sasaran** implementasi atas tujuan tersebut yaitu : 1) meningkatnya kualitas aksesibilitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, 2) meningkatnya kualitas permukiman, akses air bersih dan sanitasi, 3) meningkatnya Kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan, dan 4) meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. **Strategi** untuk mencapai tujuan dan sasaran pada misi 2 di atas adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan penambahan jalan kabupaten, pembukaan akses, pengembangan jaringan komunikasi pada wilayah terjauh/kepulauan dan peningkatan infrastruktur jaringan pertanian.
- b. Meningkatkan fasilitasi pembangunan perumahan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
- c. Meningkatkan ketersediaan dan distribusi air minum perkotaan dan perdesaan.
- d. Mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik dan meningkatkan kualitas sanitasi di lingkungan permukiman.
- e. Meningkatkan fungsi koordinasi dan pengendalian terhadap potensi pencemaran yang terjadi di Kabupaten Lingga, meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.
- f. Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam mendukung pengurangan risiko bencana.

3. Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan

Pencapaian misi ke 3 dengan **tujuan** meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi berbasis potensi unggulan. **Sasaran** implementasi atas tujuan tersebut yaitu 1) Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan ketahanan pangan, 2) Meningkatnya kualitas UMKM dan IKM, 3) Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata melalui pengembangan keunggulan komparatif, dan 4) Meningkatnya investasi daerah. **Strategi** untuk mencapai tujuan dan sasaran pada misi 3 di atas ditetapkan melalui :

- a. Pengembangan agropolitan khususnya perkebunan sagu dan sawah, perluasan lahan pertanian dan pengembangan komoditas pertanian lokal yang memiliki nilai tambah tinggi yang sesuai dengan karakteristik agro-ekologi pada pulau yang memiliki potensi pertanian.
- b. Penerapan dan pengembangan teknologi budidaya, pakan dan genetik ternak
- c. Meningkatkan kapasitas dan sarana prasarana kelompok nelayan dalam rangka meningkatkan hasil tangkapan;
- d. Meningkatkan jumlah dan kapasitas UMKM dan IKM terutama dalam manajemen dan jejaring usaha bagi usaha mikro dan koperasi
- e. Menciptakan dan mengembangkan destinasi wisata dan ekonomi kreatif berbasis unggulan daerah;
- f. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan membangun Kawasan industri.

4. Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Pencapaian misi ke 4 dengan **tujuan** meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dengan kinerja yang baik dan pelayanan publik yang prima. **Sasaran** implementasi atas tujuan tersebut yaitu 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penerapan *e-government*, dan 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah. **Strategi** untuk mencapai tujuan dan sasaran pada misi 4 di atas adalah melalui :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas data dan membangun keterbukaan informasi pemerintahan sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan publik.
- b. Pengembangan teknologi dan informasi guna mempermudah sistem layanan dan penyederhanaan birokrasi pemerintahan
- c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, penguatan sistem pengendalian dan pengawasan kinerja, penciptaan inovasi dan meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan.

5. Misi 5: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, dan Berbudaya Berlandaskan Nilai-Nilai Agama

Pencapaian misi ke 5 dengan **tujuan** mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, tertib dan aman berlandaskan nilai-nilai Budaya Melayu. **Sasaran** implementasi atas tujuan tersebut yaitu: (1) meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya melayu dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, dan (2) meningkatnya ketentraman dan ketertiban. **Strategi** untuk mencapai tujuan dan sasaran pada misi 5 di atas adalah melalui:

- a. Meningkatkan kelestarian budaya melalui penerapan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan pembangunan sentral kebudayaan melayu.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.
- c. Meningkatkan kapasitas politik dan wawasan kebangsaan masyarakat dalam mendukung kondusifitas wilayah.

Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lingga di

Tabel 6.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026

Visi "Terwujudnya Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Maju dan Sejahtera"					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kreativitas dan Produktivitas SDM berlandaskan kesetaraan	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Meningkatkan pemerataan distribusi sarana dan prasarana pendidikan Dasar, PAUD dan Non Formal, penyediaan dan distribusi guru berkualitas dan peningkatan kualitas manajemen pendidikan, pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan, dan peningkatan budaya baca dalam mendukung kapasitas literasi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan PAUD, dasar dan pembinaan terhadap lembaga pendidikan non formal ▪ Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, terutama dalam penguasaan teknologi. ▪ Pengembangan taman bacaan masyarakat ▪ Memperkuat KIE tentang pola hidup sehat seperti olahraga, makanan sehat, gaya hidup dan lain-lain ▪ Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kepada masyarakat; ▪ Subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu oleh daerah untuk bersekolah. ▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas dari fasilitas dan tenaga pendidik.
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan pemerataan dan penyediaan sumberdaya kesehatan, pemerataan kualitas infrastruktur kesehatan, meningkatkan ketersediaan alat kesehatan dan obat, meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan pada Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) dan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM); pemberdayaan masyarakat dalam upaya promotif, dan preventif, dan pengendalian	

Visi "Terwujudnya Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Maju dan Sejahtera"

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
				kuantitas dan kualitas penduduk melalui keluarga berencana.	<ul style="list-style-type: none"> sembarangan, dan kebiasaan mencuci tangan. ▪ Membangun fasilitas-fasilitas sanitasi terpadu di wilayah pedesaan atau tempat-tempat umum yang belum memiliki fasilitas sanitasi. ▪ Peningkatan kerja sama dengan mitra-mitra pemerintah untuk penyediaan fasilitas dan sosialisasi untuk sanitasi dan cuci tangan. ▪ Peningkatan jumlah dan mutu dari petugas kesehatan (penyuluh KB dan Bidan); ▪ Subsidi pemasangan alat kontrasepsi di tenaga-tenaga kesehatan (bidan); ▪ Sosialisasi tentang jenis-jenis dan penggunaan alat-alat kontrasepsi
		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya tingkat pengangguran	Menurunkan angka pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja dan usaha, peningkatan kompetensi angkatan kerja untuk menciptakan tenaga kerja produktif, dan peningkatan perlindungan tenaga kerja.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan rencana ketenagakerjaan ▪ Pengembangan pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang memiliki daya saing ▪ Pengembangan sistem padat karya produktif
			Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Meningkatkan cakupan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui pemberdayaan PPKS dan pemenuhan standar pelayanan minimal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemenuhan standar pelayanan bidang sosial ▪ Peningkatan kualitas pendataan penduduk miskin ▪ Pengembangan produktivitas PPKS pada kelompok usia produktif ▪ Mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata berbasis masyarakat; ▪ Memberikan pelatihan untuk mendapatkan keterampilan bagi masyarakat miskin agar

Visi "Terwujudnya Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Maju dan Sejahtera"

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
					dapat berwirausaha
			Meningkatnya kemandirian desa dalam pengelolaan potensi ekonomi, lingkungan dan sosial	Meningkatkan pengelolaan potensi desa dengan memperkuat kapasitas aparatur desa, perencanaan desa, penggunaan dana desa, pengembangan BUMDES dan kerja sama antar desa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan komoditas unggulan di berbagai sektor (pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata) yang dapat dikembangkan di desa-desa tertinggal. ▪ Mengembangkan program produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades). ▪ Meningkatkan sarana dan prasarana dasar dan umum di desa-desa tertinggal. ▪ Meningkatkan kapasitas aparatur pada desa-desa tertinggal. ▪ Penguatan kapasitas penggunaan dana desa yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan desa dan melibatkan masyarakat desa.
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak	Meningkatkan keberdayaan perempuan dan anak melalui perbaikan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan kelembagaan dan fungsi keluarga untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan memperluas akses perempuan terhadap bidang ekonomi, sosial dan politik.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerja sama dengan lembaga-lembaga non pemerintahan atau LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perguruan tinggi untuk memberi masukan dan kajian bagi pembuatan regulasi tentang pemberdayaan perempuan. ▪ Mengkampanyekan tentang bahaya kekerasan terhadap anak dan perempuan. ▪ Peningkatan jumlah fasilitas dan pegawai yang melayani aduan tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan. ▪ Meningkatkan layanan pengaduan kekerasan anak dan mendata jumlah aduan dan korban setiap tahun. ▪ Menggiatkan peran aktif lembaga pemerintah, seperti PKK dalam pemberdayaan perempuan. ▪ Mendorong partai untuk menambah jumlah calon legislatif dari unsur perempuan

Visi "Terwujudnya Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Maju dan Sejahtera"					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
					<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).
			Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Optimalisasi peran kelompok masyarakat antara lain BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS dalam kegiatan-kegiatan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan sarana kelompok kegiatan dan penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga Memperkuat promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
2	Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Meningkatkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya kualitas aksesibilitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah	Meningkatkan kualitas dan penambahan jalan kabupaten, pembukaan akses, pengembangan jaringan komunikasi pada wilayah terjauh/kepulauan dan peningkatan infrastruktur jaringan pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jalan antar desa dan antar kecamatan pada wilayah-wilayah yang belum memiliki akses baik Peningkatan jaringan komunikasi pada wilayah dengan kapasitas signal internet rendah Meningkatkan pembangunan sarana dan prasana informasi dan telekomunikasi sampai ke perdesaan Perluasan sistem irigasi pertanian
			Meningkatnya kualitas permukiman, akses air bersih dan sanitasi	Meningkatkan fasilitasi pembangunan perumahan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni	Peningkatan jumlah rumah layak huni secara berkelanjutan
				Meningkatkan ketersediaan dan distribusi air minum perkotaan dan perdesaan	Pemenuhan akses air minum bagi masyarakat sesuai standar pelayanan minimal
				Mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik secara komunal dan meningkatkan kualitas sanitasi di lingkungan permukiman.	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem air limbah komunal pada wilayah perumahan Bantuan sanitasi rumah tangga, terutama pada rumah tangga tidak mampu.

Visi "Terwujudnya Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Maju dan Sejahtera"

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketahanan masyarakat terhadap bencana	Meningkatnya Kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan	Meningkatkan fungsi koordinasi dan pengendalian terhadap potensi pencemaran yang terjadi di Kabupaten Lingga, meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperkuat koordinasi antar pihak dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ▪ Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dan memperluas informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ▪ Meningkatkan layanan persampahan di perkotaan dan mengembangkan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan; ▪ Memasyarakatkan upaya-upaya pengurangan penggunaan bahan-bahan yang menimbulkan sampah non-organik
			Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam mendukung pengurangan risiko bencana	Mengembangkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana melalui desa tangguh bencana
3	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi berbasis potensi unggulan	Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan ketahanan pangan	Pengembangan Agropolitan khususnya perkebunan sagu dan sawah, perluasan lahan pertanian dan pengembangan komoditas pertanian lokal yang memiliki nilai tambah tinggi yang sesuai dengan karakteristik agro-ekologi pada pulau yang memiliki potensi pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperkuat kelembagaan kelompok tani ▪ Meningkatkan keterampilan petani dan pengembangan bibit unggul lokal ▪ Mempertahankan dan meningkatkan program-program yang mendukung ketersediaan dan kecukupan pangan, terutama ikan, di seluruh wilayah kabupaten. ▪ Meningkatkan program bantuan subsidi pangan kepada masyarakat yang tidak mampu. ▪ Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi secara berkala tentang pentingnya

Visi "Terwujudnya Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Maju dan Sejahtera"					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
					<ul style="list-style-type: none"> kebutuhan gizi melalui konsumsi ikan dan manfaatnya. ▪ Menerapkan kebiasaan gemar makan ikan.
				Penerapan dan pengembangan teknologi budidaya, pakan dan genetik ternak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperluas budidaya peternakan ▪ Bantuan stimulan bibit ternak maupun sarana pendukungnya
				Meningkatkan kapasitas dan sarana prasarana kelompok nelayan dalam rangka meningkatkan hasil tangkapan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kapasitas dan bantuan sarana prasarana bagi pembudi daya ikan kecil ▪ Peningkatan kapasitas kelompok usaha hasil pengolahan ikan ▪ Pendampingan bagi kelompok-kelompok nelayan kecil terutama dengan kapasitas di bawah 10 GT
			katnya ; UMKM un IKM	Meningkatkan jumlah dan kapasitas UMKM dan IKM terutama dalam manajemen dan jejaring usaha bagi usaha mikro dan koperasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan daya saing UKM dengan fokus pada fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi ▪ Meningkatkan kegiatan ekonomi berbasis industri manufaktur baik pada skala kecil, menengah, dan besar. ▪ Memfasilitasi kemudahan dalam permodalan dan legalitas pengembangan industri manufaktur, baik skala kecil, menengah, dan besar. ▪ Meningkatkan sarana dan prasarana pemasaran produk manufaktur yang didukung dengan penggunaan teknologi modern. ▪ Meningkatkan kompetensi dan daya saing kerja SDM industri manufaktur, baik melalui pelatihan, sertifikasi keterampilan, dan sebagainya

Visi "Terwujudnya Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Maju dan Sejahtera"


No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Melalui keunggulan komparatif	Menciptakan dan mengembangkan destinasi wisata dan ekonomi kreatif berbasis unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan destinasi pariwisata dengan fokus pada peningkatan sarana dan prasarana serta SDM kepariwisataan. ▪ Meningkatkan kegiatan ekonomi berbasis pariwisata, seperti penyedia jasa travel, rumah makan dan restoran, penginapan, dan sebagainya. ▪ Identifikasi dan pengembangan produk-produk kreatif masyarakat ▪ Memfasilitasi kemudahan dalam legalitas Badan Usaha Kecil Menengah berbasis pariwisata. ▪ Meningkatkan promosi pariwisata berbasis digital. ▪ Meningkatkan pelayanan di sektor pariwisata dalam keamanan dan kenyamanan di setiap lokasi pariwisata. ▪ Integrasi budaya lokal yang dapat meningkatkan daya tarik wisata.
			Meningkatnya investasi daerah	Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan membangun Kawasan industri.	Memberikan kemudahan investasi dengan fokus pada penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dengan kinerja yang baik dan pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penerapan <i>e-government</i>	<p>Peningkatan kualitas pelayanan publik, membangun keterbukaan data dan informasi pemerintahan sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan publik.</p> <p>Pengembangan teknologi dan informasi dalam mempermudah sistem layanan dan penyederhanaan birokrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government ▪ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ▪ Pengembangan sistem layanan dan informasi berbasis digital ▪ Peningkatan sistem layanan pengaduan masyarakat secara online

Visi "Terwujudnya Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Maju dan Sejahtera"

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
				pemerintahan	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, penguatan sistem pengendalian dan pengawasan kinerja, penciptaan inovasi dan meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan.	Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika
5	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, dan Berbudaya Berlandaskan Nilai-nilai Agama	Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Melayu dan Menciptakan Kondusivitas Wilayah	Meningkatnya Pengelolaan, Pelestarian dan Pembinaan Warisan budaya melayu dalam masyarakat	Meningkatkan kelestarian budaya melalui penerapan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan pembangunan sentral kebudayaan melayu.	Pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal fokus pada kegiatan pendidikan, even seni dan budaya, penghargaan pada pelaku seni dan budaya, dan kerjasama dengan daerah lain dalam mewujudkan Lingga sebagai sentral kebudayaan melayu.
			Meningkatnya ketenteraman ketertiban masyarakat dan Kesadaran politik masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal ▪ Meningkatkan kapasitas politik dan wawasan kebangsaan masyarakat dalam mendukung kondusifitas wilayah 	

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Visi dan misi jangka menengah Kabupaten Lingga dalam hal ini secara operasional telah diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan dan sasaran tersebut dalam pencapaiannya ditetapkan alternatif upaya yang diterjemahkan ke dalam strategi pembangunan daerah. Sejalan dengan beberapa strategi yang sudah ditetapkan, maka perlu kebijakan yang memberikan arahan secara fokus dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada masing-masing misi. Arah kebijakan ditetapkan selama lima tahun perencanaan dengan model target pentahapan setiap tahunnya. Arah kebijakan akan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama periode tahun 2021-2026. Gambaran arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan fokus prioritas setiap tahunnya ditunjukkan melalui bagan di bawah ini.



Uraian atas arah kebijakan berdasarkan masing-masing prioritas tahunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.2.
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026

Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Percepatan pembangunan berkualitas menuju masyarakat sejahtera, berdaya saing dan berbudaya	Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh kemajuan kualitas SDM yang berdaya saing dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu	Penguatan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh kemajuan ekonomi dan pemerataan infrastruktur wilayah	Pemantapan kesejahteraan yang didukung oleh kemajuan ekonomi dan kualitas SDM, berbudaya berlandaskan nilai-nilai agama	Perwujudan Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Maju dan Sejahtera
a. Peningkatan Pembangunan Manusia Melalui Penguatan Nilai Agama dan Budaya, Penanggulangan Kemiskinan, Intervensi Tingkat Pengangguran dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar	a. Percepatan pemerataan kualitas hidup dan kapasitas masyarakat yang agamis dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu	a. Penguatan pemerataan kualitas hidup dan kapasitas masyarakat yang agamis dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu	a. Pemantapan pemerataan kualitas hidup dan kapasitas masyarakat yang agamis dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu	a. Perwujudan pemerataan kualitas hidup dan kapasitas masyarakat yang agamis dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu
b. Percepatan Pemenuhan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan	b. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran	b. Penguatan percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran	b. Pemantapan penurunan kemiskinan dan pengangguran	b. Pemantapan penurunan kemiskinan dan pengangguran
c. Optimalisasi Pembangunan Sektor Unggulan dan UMKM Untuk Pemulihan Perekonomian Daerah Sebagai Dampak Pandemi Covid-19	c. Percepatan pencapaian kemandirian desa di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan	c. Penguatan pencapaian kemandirian desa dibidang sosial, ekonomi dan lingkungan	c. Pemantapan pencapaian kemandirian desa dibidang sosial, ekonomi dan lingkungan	c. Perwujudan pencapaian kemandirian desa di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan
d. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik	d. Percepatan pemerataan kualitas infrastruktur wilayah dan sarana ekonomi yang berwawasan lingkungan	d. Penguatan pemerataan kualitas infrastruktur wilayah dan sarana ekonomi yang berwawasan lingkungan	d. Pemantapan pemerataan kualitas infrastruktur wilayah dan sarana ekonomi yang berwawasan lingkungan	d. Perwujudan pemerataan kualitas infrastruktur wilayah dan sarana ekonomi yang berwawasan lingkungan
	e. Percepatan agro, mina dan wisata yang didukung pertumbuhan IKM dan UKM	e. Penguatan agro, mina dan wisata yang didukung pertumbuhan IKM dan UKM	e. Pemantapan agro, mina dan wisata yang didukung pertumbuhan IKM dan UKM	e. Peningkatan agro, mina dan wisata yang didukung pertumbuhan IKM dan UKM

Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	f. Percepatan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian kondusifitas wilayah	f. Penguatan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian kondusifitas wilayah	f. Pemantapan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian kondusifitas wilayah	f. Perwujudan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian kondusifitas wilayah

6.3. Program Unggulan Daerah Tahun 2021-2026

Pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lingga tahun 2021-2026 didukung oleh program unggulan Bupati dan Wakil Bupati. Program unggulan diprioritaskan lima tahun ke depan. Jenis program unggulan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul :
 - a. Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
 - c. Pemenuhan Kompetensi bagi Angkatan Kerja
 - d. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
 - e. Realisasi percepatan pengentasan kemiskinan daerah
 - f. Optimalisasi Pelestarian Budaya
 - g. Menjaga kerukunan umat beragama
 - h. Membangun kegiatan yang berwawasan IMTAQ
2. Peningkatan Investasi, Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Daerah
 - a. Mewujudkan Lingga sebagai penyangga pangan di daerah perbatasan
 - b. Pengembangan teknologi hasil produksi sagu
 - c. Meningkatkan investasi dan kerja sama daerah
 - d. Pengembangan dan pengelolaan Sektor Pariwisata secara terpadu berbasis keunggulan komparatif
 - e. Pengembangan Kapasitas UMKM
 - f. Digitalisasi UMKM
 - g. Optimalisasi PAD
 - h. Optimalisasi pemanfaatan air terjun Jelutung
 - i. Pengawasan dan perbaikan tata kelola pendistribusian BBM
 - j. Meningkatkan kapasitas dan keterlibatan pemuda dalam penguatan ekonomi di daerah
3. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dan Konektivitas Antar Pulau
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan
 - b. Peningkatan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana perdagangan
 - c. Penataan Kawasan pelabuhan Jagoh

- d. Percepatan pembangunan Daik Bandar Madani
 - e. Akses jalan menuju Desa Mentuda
 - f. Meningkatkan aksesibilitas antar pulau (minimalisasi jarak, waktu, biaya)
 - g. Pengembangan Teluk Sebayur
 - h. Perluasan dan peningkatan layanan informasi dan komunikasi
 - i. Peningkatan Akses Listrik Desa
 - j. Penghargaan ADIPURA
 - k. Pengelolaan PDAM secara profesional
4. Pemberdayaan Petani dan Nelayan, Modernisasi Produktivitas dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian dan Perikanan
 - a. Perlindungan dan peningkatan kapasitas masyarakat nelayan
 - b. Pengembangan pengelolaan hasil perikanan berbasis regional
 - c. Industrialisasi sektor perikanan
 - d. Ekstensifikasi dan intensifikasi komoditas perkebunan unggulan (sagu dan kelapa)
 - e. Optimalisasi CGT (*Coconut Golden Triangle*)
 - f. Modernisasi pengelolaan sektor pertanian dan peternakan
 5. Mewujudkan Kemandirian Desa
 - a. Peningkatan kapasitas aparatur desa
 - b. Transparansi pengelolaan keuangan desa
 - c. Pengembangan BUMDES terpadu
 - d. Pembinaan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa
 - e. Pengembangan Desa wisata
 6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan
 - a. Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
 - b. Mempertahankan predikat WTP dalam pengelolaan Keuangan Daerah
 - c. Meningkatkan Penilaian SAKIP
 - d. Peningkatan Kapasitas ASN
 - e. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik
 - f. Inovasi transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah
 - g. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya diterjemahkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

Tabel 6.3.
Kesesuaian Program Unggulan Daerah dengan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Program Unggulan	Penjabaran Program Unggulan	Permendagri 90/2019	
			Program	Kegiatan
1	Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Unggul	Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Pemenuhan Kompetensi bagi Angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
		Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
		Realisasi percepatan pengentasan kemiskinan daerah	<i>Lintas Perangkat Daerah</i>	<i>Lintas Perangkat Daerah</i>
2	Peningkatan Investasi, Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Daerah	Optimalisasi Pelestarian Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Menjaga kerukunan umat beragama	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Membangun kegiatan yang berwawasan IMTAQ	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		Mewujudkan Lingga sebagai penyangga pangan di daerah perbatasan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan teknologi hasil produksi sagu		
Peningkatan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
Meningkatkan investasi dan kerjasama daerah	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Pengembangan dan	Program Peningkatan	Pengelolaan Daya Tarik		

No	Program Unggulan	Penjabaran Program Unggulan	Permendagri 90/2019	
			Program	Kegiatan
		pengelolaan Sektor Pariwisata secara terpadu berbasis keunggulan komparatif	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Wisata Kabupaten/Kota
		Optimalisasi pemanfaatan air terjun jelutung	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Kerjasama Daerah
		Pengembangan Kapasitas UMKM	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
		Digitalisasi UMKM		
		Optimalisasi PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
		Meningkatkan kapasitas dan keterlibatan pemuda dalam penguatan ekonomi di daerah	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
3	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dan Konektivitas Antar Pulau	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Akses jalan menuju Desa Mentuda				
Pengembangan Teluk Sebayur		<i>Lintas Perangkat Daerah</i>	<i>Lintas Perangkat Daerah</i>	
Penghargaan ADIPURA		Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	
Pengelolaan PDAM secara profesional		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
4	Pemberdayaan Petani & Nelayan, Modernisasi Produktivitas & Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian & Perikanan	Perlindungan dan peningkatan kapasitas masyarakat nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Industrialisasi sektor perikanan		
		Pengembangan pengelolaan hasil perikanan berbasis regional		
		Ekstensifikasi dan intensifikasi komoditas perkebunan unggulan (sagu dan Kelapa)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
		Optimalisasi CGT (<i>Coconut Golden Triangle</i>)		
		Modernisasi pengelolaan sektor pertanian dan peternakan		
5	Mewujudkan Kemandirian Desa	Pengembangan BUMDES terpadu	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		Peningkatan kapasitas aparatur desa		
		Pembinaan dan pendampingan		

No	Program Unggulan	Penjabaran Program Unggulan	Permendagri 90/2019	
			Program	Kegiatan
		pengelolaan keuangan desa Transparansi pengelolaan keuangan desa Pengembangan Desa wisata		
6	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan	Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			Program Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		Mempertahankan predikat WTP dalam pengelolaan Keuangan Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
		Meningkatkan Penilaian SAKIP	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan
		Peningkatan Kapasitas ASN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis
		Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>e-government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Inovasi transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

6.4. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program prioritas yang mengarah langsung pada perwujudan cita-cita daerah yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, yang dituangkan melalui tabel berikut ini.

Tabel 6.4.

Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026

Misi/Tujuan/ Saaran Program Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2	3	4	Tahun 2020	5	Tahun 2021	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tujuan 1.1. Meningkatkan Kreativitas dan Produktivitas SDM berlandaskan kesetaraan		$IPM = \sqrt[n]{\sum_{i=1}^n \frac{1}{indikator_i} \times 100}$	Angka	65,29	65,49	65,89	66,09	66,29	66,49	66,49	66,49	66,49	66,49	66,49	66,49	66,49	66,49	
		IPM perempuan / IPM laki- laki	Angka	89,26	89,36	89,46	89,46	89,46	89,46	89,46	89,46	89,46	89,46	89,46	89,46	89,46	89,46	
Sasaran 1.1.1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan		$HLS = F \times K \times \sum_{i=1}^n \frac{E_i}{P_i}$	Tahun	12,45	12,47	12,49	12,51	12,53	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	
		$R = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$	Tahun	6,67	6,82	6,97	7,12	7,27	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	
1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan				45.793,63 4.370	46.931,42 4.624	48.796,73 5.060	50.932,03 7.611	53.521,41 5.667	53.521,41 5.667	53.521,41 5.667	53.521,41 5.667	53.521,41 5.667	53.521,41 5.667	53.521,41 5.667	53.521,41 5.667	53.521,41 5.667	53.521,41 5.667	Dinas Pendidikan, Keperguruan dan Olahraga
		Jumlah murid yang mengikuti PAUD dibagi dengan jumlah anak umur 3-6 tahun dikali 100%	%	54,50	56,10	57,70	60,90	62,50	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10	
		Jumlah murid pada SD/MI/ sederajat dibagi dengan jumlah penduduk umur 7-12 tahun dikali 100%	%	100,67	100,71	100,75	100,83	100,87	100,91	100,91	100,91	100,91	100,91	100,91	100,91	100,91	100,91	
		Jumlah murid pada SMP/MTs/ sederajat dibagi dengan jumlah penduduk	%	84,26	84,46	84,76	85,66	86,26	86,26	86,26	86,26	86,26	86,26	86,26	86,26	86,26	86,26	

Misi/Tujuan/ Sasaran Program Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	umur 13-15 tahun dikali 100%	%	90,85	91,05	91,35		91,75	92,25	92,85		92,85		93,55				
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Jumlah murid umur 13-15 tahun yang bersekolah di tingkat SD/MI/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 13-15 tahun dikali 100%	%	62,14	62,34	62,64		63,04	63,54	64,14		64,14		64,84				
	Angka partisipasi sekolah (APS)SD/MI/Paket A	Jumlah murid usia 7-12 thn dibagi Jumlah penduduk usia 7- 12 thn dikali 1.000	%	99,69	99,7	99,72		99,75	99,79	99,84		99,84		99,9				
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Jumlah murid usia 13-15 thn dibagi Jumlah penduduk usia 13-15 thn x1.000	%	78,21	78,41	78,71		79,11	79,61	80,21		80,21		80,91				
	Angka Putus Sekolah (APIS) SD/MI	Jumlah Capaian Kinerja AFS SD/MI se-Kabupaten dan Kota dibagi Jumlah Seluruh APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota x100%	%	0,01	0,01	0,01		0,01	0	0		0		0				
	Angka Putus Sekolah (APIS) SMP/MTs	Jumlah Capaian Kinerja AFS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota dibagi Jumlah Seluruh APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota x100%	%	0,24	0,22	0,2		0,18	0,16	0,14		0,14		0,12				
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) dibagi: Warga Negara Usia 7-15 Tahun dikali 100	%	88,35	88,55	88,85		89,25	89,75	90,35		90,35		91,05				
	Jumlah Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dibagi: Jumlah Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah dikali 100	%	0,05	0,04	0,04		0,03	0,03	0,02		0,02		0,02				
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6	Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	52,16	52,46	52,96		53,96	55,96	58,96		58,96		62,96				

Misi/Tujuan/ Sasaran Program Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	dibagi Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun dikali 100		Tahun 2020	Tahun 2021													
	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (TK/RA/BA/PAUD)	Jumlah anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (TK/RA/BA/PAUD) dibagi jumlah anak kelas 1 SD/MI/SDLB dikali 100	%			90,72		91,52		92,32		93,12		93,92				
	Persentase Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf dibagi jumlah penduduk usia > 15 tahun dikali 100	%			98,96		99,06		99,16		99,26		99,36				
	Persentase Guru dan Kepala Sekolah yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV (PAUD, SD, SMP)	Jumlah Guru dan Kepala Sekolah yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV (PAUD, SD, SMP) dibagi jumlah Guru dan Kepala Sekolah dikali 100	%			68,98		69,78		70,58		71,27		71,8				
	Persentase SD berakreditasi minimal B	Jumlah SD berakreditasi minimal B dibagi jumlah SD dikali 100	%			47,86		50,71		54,29		57,86		61,43				
	Persentase SMP berakreditasi minimal B	Jumlah SMP berakreditasi minimal B dibagi jumlah SMP dikali 100	%			53,66		60,98		68,29		75,61		82,93				
	Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	Jumlah PAUD dan PNF berakreditasi minimal B dibagi jumlah PAUD dikali 100	%			23,15		25,93		28,7		31,48		35,19				
	Rata-Rata Nilai Ujian Sekolah (US) SMP	Rata-Rata Nilai Ujian Sekolah (US) SMP	Nilai			77,28		77,33		77,38		77,43		77,58				
	Angka kelulusan SD/MI sederajat	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI dibagi Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya x 100%	%			100		100		100		100		100				
	Angka kelulusan SMP/MTs sederajat	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs dibagi Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya x 100%	%			99,9		100		100		100		100				
1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan						2.687.107.444		2.780.314.888		2.879.346.372		3.127.281.008		3.293.699.121		Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahrag		

Misi/Tujuan/ Sasaran Program Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Persentase guru PAUD berkualifikasi S1/D4 (%)	jumlah guru PAUD yang memiliki kualifikasi S1/D4 dibagi jumlah guru PAUD dikali 100	%	16,62	17,42	18,22		19,02		19,82		20,62		21,42		
	Persentase guru SD/MI Yang berkualifikasi S1/D4 (%)	jumlah guru SD/MI yang memiliki kualifikasi S1/D4 dibagi jumlah guru SD/MI dikali 100	%	89,18	89,98	90,78		91,58		92,38		93,18		93,98		
	Persentase Guru SMP/MTs yang berkualifikasi S1/D4 (%)	jumlah guru SMP/MTs yang memiliki kualifikasi S1/D4 dibagi jumlah guru SMP/MTs dikali 100	%	96,33	97,13	97,93		98,73		99,53		100		100		
	Persentase guru PAUD bersertifikasi	jumlah guru PAUD yang memiliki kualifikasi dibagi jumlah guru PAUD dikali 100	%	6,30	7,10	7,90		8,70		9,50		10,30		11,10		
	Persentase guru SD/MI bersertifikasi	jumlah guru SD/MI yang memiliki kualifikasi dibagi jumlah guru SD/MI dikali 100	%	54,65	55,45	56,25		57,05		57,85		58,65		59,45		
	Persentase guru SMP/MTs bersertifikasi	jumlah guru SMP/MTs yang memiliki sertifikasi S1/D4 dibagi jumlah guru SMP/MTs dikali 100	%	46,55	47,35	48,15		48,95		49,75		50,55		51,35		
Sasaran 1.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Jumlah usia masing-masing yang meninggal dibagi jumlah orang yang meninggal pada tahun tsb	Tahun	62,06	62,31	62,56		62,81		63,06		63,31		63,56		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						75.127.04 6.313		75.820.58 3.902		76.966.42 9.248		78.159.48 9.589		79.404.57 4.347		Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Persentase fasyankes dan rujukan yang terakreditasi	Jumlah puskesmas/rumah sakit yang sudah terakreditasi dibagi jumlah seluruh puskesmas/RS di kali 100	%	73,33	73,33	86		86,00		86,00		86,00		93,00		
	Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	%	85,00	85,00	90,00		92,00		95,00		97,00		98,00		
	Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	89,00	89,00	91,00		93,00		95,00		97,00		98,00		
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	88,00	88,00	90,00		92,00		95,00		97,00		98,00		

Misi/Tujuan/ Sasaran Program Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Persentase Pelayanan kesehatan balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	12,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00		
Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Setiap Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	7,00	7,00	9,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		
Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Setiap Warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	12,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00		
Persentase Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Setiap penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna narkoba dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Persentase Balita gizi kurang	Jumlah balita yang kurang gizi	%	8,10	8,10	7,80	7,50	7,30	6,80	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60		
Prevalensi Baduta Stunting	Jumlah baduta stunting di bagi jumlah baduta yang diukur kali 100	%	10,90	10,50	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		

Misi/Tujuan/ Sasaran Program/ Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Persentase kelurahan/desa STEM	desa atau kelurahan yang terverifikasi melaksanakan STEM sesuai dengan Kriteria	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Sasaran 1.1.3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pememban hak anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$I_{(per)} + I_{(M)} + I_{(ind-des)}$	Angka	48,96	49,06	49,15	49,26	49,38	49,48	49,58								
	Kategori KIA	Hasil penilaian KPPA	Kategori	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama		
2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Jumlah ARG pada Belanja Langsung APBD dibagi Jumlah Belanja Langsung APBD dikali 100	%	1,4	1,5	2	2	2	2	2	2	2,40	2,50	2,50	2,50	2,50		
	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang bersatus kawin atau bersatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Jumlah perempuan umur 20- 24 tahun yang kawin atau hidup bersama pada umur sebelum 15 tahun dibagi dengan jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun dikali 100%	%	NA	NA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah dibagi Jumlah pekerja perempuan x100	%	NA	5,47	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7		
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Pekerja perempuan di lembaga swasta dibagi Jumlah pekerja perempuan x100	%	NA	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95		
2.08.03 Program Perlindungan Perempuan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau seksual, atau emosional) oleh	Cara Perhitungan Kekerasan Fisik: Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi	%	0,074	0,080	0,070	0,07	0,065	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
						350.000.000	400.000.000	430.000.000	460.000.000	500.000.000	555.000.000						Dinas Sosial, PP dan PA	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021-2026**

Misi/Tujuan/ Sasaran Program/ Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Awal RPJMD Tahun Berjalan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1		jumlah penduduk perempuan pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	%	0,173	0,173	0,130	0,130	0,108	0,11	0,86				
2		Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan, dalam 12 bulan umur 15- 64 tahun dikali 100%	%	67,58	59,63	49,69	43,72	39,75	29,81					
3		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Terasuk TPPO dikalikan 100.000 penduduk jumlah KIDRT dibagi jumlah rumah tangga x100	%	0	0,084	0,067	0,059	0,055	0,042					
4		Partisipasi anggota kerja perempuan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi jumlah angkatan kerja x100%	%	44	44	45	45	45	45					
5		2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga												
6		Prevalensi perkawinan di bawah umur jumlah perkawinan pertama di bawah usia 19 tahun dibagi jumlah perkawinan kali 100	%	64	60	55	50	45	40	35,00				
7		2.08.06 Program Anak (PHA)												
8		Perentase desa/kelurahan layak anak jumlah desa/kelurahan layak anak yang terbentuk / jumlah desa/kelurahan dikali 100	%	12,20	12,90	15,05	17,2	19,35	21,5	23,65				
9		Perentase forum anak yang aktif (%) jumlah forum anak aktif dibagi jumlah forum anak x 100	%	20	23,07	30,76	30,76	38,46	46,15	53,84				
10		2.08.07 Program Khusus Anak												
11		Cakupan anak korban kekerasan layanan bantuan hukum yang mendapatkan jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum yang	%	24,00	40,00	39,00	38,00	36,00	33,00	30,00				
12		Perbandingan Pembinaan Hak Anak (PHA)												
13		Perentase desa/kelurahan layak anak jumlah desa/kelurahan layak anak yang terbentuk / jumlah desa/kelurahan dikali 100	%	12,20	12,90	15,05	17,2	19,35	21,5	23,65				
14		Perentase forum anak yang aktif (%) jumlah forum anak aktif dibagi jumlah forum anak x 100	%	20	23,07	30,76	30,76	38,46	46,15	53,84				
15		2.08.07 Program Khusus Anak												
16		Cakupan anak korban kekerasan layanan bantuan hukum yang mendapatkan jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum yang	%	24,00	40,00	39,00	38,00	36,00	33,00	30,00				
17		Perbandingan Pembinaan Hak Anak (PHA)												

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Perangkat
Daerah
Jawab

Misi/Tujuan/ Sasaran Program Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	layanan bantuan hukum	membutuhkan bantuan hukum x100%															
	Persentase Anak Korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi dibagi jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) dikalikan 100	%	42,10	40,00	44,44		62,50		71,42		66,67		80,00			
	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. Cara perhitungan : Jumlah anak perempuan umur 13-17 yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan, dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun pada periode yang sama dikalikan 100%	%	0,17	0,17	0,13		0,13		0,11		0,09		0,07			
Sasaran 1.1.4. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Hasil penilaian BKKBN	Angka	NA	NA	59,30		59,70		60,30		60,75		61,00			
2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Penggunaan MKJP	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP dibagi Jumlah akseptor KB	%	65,00	65,00	65,00	1.791.669.045	67,00	1.807.779.993	67,00	1.834.398.096	68,00	1.862.113.007	69,00	1.891.036.452		Dinas Kesehatan, PP dan KB
2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelembagaan Keluarga sejahtera (BKB,BKL, BKR) yang aktif	Jumlah Kelembagaan BKB,BKL,BKR yang aktif di bagi Jumlah kelompok	%	100,00	100,00	100,00	1.169.307.387	100,00	1.179.821.969	100,00	1.197.193.896	100,00	1.215.281.640	100,00	1.234.158.116		Dinas Kesehatan, PP dan KB
Tujuan 1.2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Survei BPS	%	13,85	13,6	13,52		13,44		13,36		13,14		12,92			
Sasaran 1.2.1. Menurunkan tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	$TPT = \frac{a}{b} \times 100\%$	%	4,41	4,36	4,31		3,88		3,84		3,8		3,75			
2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	∑ pencari kerja yang dilatih dibagi ∑ Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi x100%	%	44,00	10,00	45,00	1.234.679.593	55,00	1.245.782.011	65,00	1.264.125.147	75,00	1.283.224.118	85,00	1.303.155.917		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	∑ pencari kerja yang ditempatkan dibagi ∑ pencari kerja yang terdaftar x100%	%	26,79	27,00	29,00	246.935.919	30,00	249.156.402	32,00	252.825.029	34,00	256.644.824	36,00	260.631.183		Dinas Tenaga Kerja dan

Misi/Tujuan/ Sasaran Program/ Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Sasaran 1.2.2. Meningkatnya cakupan penanganan PPKS 1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang tertanganl yang tertanganl	Jumlah PPKS yang ditanganl dibagi jumlah PPKS dikali 100	%	64,30	65	65,35	436.000.0 00	65,65	500.000.0 00	66	555.000.0 00	66,23	655.000.0 00	66,45	850.000.0 00	Transmigrasi		
	Persentase kelompok KAT yang mendapatkan pemberdayaan sosial	Jumlah KAT mendapatkan pemberdayaan/ jumlah KAT dikali 100	%	10,00	12,00	15,00		18,00		20,00		24,00		27,00				
	Persentase PPKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Jumlah PPKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas (pelatihan, pembinaan, Bimtek dsb) dibagi Jumlah PPKS dikali 100	%	34,00	34,00	41,00		49,00		54,00		63,00		75,00				
1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah Penyandang Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ; Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten /Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti) X 100%	%	3,00	4,00	5,00	1.500.000 .000	5,00	1.600.000 .000	6,00	1.800.000 .000	6,00	2.000.000 .000	6,00	2.050.000 .000	Dinas Sosial, PP dan PA		
	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ; Populasi pe gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten /Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti) X 100%	%	NA	NA	8,00		12,00		12,00		12,00		16,00				
	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ; Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten /Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti) X 100%	%	NA	NA	8,00		8,00		9,00		9,00		9,00				
	Persentase anak terlantar yang	Jumlah Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar yang	%	NA	NA	10,00		15,00		20,00		32,00		33,00				

Misi/Tujuan/ Sasaran Program Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendataan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti :Populasi Penyandang anak terlantar di kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar diluar panti di x 100 %					2.200.000.000		2.300.000.000		2.500.000.000		2.700.000.000		2.900.000.000	Dinas Sosial, PP dan PA		
1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Jumlah rumah tangga yang memperoleh bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan	Ruta	3.179	3.479	3.670		3.376		3.175		2.971		2.823				
	Persentase rumah tangga yang mendapatkan fasilitas bansos	Jumlah rumah tangga mendapatkan fasilitas bansos dibagi jumlah ruita miskin dikali 100	%	60	62,51	62,51		66,48		72,74		74,95		76,91				
1.06.06 Program Penanganan Bencana	Persentase Warga Negara korban bencana alam yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya : Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota X 100%	%	100	100	100		100		100		100		100				
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun x100%	%	NA	NA	30,00		35,00		35,00		40,00		40,00				
Sasaran 1.2.3. Menghaktanya kemadirian desa dalam pengelolaan potensi ekonomi,	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks Variabel (Σ IndikatorX) / (Nilai Maksimum X)	Angka	0,6274	0,6312	0,635		0,6388		0,6426		0,6464		0,6502				

Misi/Tujuan/ Saaran Program Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Hinglungan dan sosial																	
2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa							1.547.830.246		1.568.543.713		1.586.700.821		1.599.488.938		1.614.988.938		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	Jumlah Desa yang memiliki administrasi baik dibagi jumlah desa x 100 %	%	50,67	50,67	20		40		60		80		100			
	Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu	Desa yang menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa x 100 %	%	75	75	20		40		60		80		100			
	Persentase BUMDes yang Aktif	Jumlah BUMDes yang aktif dibagi Jumlah BUMDes seluruhnya x 100 %	%	24	24	20		40		60		80		100			
Misi 2 : Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan																	
Tujuan 2.1. Meningkatkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas	Tingkat Pembangunan Infrastruktur	Jumlah rata-rata nilai indikator urusan pekerjaan umum dan pemataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan perhubungan.	%	36,65	43,95	46,02		54,43		56,95		58,75		60,25			
Sasaran 2.1.1. Meningkatnya kualitas aksesibilitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang jalan kabupaten yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang dibagi dengan total panjang jalan kabupaten dikali 100	%	24,67	25,36	26,05		26,74		27,43		28,12		28,81			
	Persentas sungai yang beresiko banjir yang dinormalisasi dan terpelihara	Jumlah titik sungai yang beresiko banjir yang ditangani dibagi jumlah titik sungai beresiko banjir untuk ditangani dikali 100	%	14,81	22,22	25,92		33,32		37,02		40,73		40,73			
	Persentase pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur	Panjang pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur penganan pantai dibagi panjang pantai rawan abrasi	%	0,05	0,05	0,08		0,10		0,12		0,14		0,16			

Misi/Tujuan/ Saaran Program Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	pengaman pantai	dikali 100																
	Persentase sarana irigasi kondisi baik	Jumlah sarana irigasi kondisi baik dibagi jumlah sarana irigasi dikali 100	%	NA	NA	NA		100		100		100		100				
	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Realisasi RTRW dibagi Rencana Peruntukan dikali 100	%	27,47	30,00	35,00		40,00		45,00		50,00		55,00				
	Rasio konektivitas Kabupaten	(IK 1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) / (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut	Angka	58,75	58,75	58,75		67,50		76,25		76,60		78,00				
1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)							2.996.000.000		4.708.000.000		4.708.000.000		4.708.000.000		4.708.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Persentase ketersediaan infrastruktur air baku	Jumlah titik wilayah terbangun infrastruktur air baku dibagi Jumlah titik lokasi potensi air baku dikali 100	%	0,00	0,00	0,00		7,14		14,28		21,42		21,42				
	Persentase sungai yang beresiko banjir yang dinormalisasi dan terpelihara	Jumlah titik sungai yang beresiko banjir yang ditangani dibagi jumlah titik sungai beresiko banjir untuk ditangani dikali 100	%	14,81	22,22	25,92		33,32		37,02		40,73		40,73				
	Persentase pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai	Panjang pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai dibagi panjang pantai rawan abrasi dikali 100	%	0,05	0,05	0,08		0,10		0,12		0,14		0,16				
	Persentase sarana irigasi kondisi baik	Jumlah sarana irigasi kondisi baik dibagi jumlah sarana irigasi dikali 100	%	0,00	0,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00				

Misi/Tujuan/ Sasaran Program Prioritas	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Peringkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembangunan saluran air tidak tersumbat	Panjang drainase Kabupaten yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang dibagi panjang seluruh drainase dikali 100	%	72,79	73,72	75,56	1.391.000.000	77,49	1.070.000.000	79,27	1.070.000.000	81,00	1.070.000.000	82,93	1.819.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.10.10 Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang jalan Kabupaten yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang dibagi dengan total panjang jalan kabupaten dan dikali 100	%	24,67	25,36	26,05	18.725.000.000	26,74	18.725.000.000	27,43	18.725.000.000	28,12	18.725.000.000	28,81	18.725.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.13.03 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Realisasi RTRW dibagi rencana peruntukkan dikali 100	%	27,47	30,00	35,00	2.380.750.000	40,00	3.183.250.000	45,00	2.380.750.000	50,00	3.183.250.000	55,00	2.380.750.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.15.03 Program Pengelolaan Pelayaran	Indeks konektivitas Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan, dan feri (IKZ)	Jumlah lintas penyeberangan dan feri yang beroperasi pada kabupaten dikali bobot lintas dibagi jumlah kebutuhan lintas penyeberangan dan feri	Indeks	0,5	0,5	0,5	5.409.891.418	0,5	5.458.538.418	0,5	5.538.910.994	0,5	5.622.595.354	0,5	5.709.928.841	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Sasaran 2.1.2. Meningkatkan kualitas permukiman, akses air bersih dan sanitasi	Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100	%	NA	82,00	82,13		82,26		82,40		82,60		82,66				
	Persentase jumlah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringin dan bukan jaringan perpipaan	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	%	64,07	73,16	78,62		83,92		88,50		93,01		97,45				
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubuk + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi jumlah rumah di Kabupaten dikali 100	%	49,44	54,2	56,07		58,20		60,50		62,60		65,32				
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/	Luas kawasan kumuh di bawah 10 ha yang dirangai dibagi luas kawasan kumuh di bawah 10 ha dikali 100	%	49,13	49,82	51,56		52,26		52,29		53,65		54,34				

Misi/Tujuan/ Sasaran Program Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Capaian Kinerja dan Kemangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	kota yang ditaugani																	
1.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terintegrasi terhadap rumah tangga	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terintegrasi dibagi Jumlah total proyek: rumah tangga di seluruh kabupaten dikali 100%	%	64,07	73,16	78,62	18.928.30 0.000	83,92	15.504.30 0.000	88,50	16.253.30 0.000	93,01	16.039.30 0.000	97,45	16.253.30 0.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.04 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Kelurahan/Desa yang memiliki TPA/TPST/TPS3R	Jumlah desa/kelurahan memiliki TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS dibagi Jumlah desa/kelurahan yang belum terayani TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS dikali 100	%	17,07	21,95	21,95	107.000.0 00	23,17	749.000.0 00	23,17	107.000.0 00	24,39	963.000.0 00	25,61	963.000.0 00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubuk + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah rumah di Kabupaten dikali 100	%	49,44	54,20	56,07	8.346.000 .000	58,20	9.456.800 .000	60,50	10.496.70 0.000	62,60	9.640.700 .000	65,32	12.294.30 0.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.04.02 Program Pengembangan Perumahan																Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang dirangeni pada tahun n dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n dikali 100	%	NA	100	100		100		100		100		100				
	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak reliaksi program pemerintah kabupaten / kota	Rumah Tangga Perctrina Fasilitas Pengangkutan Hak Atas Pengusahan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Perctrina Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Perctrina Penyediaan Rumah Layak Huni dibagi Jumlah total rumah tangga dikali 100	%	100	100	100		100		100		100		100				
1.04.03 Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan pernuukiman	Luas kawasan pernuukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	%	49,13	49,82	51,56	1.090.292 .220	52,26	1.100.096 .286	52,29	1.116.294 .317	53,65	1.133.159 .793	54,34	1.150.760 .704	Dinas Perumahan dan		

Misi/Tujuan/Sasaran Program Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	dibagi luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha dikali 100															Kawasan Permukiman
1.04.04 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RLH (Rumah Layak Huni)	Jumlah unit rumah layak huni dibagi Jumlah total unit rumah dikali 100	%	82,00	82,00	82,13	1.817.153.700	82,26	1.833.493.810	82,40	1.860.490.528	82,60	1.888.599.656	82,66	1.917.934.506		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sudah terbangun terfasilitasi PSU (perumahan umum dan perumahan dinas) dibagi Jumlah unit rumah di perumahan dikali 100	%	58,33	58,33	58,33	908.576.850	69,07	916.746.905	79,38	930.245.264	89,69	944.299.828	100	958.967.253		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.01.03 Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase BUMD dan BLUD memiliki tata kelola yang baik	Jumlah BUMD dan BLUD memiliki tata kelola yang baik dibagi jumlah BUMD dan BLUD dikali 100	%	NA	NA	100	5.310.088.863	100	5.357.837.952	100	5.436.727.796	100	5.518.868.325	100	5.540.902.133		Sekretariat daerah
Tujuan 2.2 Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketahanan masyarakat terhadap bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$	Angka	73,55	74,57	74,91		75,26		75,61		75,96		76,31			
	Nilai IRB	Penilaian BNPB	Angka	108,40	108,40	108,40		108,35		108,35		108,35		108,35			
Sasaran 2.2.1. Meningkatnya Kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan	Indeks kualitas air	$IPj = \sqrt{\frac{ CI/LW _m^2 + CI/LW _d^2}{2}}$	Angka	51,11	56,60	56,70		56,80		56,90		57,00		57,10			
	Indeks kualitas udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (Leu - 0.1)]$ Leu=50% Indeks SO2+50% Indeks NO2	Angka	96,60	97,00	97,00		97,00		98,00		98,00		98,00			
	Indeks Kualitas Lahan	$IKL = 100 - ((84,3 - ((LTL/LW - DKK) \times 100)) \times 50/54,3)$	Angka	69,47	70,68	71,90		73,11		74,33		75,55		76,77			
2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup							477.213.625		481.504.799		488.594.569		495.976.475		503.680.276		Dinas Lingkungan Hidup
	Ketersediaan data dan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah dokumen informasi pengelolaan lingkungan hidup yang tersusun dibagi Jumlah dokumen informasi pengelolaan lingkungan hidup yang seharusnya disusun	%	100	100	100		100		100		100		100			

Misi/Tujuan/ Sasaran Program Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		dikali 100															
	Persentase sungai, pantai dan kolong yang bersih	Jumlah sungai, pantai dan kolong yang bersih dibagi jumlah sungai, pantai dan kolong yang tercemar sampah dikali 100	%	NA	61,54	61,54		69,23		76,92		84,62		92,31			
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Banyaknya sampah perkotaan yang tertangani dibagi dengan jumlah sampah perkotaan secara keseluruhan dikali dengan seratus persen	%	93	93	93,5	5.165.963 .474	94	5.212.416 .567	94,5	5.289.165 .198	95	5.369.076 .285	95,5	5.452.471 .964		Dinas Lingkungan Hidup
Sasaran 2.2.2. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Hasil perhitungan indikator kapasitas daerah	Angka	0,36	0,38	0,40		0,40		0,42		0,46		0,50			
1.05.03 Program Penanggulangan Bencana							1.596.616 .444	100	1.593.990 .501	100	1.617.460 .726	100	1.641.898 .050	100	1.667.400 .985		Badan Penanggu- lan Bencana Daerah
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah warga di daerah rawan bencana dikali 100%	%	27,95	32,37	36,89		41,57		45,99		50,14		54,46			
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah warga yang tinggal di kawasan rawan bencana dikali 100%	%	27,95	32,37	36,89		41,57		45,99		45,99		45,99			
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi penduduk terdampak bencana yang membutuhkan penyelamatan dan evakuasi dikali 100%	%	NA	100	100		100		100		100		100			
Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan																	
Tujuan 3.1. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing	Pertumbuhan Ekonomi	Hasil survei BPS	Angka	0,68	2,92	3,06		4,50		4,63		4,75		4,87			

Misi/Tujuan/ Sasaran Program Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ekonomi berbasis potensi unggulan																	
Sasaran 3.1.1. Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan ketahanan pangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Hasil survei BPS	%	-1,10	2,05	2,75		3,00		3,50		3,75		4,00			
	Skor PPH	Skor PPH = skor PPH kelompok padi - padian + ... + skor PPH kelompok lain	Angka	70,50	70,70	70,90		71,10		71,30		71,50		71,70			
3.27.02 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian							6.734.595 .885		6.795.154 .349		6.895.207 .517		6.999.383 .414		7.108.101 .991		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Produktivitas tanaman pangan	Hasil produksi dibagi luasan lahan dikali 100	kuintal/h a	3	6,00	6,50		7,00		7,50		8,00		8,50			
	Produktivitas holtikultura	Hasil produksi dibagi luasan lahan dikali 100	kuintal/h a	NA	49,14	60,00		70,00		80,00		90,00		100			
	Produktivitas perkebunan	Hasil produksi dibagi luasan lahan dikali 100	kuintal/h a	NA	10,70	30,00		30,00		35,00		35,00		37,00			
	Produksi telur	Jumlah produksi telur yang dihasilkan	kg	NA	NA	2.835		2.976		3.125		3.281		3.445			
	Produksi daging	Jumlah produksi daging yang dihasilkan	kg	NA	NA	1.050		1.102		1.157		1.215		1.276			
	Populasi ternak besar	Jumlah Populasi Ternak Besar		3.581	3.760	3.939		4.118		4.297		4.476		4.655			
	a. Sapi	Jumlah ternak sapi	ekor	3.581	3.760	3.939		4.118		4.297		4.476		4.655			
	Populasi Ternak Kecil	Jumlah Populasi Ternak Kecil	ekor	1.123	1.179	1.235		1.291		1.347		1.403		1.459			
	a. Babi	Jumlah ternak babi	ekor	237	249	261		273		285		297		309			
	b. Kambing	Jumlah ternak kambing	ekor	886	930	974		1.018		1.062		1.106		1.150			
	Populasi Unggas	Jumlah Populasi Unggas		29.297	30.737	32.237		33.917		35.567		37.297		39.117			
	a. Itik	Jumlah ternak itik	ekor	1.897	1.987	2.077		2.167		2.257		2.347		2.437			
	b. Burung Puyuh	Jumlah ternak puyuh	ekor	400	400	400		500		500		500		500			
	c. Ayam Petelur	Jumlah ternak ayam petelur	ekor	27.000	28.350	29.760		31.250		32.810		34.450		36.180			
	Tingkat adopsi teknologi pertanian oleh petani	jumlah kelompok tani yang memanfaatkan teknologi pertanian dibagi jumlah kelompok tani dikali 100	%	25,00	30,00	35,00		38,00		45,00		50,00		55,00			
3.27.03 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian							509.842.6 78		514.427.2 58		522.001.7 84		529.888.4 22		538.118.9 63		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase luas sawah yang terairi	Luas sawah yang terairi irigasi dibagi luas sawah	%	18,96	21,19	23,31		26,48		28,60		30,72		32,84			

Misi/Tujuan/ Sasaran Program Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dikali 100														
	Persentase sawah memiliki akses jalan usaha tani	Luas sawah memiliki akses jalan usaha tani dibagi luas sawah dikali 100	%	10,59	14,83	14,83		16,95		19,07		21,19		23,31		
	Luas lahan budidaya sagu yang disediakan	Luas lahan budidaya sagu yang disediakan	Ha			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2.09.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah lumbung pangan yang memiliki infrastruktur memadai	Jumlah lumbung pangan yang memiliki infrastruktur memadai	Unit	NA	1	1	149.981.181	1	151.329.834	1	153.558.044	1	155.878.068	1	158.299.258	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras, jagung, Daging, Susu dan telur)	jumlah cadangan pangan dibagi jumlah kebutuhan pangan X 100	%	NA	14,5	14,5	149.981.181	14,6	151.329.834	14,65	153.558.044	14,7	155.878.068	14,75	158.299.258	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa/Kelurahan rentan pangan	jumlah desa/kelurahan rentan pangan / jumlah desa/kelurahan x 100	%	NA	100	100	149.981.181	100	151.329.834	100	153.558.044	100	155.878.068	100	158.299.258	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap							692.496.104		698.723.130		709.011.264		719.723.325		730.902.495	Dinas Perikanan
	Produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	33358,34	4	4		4,5		4,5		5		5		
	Cakupan bina kelompok nelayan	(Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pema tahun n : Jumlah kelompok nelayan) x 100%	%	57,81	NA	20		20		20		20		20		
3.25.05 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang awasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang awasi dibagi jumlah pelaku usaha perikanan x 100 %	%	NA	5	5	296.784.045	5	299.452.770	5	303.861.970	5	308.452.854	5	313.243.927	Dinas Perikanan
Sasaran 3.1.2. Meningkatkan kualitas UMKM dan IKM	Pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil	Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil tahun n dikurangi jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil tahun n-1 dibagi usaha mikro menjadi usaha kecil tahun n-1 dikali 100	%	0,50	0,70	1,00		1,58		2,00		2,20		2,50		
	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran;	Hasil survei BPS	%	2,11	3,00	3,50		4,00		4,50		4,70		4,70		

Misi/Tujuan/ Sasaran Program/ Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Reparasi mobil dan Sepeda Motor																	
	Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	Hasil survei BPS	%	-0,45	0,55	2,00		2,55		3,00		3,50		4,00				
2.17.07 Program, Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	Jumlah UMKM yang mendapatkan kredit perbankan dibagi jumlah tmbkn yang mengajutikan kredit perbankan dikali 100	%	50	55	60	327.369.800	65	332.111.986	70	339.946.905	75	356.021.431	80	380.851.945	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		
2.17.08 Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro naik kelas	Jumlah usaha mikro naik kelas dibagi Jumlah seluruh Usaha Mikro x 100%	%	50	55	60	250.330.412	65	265.368.985	70	273.693.587	75	282.361.208	80	291.406.788	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		
3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat yang memenuhi persyaratan (layak)	Jumlah pasar rakyat yang memenuhi persyaratan (layak) dibagi jumlah seluruh pasar rakyat x 100	%	75,00	80,00	80,00	2.136.862.176	85,00	2.156.077.151	90,00	2.187.823.648	90,00	2.220.878.272	95,00	2.255.374.272	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		
3.31.03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI), izin perluasan industri (IPUI), izin usaha kawasan industri (IUI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) industri kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh insamati terkait yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi jumlah izin yang dikeluarkan x 100	%	70,00	70,00	75,00	843.599.256	80,00	851.185.023	85,00	863.718.036	90,00	876.767.477	95,00	890.385.950	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		
2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi Jumlah seluruh organisasi pemuda x100%	%	0,471	0,67	0,73	1.536.572.193		1.550.389.273		1.573.217.505		1.596.986.383		1.621.791.723	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
	Persentase wirausaha muda	Jumlah wirausaha muda dibagi Jumlah seluruh	%	0,08	0,09	0,10												

Misi/Tujuan/ Sasaran Program Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		wirusaha x100%															
Sasaran 3.1.3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Melalui keunggulan komparatif	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	PAD sektor pariwisata tahun n dikurangi PAD sektor pariwisata tahun n-1 dibagi PAD sektor pariwisata tahun n-1 dikali 100	%	1,00	1,15	1,30		1,45		1,60		1,75		1,90			
3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	persentase destinasi wisata yang di revitalisasi dan dikembangkan	jml destinasi pariwisata yang di revitalisasi dan dikembangkan dibagi jumlah destinasi wisata yang dikelola dikali 100	%	60,00	60,00	66,67	689.785.0 68	73,33	695.987.7 16	80,00	706.235.5 74	80,00	716.905.6 98	80,00	728.041.1 03	Dinas Pariwisata	
3.26.03. Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah promosi Tourism, Trade and Investment (TTI) terintegrasi	Jumlah event yang di ikuti	jumlah event	2,00	5,00	8,00	985.407.2 40	9,00	994.268.1 65	10,00	1.008.907 .962	11,00	1.024.150 .998	12,00	1.040.058 .719	Dinas Pariwisata	
3.26.04 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	jumlah pertumbuhan pelaku ekraf tahun n di bagi jumlah pelaku ekraf tahun n-1 dikali 100	%	NA	5,85	9,94	1.083.947 .965	9,57	1.093.694 .982	9,62	1.109.798 .759	9,17	1.126.566 .098	9,49	1.144.064 .591	Dinas Pariwisata	
Sasaran 3.1.4. Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi PMA dan PMDN tahun n dikurangi nilai investasi PMA dan PMDN tahun n-1 dibagi nilai Investasi PMA dan PMDN tahun n-1 dikali 100	%	13,12	3,35	4,84		4,92		5,13		5,44		5,82			
2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	Kepuasan masyarakat penerima pelayanan penanaman modal	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	nilai	83,15	83,76	84,00	476.894.0 06	84,50	481.182.3 06	85,00	488.267.3 28	85,70	495.644.2 90	86,00	503.342.9 32	Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yg melakukan LKPM	(Jumlah PMDN&PMA yang melaporkan LKPM / jumlah PMDN&PMA) x 100%	%	NA	25,00	40,00	286.136.4 04	60,00	288.709.3 84	70,00	292.960.3 97	80,00	297.386.5 74	100,00	302.005.7 59	Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan PAD	jumlah PAD tahun (n) dikurangi jumlah PAD tahun (n-1) dibagi jumlah PAD tahun (n-1) x 100	%	NA	4,01	4,61	2.877.471 .352	5,74	2.903.345 .992	6,13	2.946.095 .420	6,71	2.990.606 .356	7,26	3.037.058 .228	Badan Pendapatan Daerah	
Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan																	

Misi/Tujuan/ Sasaran Program Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
yang Baik (Good Governance)																	
Tujuan 4.1. Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip good governance dengan kinerja yang baik dan pelayanan publik yang prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian MenPANRB	Angka	0,00	50,00	51,00		52,00		53,00		54,00		55,00			
Sasaran 4.1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penerapan e-government	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil survei	Angka	85,00	85,23	85,46		85,69		85,92		86,15		86,38			
	Indeks Profesionalitas ASN (IPA)	Hasil penilaian MenPANRB	Angka	69,00	70,00	71,00		73,00		76,00		79,00		81,00			
	Indeks SPBE	Hasil penilaian MenPANRB	Angka	2,78	2,80	2,85		2,90		2,95		3,00		3,18			
X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							45.171.96 0.485		45.578.15 3.307		46.249.25 4.861		46.948.00 9.412		47.740.92 2.283		Sekretariat Daerah
	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	Persentase Unit pelayanan publik yang memiliki Nilai IKM kategori Baik (minimal 80)	Jumlah UPP yang memiliki nilai IKM minimal 80 dibagi jumlah UPP yang diukur nilai SKMnya dikali 100	%	NA	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
4.01.02 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat							9.859.869 .547		9.948.530 .925		10.095.01 5.020		10.247.53 5.049		10.406.70 5.844		Sekretariat Daerah
	Persentase kecamatan dan kelurahan memiliki tata kelola yang baik	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang memiliki tata kelola yang baik dibagi Jumlah kecamatan dan kelurahan dikali 100	%	NA	NA	71,00		83,00	9.948.530 .925	83,00		88,00		88,00			
	Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Kewilayahan	jumlah dokumen administrasi kewilayahan yang tersedia dibagi jumlah dokumen administrasi kewilayahan yang harus tersedia x 100	%	NA	NA	83,00		83,00		83,00		83,00		83,00			

Misi/Tujuan/ Sasaran Program/ Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Capaian Kinerja dan Kemangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan dibagi Jumlah Kematian dikali 100	%	70,00	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	82,50	85,00	87,50	90,00	92,50	95,00			
	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan	Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk Non Muslim dikali 100	%	60,93	61,90	62,50	63,00	63,50	64,00	64,50	65,00	65,50	66,00	66,50	67,00			
5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural dibagi Jumlah total jabatan x 100%	%	18,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50			
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	%	5,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00			
	Kompetensi (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)X 100% seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	72,12	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75			
2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten dikali 100	%	72,12	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75			
2.16.03 Program Pengadaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi Jumlah Layanan Publik dikali 100	%	70	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5			

Misi/Tujuan/ Sasaran Program Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Persentase Penerapan dan pemanfaatan e-government	Jumlah Perangkat Daerah yang sudah menerapkan dan memanfaatkan e-government dibagi dengan Jumlah Perangkat Daerah yang ada dikali 100	%	11,25	70	70		71		72		75		80		
Sasaran 4.1.2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini Laporan Keuangan BPK	Hasil penilaian BPK	Opini	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Hasil penilaian BPKP	Level	1,40	1,67	1,93		2,20		2,47		2,73		3,00		
	Nilai SAKIP	Hasil penilaian MenPANRB	Angka	57,54 (CC)	58,00	58,50		59,00		59,50		60,00		60,50		
	Level Maturitas SPIP	Tingkat maturitas SPIP (belum dinilai 0)/level 1/level 2/level 3/level 4/level 5) berdasarkan laporan hasil <i>quality assurance</i> (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3	3	3		3		3		3		3		
	Level Kapabilitas APIP	Tingkat kualitas APIP (belum dinilai 0)/level 1/level 2/level 3/level 4/level 5) berdasarkan laporan hasil <i>quality assurance</i> (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3	3	3		3		3		3		3		
X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						45.171.96 0.485		45.578.15 3.307		46.249.25 4.861		46.948.00 9.412		47.740.92 2.283		Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelembagaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Perangkat Daerah yang telah tertata kelembagaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100	%	NA	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase implementasi rencana aksi dalam Roadmap Reformasi Birokrasi	Jumlah rencana aksi dalam Roadmap Reformasi Birokrasi yang diimplementasikan dibagi Jumlah rencana aksi dalam Roadmap Reformasi Birokrasi dikali 100	%	NA	NA	36,59		39,02		48,78		51,22		60,98		

Misi/Tujuan/ Sasaran Program Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dalam RKPD	Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan dibagi Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan dikali 100	%	100	100	100	2.892.082.176	100	2.917.092.847	100	2.958.414.848	100	3.001.439.538	100	3.046.340.355	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		
5.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator Program RPJMD yang tercapai	Jumlah indikator Program RPJMD yang mencapai target tahun bersangkutan dibagi Jumlah indikator Program RPJMD pada tahun bersangkutan dikali 100	%	NA	75	80	1.741.845.262	85	1.756.512.836	90	1.780.746.232	95	1.805.978.175	100	1.832.310.377	Badan Perencanaan dan Pengembangan		
5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Laporan Keuangan Daerah	Bobot Ketepatan Waktu Penetapan APBD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Laporan Keuangan Daerah dikali dengan 100%	%	100	100	100	133.847.673.446	100	135.051.251.143	100	137.039.771.915	100	139.110.230.446	100	141.270.973.090	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaporan Pengendalian Barang Milik Daerah, Tepat Waktu	Jumlah Laporan OPD yang melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu dibagi jumlah OPD keseluruhan dikali 100%	%	100	100	100	1.382.990.907	100	1.395.426.961	100	1.415.973.498	100	1.437.366.663	100	1.459.692.695	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Maturnias sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat maturnias SPIP (belum dinilai 0)/level 1/level 2/level 3/level 4/level 5) berdasarkan laporan hasil quality assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3	3	3		3		3		3		3		Inspektoran		
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat kualitas APIP (belum dinilai 0)/level 1/level 2/level 3/level 4/level 5) berdasarkan laporan hasil quality assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3	3	3		3		3		3		3				
	Persentase perangkat daerah yang memiliki Level Manajemen Risiko	Jumlah unit kerja yang menerapkan manajemen resiko dibagi jumlah perangkat daerah keseluruhan x 100	%	60,71	60,71	60,71		67,86		75		82,14		92,86				
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI	Jumlah tindak lanjut sesuai rekomendasi dibagi jumlah total rekomendasi x 100	%	76,08	76,33	76,58		78,24		80,43		81,86		82,47				
Misi 5 : Mewujudkan																		

Misi/Tujuan/ Sasaran Program Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, dan Berbudaya Berlandaskan Nilai-nilai Agama																
Tujuan 5.1. Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Melayu dan Menciptakan Kondusivitas Wilayah	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Hasil perhitungan dari 7 dimensi meliputi 22 indikator	Angka	0,00	0,00	3,83		7,66		11,49		15,32		19,13		
	Angka Kriminalitas	Banyaknya kasus kriminal	Kasus	38,00	37,00	36,00		35,00		34,00		32,00		31,00		
Sasaran 5.1.1 Meningkatkan Pengelolaan, Pelestarian dan Pembinaan Warisan budaya melayu dalam masyarakat	Persentase Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	Persentase rata-rata pencapaian hasil pelestarian karya budaya daerah, benda, situs, kawasan cagar budaya dan nilai-nilai sejarah	%	36,51	37,21	39,31		42,23		44,17		45,70		47,18		
2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi dibagi jumlah karya budaya dikali 100	%	41,49	42,28	43,85	1.610.000.000	46,97	1.620.000.000	50,00	1.535.000.000	52,94	1.605.000.000	55,80	1.565.000.000	Dinas Kebudayaan
2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase grup kesenian tradisional yang dibina	Jumlah grup kesenian tradisional yang dibina dibagi jumlah grup kesenian terdaftar dikali 100	%	31,58	33,77	36,36	300.000.000	38,96	300.000.000	41,56	330.000.000	44,16	330.000.000	46,75	330.000.000	Dinas Kebudayaan
2.22.04 Program Pembinaan Sejarah	Persentase Sejarah Lokal yang dilestarikan	Jumlah Sejarah lokal yang dilestarikan dibagi jumlah sejarah lokal dikalikan 100	%	27,91	30,23	32,56	350.000.000	37,21	350.000.000	39,53	350.000.000	41,86	375.000.000	46,51	375.000.000	Dinas Kebudayaan
2.22.05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (CB yang ditetapkan) dibagi Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah (Dugaan CB) x100%	%	31,53	32,14	34,78	900.000.000	37,50	1.010.000.000	38,33	1.125.000.000	38,46	1.185.000.000	38,57	1.255.000.000	Dinas Kebudayaan
Sasaran 5.1.2 Meningkatkan ketenteraman ketertiban masyarakat dan Kesadaran politik masyarakat	Persentase potensi konflik sosial tertangani	Jumlah potensi konflik sosial tertangani dibagi jumlah potensi konflik sosial dikali 100	%	100	100	100		100		100		100		100		
	Peningkatan	Persentase masyarakat yang	%	70,00		NA		NA		85,00		NA		NA		

Misi/Tujuan/ Sasaran Program Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	persentase penggunaan hak pilih masyarakat dalam pemilu	menggunakan hak pilih pada tahun pemilu dikurangi dengan persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih pada periode sebelumnya dibagi persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih x 100		100	100	100	430.076.9 54	433.944.2 68	440.333.7 48	446.986.5 08	453.929.3 68							
	Persentase gangguan K3 dan pelanggaran Perda/Perkada tertangani	Jumlah gangguan K3 dan pelanggaran perda/perkada tertangani dibagi jumlah gangguan K3 dan pelanggaran perda/perda dikali 100	%	100	100	100						100		100				
8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemuda usia 18 s/d 25 yang mendapat peningkatan pemahaman ideologi dan karakter	Jumlah pemuda usia 18 s/d 25 yang mendapat peningkatan pemahaman ideologi dan karakter kebangsaan di bagi dengan jumlah pemuda usia 18 s/d 25 tahun x 100 kebangsaan	%	33.33	100	100	430.076.9 54	433.944.2 68	440.333.7 48	446.986.5 08	453.929.3 68			100		Keabangpol		
4.01.02 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase guru TPQ, petugas fardhu kifayah, dai motivator, petugas Noje, imam masjid kecamatan, penyuluh agama islam daerah terpencil yang memperoleh pembinaan	Jumlah guru TPQ, petugas fardhu kifayah, dai motivator, petugas Noje, imam masjid kecamatan, penyuluh agama islam daerah terpencil yang memperoleh pembinaan dibagi jumlah jumlah guru TPQ, petugas fardhu kifayah, dai motivator, petugas Noje, imam masjid kecamatan, penyuluh agama islam daerah terpencil dikali 100	%	NA	NA	100	9.859.869 .547	9.948.530 .925	10.095.01 5.020	10.247.53 5.049	10.406.70 5.844			100		Sekretariat daerah		
	Persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi dengan baik	Jumlah kegiatan keagamaan yang terfasilitasi dengan baik dibagi jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi dikali 100	%	NA	NA	100						100		100				
	Persentase Penerimaan Inesentif keagamaan	Jumlah yang telah menerima Insentif Keagamaan dibagi jumlah penerima insentif Keagamaan dikali 100	%	90	NA	100						100		100				
	Persentase bantuan hibah yang	Jumlah bantuan hibah yang terlaksana dengan baik dibagi	%	NA	NA	100						100		100				

Misi/Tujuan/ Sasaran Program Prioritas	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	terlaksana dengan baik	Jumlah bantuan hibah pada tahun berjalan dikali 100															
	Persentase bantuan hukum bagi aparat sipil dan masyarakat miskin	Jumlah aparat sipil dan masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum dibagi jumlah aparat sipil dan masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum dikali 100	%	NA	NA	100		100		100		100		100			
1.05.02 Program Peningkatan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum							1.022.634 .169		1.016.838 .346		1.034.013 .458		1.051.532 .073		1.069.401 .061		Satpol PP Damkar
	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekarn baru dibagi 10.000 penduduk x100%	%	7,22	7,22	7,22		7,22		7,22		7,22		7,22			
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketertarikan, keindahan)	Pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP x100%	%	100	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Penegakan PERDA & PERKADA	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA & Perkada dibagi Jumlah pelanggaran PERDA & PERKADA x100%	%	100	100	100		100		100		100		100			
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah memperoleh layanan dibagi jumlah korban Penegakan Hukum Perda dan Perkada x 100 %	%	100	100	100		100		100		100		100			

6.5. Arah Pengembangan Wilayah

6.5.1. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lingga

Tujuan penataan ruang Kabupaten Lingga adalah dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Berbasis pada Kepulauan dan **Agrominawisata** yang Berkelanjutan dan Lestari. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Lingga dalam upaya untuk mengatasi permasalahan tata ruang saat ini dan mewujudkan rencana tata ruang di masa yang akan datang serta mengakomodasi isu-isu strategis pengembangan Kabupaten Lingga yang terkait dengan penataan ruang. Sedangkan strategi penataan ruang adalah langkah-langkah operasionalisasi kebijakan yang akan diwujudkan dalam rencana struktur dan rencana pola ruang serta penetapan kawasan strategis.

Kebijakan dan strategi penataan ruang dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan daya dukung lingkungan serta pelestarian peninggalan sejarah sebagai potensi dalam meningkatkan daya saing wilayah.

Strategi yang akan dikembangkan antara lain:

- a. Melestarikan keberadaan kawasan hutan lindung dan hutan bakau untuk fungsi ekologis dan biologis.
 - b. Menetapkan batas-batas yang tegas dan luas/deliniasi kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi alam yang akan dikonservasi.
 - c. Mengelola kawasan lindung untuk difungsikan sebagai kawasan penelitian dan pariwisata terbatas.
 - d. Melarang, menghentikan dan memindahkan penggunaan lahan di kawasan lindung;
 - e. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah rusak secara bertahap untuk dapat memelihara keseimbangan alam di Kabupaten;
 - f. Mengkonservasi dan revitalisasi bangunan dan kawasan cagar budaya.
 - g. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam pada kawasan lindung.
 - h. Mengembangkan pusat budaya melayu.
2. Pemerataan pertumbuhan wilayah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Strategi yang akan dikembangkan antara lain:

- a. Meningkatkan aksesibilitas dari arah laut maupun udara dengan mengintegrasikan sistem transportasi wilayah.
- b. Mengembangkan pintu-pintu gerbang wilayah dari arah laut, baik untuk keperluan industri, wisata, pemerintahan dan komersial maupun kota secara keseluruhan.
- c. Mengembangkan jalan poros/*island corridor system* untuk menghubungkan antar pusat kawasan di pulau.

- d. Menciptakan pusat-pusat pelayanan kota yang hierarkis yang sesuai dengan skala dan fungsi pelayanan kota.
- 3. Menentukan hierarki pusat pelayanan berdasarkan pertimbangan aspek perekonomian kota, konservasi alam, kependudukan dan infrastruktur.
- 4. Pengembangan sektor ekonomi basis yang bertumpu pada sumber daya bahari dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

Strategi yang akan dikembangkan antara lain:

- a. Mengembangkan fasilitas penunjang pariwisata bahari berbasis komunitas.
- b. Menyediakan ruang bagi perkembangan usaha kecil, menengah, koperasi, dan masyarakat dibidang usaha pariwisata bahari di Kabupaten Lingga.
- c. Merencanakan kebutuhan prasarana pariwisata meliputi jalan, jembatan, air bersih, listrik, telepon disesuaikan dengan arah perkembangan objek dan daya tarik wisata.
- d. Mengembangkan fasilitas peningkatan produksi perikanan dan penyediaan ruang untuk meningkatkan nilai tambah serta diversifikasi usaha perikanan.
- e. Mengelola ruang pasca tambang untuk kegiatan yang produktif.
- f. Mengembangkan ekowisata dan objek wisata sejarah.
- 5. Pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang efisien, serasi dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah.

Strategi yang akan dikembangkan antara lain:

- a. Mewujudkan pemanfaatan kawasan budidaya secara efisien, serasi dan seimbang berdasarkan kesesuaian lahannya.
- b. Mengembangkan ruang untuk pertanian dan peternakan dalam upaya untuk mendukung swasembada pangan.
- c. Menciptakan lahan-lahan produktif untuk pengembangan pertanian tanaman pangan.
- d. Mengembangkan lahan untuk perkebunan berbasis masyarakat.
- e. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, kawasan pantai, sungai, kolong, mata air, kawasan perairan laut.
- f. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- g. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana; dan
- h. Mengelola sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya.
- 6. Pengembangan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya.

Strategi yang dikembangkan antara lain :

- a. Mengembangkan pusat pelayanan kawasan di bagian utara, tengah, dan selatan wilayah Kabupaten Lingga.
 - b. Menetapkan pusat pelayanan sesuai dengan kesatuan fungsional pengembangan dan wilayah pelayanannya dengan penekanan pada fungsi tertentu yang secara keseluruhan dapat menunjang tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lingga.
 - c. Mengembangkan permukiman perkotaan baru pada kawasan yang akan didorong pengembangannya sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
 - d. Mendorong pertumbuhan penduduk pada sepuluh tahun pertama mengembangkan permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah pada kawasan yang akan dipertahankan sebagai kawasan konservasi dan kawasan lindung serta kawasan perkebunan dan kawasan rawan bencana.
 - e. Mengendalikan pertumbuhan penduduk pada sepuluh tahun kedua sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - f. Membatasi pengembangan permukiman di ruang-ruang yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana di pantai, kawasan lindung, kawasan resapan air.
 - g. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sudah tertata.
7. Peningkatan aksesibilitas wilayah dalam upaya mempercepat perkembangan wilayah.
- Strategi yang akan dikembangkan antara lain:
- a. Mengembangkan sistem transportasi internal dan regional di dalam pulau dan antarpulau yang menunjang pergerakan barang dan penumpang.
 - b. Membangun sistem jaringan transportasi antar moda yang berorientasi pada sistem angkutan umum.
 - c. Mengembangkan simpul-simpul transportasi dalam rangka peningkatan pelayanan intra dan antar moda meliputi pelabuhan, terminal angkutan darat, dan bandar udara.
 - d. Mengembangkan jaringan jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas dalam pulau.
 - e. Memelihara serta menegaskan kembali fungsi dan hierarki jalan.
8. Pengembangan sistem sarana dan prasarana permukiman yang memadai sesuai dengan kapasitas dan tingkat pelayanan kepada masyarakat.
- Strategi yang akan dikembangkan antara lain:
- a. Membangun sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang wilayah.
 - b. Mengembangkan sarana dan prasarana air baku dan air minum, mewujudkan ketersediaan air bersih.
 - c. Mengelola sarana dan prasarana air limbah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah, penyediaan sistem pengolahan air limbah yang komprehensif dan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah berbahaya.

- a. Mengembangkan sarana dan prasarana drainase dalam rangka mengatasi permasalahan banjir dan genangan seiring dengan meningkatnya jumlah ruang terbangun.
 - d. Mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di perkotaan melalui pengurangan volume sampah, pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan, dan penambahan lahan tempat pengelolaan sampah terpadu.
 - b. Mengembangkan sarana dan prasarana energi yang meliputi penyediaan fasilitas energi untuk pembangkit listrik, peningkatan jangkauan pelayanan listrik, penyediaan fasilitas energi untuk kendaraan bermotor dan mengembangkan energi alternatif terbarukan yang efisien dan ramah lingkungan.
 - e. Mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Strategi yang akan dikembangkan antara lain:
- a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.
 - b. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan.
 - c. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan.
 - d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

6.5.2. Rencana Pengembangan Pola Ruang

1. Kawasan Lindung

- a. Kawasan yang Memberikan Pelindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

1) Kawasan Hutan Lindung

Tujuan pemantapan kawasan hutan lindung adalah untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan, guna terwujudnya kelestarian sumber daya hayati dan lingkungan bagi upaya kelangsungan hidup.

Arahan RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017, dan berdasarkan SK menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.76/MenLHK-II/2015, Luas dan persentase hutan, hutan lindung sebanyak 31.875,21 Ha. Total keseluruhan kawasan hutan lindung Kabupaten Lingga adalah kurang lebih 31.937 Ha.

Tabel 6.5.
Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Lingga

No	Kawasan Hutan Lindung (Conservation Forest)	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Lingga	20.124,58	63,14
2	Kecamatan Lingga Utara	1.202,43	3,77
3	Kecamatan Senayang	3.480,48	10,92
4	Kecamatan Singkep	2.273,35	7,13
5	Kecamatan Singkep Barat	1.139,17	3,57
6	Kecamatan Singkep Pesisir	3.228,32	10,13
7	Kecamatan Singkep Selatan	426,88	1,34
Total		31.875,21	100,00

Sumber: Menurut SK.76/MenLHK-II/2015 dan Perda No. 1 Tahun 2017

Sebaran kawasan hutan lindung di Kabupaten Lingga dalam Perda No. 1 Tahun 2017 Tentang RTRW Provinsi Kepulauan Riau meliputi Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Lingga meliputi HL Gunung Daik, HL Gunung Muncung, HL Gunung Lanjut, HL Bukit Raja, HL Sungai Nerekeh-Sungai Semarung dan HL Pulau Sebangka.

Kelestarian hutan lindung ini memiliki arti penting bagi ketersediaan air dalam mendukung pengembangan wilayah di Pulau Lingga dan Pulau Singkep. Dengan demikian, maka pelestarian fungsi ekologis kawasan ini sangat penting untuk dipertahankan. Arahkan pengelolaan kawasan ini dilakukan pengendalian ketat terhadap aktivitas pembangunan dan dilakukan reboisasi pada kawasan yang rusak.

2) Kawasan Resapan Air

Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. Kawasan ini terletak di daerah tangkapan air (*chathment area*) hulu sungai.

Kawasan resapan air ini juga dikembangkan sebagai penyangga hutan lindung dan sebagai pembatas secara fisik batasan hutan lindung dengan kawasan budidaya di Kecamatan Lingga dan Gunung Lanjut, Gunung Terap.

Berdasarkan hasil analisis lahan dengan kriteria sebagaimana tersebut di atas, maka rencana pengembangan kawasan resapan air kurang lebih seluas 2,072,02 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.6.
Rencana Kawasan Resapan Air di Kabupaten Lingga

No	Kawasan Resapan Air	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
1	Kawasan Bukit Raja dan Bukit Meninjau di Kecamatan Lingga	178	9,46
2	Kawasan Gunung Muncung di Kecamatan Lingga Utara	124,59	6,01
3	Kecamatan Singkep	421,78	20,36
4	Kawasan Gunung Lanjut di Kecamatan Singkep Barat	558,08	26,93
5	Kecamatan Singkep Pesisir	759,96	36,68
6	Kawasan Gunung Lanjut, Gunung Dadelang, dan Gunung Maninjang di Kecamatan Singkep Selatan	11,55	0,56
Total		2072,02	100,00

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018

b. Kawasan Perlindungan Setempat

1) Kawasan Sempadan Pantai

Kabupaten Lingga terdiri dari pulau-pulau kecil dan pantai. Garis pantai yang ada harus dipertahankan kondisinya terutama pada daerah-daerah rawan abrasi yang berhadapan langsung ke laut lepas atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan manusia sehingga penetapan sempadan pantai menjadi sangat penting bagi kelestarian ekosistem pantai dan laut

Rencana kawasan sempadan pantai dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 6.7.
Rencana Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Lingga

No	Kawasan Sempadan Pantai	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Lingga	815,73	8,45
2	Kecamatan Lingga Timur	630,36	6,53
3	Kecamatan Lingga Utara	1.449,58	15,01
4	Kecamatan Kep. Posek	501,79	5,20
5	Kecamatan Selayar	348,24	3,61
6	Kecamatan Senayang	1145,93	11,87
7	Kecamatan Singkep	161,57	1,67
8	Kecamatan Singkep Barat	1.178,87	12,21
9	Kecamatan Singkep Pesisir	91,20	0,94
10	Kecamatan Singkep Selatan	239,73	2,48
11	Kecamatan Bakung Serumpun	1528,12	15,83
12	Kecamatan Katang Bidare	217,86	2,26
13	Kecamatan Temiang Pesisir	1345,93	13,94
Total		9654,91	100,00

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018

Arahan kebijakan pemantapan kawasan sempadan pantai di Kabupaten Lingga:

- a) Pengamanan daerah pantai sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- b) Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya di sepanjang sempadan pantai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar pantai serta alirannya;
- c) Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar daerah sempadan pantai dan pengamanan daerah tepi pantai;
- d) Reklamasi pantai pada kawasan sempadan pantai diizinkan dengan menambah luasan kawasan sempadan pantai;
- e) Dalam hal permukiman terapung di tepi pantai, maka kegiatan tersebut tidak boleh merusak fungsi lindung.

2) Kawasan Sempadan Sungai

Kabupaten Lingga memiliki 25 sungai yang tersebar di 2 pulau yakni di Lingga dan Singkep. Sungai-sungai pada pulau-pulau tersebut perlu dilindungi dengan pembentukan sempadan sungai yang sesuai dengan kondisi fisiknya masing-masing. Berdasarkan Sistem DAS, Kabupaten Lingga terbagi menjadi DAS Daik, DAS Nerekeh, DAS Panggak, DAS Tanda, DAS Keton, DAS Sungai Pinang. Pengamanan sempadan sungai menjadi sangat penting untuk melindungi daerah sempadan sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Berkaitan dengan kondisi tersebut maka ruang sempadan sungai di Kabupaten Lingga ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- Daratan sepanjang tepian sungai sekurang-kurangnya 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di kawasan perkotaan.
- Daratan sepanjang tepian sungai sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan.
- Daratan sepanjang tepian sungai sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 meter.

Tabel 6.8.

Rencana Kawasan Sempadan Sungai di Kabupaten Lingga

No	Kawasan Sempadan Sungai	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Lingga	236,42	18,23
2	Kecamatan Lingga Timur	31,65	2,44
3	Kecamatan Lingga Utara	474,76	36,60
4	Kecamatan Senayang	60,77	4,68

No	Kawasan Sempadan Sungai	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
5	Kecamatan Singkep Barat	419,82	32,36
6	Kecamatan Singkep Selatan	30,79	2,37
7	Kecamatan Bakung Serumpun	12,31	0,95
8	Kecamatan Temiang Pesisir	30,63	2,36
Total		1297,15	100,00

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018

Arahan pengelolaan ruang sempadan sungai adalah sebagai berikut:

- a) Pengamanan Daerah Aliran Sungai.
- b) Pengamanan daerah sepanjang kiri-kanan sungai dengan lebar 50 meter.
- c) Mencegah kegiatan budidaya di kawasan tepi sungai yang dapat merusak kawasan tepi sungai.
- d) Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar tepi sungai dan anak sungai.

3) Kawasan Sekitar Mata Air

Tujuan penetapan ruang sempadan mata air adalah untuk melindungi mata air atau sumber air baku dari kegiatan manusia yang mengganggu dan merusak kualitas air, kondisi fisik mata air di Kabupaten Lingga terdapat sumber mata air yang menjadi air baku bagi kebutuhan air bersih yang terdapat di:

- a) Kecamatan Singkep Pesisir di Desa Kote.
- b) Kecamatan Singkep Selatan di Desa Marok Kecil.
- c) Kecamatan Lingga di Desa Merawang.
- d) Kecamatan Lingga Barat di Desa Penuba.
- e) Kecamatan Lingga Timur di Desa Keton, Desa Sungai Pinang, Desa Kudung dan Desa Teluk
- f) Kecamatan Lingga Utara di Desa Bukit Harapan, Desa Resun dan Desa Limbung

4) Kawasan Sempadan Kolong

Penetapan kawasan sempadan kolong bertujuan untuk melindungi sumber air baku dari kegiatan manusia yang mengganggu dan merusak kualitas air, kondisi fisik pinggir kolong dan dasar kolong. Di Pulau Singkep dan Pulau Selayar terdapat banyak kolong yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber air baku bagi pelayanan kebutuhan air minum. Kolong yang terdapat di Pulau Singkep dan Pulau Selayar antara lain terletak di:

- a) Kecamatan Singkep Barat meliputi Kolong Bandung I, Kolong Bandung II, Kolong Bandung III, Kolong Marinif I, Kolong

Marinif II, Kolong Air Merah, Kolong Raya I dan Kolong Raya II.

- b) Kecamatan Singkep meliputi Kolong Telaga Hijau, Kolong Air Panas, Kolong Air Panas II, Kolong Air Gemuruh, Kolong Batu Ampar, dan Kolong Marok Kecil.
- c) Kecamatan Singkep terutama pulau selayar, Kecamatan Singkep Pesisir dan Kecamatan Singkep Selatan
- d) Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 terdapat pasal yang mengatur mengenai pengelolaan kawasan perlindungan setempat. Kriteria kawasan sekitar danau/situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik/danau antara 50–100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rincian kawasan sempadan kolong dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 6.9.
Rencana Kawasan Sempadan Kolong di Kabupaten Lingga

No	Kawasan Sempadan Kolong	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Selayar	1,39	0,18
2	Kecamatan Singkep	264,07	35,49
3	Kecamatan Singkep Barat	290,62	38,66
4	Kecamatan Singkep Pesisir	136,34	18,14
5	Kecamatan Singkep Selatan	56,6	7,53
Total		751,74	100,00

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018

Arahan kebijaksanaan pemantapan kawasan sekitar mata air dan kolong adalah:

- a) Pengamanan daerah sepanjang tepi mata air yang harus dilindungi adalah 50 meter sampai 100 meter dari muka air tertinggi air dan 100 meter dari sumber mata air;
- b) Pencegahan terhadap pembangunan budidaya non pertanian atau daerah terbangun dalam
- c) kawasan tepi mata air, kecuali berfungsi untuk menunjang fungsi lindung; dan
- d) Pengendalian kegiatan budidaya yang merusak lingkungan yang pemindahannya dilakukan secara bertahap.

c. Kawasan Konservasi

1) Kawasan Suaka Alam (KSA)

Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena kondisi alam, tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya yang khas perlu dilindungi dan berkembang secara alami. Arahan pemantapan kawasan ini antara lain:

- a) Pengelolaan kawasan cagar alam dan cagar alam laut sesuai perlindungannya masing- masing;
- b) Pengendalian kegiatan yang dapat merusak kawasan serta pengamanan kawasan. Rencana alokasi cagar alam dan cagar alam laut adalah:
 - Kawasan cagar alam laut berada di pesisir dan lautan sebelah timur Pulau Sebangka Kecamatan Senayang;
 - Kawasan tempat habitat penyu, di antaranya: Pulau Nyamuk, Pulau Bakau, Pulau Kentar, Pulau Pasir Keliling, Ana Ila (Kecamatan Senayang) dan Pulau Pasir Keliling (Kecamatan Lingga).
 - Kawasan habitat lumba-lumba yang terdapat di Kecamatan Senayang:
 - ✓ Perairan Pulau Pelanduk Besar, Pulau Biola, Pulau Kereti Kecil Perairan Pulau Ujung Batang, Pulau Anak Penggal, Pulau Penggal Kecil, Pulau Adu.
 - ✓ Perairan Pulau Dua Besar, Pulau Dua Kecil, Pulau Temiang, Pulau Selat Pintu.
 - ✓ Perairan Pulau Bidara Merodong, Pulau Duyung, Pulau, Pulau Medang;
 - ✓ Perairan Pulau Ila Besar, Pulau Belabau, Pulau Bereh, Pulau Malang Ila, Pulau
 - ✓ Mentigi Kukur, Pulau Berang.
 - ✓ Perairan Pulau Cempa, Pulau Sikeling.

Luasnya wilayah laut Kabupaten Lingga dengan segala keanekaragaman sumberdaya lautnya perlu dijaga sedemikian rupa demi keberlangsungan hingga jangka waktu yang akan datang. Oleh sebab itu, ditetapkan Kawasan Konservasi Laut Lingga dan Kawasan perlindungan laut *Coremap*, adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Senayang: Pulau Katang Lingga, Pulau Remang, Pulau Buaya, Pulau Sikeling, Pulau Tapai, Pulau Ujung Kayu, dan Pulau Belading.
 - Kecamatan Lingga Utara: Pulau Bereh.
- Kawasan Konservasi Laut Daerah Lingga (KKLD) secara keseluruhan mempunyai luas 31.966 Ha, yang berlokasi di perairan sekitar Pulau Lingga dan pulau-pulau di Senayang terutama di kawasan Desa Limbung, Desa Mamut, Desa Sekanah, Desa Benan, Desa Tajur Biru, Desa Rejai, Desa Berujung dan Desa Penaah. Rencana alokasi Cagar alam dan Cagar alam laut adalah:
- Kawasan Cagar alam laut berada di Pesisir dan lautan sebelah timur Pulau Sebangka Kecamatan Senayang.
 - Kawasan tempat habitat penyu, diantaranya: Pulau Nyamuk, Pulau Bakau, Pulau Kentar, Pulau Pasir Keliling, Anak Ila di Kecamatan Senayang.

- Kawasan Habitat Lumba-lumba, diantaranya di perairan: Pulau Abang Kecil, Pulau Medang, Pulau Tekoleh, Pulau Cempa, Pulau Sikeling (Kecamatan Senayang), Pulau Berang, Tanjung Lundang (Kecamatan Lingga Utara).

2) Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

a) Hutan Kota (Kebun Raya Lingga)

Kawasan hutan Kota di Kabupaten Lingga akan dikembangkan sebagai Kebun Raya Kabupaten Lingga. Kebun Raya ini akan dikembangkan di Kecamatan Lingga di sekitar kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Lingga dan Hutan Lindung Gunung Daik dengan luas 258,48 Ha. Selain itu, hutan kota juga akan dikembangkan di Kecamatan Singkep dengan luas kurang lebih 79 Ha dan Kecamatan Singkep Pesisir dengan luas kurang lebih 233,45 Ha. kawasan Hutan kota yang akan dikembangkan di Kabupaten Lingga fungsi sebagai berikut :

- Sebagai tempat pengembangan tanaman langka (Tanaman setempat yang hampir hilang/punah). Jenis tanaman dan hewan yang merupakan simbol atau lambang suatu kota dapat dikoleksi pada areal hutan kota. Jenis pilihan lainnya adalah kayu manis (*Cinnamomum burmanii*), karena potensinya besar dan banyak diekspor dari daerah ini.
- (PKBSI, 1989). Sedangkan untuk fauna yang diusulkan adalah: Trulek kayu, pelatuk jambul jingga dan kambing gunung (*Capricornis sumatrensis*). Pilihan ini berdasarkan pertimbangan khas dan endemik.
- Tempat Pelestarian Plasma nutfah. Plasma nutfah merupakan bahan baku yang penting untuk pembangunan di masa depan, terutama di bidang pangan, sandang, papan, obat-obatan dan industri. Penguasaannya merupakan keuntungan komparatif yang besar bagi Indonesia di masa depan.

Oleh karena itu, plasma nutfah perlu terus dilestarikan dan dikembangkan bersama untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Hutan kota dapat dijadikan sebagai tempat koleksi keanekaragaman hayati. Kawasan hutan kota dapat dipandang sebagai areal pelestarian di luar kawasan konservasi, karena pada areal ini dapat dilestarikan flora dan fauna secara ex situ. Salah satu tanaman yang langka adalah nam-nam (*Cynometra cauliflora*).

b) Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan dikembangkan sebagaimana tertuang dalam amanat Undang-undang penataan ruang bahwa 30 % dari luas kawasan permukiman perkotaan akan dikembangkan sebagai RTH yang terdiri dari 20 % RTH Publik dan 10 % RTH privat. Penyebaran ruang untuk pengembangan ruang RTH adalah sebagai berikut :

- RTH perkotaan di Kecamatan Singkep.
- RTH perkotaan di Kecamatan Singkep Pesisir.
- RTH perkotaan di Kecamatan Singkep Selatan
- RTH perkotaan di Kecamatan Lingga.
- RTH perkotaan di Kecamatan Lingga Timur.
- RTH perkotaan di Kecamatan Singkep Barat.
- RTH perkotaan di Kecamatan Lingga Utara.
- RTH perkotaan di Kecamatan Posek
- RTH perkotaan di Kecamatan Senayang.

RTH yang akan dikembangkan meliputi:

- RTH koridor jalan-jalan sistem sekunder (dalam wilayah perkotaan).
- RTH fasilitas lingkungan dengan skala pelayanan tingkat Desa, tingkat lingkungan RW dan RT.
- Ruang terbuka hijau taman kota dan hutan kota.
- Ruang terbuka hijau Tempat Pemakaman Umum (TPU) direncanakan di Desa Panggak Darat Kecamatan Lingga.

3) Kawasan Taman Buru

Kawasan hutan konservasi yang bisa dimanfaatkan untuk mengkomodir wisata berburu. Keberadaan taman buru bertujuan untuk mewadahi hobi berburu yang telah ada sejak dahulu kala. Taman Buru termasuk dalam kawasan hutan konservasi, yaitu kawasan hutan yang berfungsi mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem. Jenis dan Jumlah binatang buruan diatur dalam Permenhut No.P.19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru. Satwa buru harus memiliki kriteria sebagai berikut;

- Satwa liar yang tidak dilindungi
- Dalam keadaan tertentu, satwa dilindungi bisa ditetapkan sebagai dalam rangka; pengendalian hama, pembinaan habitat, penelitian dan pengembangan, rekayasa, genetik, memperoleh bibit penangkaran dan pemanfaatan hasil penangkaran.

Jumlah satwa buruan ditetapkan oleh tempat berburu masing-masing dengan mempertimbangkan populasi satwa dan laju peningkatan populasi satwa. Waktu berburu ditetapkan pada musim berburu; keadaan populasi, jenis satwa, musim kawin, musim beranak/bertelur, perbandingan jantan dan betina dan umur satwa buru. Bila terjadi ledakan satwa liar yang tidak

dilindungi sehingga menjadi hama, maka dapat dilakukan tindakan perburuan. Lokasi dan arahan pengembangan kawasan taman buru di Kabupaten Lingga di Kecamatan Senayang dengan luas 615,79 Ha.

4) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kawasan lindung pada pulau-pulau yang sangat kecil tersebut ditujukan untuk melindungi ekosistem pulau-pulau kecil, garis pantai dan perairan laut di sekitarnya yang memiliki sifat rentan terhadap berbagai bentuk gangguan kegiatan budidaya.

Untuk tetap menjaga keberadaan serta kelestariannya maka pulau-pulau kecil terutama yang memiliki luas kurang dari 10 Ha (sepuluh hektar) ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun demikian, pada pulau tersebut masih dimungkinkan untuk dilakukan kegiatan budidaya secara terbatas, sesuai dengan potensi dan kondisi pulau tersebut. Parameter teknis pemanfaatan lahan maksimal 10% dari luas pulau dengan intensitas pemanfaatan ruang seminimal mungkin dengan batas maksimal 10%.

Pulau-pulau tersebut tersebar di seluruh wilayah perairan di Kabupaten Lingga. Begitu pula dengan perlindungan terhadap keberadaan terumbu karang di kawasan tertentu wilayah perairan Kabupaten Lingga. Kawasan lindung pulau-pulau kecil direncanakan di Kabupaten Lingga seluas lebih kurang 552,88 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.10.
Rencana Kawasan Lindung Pulau-Pulau Kecil
di Kabupaten Lingga

No	Kawasan Lindung Pulau Kecil	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Lingga	17,14	3,10
2	Kecamatan Lingga Timur	46,85	8,48
3	Kecamatan Lingga Utara	6,46	1,17
4	Kecamatan Kep. Posek	36,16	6,55
5	Kecamatan Selayar	17,43	3,16
6	Kecamatan Senayang	110,73	20,05
7	Kecamatan Singkep	1,51	0,27
8	Kecamatan Singkep Barat	20,28	3,67
9	Kecamatan Singkep Pesisir	4,13	0,75
10	Kecamatan Singkep Selatan	8,85	1,60
11	Kecamatan Bakung Serumpun	142,65	25,83
12	Kecamatan Katang Bidare	27,08	4,90
13	Kecamatan Temiang Pesisir	112,99	20,46
Total		552,88	100,00

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018

d. Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi geologi dan morfologi ruang, kawasan rawan bencana di Kabupaten Lingga meliputi:

1) Bencana Abrasi dan Gelombang Pasang

Daerah rawan bencana abrasi dan gelombang pasang yang teridentifikasi di Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

Tabel 6.11.
Daerah Rawan Bencana Abrasi Dan Gelombang Pasang Di Kabupaten Lingga

Kecamatan	Desa
Lingga	Kelumu
Lingga Utara	Teluk, Limbung, Belungkur
Senayang	Laboh
Singkep	Dabo Lama, Batu Berdaun
Singkep Pesisir	Sedamai, Plakak, Persiang, Lanjut, Kote dan Berindat

Sumber: Pemutakhiran Kawasan Rawan Bencana Kab. Lingga, Tahun 2017

2) Bencana Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana gerakan tanah dan longsor yang teridentifikasi di Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

Tabel 6.12.
Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Lingga

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Desa/Kelurahan
Lingga	Daik, Panggak Darat, Nerekeh, Musai, Merawang, Mepar, Mentuda, Kelumu	Senayang	Tajur Biru, Pulau Batang, Penaah, Laboh, Cempa, Batu Belobang, Baran,
Lingga Timur	Sungai Pinang, Pekaka, Kudung, Keton, Bukit Langkap	Singkep	Dabo Lama, Batu Berdaun, Batu Kacang
Lingga Utara	Pancur, Teluk, Sekanah, Resun Pesisir, Resun, Linau, Limbung, Duara, Bukit Harapan, Belungkur	Singkep Barat	Tinjul, Sungai Raya, Sungai Harapan, Sungai Buluh, Marok Tua, Langkap, Kuala Raya, Jagoh, Bukit Belah
Selayar	Selayar, Pantai Harapan	Singkep Pesisir	Sedamai, Persing, Lanjut, Kotek, Berindat
Senayang	Senayang, Temiang	Singkep Selatan	Marok Kecil

Sumber: Pemutakhiran Kawasan Rawan Bencana Kab. Lingga, Tahun 2017

3) Bencana Banjir

Kawasan daerah rawan bencana banjir di Kabupaten Lingga yang teridentifikasi di Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

Tabel 6.13.
Daerah Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Lingga

Kecamatan	Desa/Kelurahan
Lingga	Daik, Panggak Laut, Panggak Darat, Nerekeh dan Musai
Singkep	Dabo Lama, Batu Kacang dan Batu Berdaun
Singkep Pesisir	Berindat

Sumber: Pemutakhiran Kawasan Rawan Bencana Kab. Lingga, Tahun 2017

4) Bencana Puting Beliung

Kawasan daerah rawan bencana puting beliung di Kabupaten Lingga yang teridentifikasi di Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

Tabel 6.14.
Daerah Rawan Bencana Puting Beliung di Kabupaten Lingga

Kecamatan	Desa
Senayang	Penaah, Baran, Pulau Duyung, Pulau Medang, Pulau Bukit, Pulau Benan, Pasir Panjang, Mamut, Cempa
Lingga	Kelombok
Selayar	Seluruh Wilayah Kecamatan
Singkep	Batu Berdaun, Dabo Lama
Singkep Barat	Jagoh, Sungai Buluh, Sungai Harapan, Kuala Raya, Marok Tua
Singkep Pesisir	Pelakak
Kepulauan Posek	Seluruh Wilayah Kecamatan

Sumber: Pemutakhiran Kawasan Rawan Bencana Kab. Lingga, Tahun 2017

e. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar alam budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan dimana lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas. Tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan peninggalan sejarah dan budaya serta perkampungan tua, antara lain kawasan sejarah Melayu di Daik Lingga.

Berdasarkan kondisi *eksisting* terdapat situs peninggalan sejarah yang ditetapkan sebagai kawasan lindung cagar budaya adalah:

- Kawasan Damnah Kecamatan Lingga seluas kurang lebih 126 Ha.
- Kawasan Pulau Mepar Kecamatan Lingga seluas kurang lebih 7 Ha.

Adapun Komunitas Adat Terpencil yang terdapat di Kabupaten Lingga pada umumnya hidup di laut dan lingkungan pantai serta berpindah-pindah dalam rangka menyesuaikan diri terhadap kondisi alam serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok. Komunitas

ini memiliki budaya yang tidak bisa terpisahkan dengan kehidupan di laut. Komunitas Adat Terpencil (KAT) ini terdapat di:

- KAT di Kecamatan Senayang meliputi Kelurahan Senayang (Pulau Akat, Pulau Kongki, Pulau Buluh, Dusun Ponggok, Pulau Mensemut, dan Ujung Beting) Desa Temiang (Dusun Lemoi, Pulau Senang, dan Pasir Gajah), Desa Tanjung Kelit (Dusun Linau, Dusun Air Batu, Pulau Mengkuang, dan Dusun Kerakap), Desa Pulau Medang (Dusun Terikeh), Desa Pasir Panjang.
- KAT di Kecamatan Lingga Utara di Kelurahan Pancur, Desa Teluk, dan Desa Limbung.
- KAT di Kecamatan Selayar terdapat di Desa Penuba (Pulau Lipan).
- KAT di Kecamatan Lingga terdapat di Desa Kelumu dan Desa Mentuda (meliputi Dusun Mentengah, Dusun Tembok Dusun Jelutung dan Dusun Mentuda)
- KAT di Kecamatan Singkep Barat terdapat di Desa Sungai Buluh.

f. Kawasan Ekosistem Mangrove

Ekosistem hutan bakau merupakan salah satu ekosistem yang dominan dan memiliki peranan yang penting mengingat fungsinya sebagai penjaga kestabilan sumberdaya hayati di wilayah pesisir. Kawasan ini berperan dalam pengasuhan dan pemijahan aneka biota laut, melindungi pantai dari sedimentasi, dan menyerap bahan tercemar. Sebagian dari hutan bakau di Kabupaten Lingga tersebut diarahkan untuk dimasukkan dalam kategori Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan fungsi pariwisata alam. Kawasan yang menjadi ekosistem mangrove di Kabupaten Lingga

No	Kawasan Ekosistem Mangrove	(Ha)	(%)
1	Kecamatan Lingga Utara	1,21	0,47
2	Kecamatan Senayang	21,96	8,52
3	Kecamatan Bakung Serumpun	226,28	87,83
4	Kecamatan Temiang Pesisir	8,18	3,18
Total		257,63	100,00

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018

2. Kawasan Budidaya

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Luas hutan produksi dan hutan produksi konversi mencapai 32,35 % dari luas wilayah Kabupaten Lingga meliputi;

- (1) Areal hutan produksi terbatas di Kabupaten Lingga seluas kurang lebih 47.611,51 Ha atau 21,58% luas wilayah Kabupaten Lingga.
- (2) Areal hutan produksi tetap di Kabupaten Lingga, direncanakan seluas kurang lebih 11.836,86 Ha atau 5,49% luas dari wilayah Kabupaten Lingga.

- (3) Sedangkan areal hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Lingga, direncanakan seluas kurang lebih 16.542,83 Ha atau 5,27% luas dari wilayah Kabupaten Lingga.

Tabel 6.16.
Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Lingga

No	Kawasan Hutan Produksi	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
<i>Hutan Produksi Konversi</i>			
1	Kecamatan Lingga	2894,55	17,50
2	Kecamatan Lingga Timur	303,47	1,83
3	Kecamatan Lingga Utara	2552,96	15,43
4	Kecamatan Kep. Posek	27,89	0,17
5	Kecamatan Selayar	0,13	0,00
6	Kecamatan Senayang	10,79	0,07
7	Kecamatan Singkep Selatan	3,9	0,02
8	Kecamatan Bakung Serumpun	9068,54	54,82
9	Kecamatan Katang Bidare	70,2	0,42
10	Kecamatan Temiang Pesisir	1610,4	9,73
Total		16542,83	100,00
<i>Hutan Produksi Terbatas</i>			
1	Kecamatan Lingga	4991,73	10,48
2	Kecamatan Lingga Timur	4414,78	9,27
3	Kecamatan Lingga Utara	7405,38	15,55
4	Kecamatan Kep. Posek	2236,15	4,70
5	Kecamatan Selayar	670,93	1,41
6	Kecamatan Senayang	2027,73	4,26
7	Kecamatan Singkep	5307,7	11,15
8	Kecamatan Singkep Barat	9520,8	20,00
9	Kecamatan Singkep Pesisir	668,67	1,40
10	Kecamatan Singkep Selatan	2931,5	6,16
11	Kecamatan Bakung Serumpun	4762,24	10,00
12	Kecamatan Katang Bidare	267,58	0,56
13	Kecamatan Temiang Pesisir	2406,32	5,05
Total		47611,51	100,00
<i>Hutan Produksi Tetap</i>			
1	Kecamatan Lingga	976,99	8,25
2	Kecamatan Lingga Timur	528,87	4,47
3	Kecamatan Lingga Utara	3331,33	28,14
4	Kecamatan Kep. Posek	23,33	0,20
5	Kecamatan Selayar	30,64	0,26
6	Kecamatan Senayang	877,84	7,42
7	Kecamatan Singkep	0,31	0,00
8	Kecamatan Singkep Barat	33,31	0,28
9	Kecamatan Singkep Pesisir	6,65	0,06
10	Kecamatan Singkep Selatan	78,84	0,67
11	Kecamatan Bakung Serumpun	2500,26	21,12

No	Kawasan Hutan Produksi	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
12	Kecamatan Katang Bidare	1761,22	14,88
13	Kecamatan Temiang Pesisir	1686,86	14,25
Total		11836,86	100,00

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018

b. Kawasan Hutan Rakyat

Berdasarkan usulan paduserasi Provinsi Kepulauan Riau dan hasil analisis kesesuaian lahan, Hutan Rakyat (HTR) di Kabupaten Lingga akan dikembangkan dengan luas kurang lebih 756,78 Ha dengan rincian penyebaran sebagai berikut:

Tabel 6.17.
Kawasan Hutan Rakyat (HTR) di Kabupaten Lingga

No	Hutan Tanaman Rakyat	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Lingga	7,09	0,94
2	Kecamatan Lingga Timur	18,56	2,45
3	Kecamatan Lingga Utara	1,83	0,24
4	Kecamatan Kep. Posek	25,87	3,42
5	Kecamatan Selayar	0,08	0,01
6	Kecamatan Senayang	397,03	52,46
7	Kecamatan Singkep Barat	260,95	34,48
8	Kecamatan Singkep Selatan	2,76	0,36
9	Kecamatan Bakung Serumpun	18,81	2,49
10	Kecamatan Katang Bidare	2,53	0,33
11	Kecamatan Temiang Pesisir	21,27	2,81
Total		756,78	100,00

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2018

c. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Lingga di kembangkan seluas 9325,29 Ha, meliputi; Kecamatan Singkep Pesisir, Lingga Utara, Senayang, Lingga, Lingga Utara, Singkep Barat, Singkep Pesisir, Singkep Selatan dan Lingga Timur.

Tabel 6.18.
Rencana Kawasan Tanaman Pangan di Kabupaten Lingga

No	Kawasan Tanaman Pangan	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Lingga	1722,61	18,47
2	Kecamatan Lingga Timur	1826,97	19,59
3	Kecamatan Lingga Utara	2504,69	26,86
4	Kecamatan Singkep Barat	1855,13	19,89
5	Kecamatan Senayang	665,03	7,13
6	Kecamatan Singkep Pesisir	220,04	2,36
7	Kecamatan Singkep Selatan	530,82	5,69
Total		9325,29	100,00

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018

Pengembangan kawasan pertanian hortikultura di Kabupaten Lingga direncanakan seluas kurang lebih 939,18 Ha dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.19.
Rencana Kawasan Hortikultura di Kabupaten Lingga

No	Kawasan Hortikultura	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Lingga	93,1	13,98
2	Kecamatan Lingga Timur	157,75	23,69
3	Kecamatan Lingga Utara	283,19	42,54
4	Kecamatan Singkep Barat	131,72	19,78
Total		665,76	100,00

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018

Rencana pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Lingga meliputi areal seluas kurang lebih 67.195,5 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Prioritas pengembangan kawasan perkebunan di masing-masing kecamatan lihat uraian tabel sebagai berikut:

Tabel 6.20.
Rencana Kawasan Perkebunan di Kabupaten Lingga

No	Kawasan Perkebunan	Arahan Pengembangan	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Lingga	Karet dan Sagu	2349,27	3,50
2	Kecamatan Lingga Timur	Karet dan Sagu	2913,17	4,34
3	Kecamatan Lingga Utara	Karet	13777,67	20,50
4	Kecamatan Kep. Posek	Kelapa	1640,58	2,44
5	Kecamatan Selayar	Karet	2851,29	4,24
6	Kecamatan Senayang	karet dan kelapa	8264,15	12,30
7	Kecamatan Singkep	karet dan kelapa	1747,75	2,60
8	Kecamatan Singkep Barat	Karet, Kelapa, Lada, dan Gaharu	17019,13	25,33
9	Kecamatan Singkep Pesisir	karet	3531,51	5,26
10	Kecamatan Singkep Selatan	karet dan kelapa	9458,09	14,08
11	Kecamatan Bakung Serumpun	Karet dan Kelapa	2584,53	3,85
12	Kecamatan Katang Bidare	Kelapa	1058,36	1,58
Total			67195,5	100,00

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018

Kawasan peternakan merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perusahaan ternak. Kawasan peternakan dapat dilakukan secara terpadu sebagai bagian dari komponen usaha tani lainnya (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan)

dan terpadu sebagai komponen ekosistem tertentu (kawasan hutan lindung atau suaka alam). Adapun arahan pengembangan peternakan dengan luas 2.085,34 ha di Kabupaten Lingga;

Tabel 6.21.
Rencana Kawasan Peternakan di Kabupaten Lingga

No	Kawasan Peternakan	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Bakung Serumpun	1058,36	50,75
2	Kecamatan Singkep Barat	1026,98	49,25
Total		2085,34	100,00

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018

Kawasan *Agro-technopark* merupakan kawasan untuk pengembangan sektor pertanian berbasis teknologi, seperti teknologi pasca panen, zona peternakan, perikanan maupun budidaya pertanian. Kawasan *Technopark* di Kabupaten Lingga dikembangkan meliputi;

Tabel 6.22.
Rencana Kawasan Agro-technopark di Kabupaten Lingga

No	Kawasan Agro-technopark	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Singkep Selatan	71,78	6,35
2	Kecamatan Singkep Barat	1058,55	93,65
Total		1.130,33	100,00

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018

d. Kawasan Peruntukan Perikanan

Rencana pengembangan kawasan perikanan budid

Tabel 6.23.
Rencana Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya di Kabupaten Lingga

No	Kawasan Perikanan Darat	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Lingga Timur	478,7	10,96
2	Kecamatan Lingga Utara	419,07	9,59
3	Kecamatan Selayar	149,55	3,42
4	Kecamatan Tamiang Pesisir	67,36	1,54
5	Kecamatan Singkep Barat	3007,81	68,84
6	Kecamatan Singkep Selatan	246,8	5,65
Total		4369,29	100,00

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018

Peruntukan pengolahan ikan akan diintegrasikan dengan pengembangan kawasan Minapolitan di Pulau Selayar dan Pulau Tajur Biru. Selain itu juga didorong pengembangan pada kawasan sebagai berikut:

- (1) Tanjung Sembilang sampai Tanjung Irat di Kecamatan Singkep Barat di Pulau Singkep dapat dijadikan sentra pengolahan ikan laut dengan pusat pengolahan di Sungaikai.
- (2) Tanjung Awak dan Sekanah di Kecamatan Lingga Utara di Pulau Lingga dengan pusat pengolahan di Sekanah dikarenakan dekat dengan PKL Pancur.
- (3) Tanjung Pelak sampai Tanjung Datuk Kecamatan Lingga di Pulau Lingga.
- (4) Selat Buaya Kecamatan Senayang di Pulau Sebangka.
- (5) Pulau-pulau kecil diantaranya: Pulau Cempa dan Pulau Rejai.

Untuk mendukung pengembangan kawasan minapolitan maka akan direncanakan pembangunan dan pengembangan pelabuhan khusus berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

- (1) Rencana pengembangan pelabuhan perikanan di Kabupaten Lingga berdasarkan arahan dari Perda No. 1 Tahun 2017 Tentang RTRW Provinsi Kepulauan Riau adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Lingga; Kecamatan Senayang, Singkep, Selayar, Lingga Utara dan Singkep Barat.
- (2) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) melayani kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 GT dan menampung 20 buah kapal atau 60 GT kapal perikanan sekaligus. Pelabuhan ini melayani kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Sesuai dengan arahan Kementerian Kelautan, rencana pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) terletak di:
 - Tajur Biru Kecamatan Temiang Pesisir
 - Rejai Kecamatan Bakung Serumpun.
 - Senayang Kecamatan Senayang.
 - Singkep Kecamatan Singkep.
 - Penuba Kecamatan Sela

 - Desa Teluk Kecamatan Lingga Timur
- (3) Kawasan pelabuhan khusus perikanan terletak di Kecamatan Lingga Timur.

e. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Lingga diintegrasikan dengan rencana pengembangan pelabuhan serta mempertimbangkan ketersediaan bahan baku yang ada di Kabupaten Lingga. Rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Lingga meliputi kawasan industri besar, kawasan industri kecil dan kawasan industri mikro dengan penyebaran sebagai berikut.

- (1) Kawasan industri besar meliputi:
 - Kawasan industri Sungai Tenam di Kecamatan Lingga yang terintegrasi dengan pergudangan dan pelabuhan.
 - Kawasan industri Marok Kecil Kecamatan Singkep dan Singkep Selatan yang terintegrasi dengan pergudangan dan pelabuhan sebagai pintu/*gate* Sumatera.

- Kawasan industri Sebayur Kecamatan Singkep Barat yang terintegrasi dengan pembangunan *semelter* pergudangan dan pelabuhan Marok Tua sebagai pintu/ *gate* Sumatera.
- (2) Kawasan industri kecil berupa industri sagu di Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Timur, dan Kecamatan Lingga Utara.
 - (3) Kawasan industri mikro berupa industri rumah tangga yang tersebar di lingkungan permukiman di Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Selayar, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Pesisir, Kecamatan Singkep Selatan, Kecamatan Singkep Barat, dan Kecamatan Senayang, Kecamatan Posek dan Kecamatan Selayar.

Adapun pengembangan kawasan industri di Kabupaten Lingga dengan luas 2.914,43 Ha, lihat uraian peruntukan kawasan industri sebagai berikut:

Tabel 6.24.
Rencana kawasan peruntukan industri di Kabupaten Lingga

No	Kawasan Industri	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Lingga (Sei Tenam)	142,91	4,90
2	Kecamatan Singkep	576,22	19,77
3	Kecamatan Singkep Barat (Sebayur)	1734,3	59,51
4	Kecamatan Singkep Selatan	461	15,82
Total		2914,43	100,00

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018

- f. Kawasan Peruntukan Pertambangan
- wilayah pengembangan peruntukan kawasan pertambangan dengan potensi mineral logam dan batuan meliputi;
- (1) Kecamatan Lingga Utara dengan potensi Bauksit, Bijih besi, pasir,
 - (2) Kecamatan Posek dengan potensi Bauksit, Bijih Besi, Pasir, dan Granit.
 - (3) Kecamatan Selayar dengan potensi Bauksit, Bijih besi, Pasir, Granit.
 - (4) Kecamatan Senayang dengan potensi Bauksit dan pasir.
 - (5) Kecamatan Singkep dengan potensi bauksit, Bijih besi, dan Timah
 - (6) Kecamatan Singkep Barat dengan potensi bauksit, Bijih besi, Pasir dan Timah.
 - (7) Kecamatan Singkep Pesisir dengan potensi bauksit, Bijih Besi.
 - (8) Kecamatan Singkep Selatan dengan potensi Bauksit, Bijih besi, pasir dan timah.

Tabel 6.25.
Rencana Peruntukan Kawasan Pertambangan di Kabupaten Lingga

No	Kecamatan	Bauksit	Bijih Besi	Pasir	Granit	Timah	Lainnya	Total
1	Lingga Utara	9.301,59	1.342,10	62,09	-	-	-	10.705,78
2	Posek	1.355,08	-	-	-	-	-	1.355,08

No	Kecamatan	Bauksit	Bijih Besi	Pasir	Granit	Timah	Lainnya	Total
3	Selayar	557,16	194,72	129,07	378,03	-	-	1.258,98
4	Senayang	2.238,68	-	77,79	-	-	-	2.316,47
5	Singkep	1.172,81	207,98	-	-	4.002,71	-	5.383,50
6	Singkep Barat	13.026,53	5.987,83	365,46	-	9.210,83	123,12	28.590,65
7	Singkep Pesisir	233,24	829,60	-	-	-	-	1.062,84
8	Singkep Selatan	5.015,71	829,60	172,50	-	1.857,11	-	7.874,92
Total		32.900,80	9.391,83	806,91	378,03	15.070,65	123,12	58.671,34

Sumber: Dinas ESDM Prov. Kep Riau, Tahun 2018

g. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Luas kawasan pariwisata yang akan dikembangkan untuk mendukung struktur perekonomian Kabupaten Lingga pada masa yang akan datang kurang lebih seluas 2.096,01 Ha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.26.
Rencana Kawasan Pariwisata di Kabupaten Lingga

No	Kawasan Pariwisata	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Lingga	468,82	33,01
2	Kecamatan Lingga Timur	88,16	6,21
3	Kecamatan Lingga Utara	146,52	10,32
4	Kecamatan Selayar	15,5	1,09
5	Kecamatan Singkep Selatan	40,21	2,83
6	Kecamatan Singkep	151	10,63
7	Kecamatan Singkep Barat	0,03	0,00
8	Kecamatan Singkep Pesisir	26,73	1,88
9	Kecamatan Katang Bidare	483,39	34,03
Total		1420,36	100,00

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018

Selain kawasan wisata sebagaimana tersebut di atas, di Kabupaten Lingga juga terdapat objek-objek wisata alam, objek wisata sejarah dan objek wisata buatan yang akan dikembangkan sebagai potensi pengembangan kepariwisataan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Objek-objek Wisata di Kabupaten Lingga dapat dilihat pada tabel beriku ini.

Tabel 6.27.
Arahan Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Lingga

No	Kecamatan	Objek Wisata	Daya Tarik
1	Singkep Barat	Air Terjun Cik Latif	Alam
		Sumur Hang Tuah Bakung	Alam
		Tanjung Ular Bakung	Alam
		Pulau Serak Marok Tua	Bahari
		Pantai Marok Tua	Bahari
		Air Terjun Baru Bakung	Alam

No	Kecamatan	Objek Wisata	Daya Tarik
		Pantai Pasir Bulan Bakung	Bahari
2	Singkep	Pantai Batu Berdaun	Bahari
		Pantai Nusantara	Bahari
		Permandian Batu Ampar	Alam
		Gunung Muncung	Alam
		Pagoda	Sejarah/Budaya
		Gedung Nasional	Sejarah/Budaya
		Pantai Sergang	Bahari
		Pantai Singa	Bahari
		Meriam di Seberang Lapangan Merdeka	Sejarah/Budaya
		Meriam tegak Kebun Niur	Sejarah/Budaya
		Pantai Penat Lanjut	Bahari
		Pantai Tanjung Sawah	Bahari
		Pemandian Air Bedegam	Alam
		Bukit Bidai Lanjut	Alam
		Air Terjun Batu Beganjal	Alam
		Gua Jepang	Sejarah/Budaya
3	Singkep Selatan	Pulau Berhala	Bahari
		Pantai Todak	Bahari
4	Singkep Pesisir	Pantai Kote	Bahari
		Pulau Serang	Bahari
		Pemandian Air Panas Belerang	Alam
5	Lingga	Masjid Sultan Lingga	Sejarah/Budaya
		Makan Sultan Mahmud Syah III	Sejarah/Budaya
		Situs Bilik 44	Sejarah/Budaya
		Makam Merah	Sejarah/Budaya
		Komplek Makam Bukit Cengkeh	Sejarah/Budaya
		Museum Mini Linggam Cahaya	Sejarah/Budaya
		Lubuk Pemandian Kuda	Sejarah/Budaya
		Pemandian Engku Ampuan Zahara	Sejarah/Budaya
		Situs Istana Damnah	Sejarah/Budaya
		Replika Istana Damnah	Sejarah/Budaya
		Situs Istana Kota Baru	Sejarah/Budaya
		Lubuk Papan	Sejarah/Budaya
		Masjid Lama Daik	Sejarah/Budaya
		Pendakian gunung Daik	Alam
		Benteng Bukit Cening	Sejarah/Budaya
		Pulau Mepar	Bahari
		Pantai Pasir Panjang	Bahari
		Pantai Pasir Pandak	Bahari
		Air Terjun Kado	Alam
		Air Terjun Mepar	Alam
		Benteng Mepar	Sejarah/Budaya
		Batu Buaya	Alam
		Monumen Khatulistiwa	Sejarah/Budaya
		Rumah Jill	Sejarah/Budaya
		Benteng Kuala Daik	Sejarah/Budaya

No	Kecamatan	Objek Wisata	Daya Tarik
		Lubuk Fatimah	Sejarah/Budaya
		Lubuk Belanda	Sejarah/Budaya
		Air Terjun Tanda	Alam
		Air Terjun Hulu	Alam
		Air Terjun Mentuda	Alam
		Air Terjun Jelutung	Alam
		Pantai Mentanak	Bahari
		Pantai Tanjung Ular	Bahari
		Lubuk Batang	Sejarah/Budaya
		Makam Datuk Kaya Pulau Mepar	Sejarah/Budaya
6	Selayar	Pantai Beluntas	Bahari
		Batu Pahat Selayar	Bahari
		Busung Penuba	Sejarah/Budaya
		Mes Zaman Jepang	Sejarah/Budaya
		Meriam Depan Kantor Desa	Sejarah/Budaya
		Gudang Niaga	Sejarah/Budaya
7	Lingga Timur	Pantai mempanak	Bahari
		pantai Dungun'Pantai Lundang	Bahari
		Pantau Mentulat	Bahari
		Pantai Teluk	Bahari
		Klenteng Sambau	Sejarah/Budaya
		Pantai Serim	Bahari
8	Lingga Utara	Air terjun resun	Alam
		Pancur	Sejarah/Budaya
		Pantai sekanah	Bahari
9	Senayang	Pantai Indah Senayang	Bahari
		Pantai Pulau Penaah	Bahari
		Pula Adu	Bahari
		Pulau Duyung	Bahari
		Pulau Paku Besar Benan	Bahari
		Pulau Paku Kecil Benan	Bahari
		Pulau Mensemut	Bahari
		Belakang Hutan'Pantai Senayang	Alam
		Kongki Besar	Bahari
		Pulau Belanding	Bahari
		Pulau Mahmud	Bahari
		Pulau Mensanak	Bahari
		Pulau Burung	Bahari
		Pulau Kecil	Bahari
		Pulau Nopang	Bahari
		Penaah Kecil	Bahari
10	Kep. Posek	Pulau Selinsing	Bahari

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka, Tahun 2017

h. Kawasan Peruntukan Permukiman

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Lingga sampai dengan akhir tahun perencanaan yang tersebar di wilayah Kecamatan Lingga, Lingga Timur, Kecamatan

Lingga Utara, Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Pesisir, Kecamatan Singkep Barat, dan Kecamatan Senayang.

Arahan pengembangan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Lingga dengan luas 235,58 Ha. Adapun uraian pengembangan kawasan permukiman perkotaan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.28.
Rencana Kawasan Permukiman Perkotaan di Kabupaten Lingga

No	Kawasan Permukiman Perkotaan	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Lingga	2967,02	45,31
2	Kecamatan Lingga Timur	224,82	3,43
3	Kecamatan Lingga Utara	114,22	1,74
4	Kecamatan Senayang	456,8	6,98
5	Kecamatan Singkep	2555,77	39,03
6	Kecamatan Singkep Barat	87,31	1,33
7	Kecamatan Singkep Pesisir	118,57	1,81
8	Kecamatan Bakung Serumpun	24,18	0,37
Total		6548,69	100,00

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2018

Sementara arah pengembangan kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

Tabel 6.29.
Rencana Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Lingga

No	Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Lingga	69,15	29,35
2	Kecamatan Lingga Timur	17,1	7,26
3	Kecamatan Lingga Utara	51,74	21,96
4	Kecamatan Selayar	60,28	25,59
5	Kecamatan Singkep	25,48	10,82
6	Kecamatan Singkep Barat	11,83	5,02
Total		235,58	100,00

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2018

Pengembangan permukiman perdesaan di Kabupaten Lingga sampai dengan akhir tahun perencanaan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Rencana penyebaran permukiman perdesaan adalah sebagai berikut.

Tabel 6.30.
Rencana Kawasan Permukiman Perdesaan Di Kabupaten Lingga

No	Kawasan Permukiman Perdesaan	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Lingga	126,51	3,40
2	Kecamatan Lingga Timur	622,72	16,75

No	Kawasan Permukiman Perdesaan	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
3	Kecamatan Lingga Utara	1006,1	27,06
4	Kecamatan Kep. Posek	12,63	0,34
5	Kecamatan Selayar	39,42	1,06
6	Kecamatan Senayang	341,08	9,17
7	Kecamatan Singkep	5,25	0,14
8	Kecamatan Singkep Barat	655,34	17,63
9	Kecamatan Singkep Pesisir	361,63	9,73
10	Kecamatan Singkep Selatan	182,23	4,90
11	Kecamatan Bakung Serumpun	149,15	4,01
12	Kecamatan Katang Bidare	109,81	2,95
13	Kecamatan Tamiang Pesisir	106,37	2,86
Total		3718,24	100,00

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2018

i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan negara di Kabupaten Lingga meliputi:

- (1) Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Lanal) terletak di Kecamatan Singkep;
- (2) Kepolisian Resort (Polres) terletak di Kecamatan Singkep; dan
- (3) Komando Distrik Militer (Kodim) terletak di Kecamatan Lingga.

j. Kawasan Reklamasi Pantai

Kawasan reklamasi pantai merupakan kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru. Kawasan reklamasi pantai termasuk dalam kategori kawasan yang terletak di tepi pantai, dimana pertumbuhan dan perkembangannya baik secara sosial, ekonom

dianjurkan namun dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut:

- (1) Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budidaya yang telah ada di sisi daratan;
- (2) Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada;
- (3) Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa;
- (4) Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan daerah/negara lain.

Kawasan reklamasi pantai ditujukan untuk:

- (1) Memenuhi kebutuhan ruang permukiman perkotaan
- (2) Pengembangan prasarana dan sarana transportasi
- (3) Perlindungan kawasan pantai.

6.6. Arah kebijakan Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Lingga

Kabupaten Lingga memiliki beragam potensi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Potensi di bidang pertanian dan perkebunan juga ditunjang oleh potensi ketersediaan sumber daya air yang melimpah, dan dapat didayagunakan lebih lanjut antara lain untuk kepentingan irigasi pertanian maupun sumber air baku bagi kegiatan industri. Potensi areal tanam atau potensi lahan di Kabupaten Lingga sangat besar untuk dikembangkan. Namun pada kenyataannya potensi lahan yang digunakan masih sangat minim dan kurang optimal sehingga produksi yang dihasilkan masih rendah.

Selain memiliki potensi produksi dan potensi lahan, Kabupaten Lingga juga memiliki potensi tenaga kerja yang dapat diserap sebagai tenaga kerja di sektor pertanian dan perkebunan. Kabupaten Lingga dapat dikembangkan menjadi salah satu sentra produksi produk pangan pertanian yang dapat menyangga dan meningkatkan kemandirian pangan di Provinsi Kepulauan Riau. Letak geografis Kabupaten Lingga yang berada pada peri-peri Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun memberikan peluang pemasaran yang sangat besar untuk produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dari Kabupaten Lingga. Jika memungkinkan hasil pertanian dan perkebunan tersebut dapat diekspor ke luar negeri melalui kawasan FTZ BBK tersebut.

Potensi wisata berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut antara lain: Bentang pesisir pantai, Bentang laut, dan Kolam air dan dasar laut. Potensi wisata berbasis potens

wisata alamia lain. Kegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya, Perairan sungai dan danau, perkebunan, pertanian, bentang alam khusus seperti goa, padang pasir dan sejenisnya. Potensi wisata budaya berupa hasil olah cipta, rasa dan kausa manusia sebagai makhluk budaya yang meliputi: Cagar budaya, Perkampungan tradisional, Museum, Adat istiadat, dan Kesenian. Potensi wisata Buatan Manusia yang berupa kreasi artifisial dan kegiatan manusia meliputi: Taman bermain, Tugu, dan Fasilitas rekreasi dan hiburan.

2. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Lingga

Pengembangan wilayah Kabupaten Lingga ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pertanian, perkebunan dan peternakan serta wisata.

3. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lingga

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Lingga diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan pusat pertanian, perkebunan dan peternakan terpadu;
2. Pengembangan pusat wisata sejarah dan budaya;
3. Pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan;
4. Pembangunan jalan, jembatan, drainase, air bersih, listrik dan pelabuhan;
5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut dan udara;
6. Peningkatan akses telekomunikasi informasi dan komunikasi (tiap pulau ada *signal*);
7. Pembangunan Kepri terang (listrik masuk pulau);
8. Jaminan ketersediaan dan penyaluran BBM; dan
9. Fasilitiasi dan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.

Target pembangunan yang ditetapkan untuk Kabupaten Lingga digambarkan melalui indikator pembangunan sebagai berikut :

Tabel 6.31.
Target Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lingga. Oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026

No	Uraian	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	2.92	3.06	4.5	4.63	4.75	4.87	4.87
2.	Tingkat Kemiskinan	%	13.60	13,52	13.44	13.36	13.14	12.92	12.92
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.36	4.31	3.88	3.84	3.80	3.75	3.75

Sumber: Dokumen RPJMD Kepri Tahun 2021-2026.

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah merupakan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan masing-masing urusan. Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah berdasarkan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021–2026 dapat dilihat pada tabel 7.1. di bawah ini:

Tabel 7.1
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Lingga

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Belanja Daerah	928.575.300.095	919.841.334.185	928.112.680.903	941.778.391.728	956.007.203.394	970.856.474.553
1	Belanja Operasi	661.891.691.121	637.041.581.473	643.240.714.132	653.445.093.530	664.092.955.482	675.229.519.855
a)	Belanja Pegawai	311.234.801.532	314.347.149.547	317.490.621.043	320.665.527.253	323.872.182.526	327.110.904.351
b)	Belanja Barang dan Jasa	344.854.298.686	311.620.762.632	314.676.423.795	321.556.625.023	328.900.936.159	336.697.435.970
c)	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
d)	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
e)	Belanja Hibah	5.276.590.903	5.276.590.903	5.276.590.903	5.276.590.903	5.276.590.903	5.276.590.903
f)	Belanja Bantuan Sosial	526.000.000	5.797.078.391	5.797.078.391	5.946.350.351	6.043.245.895	6.144.588.631
2	Belanja Modal	130.878.089.835	147.174.613.470	148.498.028.944	150.684.542.676	152.961.152.543	155.337.035.929
3.	Belanja Tidak Terduga	7.087.808.194	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
a)	Belanja Tidak Terduga	7.087.808.194	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
4.	Belanja Transfer	128.717.710.945	130.625.139.242	131.373.937.826	132.648.755.521	133.953.095.369	135.289.918.770
a)	Belanja Bagi Hasil	2.663.618.400	2.897.268.942	3.146.067.526	3.420.885.221	3.725.225.069	4.062.048.470
b)	Belanja Bantuan Keuangan	126.054.092.545	127.727.870.300	128.227.870.300	129.227.870.300	130.227.870.300	131.227.870.300

7.2 Pembangunan Program Perangkat Daerah

Berikut ini Program pembangunan daerah Kabupaten Lingga tahun 2021-2026 berdasarkan masing-masing urusan:

7.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pengelolaan pendidikan difokuskan pada pencapaian standar pelayanan minimal.
- b. Program pengembangan kurikulum difokuskan pada pengembangan kurikulum lokal melayu.
- c. Program pendidik dan tenaga kependidikan difokuskan pada pemerataan tenaga pendidikan dan pendidik.
- d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan difokuskan pada pemberian rekomendasi ijin pada sekolah yang belum memiliki izin dan pendirian sekolah baru.
- e. rogram Pengembangan Bahasa Dan Sastra difokuskan pada pengembangan bahasa dan sastra melayu.

2. Kesehatan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat difokuskan pada implementasi SPM, penanganan stunting, implementasi STBM, dan peningkatan kualitas sarana kesehatan.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan difokuskan pada peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai dengan peraturan.
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman difokuskan pada pemenuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan pemeriksaan makanan dan minuman.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan desa.

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) difokuskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan air baku dan irigasi.
- b. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional difokuskan pada pemenuhan sarana prasarana Persampahan TPST dan TPS.

- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum difokuskan pada pemenuhan SPM.
- d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah difokuskan pada pelayanan limbah domestik baik terpadu maupun individu dan pembangunan IPLT.
- e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase difokuskan pada perbaikan drainase.
- f. Program Penataan Bangunan Gedung difokuskan pada rehabilitasi gedung kantor dan bangunan skala kabupaten.
- g. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya.
- h. Program Penyelenggaraan Jalan difokuskan pada jalan yang menghubungkan wilayah dan perekonomian.
- i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi difokuskan pada peningkatan kualitas jasa konstruksi.
- j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang difokuskan pada pemanfaatan ruang sesuai tata ruang.

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perumahan difokuskan pada penanganan SPM.
- b. Program Kawasan Permukiman difokuskan pada penanganan kumuh dan pencegahan kumuh.
- c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh difokuskan pada pembangunan rumah layak huni diluar kumuh dalam rangka pencegahan umuh dibawah 10.000 ha.
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) difokuskan pada pemenuhan PSU.

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum difokuskan pada pelaksanaan SPM.
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran difokuskan pada pelaksanaan SPM.
- c. Program Penanggulangan Bencana difokuskan pada penanganan SPM.

6. Sosial:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Sosial difokuskan pada pemberdayaan PSKS.

- b. Program Rehabilitasi Sosial difokuskan pada penanganan SPM di luar panti dan penanganan PMKS bukan SPM, bukan korban NAPZA dan HIV AIDS.
- c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial difokuskan pada peningkatan kualitas data kemiskinan, pemberian program perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BST).
- d. Program Penanganan Bencana difokuskan pada penanganan korban bencana sebagaimana SPM.
- e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

7.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan tenaga kerja skala makro dan mikro.
- b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja difokuskan pada peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja difokuskan pada penempatan tenaga kerja.
- d. Program Hubungan Industrial difokuskan pada peningkatan kerja sama tripartit dalam penanganan hubungan industrial.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan difokuskan pada peningkatan anggaran responsif gender.
- b. Program Perlindungan Perempuan difokuskan pada penanganan dan pencegahan korban kekerasan perempuan
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga difokuskan pada pemberdayaan keluarga rentan.
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak difokuskan pada perwujudan data pilah gender.
- e. Program Pemenuhan Hak Anak difokuskan pada peningkatan sekolah ramah anak, kelurahan/desa ramah anak.
- f. Program Perlindungan Khusus Anak difokuskan pada penanganan korban kekerasan pada anak dan perlindungan pada anak berkebutuhan khusus.
- g.

3. Pangan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan difokuskan pada peningkatan kualitas lumbung pangan dalam ketersediaan pangan.
- b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat difokuskan pada pemanfaatan pekarangan, diversifikasi pangan dan B2SA.
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan difokuskan pada penanganan kerawanan pangan .
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan difokuskan pada keamanan pangan dan penyediaan pangan segar .

4. Pertanahan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Izin Lokasi.
- b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
- c. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan.
- d. Program Pengelolaan Tanah Kosong.
- e. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah.
- f. Program Penatagunaan Tanah.

5. Lingkungan hidup:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup.
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup difokuskan pada penanganan dan pencegahan pencemaran air dan udara.
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) difokuskan pada pemenuhan ruang terbuka hijau.
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) difokuskan pada penataan perusahaan yang menyimpan dan menghasilkan limbah berbahaya dan beracun.
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) difokuskan pada pembinaan dan pengawasan PPLH.
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemberdayaan kampung proklamasi.
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat difokuskan pada pemberian penghargaan pada masyarakat atau lembaga yang peduli lingkungan.

- h. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH.
- i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup difokuskan pada penanganan pengaduan masyarakat.
- j. Program Pengelolaan Persampahan difokuskan pada pengelolaan sampah, pengembangan 3R dan penanganan kebersihan kabupaten.

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pendaftaran penduduk difokuskan pada pelayanan KK, e-KTP, dan Kartu Identitas Anak (KIA).
- b. Program pencatatan sipil difokuskan pada pelayanan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta cerai.
- c. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan difokuskan pada pengelolaan informasi administrasi kependudukan catatan sipil.
- d. Program pengelolaan profil kependudukan.

7. Pemberdayaan masyarakat dan desa:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penataan Desa difokuskan pada penataan desa yang belum memiliki batas wilayah.
- b. Program Peningkatan Kerjasama Desa difokuskan pada fasilitasi kerja sama antar desa dalam penanganan permasalahan antar dinas.
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa difokuskan pada penguatan kualitas RPJMDes, APBDes.
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat difokuskan pada pengembangan dan pemberdayaan lembaga desa.

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengendalian Penduduk difokuskan pada penyusunan kebijakan pengendalian penduduk dan advokasi.
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) difokuskan pada pelayanan keluarga berencana.
- c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) difokuskan pada peningkatan kualitas keluarga.

9. Perhubungan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) difokuskan pada keselamatan angkutan dan pelayanan angkutan.

- b. Program Pengelolaan Pelayaran difokuskan pada pengelolaan pelabuhan pengumpan.

10. Komunikasi dan informatika:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik difokuskan pada pelayanan informasi publik.
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika difokuskan pada peningkatan smart city.

11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam difokuskan pada pembinaan simpan pinjam.
- b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi difokuskan pada pengawasan dan pemeriksaan.
- c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi difokuskan penilaian kesehatan koperasi.
- d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian difokuskan pada peningkatan kapasitas manajemen koperasi.
- e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi difokuskan peningkatan kapasitas koperasi.
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) difokuskan pada pemberdayaan usaha mikro.
- g. Program Pengembangan UMKM difokuskan pada pengembangan Usaha mikro menjadi usaha kecil.

12. Penanaman modal:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal difokuskan pada pengembangan investasi dan iklim penanaman modal.
- b. Program Promosi Penanaman Modal difokuskan pada peningkatan promosi.
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal difokuskan pada pelayanan penanaman modal yang mudah.
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal difokuskan pada pengendalian penanaman modal.
- e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal difokuskan pada pengembangan sistem informasi penanaman modal dalam penyediaan data investasi.

13. Kepemudaan dan Olahraga:

Rencana program yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan difokuskan pada pembinaan pemuda dan pembinaan organisasi kepemudaan.
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan difokuskan pada pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga.
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan difokuskan pada pemberdayaan kepramukaan.

14. Statistik:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah:

- Program Pengembangan Statistik Sektoral.

15. Persandian;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah:

- Program Penyelenggaraan Pesandian untuk Pengamanan Informasi.

16. Kebudayaan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan difokuskan pada pengembangan pemajuan kebudayaan.
- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional difokuskan pada pengembangan kesenian tradisional.
- c. Program pembinaan sejarah difokuskan pada peningkatan kualitas SDM sejahtera dan pelestarian sejarah.
- d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya difokuskan pada pelestarian cagar budaya.
- e. Program Pengelolaan Permuseuman difokuskan pada pengembangan museum.

17. Perpustakaan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Pembinaan Perpustakaan difokuskan pada pengembangan budaya literasi.

b. Kearsipan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Arsip difokuskan pada peningkatan pengelolaan kearsipan sesuai standar.
- b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip difokuskan pada pemusnahan, perlindungan dan penyelamatan arsip.
- c.

7.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap difokuskan pada peningkatan produksi perikanan tangkap.
- b. Program Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya difokuskan pada peningkatan produksi budidaya.
- c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan difokuskan pada perlindungan, pengawasan pengusaha perikanan.
- d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan difokuskan pada pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil perikanan

2. Pariwisata:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata difokuskan pada pengembangan daya tarik dan destinasi wisata dan pengelolaan pokdarwis dalam mendukung Desa Wisata, pengembangan dan penataan pariwisata di masa pandemi COVID-19.
- b. Program Pemasaran pariwisata difokuskan pada pemasaran wisata untuk wisatawan nusantara
- c. Program pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HKI.
- d. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3. Pertanian:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian difokuskan pada penyediaan benih, bibit pertanian peternakan, penyediaan pupuk dan alsintan untuk mendukung produksi.
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian difokuskan pada penyediaan lahan berkelanjutan, ketercukupan air dan akses yang baik.
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner difokuskan pada pemeriksaan kesehatan hewan, peningkatan kualitas RPH.
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian difokuskan pada pencegahan terjadinya bencana pertanian.
- e. Program Penyuluhan Pertanian difokuskan pada pemberdayaan petani dan kelompok tani.

4. Perdagangan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan difokuskan pada penyediaan pasar yang sesuai standar.
- b. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting difokuskan pada pengawasan dalam stabilitas harga barang.
- c. Program Pengembangan Ekspor difokuskan pada peningkatan pemasaran produk kualitas ekspor.

- d. Program Standardisasi dan Pelindungan Konsumen difokuskan pada peningkatan UTTP yang ditera dan teraulang.
- e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri difokuskan pada penggunaan produk dalam negeri.

5. Perindustrian:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan kawasan industri mendukung konsep percepatan pembangunan kawasan industri terpadu.
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri. diusulkan mendapatkan ijin usaha Industri (IUI) difokuskan pada peningkatan rekomendasi ijin usaha industri.
- c. Program Pengelolaan SIM Industri Nasional difokuskan pada pengembangan SIINAS.

6. Transmigrasi:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi.
- b. Program Pembangunan Kawasan Transimigrasi.

7.2.4. Unsur Penunjang Pemerintah

1. Sekretariat Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Administrasi Umum.
- b. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.
- c. Program Perekonomian Dan Pembangunan.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

3. Perencanaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Keuangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b. Program Pengelolaan BMD.
- c. Program pengelolaan pendapatan daerah.

5. Kepegawaian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program kepegawaian Daerah.

6. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia difokuskan pada pelaksanaan diklat pemimpin dan diklat fungsional.

7. Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Kelitbangan Iptek dan Inovasi Daerah.

8. Inspektorat

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
- b. Program Perumusan Kebijakan.

9. Kewilayahan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintah Pelayanan Publik.
- b. Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertuban Umum.
- d. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

b. Kesbangpol

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
- c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
- e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.

Program prioritas beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel Tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.3
 Indikasi Rencana Program Prioritas yang dicatat di Ekstremis Pedesaan
 Kabupaten Lingsi Tahun 2021-2026

No	Masing Masing Pemindehan dan Program Prioritas (Substansi)	Indikator Kinerja Program (Output)	Rencana Pelaksanaan	Saluran	2021					2022					2023					2024					2025					2026																		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026														
1	Urbani Negeri/ABK WALID YAGO BERSUKATAN SUKSES PEKAYANAN SARAN Masa Peralihan.	3			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
1	Pencapaian target yang ditetapkan yang sesuai RPJPD yang ditargetkan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
3	1. 01.02. Program Pengabdian Masyarakat				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
1	Angka Persentase Rasio JAMQ (JAMQ) di Kabupaten Lingsi				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
1	Angka Persentase Rasio JAMQ (JAMQ) di Kecamatan Lingsi				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
1	Angka Persentase Rasio JAMQ (JAMQ) di Desa Lingsi				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	Angka Persentase Rasio JAMQ (JAMQ) di Desa Lingsi				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	Angka Persentase Rasio JAMQ (JAMQ) di Desa Lingsi				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	Angka Persentase Rasio JAMQ (JAMQ) di Desa Lingsi				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Masing Masing Pemeliharaan atau Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Output)	Bisnis Perawatan	Kendali Mutu RABD	Target Berjalan	Target Kinerja												Kendali Mutu RABD
						2023			2024			2025			2026			
						Rp.	%	Skor	Rp.	%	Skor	Rp.	%	Skor	Rp.	%	Skor	
1	Perawatan bertekanan infrasonik air baku.	Jumlah titik sambung terpasang infrasonik air baku.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Perawatan tangki yang bertekanan tinggi dan pemeliharaan dan perbaikan.	Jumlah titik sambung terpasang tangki yang bertekanan tinggi dan pemeliharaan dan perbaikan.	%	14,61	22,32	22,92	33,32	37,92	40,72	40,72	40,72	40,72	40,72	40,72	40,72	40,72	40,72	40,72
3	Perawatan pemisahan lemak dan minyak dari air limbah menggunakan pasir.	Peninggian pemisahan lemak dan minyak dari air limbah menggunakan pasir.	%	0,96	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
4	Perawatan sarana tipis.	Jumlah sarana tipis yang terpasang.	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Perawatan jumlah rumah penduduk yang terpasang di kawasan permukiman.	Jumlah rumah yang terpasang di kawasan permukiman.	%	84,07	73,15	79,62	83,92	88,30	93,01	97,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Perawatan saluran air limbah yang terpasang di kawasan permukiman.	Jumlah saluran air limbah yang terpasang di kawasan permukiman.	%	17,07	21,95	21,95	23,17	23,17	23,17	23,17	23,17	23,17	23,17	23,17	23,17	23,17	23,17	23,17
7	Perawatan jumlah rumah penduduk yang terpasang di kawasan permukiman.	Jumlah rumah yang terpasang di kawasan permukiman.	%	49,44	54,20	56,07	58,20	60,30	62,40	64,50	66,60	68,70	70,80	72,90	75,00	77,10	79,20	81,30
8	Perawatan saluran air limbah yang terpasang di kawasan permukiman.	Jumlah saluran air limbah yang terpasang di kawasan permukiman.	%	72,79	72,66	72,66	72,66	72,66	72,66	72,66	72,66	72,66	72,66	72,66	72,66	72,66	72,66	72,66
9	Perawatan bangunan Gedung Kios/Mini Market.	Jumlah bangunan gedung kios/mini market yang terpasang.	%	66,37	68,03	72,00	81,00	87,00	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Perawatan bangunan gedung Kios/Mini Market.	Jumlah bangunan gedung kios/mini market yang terpasang.	%	40,24	43,90	47,56	51,22	54,88	58,54	62,20	65,86	69,52	73,18	76,84	80,50	84,16	87,82	91,48
11	Perawatan jalan lingkungan yang terpasang di kawasan permukiman.	Jumlah jalan lingkungan yang terpasang di kawasan permukiman.	%	24,87	25,26	26,03	26,74	27,45	28,16	28,87	29,58	30,29	31,00	31,71	32,42	33,13	33,84	34,55
12	Perawatan jalan lingkungan yang terpasang di kawasan permukiman.	Jumlah jalan lingkungan yang terpasang di kawasan permukiman.	%	52,44	52,93	53,42	53,91	54,40	54,89	55,38	55,87	56,36	56,85	57,34	57,83	58,32	58,81	59,30
13	Perawatan jalan lingkungan yang terpasang di kawasan permukiman.	Jumlah jalan lingkungan yang terpasang di kawasan permukiman.	%	27,47	30,00	32,50	35,00	37,50	40,00	42,50	45,00	47,50	50,00	52,50	55,00	57,50	60,00	62,50
14	Perawatan sarana air limbah yang terpasang di kawasan permukiman.	Jumlah sarana air limbah yang terpasang di kawasan permukiman.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Perawatan sarana air limbah yang terpasang di kawasan permukiman.	Jumlah sarana air limbah yang terpasang di kawasan permukiman.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Perawatan sarana air limbah yang terpasang di kawasan permukiman.	Jumlah sarana air limbah yang terpasang di kawasan permukiman.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Perawatan sarana air limbah yang terpasang di kawasan permukiman.	Jumlah sarana air limbah yang terpasang di kawasan permukiman.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Perawatan sarana air limbah yang terpasang di kawasan permukiman.	Jumlah sarana air limbah yang terpasang di kawasan permukiman.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Bidang Utama Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Output)	Rumus Kelangkaan	Berkas	Target Skema												Realisasi Akhir BAKMD
					2022			2023			2024			2025			
					Riwayat	Ra	Rib	Riwayat	Ra	Rib	Riwayat	Ra	Rib	Riwayat	Ra	Rib	
1	2	Perencanaan Wilayah Negara yang memperhatikan lingkungan, pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat dengan tumbuh berdaya saing	Jumlah Wilayah Negara yang memperhatikan lingkungan, pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat dengan tumbuh berdaya saing	%	27,65	32,37	38,69	41,57	45,99	45,99	45,99	45,99	45,99	45,99	18		
2	1.06.03 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perencanaan Wilayah Negara yang memperhatikan lingkungan, pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat dengan tumbuh berdaya saing	Jumlah Wilayah Negara yang memperhatikan lingkungan, pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat dengan tumbuh berdaya saing	%	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
3	1.06.04 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perencanaan Wilayah Negara yang memperhatikan lingkungan, pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat dengan tumbuh berdaya saing	Jumlah Wilayah Negara yang memperhatikan lingkungan, pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat dengan tumbuh berdaya saing	%	6,61.853,846	6,61.853,846	10,139.548,403	10,139.548,403	10,779.816,818	10,779.816,818	11,564.274,948	11,564.274,948	12,202.460,487	12,202.460,487	64.134.540,479		
4	1.06.05 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perencanaan Wilayah Negara yang memperhatikan lingkungan, pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat dengan tumbuh berdaya saing	Jumlah Wilayah Negara yang memperhatikan lingkungan, pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat dengan tumbuh berdaya saing	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
5	1.06.06 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perencanaan Wilayah Negara yang memperhatikan lingkungan, pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat dengan tumbuh berdaya saing	Jumlah Wilayah Negara yang memperhatikan lingkungan, pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat dengan tumbuh berdaya saing	%	3,00	4,00	8,00	12,00	17,00	23,00	30,00	34,00	41,00	49,00	58,00	68,00	

No	Masing Masing Pemecahan dan Pembagian	Indikator Kinerja Program (Output)	Rumus Pembagian	Bentuk	Target Kinerja												Maksimal Akumulasi BAKMD	
					2022			2023			2024			2025				
					Sl	Bilangan	Rp.	Sl	Bilangan	Rp.	Sl	Bilangan	Rp.	Sl	Bilangan	Rp.		
1	2.08.03 Program Perumahan Perumahan	Peningkatan kualitas layanan dan aksesibilitas layanan (baik fisik, aksesibilitas, atau operasional) untuk masyarakat yang membutuhkan layanan perumahan dalam 12 bulan terakumulatif	2022	0,00%	0,00%	0,00%	2023	0,00%	0,00%	0,00%	2024	0,00%	0,00%	0,00%	2025	0,00%	0,00%	0,00%
2	2.08.04 Program Perumahan Fasilitas Kesehatan	2.08.04.01 Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dalam 12 bulan terakumulatif	2022	0,00%	0,00%	0,00%	2023	0,00%	0,00%	0,00%	2024	0,00%	0,00%	0,00%	2025	0,00%	0,00%	0,00%
3	2.08.04 Program Perumahan Fasilitas Kesejahteraan	2.08.04.02 Meningkatkan aksesibilitas layanan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesejahteraan dalam 12 bulan terakumulatif	2022	0,00%	0,00%	0,00%	2023	0,00%	0,00%	0,00%	2024	0,00%	0,00%	0,00%	2025	0,00%	0,00%	0,00%
4	2.08.05 Program Perumahan Fasilitas Pendidikan	2.08.05.01 Meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan dalam 12 bulan terakumulatif	2022	0,00%	0,00%	0,00%	2023	0,00%	0,00%	0,00%	2024	0,00%	0,00%	0,00%	2025	0,00%	0,00%	0,00%
5	2.08.06 Program Perumahan Fasilitas Pekerjaan	2.08.06.01 Meningkatkan aksesibilitas layanan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pekerjaan dalam 12 bulan terakumulatif	2022	0,00%	0,00%	0,00%	2023	0,00%	0,00%	0,00%	2024	0,00%	0,00%	0,00%	2025	0,00%	0,00%	0,00%
6	2.08.07 Program Perumahan Fasilitas Hiburan	2.08.07.01 Meningkatkan aksesibilitas layanan hiburan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan hiburan dalam 12 bulan terakumulatif	2022	0,00%	0,00%	0,00%	2023	0,00%	0,00%	0,00%	2024	0,00%	0,00%	0,00%	2025	0,00%	0,00%	0,00%

No	Bidang Utama Peningkatan dan Program Prioritas Peningkatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Hanus Peningkatan	Satuan	2022			2023			2024			2025			Rencana Akhir DIPA		
					KW	Rp	M	KW	Rp	M	KW	Rp	M	KW	Rp	M			
1	2.11.02 Program Pengembangan Lingkungan Hidup	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan.	%	100	0	0	100	10	78.112.204	11	100	2	100	78.112.204	100	78.112.204	17	100	37.577.207
2	2.11.03 Program Pengembangan Perumahan, Kota, dan Kawasan Perkotaan	Mencerdikan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan.	%	100	100	100	100	477.215.625	69,27	481.204.799	100	100	100	481.204.799	100	303.000.276	92,31	100	2.446.966.744
3	2.11.04 Program Pengembangan Perumahan, Kota, dan Kawasan Perkotaan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan.	%	100	100	100	100	143.422.043	69,27	143.422.043	100	100	100	143.422.043	100	143.422.043	100	100	728.650.071
4	2.11.05 Program Pengembangan Perumahan, Kota, dan Kawasan Perkotaan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan.	%	100	100	100	100	121.197.887	89	130.215.114	89	89	89	134.226.077	89	106.311.799	90	90	662.237.207
5	2.11.06 Program Pengembangan Perumahan, Kota, dan Kawasan Perkotaan	Kegiatan penataan lingkungan rumah yang aman, nyaman, sehat, dan layak huni.	%	0	0	0	0	69.625.173	72	70.680.799	72	70	70	71.748.067	70	72.863.126	80	80	355.862.144
6	2.11.07 Program Pengembangan Perumahan, Kota, dan Kawasan Perkotaan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan.	ketersapaan	100	100	100	100	86.873.629	12	86.152.252	12	12	12	89.484.602	12	93.877.532	12	12	411.464.891
7	2.11.08 Program Pengembangan Perumahan, Kota, dan Kawasan Perkotaan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan.	ketersapaan	7	7	7	7	2.827.700	8	330.272.223	8	8	8	303.267.268	8	240.779.428	9	9	1.626.508.342
8	2.11.09 Program Pengembangan Perumahan, Kota, dan Kawasan Perkotaan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan.	%	100	100	100	100	40.700.440	100	31.432.627	100	100	100	31.807.324	100	32.403.132	100	100	137.430.268
9	2.11.10 Program Pengembangan Perumahan, Kota, dan Kawasan Perkotaan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan.	%	0	0	0	0	3.105.363.974	94,2	3.289.103.198	94,2	92	92	3.452.471.464	92,3	3.452.471.464	92,3	92,3	2.489.893.497
10	2.11.11 Program Pengembangan Perumahan, Kota, dan Kawasan Perkotaan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan.	%	100	100	100	100	6.438.889.339	6,895	6.438.889.339	6,895	6,895	6,895	6.438.889.339	6,895	6.795.995.322	6,895	6,895	23.018.175.979
11	2.11.12 Program Pengembangan Perumahan, Kota, dan Kawasan Perkotaan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan.	%	100	100	100	100	3.502.025.974	100	3.502.025.974	100	100	100	3.502.025.974	100	3.502.025.974	100	100	18.200.927.136
12	2.12.02 Program Peningkatan Perumahan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan.	%	100	100	100	100	920.692.222	100	920.692.222	100	100	100	920.692.222	100	1.020.000.000	100	100	4.498.577.324
13	2.12.03 Program Peningkatan Perumahan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan.	%	100	100	100	100	999.999.999	100	1.048.000.000	100	100	100	1.048.000.000	100	1.090.000.000	100	100	3.141.654.633

No	Bidang Utama Penyelidikan dan Program Penelitian dan Pengembangan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Pelaksanaan	Batas	Mandiri KKNP/AAWT RAMD 2020	Progres Tahunan Tercapai 2021	Target Sampel												Kec-861 Akhiv BOARD		
							2022		2023		2024		2025		2026		2027			2028	
							Riwayat	Ris.	Riwayat	Ris.	Riwayat	Ris.	Riwayat	Ris.	Riwayat	Ris.	Riwayat	Ris.		Riwayat	Ris.
1				4	88,88	58,18	89,60	93,22	99,30	99,74	100,00	100,00	15	100,00	17	100,00	18				
2		Properti anak umur di bawah 5 tahun yang memiliki kemampuan kognitif tinggi, kemampuan berbahasa, dan kemampuan motorik yang baik.	Penyakit anak umur di bawah 5 tahun yang memiliki kemampuan kognitif tinggi, kemampuan berbahasa, dan kemampuan motorik yang baik.	%	97,34	87,70	96,00	94,50	99,00	99,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
3		Penerapan Model Pembelajaran berbasis masalah yang berorientasi pada proses belajar-mengajar.	Penerapan Model Pembelajaran berbasis masalah yang berorientasi pada proses belajar-mengajar.	%	70,00	70,00	72,50	78,00	77,80	80,00	80,00	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50			
4	2.13.04 Program Pengabdian Masyarakat Berbasis Kelembagaan dan Berbasis Komunitas	Perencanaan (PPT) yang telah dilaksanakan dan diimplementasikan.	Perencanaan (PPT) yang telah dilaksanakan dan diimplementasikan.	%	62,65	61,90	62,50	68,00	63,70	70,00	70,00	72,50	72,50	72,50	72,50	72,50	72,50	72,50			
5	2.14.03 Program Pengabdian Masyarakat Berbasis Kelembagaan dan Berbasis Komunitas	Perencanaan (PPT) yang telah dilaksanakan dan diimplementasikan.	Perencanaan (PPT) yang telah dilaksanakan dan diimplementasikan.	%	8,56	18,44	27,74	92,44	44,44	94,44	94,44	94,44	94,44	94,44	94,44	94,44	94,44	94,44	94,44		
Uraian Penjabaran Kegiatan Berbasis Desa																					
1	1.10.01 Program Penunjang Kesehatan Masyarakat	Perencanaan layanan kesehatan masyarakat di tingkat desa yang berbasis pada tingkat masyarakat.	Jumlah layanan kesehatan masyarakat yang diberikan di tingkat desa yang berbasis pada tingkat masyarakat.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
2	Program Kesehatan Desa	Saluran tenaga kesehatan yang berbasis pada tingkat masyarakat.	Jumlah tenaga kesehatan yang berbasis pada tingkat masyarakat.	%	97,95	97,95	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98			
3	Program Pengembangan Kesehatan Desa	Perencanaan (PPT) yang telah dilaksanakan dan diimplementasikan.	Perencanaan (PPT) yang telah dilaksanakan dan diimplementasikan.	%	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84			
Uraian Penjabaran Kegiatan Berbasis Masyarakat																					
1	1.10.01 Program Penunjang Kesehatan Masyarakat	Perencanaan layanan kesehatan masyarakat di tingkat desa yang berbasis pada tingkat masyarakat.	Jumlah layanan kesehatan masyarakat yang diberikan di tingkat desa yang berbasis pada tingkat masyarakat.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
2	Program Kesehatan Desa	Saluran tenaga kesehatan yang berbasis pada tingkat masyarakat.	Jumlah tenaga kesehatan yang berbasis pada tingkat masyarakat.	%	97,95	97,95	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98			
3	Program Pengembangan Kesehatan Desa	Perencanaan (PPT) yang telah dilaksanakan dan diimplementasikan.	Perencanaan (PPT) yang telah dilaksanakan dan diimplementasikan.	%	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84			
Uraian Penjabaran Kegiatan Berbasis Desa																					
1	1.10.01 Program Penunjang Kesehatan Masyarakat	Perencanaan layanan kesehatan masyarakat di tingkat desa yang berbasis pada tingkat masyarakat.	Jumlah layanan kesehatan masyarakat yang diberikan di tingkat desa yang berbasis pada tingkat masyarakat.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
2	Program Kesehatan Desa	Saluran tenaga kesehatan yang berbasis pada tingkat masyarakat.	Jumlah tenaga kesehatan yang berbasis pada tingkat masyarakat.	%	97,95	97,95	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98			
3	Program Pengembangan Kesehatan Desa	Perencanaan (PPT) yang telah dilaksanakan dan diimplementasikan.	Perencanaan (PPT) yang telah dilaksanakan dan diimplementasikan.	%	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84			

No	Bidang/Unit Kerja/Pusat Kegiatan/Kelompok Kerja	Indikator Kinerja Program (Output)	Rencana Pelaksanaan	Sifat	Target Rencana 2022-2026						Skala/Abstraksi				
					2022		2023		2024			2025			
					Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi		Rencana	Realisasi		
1	Kecamatan Pemukiman dan Perumahan Dierah Kabupaten/ Kota	1.1.001 Pemukiman rakyat yang layak dan terjangkau	1.1.001.01 Pembangunan rumah layak huni	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.121.041.04.04	17	100,00	2.025.298.282
2	Unit Kerja	2.1.001.01	2.1.001.01.01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.025.298.282	17	100,00	2.025.298.282
3	Unit Kerja	3.1.001.01	3.1.001.01.01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3.025.298.282	17	100,00	3.025.298.282
4	Unit Kerja	4.1.001.01	4.1.001.01.01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4.025.298.282	17	100,00	4.025.298.282
5	Unit Kerja	5.1.001.01	5.1.001.01.01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	5.025.298.282	17	100,00	5.025.298.282
6	Unit Kerja	6.1.001.01	6.1.001.01.01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	6.025.298.282	17	100,00	6.025.298.282
7	Unit Kerja	7.1.001.01	7.1.001.01.01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	7.025.298.282	17	100,00	7.025.298.282
8	Unit Kerja	8.1.001.01	8.1.001.01.01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	8.025.298.282	17	100,00	8.025.298.282
9	Unit Kerja	9.1.001.01	9.1.001.01.01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	9.025.298.282	17	100,00	9.025.298.282
10	Unit Kerja	10.1.001.01	10.1.001.01.01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10.025.298.282	17	100,00	10.025.298.282

No	Bidang Utama Pembangunan dan Pelaksanaan (Subtema)	Indikator Kinerja Program (Output)	Rincian	Kondisi Awal (RPJMD)	Target Kinerja	Target Kinerja												Realisasi	Kondisi Akhir (RPJMD)	Realisasi Akhir RPJMD
						2022			2023			2024			2025					
						Ribuan	Rp.	%	Ribuan	Rp.	%	Ribuan	Rp.	%	Ribuan	Rp.	%			
1	K.A.K.01 Program Pemadangan Uraan Pemertumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang sesuai RPJMD	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
2			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
2	K.A.K.02 Program Pemertumbuhan dan Pelayanan Publik	Perencanaan program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang sesuai RPJMD	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
2			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3	K.A.K.03 Program Pemertumbuhan dan Pelayanan Publik	Perencanaan program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang sesuai RPJMD	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	K.A.K.04 Program Pemertumbuhan dan Pelayanan Publik	Perencanaan program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang sesuai RPJMD	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	K.A.K.05 Program Pemertumbuhan dan Pelayanan Publik	Perencanaan program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang sesuai RPJMD	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	K.A.K.06 Program Pemertumbuhan dan Pelayanan Publik	Perencanaan program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang sesuai RPJMD	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	K.A.K.07 Program Pemertumbuhan dan Pelayanan Publik	Perencanaan program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang sesuai RPJMD	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	K.A.K.08 Program Pemertumbuhan dan Pelayanan Publik	Perencanaan program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang sesuai RPJMD	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	K.A.K.09 Program Pemertumbuhan dan Pelayanan Publik	Perencanaan program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang sesuai RPJMD	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	K.A.K.10 Program Pemertumbuhan dan Pelayanan Publik	Perencanaan program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang sesuai RPJMD	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi pedoman tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

1. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) mengacu pada tujuan dan sasaran strategis yang disampaikan dalam indikator tujuan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lingga tahun 2021-2026. Penetapan IKU Kabupaten Lingga disampaikan melalui tabel 8.1 berikut.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Berjalan	Target Tahun ke				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	65,29	65,49	65,69	65,89	66,09	66,29	66,49
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	89,26	89,36	89,46	89,56	89,68	89,78	89,88
3	Angka Kemiskinan	%	13,85	13,60	13,52	13,44	13,36	13,14	12,92
4	Tingkat Pembangunan Infrastruktur	%	36,65	43,95	46,02	54,43	56,95	58,75	60,25
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	73,55	74,57	74,91	75,26	75,61	75,96	76,31
6	Nilai IRB	Angka	108,40	108,40	108,40	108,35	108,35	108,35	108,35
7	Pertumbuhan Ekonomi	%	-0,68	2,92	3,06	4,50	4,63	4,75	4,87
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	0,00	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	0	0	3,83	7,66	11,49	15,32	19,13
10	Angka Kriminalitas	Kasus	38	37	36	35	34	32	31

2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi indikator aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Lingga tahun 2021-2026 disampaikan melalui tabel 8.2 berikut.

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Tahun Berjalan 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						2022	2023	2024	2025	2026		
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{\frac{1}{3} \times \frac{1}{P_{100}} + \frac{1}{P_{25}} + \frac{1}{P_{50}}} \times 100$	Angka	65,29	65,49	65,69	65,89	66,09	66,29	66,49	66,49	66,49
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPM perempuan / IPM laki-laki	Angka	89,26	89,36	89,46	89,56	89,68	89,78	89,88	89,88	89,88
3	Angka Kemiskinan	Survei BPS	%	13,85	13,60	13,52	13,44	13,36	13,14	12,92	12,92	12,92
4	Tingkat Pembangunan Infrastruktur	Jumlah rata-rata nilai indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan perhubungan.	%	56,00	61,57	55,47	57,75	60,02	61,25	62,57	62,57	62,57
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = \frac{(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)}{1}$	Angka	73,55	74,57	74,91	75,26	75,61	75,96	76,31	76,31	76,31
6	Nilai IRB	Penilaian BNPB	Angka	108,40	108,40	108,40	108,35	108,35	108,35	108,35	108,35	108,35
7	Pertumbuhan Ekonomi	Hasil survei BPS	%	-0,68	2,92	3,06	4,50	4,63	4,75	4,87	4,87	4,87
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian MenPANRB	Angka	0,00	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	55,00	55,00
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Hasil perhitungan dari 7 dimensi meliputi 22 indikator	Angka	0	0	3,83	7,66	11,49	15,32	19,13	19,13	19,13
10	Angka Kriminalitas	Banyaknya kasus kriminal	Kasus	38	37	36	35	34	32	31	31	31
II	ASPEK PELAYANAN UMUM											
A	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar											
1	Pendidikan											
	HLS (Harapan lama Sekolah)	$HLS = FK \times \sum_{i=1}^K P_i^2$	Tahun	12,45	12,47	12,49	12,51	12,53	12,55	12,55	12,55	12,55

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Rata-Rata lama sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$	Tahun	6,67	6,82	6,82	6,97	7,12	7,27	7,42	7,42
2	Kesehatan										
	Usia Harapan Hidup	Jumlah usia masing-masing yang meninggal dibagi jumlah orang yang meninggal pada tahun tsb	Tahun	62,06	62,31	62,56	62,81	63,06	63,31	63,56	63,56
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang										
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang jalan kabupaten yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang dibagi dengan total panjang jalan kabupaten dikali 100	%	24,67	25,36	26,05	26,74	27,43	28,12	28,81	29,49
	Persentas sungai yang beresiko banjir yang dinormalisasi dan terpelihara	Jumlah titik sungai yang beresiko banjir yang ditangani dibagi jumlah titik sungai beresiko banjir untuk ditangani dikali 100	%	14,81	22,22	25,92	33,32	37,02	40,73	40,73	40,73
	Persentase pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai	Panjang pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai dibagi panjang pantai rawan abrasi dikali 100	%	0,05	0,05	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,16
	Persentase sarana irigasi kondisi baik	Jumlah sarana irigasi kondisi baik dibagi jumlah sarana irigasi dikali 100	%	NA	NA	NA	100	100	100	100	100
	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Realisasi RTRW dibagi Rencana Peruntukan dikali 100	%	27,47	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman										
	Persentase Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni dibagi Jumlah rumah dikali 100	%	NA	82,00	82,13	82,26	82,40	82,60	82,66	82,66
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga mendapatkan	%	64,07	73,16	78,62	83,92	88,50	93,01	97,45	97,45

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten dikali 100										
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah rumah di Kabupaten dikali 100	%	49,44	54,2	56,07	58,20	60,50	62,60	65,32	65,32	
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	Ditetapkan dengan Kep Bupati	%	49,13	49,82	51,56	52,26	52,29	53,65	54,34	54,34	
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat											
	Persentase gangguan K3 dan pelanggaran Perda/Perkada tertangani	Jumlah gangguan K3 dan pelanggaran perda/perkada tertangani dibagi jumlah gangguan K3 dan pelanggaran perda/perda dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Indeks Ketahanan Daerah	Hasil perhitungan indikator kapasitas daerah	Angka	0,36	0,38	0,40	0,40	0,42	0,46	0,50	0,50	
6	Sosial											
	Persentase PPKS yang tertangani	Jumlah PPKS yang ditangani dibagi jumlah PPKS dikali 100	%	64,30	65,00	65,35	65,65	66,00	66,23	66,45	66,45	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar											
7	Tenaga Kerja											
	Tingkat Pengangguran Terbuka	$TPT = \frac{a}{b} \times 100\%$	%	4,41	4,36	4,31	3,88	3,84	3,80	3,75	3,75	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021-2026**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Daerah	Rumusan	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target Tahun Berjalan 2021	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2026	
						2022	2023	2024	2025		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	$\frac{I_{p1} + I_{p2} + I_{p3}}{3}$	Angka	48,96	49,06	49,16	49,26	49,38	49,48	49,58	49,68
9	Pangan	Kategori KLA	Kategori	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya
	Skor PPH	Skor PPH = skor PPH kelompok padi - padian + ... + skor PPH kelompok lain	Angka	70,50	70,70	70,90	71,10	71,30	71,50	71,70	71,70
10	Pertanian	Persentase rekomendasi izin Lokasi yang diberikan dibagi jumlah permohonan rekomendasi dikali 100	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	Angka	51,11	56,60	56,70	56,80	56,90	57,00	57,10	57,10
	Indeks kualitas udara	$IKU = 100 - [50/0,9 \times (I_{u1} - 0,1)]$ $I_{u1} = 50\% \text{ Indeks NO}_2$ $SO_2 + 50\% \text{ Indeks NO}_2$	Angka	96,60	97,00	97,00	97,00	97,00	98,00	98,00	98,00
	Indeks Kualitas Lahan	$IKL = 100 - [(84,3 - (LTL/LW - DK) \times 100)] \times 50/54,3$	Angka	69,47	70,68	71,90	73,11	74,33	75,55	76,77	76,77
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk Berumur 17 Tahun Kecamatan KTP Elektronik dibagi dengan Jumlah Penduduk 17 Tahun Ke Atas Dikali 100	%	93,85	93,42	94,56	95,43	96,52	97,62	98,55	98,55
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,6274	0,6312	0,635	0,6388	0,6426	0,6464	0,6502	0,6502

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
	Indeks Pembangunan Keluarga	Hasil penilaian BKKBN	Angka	NA	NA	59,30	59,70	60,30	60,75	61,00	61,00	61,00
14	Perhubungan											
	Rasio konektivitas kabupaten	(IK 1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)	Angka	58,75	58,75	58,75	67,50	76,25	76,60	78,00	78,00	78,00
15	Komunikasi dan Informatika											
	Indeks SPBE	Hasil penilaian MenPANRB	Angka	2,78	2,80	2,85	2,90	2,95	3,00	3,18	3,18	3,18
16	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah											
	Pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil	Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil tahun n dikurangi jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil tahun n-1 dibagi usaha mikro menjadi usaha kecil tahun n-1 dikali 100	%	0,50	0,70	1,06	1,58	2,00	2,20	2,50	2,50	2,50
17	Penanaman Modal											
	Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi PMA dan PMDN tahun n dikurangi nilai investasi PMA dan PMDN tahun n-1 dibagi nilai Investasi PMA dan	%	13,12	3,35	4,84	4,92	5,13	5,44	5,82	5,82	5,82

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021-2026**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Daerah	Rumusan	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi akhir periode RPJMD 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	
25	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Hasil survei BPS	%	-1,1	2,05	2,75	3,00	3,50	3,75	4,00
26	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Hasil survei BPS	%	-1,1	2,05	2,75	3,00	3,50	3,75	4,00
27	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan Sepeda Motor	Hasil survei BPS	%	2,11	3,00	3,50	4,00	4,50	4,70	4,70
28	Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	Hasil survei BPS	%	-0,45	0,55	2,00	2,55	3,00	3,5	4,00
29	Persentase kawasan eks Transmigrasi yang dibina Transmigrasi yang dibina dibagi kawasan eks Transmigrasi dikali 100	Jumlah kawasan eks Transmigrasi yang dibina dibagi kawasan eks Transmigrasi dikali 100	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30	Perencanaan Pembangunan	Perentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dalam RKPJ Perentase indikator Program RPJMD yang tercapai	%	100	100	100	100	90	95	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		RPJMD pada tahun bersangkutan dikali 100										
31	Keuangan Daerah											
	Opini Laporan Keuangan BPK	Hasil penilaian BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Pertumbuhan PAD	Jumlah PAD tahun (n) dikurangi jumlah PAD tahun (n-1) dibagi jumlah PAD tahun (n-1) x 100	%	NA	4,01	4,61	5,74	6,13	6,71	7,26	7,26	7,26
32	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan											
	Indeks Profesionalitas ASN (IPA)	Hasil penilaian MenPANRB	Angka	69,00	70,00	71,00	73,00	76,00	79,00	81,00	81,00	81,00
33	Penelitian dan Pengembangan											
	Persentase Inovasi yang Diterapkan	Jumlah inovasi yang diterapkan dibagi jumlah inovasi dikalikan 100	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100	100
34	Pengawasan											
	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Hasil penilaian BPKP	Level	1,40	1,67	1,93	2,20	2,47	2,73	3,00	3,00	3,00
	Level Maturitas SPIP	Tingkat maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3/level 4/level 5) berdasarkan laporan hasil <i>quality assurance</i> (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Level Kapabilitas APIP	Tingkat kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3/level 4/level 5) berdasarkan laporan hasil <i>quality assurance</i> (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35	Sekretariat Daerah											
	Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelembagaannya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan	Perangkat Daerah yang telah tertata kelembagaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase implementasi rencana	Jumlah rencana aksi	%	NA	NA	36,59	39,02	48,78	51,22	60,98	60,98	60,98

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumusan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Persentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	Jumlah tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP dibagi Jumlah tugas dan kewajiban sekretariat DPRD dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
36	Kecamatan											
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil survei	Angka	85,00	85,23	85,46	85,69	85,92	86,15	86,38		86,38
37	Kesatuan bangsa dan politik											
	Persentase potensi konflik sosial tertangani	Jumlah potensi konflik sosial tertangani dibagi jumlah potensi konflik sosial dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Peningkatan persentase penggunaan hak pilih masyarakat dalam pemilu	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih pada tahun pemilu dikurangi dengan persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih pada periode sebelumnya dibagi persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih x 100	%	70,00	NA	NA	NA	85,00	NA	NA		85,00
ASPEK DAYA SAING DAERAH												
37	Indeks Daya Saing Daerah		Angka	0,00	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00		3,00

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dijelaskan melalui pelaksanaan rencana program yang disertai pendanaan selama 5 (lima) tahun ke depan. RPJMD disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Lingga 2005-2025 (RPJPD) maupun pada dokumen perencanaan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau (RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026) dan juga tingkat nasional yaitu RPJMN 2020-2024. Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pembangunan Daerah Kabupaten Lingga.

9.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun berakhir, maka RPJMD ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD tahun 2027 di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lingga tahun 2025-2045.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan RPJMD sebagai berikut.

- a. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga agar melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- b. RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD sejak tahun 2022 hingga tahun 2026;
- c. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga berkewajiban melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu pada RPJMD. Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2026;
- d. RPJMD akan menjadi instrumen dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga.

- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga dan masyarakat diharapkan dapat mengawal dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.

Keberhasilan pencapaian visi dan target kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 memerlukan kerja keras seluruh perangkat daerah dan dukungan para pemangku kepentingan di Kabupaten Lingga. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan, rasa tanggung jawab, dan semangat kerja keras harus dimiliki oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Lingga. Semoga dengan pelaksanaan RPJMD dapat terwujud cita-cita Kabupaten Lingga tahun 2021-2026 yaitu "***Terwujudnya Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu yang Maju dan Sejahtera***".

Daik Lingga, November 2021

BUPATI LINGGA



M. NIZAR